



**PUTUSAN**

**Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Agus Fitrianto, ST;</b>
Tempat lahir	: Dabo Singkep;
Umur / Tgl. Lahir	: 40 Tahun / 05 Agustus 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kartini Rt.01 RW.10 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga;
Pendidikan	: S.1

**Terdakwa ditahan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020 dalam Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020 dalam Rutan;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 20 April 2020 dalam Rutan;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 dalam Rutan;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 1 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
9. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
10. Perpanjangan tahap II ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum, BAMBANG YULIANTO, SH dan RUDIN MBULU, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Komplek Kurnia Djaya Junction Blok D No.10 Batam Centre di Batam, Propinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 Juni 2020 nomor register 239/SK/VI/2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg. tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 16 Juni 2020 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 16 Juni 2020, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli alat bukti surat, dan saksi yang menguntungkan Terdakwa, dan alat bukti surat dari Terdakwa;

Telah melihat alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor REG.PERK;

PDS – 01 /DBS/Ft.1/05/2020 tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



1. Menyatakan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST BIN RAMLI JATIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST BIN RAMLI JATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

**Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :**

- 1) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYU SOEGENG,SH Nomor 15 Tanggal 08 Maret 2008;



- 2) Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perubahan CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh NUR AZRANI, SH, M.Kn nomor 08 tanggal 05 Juli 2019;
- 3) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham nomor : AHU-0048805-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019;
- 4) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 5) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-15-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 6) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 3-2072-05-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 7) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa konsultan lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 4-2072-04-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 8) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-14-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-03-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 10) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-01-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 11) Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-13-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- 12) Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1448/5.10.04.02/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Tanjungpinang. Terhadap perizinan yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2018;
- 13) Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Kontruksi) tanggal 8 Agustus 2011;
- 14) Fotocopy Legalisir NIB (nomor Induk Berusaha) Nomor : 9120100322816, tanggal 21 Maret 2019;
- 15) Fotocopy Legalisir Izin Lokasi tanggal 21 Maret 2019;
- 16) Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/585/5.10.04.14/2018, Nomor TDP 33.17.3.71.01230 berlaku sampai dengan 11 Maret 2023, tanggal 09 Maret 2018;
- 17) Fotocopy Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-871/WPJ.02/KP.0703/10, tanggal 23 Februari 2010;

Halaman 5 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-163/WPJ.02/KP.0703/2008, tanggal 11 Maret 2008;
- 19) Fotocopy Legalisir NPWP nomor 02.483.525.8-214.000 CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT;
- 20) Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/17;
- 21) Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/18 to 31/12/18.  
**Disita dari FEBI SATRIA, ST Bin WISMAR (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
- 22) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119/ KPTS/ III/ 2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 09 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Bupati Lingga;
- 23) Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 600/CK-DPUPRPKP/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
- 24) Fotocopy Legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.999.300.000 tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
- 25) Fotocopy Legalisir Bill Of Quantity (BQ) kosong tanggal April 2017;
- 26) Fotocopy Legalisir Spesifikasi Khusus Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
- 27) Fotocopy Legalisir Spesifikasi Umum Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di

Halaman 6 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;

- 28) Fotocopy Legalisir Design Drawing Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
- 29) Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
- 30) Fotocopy Legalisir Nota Dinas Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa Nomor : 14/MD-ULP-LINGGA/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang di tandatangan oleh Kepala Unit Pelayanan Pengadaan kabupaten Lingga;
- 31) Fotocopy Legalisir Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor : 007/B.04/DPUPRKP/DP.PML/IV/2017, tanggal 28 April 2017 Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
- 32) Fotocopy Legalisir Jadwal Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
- 33) Fotocopy Legalisir AanWijzing tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
- 34) Fotocopy Legalisir Koreksi Arit Matik tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
- 35) Fotocopy Legalisir Informasi Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
- 36) Fotocopy Legalisir 1 Bundel Dokumen Evaluasi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
- 37) Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRKP/BA.K&PK.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangan oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;

Halaman 7 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 38) Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/KLA-NGO/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
- 39) Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/BAHP.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
- 40) Fotocopy Legalisir Surat Penetapan pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/PENT.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
- 41) Fotocopy Legalisir Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/PENG.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
- 42) Fotocopy Legalisir Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/BA.SGH.PML/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
- 43) Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/EVA.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pokja 4ULP;
- 44) Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan BAHF Nomor : 40/ULP-LINGGA/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala ULP Kab. Lingga
- Disita dari FERRY HELMY Bin HASAN ABANG, A.Md berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
- 45) Fotocopy Legalisir surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
- 46) Fotocopy Legalisir surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 dan





Fotocopy Legalisir Surat yang ditandatangani oleh KPA dengan Nomor : 010/KPA-PHO/2017, tanggal 08 November 2017 perihal Pelaksanaan serah terima pertama pekejaan (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga;

- 47) Fotocopy Legalisir Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh SAID ADRI selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan HAYATUL AKBAR Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi;
- 48) Fotocopy Legalisir Daftar cacat dan kerusakan, tanggal pemeriksaan lapangan 09 November 2017;
- 49) Fotocopy Legalisir Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017;
- 50) Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 51) Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 52) Fotocopy Legalisir Notulen rapat Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
- 53) Fotocopy Legalisir Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
- 54) Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 010/REKOM-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 yang ditujukan kepada KPA perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO);
- 55) Fotocopy Legalisir Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor : 010 / BA – PHO / 2017 tanggal 16 November 2017.

**Disita dari SAID ADRI Bin SAID ADNAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor**

*Halaman 9 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019

- 56) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 821-2-113163 atas nama YONARDI.

Disita dari YONARDI Alias YON Bin SYAMSUDIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.

- 57) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 09 / KPA / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
- 58) Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Linga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- 59) Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak Nomor : 01/ADD-01/FISIK/KPA-PEMBTGA/DPUPRPKP/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- 60) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 1 (satu) tanggal 05 Juli 2017;
- 61) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 2 (dua) tanggal 02 Agustus 2017;
- 62) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3 (tiga) tanggal 09 Agustus 2017;

Halaman 10 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 63) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3A (tiga A) tanggal 30 Agustus 2017;
- 64) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 4 (empat) tanggal 27 September 2017;
- 65) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 5 (lima) tanggal 25 Oktober 2017;
- 66) Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 6 (enam) tanggal 04 November 2017.
- Disita dari DEDED TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
- 67) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 23 / KPTS / I / 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 .
- 68) Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp. 15.485.635.000,00 (Lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T tanggal 02 Februari 2017.
- 69) Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 08/PUM/PT.AMKA/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
- 70) Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 71) Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 125/SPD-BL/II/2017 , tanggal 29 Maretl 2017;
- 73) Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Uang Muka 20% dari Pagu Rp. 599.660.200 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 54.414.564 dikali 30% sebesar Rp. 16.354.369, tanggal 16 Juni 2017;
- 74) Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 09/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- 75) Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 76) Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratrus ruapiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 15 Juni 2017;
- 77) Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534, tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
- 78) Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 19 Juni 2017;
- 79) Fotocopy Legalisir NPWP PT. PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 80.305.060.8-224.001;
- 80) Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 0549593370 atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- 81) Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Termin I 60% dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 09/PT.AMKA-TERMINJ/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
- 82) Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;

Halaman 12 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
- 84) Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 216/SPD-BL/III/2017, tanggal 20 Juni 2017;
- 85) Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin I 60% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708.738, tanggal 16 Agustus 2017;
- 86) Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 17/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
- 87) Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPUPRPKP/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017;
- 88) Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingg uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 16 Agustus 2017;
- 89) Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAKP / DPUPRPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
- 90) Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAPP / DPUPRPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
- 91) Fotocopy Legalisir Jaminan Pelaksana atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
- 92) Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 18 Agustus 2017;

Halaman 13 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
- 94) Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
- 95) Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
- 96) Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin II 100% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708738, tanggal 05 Desember 2017;
- 97) Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 36/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
- 98) Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 36 / PPI / BAP / DPURPKP / XI / 2017, tertanggal 15 November 2017;
- 99) Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingg uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 05 Desember 2017;
- 100) Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAKP / DPURPKP / XII / 2017, tanggal 03 November 2017;
- 101) Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAPP / DPURPKP / XI / 2017, tanggal 15 November 2017;
- 102) Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/BPUPRPKP/XI/2017, tanggal 16 November 2017;
- 103) Fotocopy Legalisir Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697, tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;

Halaman 14 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104)** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 11 Desember 2017.
- 105)** Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pengawasan dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT tanggal 14 Desember 2017;
- 106)** Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 107)** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 108)** Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
- 109)** Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak dari Pagu Rp. 49.700.000 dengan potongan PPN sebesar Rp. 4.518.182 dikali Pph 40% sebesar Rp. 1.807.273, tanggal 14 Desember 2017;
- 110)** Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 40/RK/PPI/DPURPKP/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 111)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 40/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tertanggal 14 Desember 2017;
- 112)** Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) di bayar kepada MOHAMMAD ZAKIY(P.T. ZIQ ZAQ CONSULTANT) untuk pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 14 Desember 2017;
- 113)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 40/BASTHP-PPI/DPUPRPKP/XI /2017, tanggal 03 November 2017;
- 114)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 40/ PPI/BASP/DPUPRPKP/X/2017, tanggal 03 November 2017;

Halaman 15 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 115)** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor :05487/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 22Desember 2017.
- 116)** Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Perencanaan dari CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tanggal 20 Desember 2016;
- 117)** Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.03 01 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp. 5.512.183.000,00 (Lima milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, MT tanggal 11 November 2016;
- 118)** Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
- 119)** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
- 120)** Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 06/RK/PRCN.PPI/DPU/XII/2016, tanggal 20Desember 2016;
- 121)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PRCN.PPI/BAP/DPU/XII/2016, tertanggal 20Desember 2016;
- 122)** Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.775.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di bayar kepada FEBI SATRIA, ST(CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT) untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 20Desember 2016;
- 123)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAKP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;



- 124)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAPP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
- 125)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASTHP/DPU/XI/2016, tanggal 09 Desember 2016;
- 126)** Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
- 127)** Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04436/SP2D/1.03.01.01/2016, tertanggal 28Desember 2016.
- Disita dari FADLI, Amdberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
- 128)** Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV.Ziq Zaq Consultant, yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS, SH Nomor 19 (sembilan belas) Tanggal 14 Desember 2010;
- 129)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 130)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 131)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-01-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 132)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 133)** Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 2433 Tahun 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. Tanggal 12 Desember 2018;
- 134)** Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3261/4.6.03.01/2018 tanggal 12 Desember 2018;



- 135)** Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/653/5.10.04.02/2018 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2018;
- 136)** Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Pengadaan Nomor : 503/103/4.6.03.04/2016 tanggal 14 januari 2016;
- 137)** Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/104/4.6.03.05/2016, tanggal 14 Januari 2016;
- 138)** Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1061/4.6.03/2015 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 11 Maret 2015;
- 139)** Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3245/4.6.03.01/2016 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 29 Nopember 2016;
- 140)** Fotocopy Legalisir NPWP nomor 03.062.195.7-214.000 CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 141)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 142)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-03-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 143)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 144)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-15-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 145)** Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 146)** Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 atas nama ZIQ ZAQ CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/18.

**Disita dari MOHAMMAD ZAKIY, ST Bin BAIZURI HUSEIN  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri**





**Tanjungpinang Nomor : 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg,  
tanggal 11 Desember 2019.**

- 147)** Fotocopy Legalisir Permohonan Surat Dukungan Bahan Material Tiang Pancang 30 cm Nomor : 02/SP/AMKA-PT/V/2017 tanggal 02 Mei 2017.
- 148)** Fotocopy Legalisir Surat Dukungan Material No. PS.01.02/04.CLT.052/2017 tanggal 02 Mei 2017.
- 149)** Fotocopy Legalisir Daftar Harga Tiang Pancang Bulat Beton Periode April 2017 s/d Juni 2017 tanggal 01 April 2017.
- 150)** Fotocopy Legalisir Purchase Order No : PO027 tanggal 28 Mei 2017.
- 151)** Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 29 Mei 2017.
- 152)** Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 09 Juni 2017.
- 153)** Fotocopy Legalisir Packing List to PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tanggal 09 Juni 2017.
- 154)** Fotocopy Legalisir Kwitansi untuk pembayaran tagihan atas pengadaan tiang pancang untuk Proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab.Lingga sesuai Order Pembelian No : PO027 tanggal 28 Mei 2017. Tanggal 09/06/2017.
- 155)** Fotocopy Legalisir Rekening koran Transaction Inquiry Bank BNI dengan nomor rekening 62254169 atas nama PT. CITRA LAUTAN TEDUH Periode 09-Jun-2017.
- Disita dari UNGGUL WIBOWO SOEDARSONO berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
- 156)** Fotocopy Legalisir peraturan Bupati Lingga Nomor : 29 tahun 2016 tentang Rencana Strategis 2016-2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 yang ditanda tangani oleh Bupati Lingga sdr. H. ALIAS WELLO pada tanggal 08 September 2016;
- 157)** Fotocopy Legalisir Renja SKPD dan Usulan Pendanaan APBD / APDP Prov / APBN Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yang ditanda tangani oleh

Halaman 19 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga sdr. H. KASIMAN;

- 158)** Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 ditanda tangani oleh sdr. H. KASIMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Juni 2016;
- 159)** Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 5.512.183.000 (lima miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 160)** Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.715.190.000 (lima belas miliar tujuh ratus lima belas juta seratussembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SAID NURSYAHDU, S.IP, MT pada bulan Desember 2016;
- 161)** Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.458.635.000 (lima belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 162)** Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016, tanggal 14 November 2016 Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tentang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016;
- 163)** Fotocopy Legalisir Laporan Pendahuluan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan



Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;

- 164)** Fotocopy Legalisir Laporan Akhir CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
- 165)** Fotocopy Legalisir Estimate Engineer (EE) CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
- 166)** Fotocopy Legalisir Desain Drawing CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.
- 167)** Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- 168)** Fotocopy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- 169)** Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPURPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dengan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 170)** Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 1 (satu) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;



- 171) Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 2 (dua) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 172) Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3 (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 173) Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3A (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 174) Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 4 (empat) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 175) Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 5 (lima) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 176) Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 6 (enam) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
- 177) Fotocopy Legalisir Dokumentasi kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.

**Disita dari DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

- 178) Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 103-2-106897 atas nama RAHIMIN JALIL Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018;
- 179) Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 10-30-80073-8 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018.
- 180) Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 82-10-60010-1 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 31-07-2018.
- 181) Fotocopy Legalisir Company Profile CV.FIRMAN JAYA.



**182)** Bukti Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 27 / 01 / 2020 Penerimaan Setoran atas nama KAS UMUM DAERAH KAB.LINGGA dengan no.rek 174-020-0001 dengan Penyetor PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk Pengembalian Temuan Pembangunan Proyek Agrominapolitan Kab.Lingga Tahun 2017 sejumlah Rp.243.175.595 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

**Disita dari RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

**183)** Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 821.13/BKD-KP/VIII/2010/278.a Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 96 atas nama AGUS FITRIANTO, ST tanggal 19 Agustus 2010 di tandatangani Bupati Lingga H.DARIA;

**184)** Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Lingga/III.b pada tanggal 27 Desember 2016 di tandatangani Bupati Lingga atas nama H.ALIAS WELLO;

**185)** Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 336/KPTS/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/I/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun 2017 di tetapkan di Daik Lingga pada tanggal 29 September 2017 di tandatangani Bupati Lingga H.ALIAS WELLO).

**Disita dari terdakwa AGUS FITRIANTO, S.Tberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**186)** Fotocopy Legalisir Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017;

**187)** Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank BCA Kcu Tanjungpinang dengan nomor Rekening 3800963051 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017.

**Disita dari SAID FEBRI SANTOSA, ST** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.

**188)** 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

- Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
- Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
- Pertinggal Cek No. CZ 795403 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.028.000.000,-.

**189)** Rekening Koran Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi periode 01/01/2017 s/d 02/10/2019.

**190)** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. Andhika Multi Karya Abadi yang terdiri dari :

- Fotocopy Legalisir Akta Notaris XANRAMAYA,S.H.,M.Kn Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Abadi tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 1.
- Fotocopy Legalisir Akta Notaris MUSLIM,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Andhika Multi Karya Nomor 21 Tanggal 11 Februari 2015.

Halaman 24 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- c. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047095.AH.01.01 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pt. Andhika Multi Karya Abadi.-
- d. Fotocopy Legalisir NPWP : 80.305.060.8-214.000 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi.
- e. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503/9679/4.6.03.01/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
- f. Fotocopy Legalisir izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/3760/4.6.03/2016, tanggal 30 Desember 2016.
- g. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 503/3070/4.6.03.05/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- h. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/3069/4.6.03.04/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- i. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi Nomor Registrasi : 0-2072-16-002-1-31-371821 tanggal 17 November 2016.

**Disita dari HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAYATUL AKBAR, SH.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri secara langsung dipersidangan pada tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan bagi diri Terdakwa dengan mempertimbangkan;

1. Bahwa Terdakwa telah meminta kepada RAHIMIN JALIL untuk membayar sejumlah kerugian Negara atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dan kerugian tersebut telah disetorkan kepada kas Negara;



2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dengan tidak mengendalikan pekerjaan secara baik, sehingga merugikan keuangan negara ;
3. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang sekarang dirawat oleh Adik Terdakwa yang ekonominya masih pas-pasan, karena Terdakwa telah pisah cerai dengan istri Terdakwa, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringanya atas diri Terdakwa dan menyampaikan permohonan sebagai Justice colaborator dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum/ Replik lisan atas pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam tanggapan atas Replik Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor:Reg. Perk. :PDS-01/DBS/Ft.1/05/2020 tanggal 16 Juni 2020 , yang isinya sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, sebagai **orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama** dengan saksi **HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA** selaku **Direktur** yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 1 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris XANRAMAYA, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut Penyedia); bersama-sama dengan saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** selaku Direktur CV. Firman Jaya dan dengan saksi **SAID FEBRI SANTOSA, S.T** sebagai konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan CV ZIG ZAQ , yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (diberkas tersendiri), Pada tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa **AGUS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** secara melawan hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi **HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA**, saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** dan saksi **SAID FEBRI SANTOSA, S.T yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Nomor : Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021. Dalam lampirannya disebutkan :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Target Dalam Juta)										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5			
		Target	Rupiah	Targ et	Rupi ah	Targ et	Rupi ah	Targ et	Rupi ah	Targ et	Rupi ah		
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah kawasan yang mendapatkan fasilitas infrastruktur strategis dan cepat tumbuh	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000	3	3000	Cipta Karya	
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang dibangun (unit)	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000	3	3000	Cipta Karya	

- Kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Nomor :  
16/MOU-PPAS-P/IX/2016  
04/MOU-PPAS-P/DPRD/IX/2016 tanggal 26 September 2016, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- Pada tanggal 04 Oktober 2016 saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T selaku Pengguna Anggaran menandatangani Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab. Lingga Tahun Anggaran 2017 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.02 **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Kegiatan** dengan nilai **Rp. 50.000.000,-**
- Kemudian Pada tanggal 11 November 2016 saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T Selaku Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen

Halaman 27 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.02 **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Kegiatan** dengan nilai **Rp. 50.000.000,-**

- Untuk melaksanakan kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Kegiatan dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 5/PA/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Cipta Karya dan Bagian Tata Usahayaitu saksi AHMAD MIRSAD, Amd bin SAIMUN.
- Selanjutnya Pada tanggal 10 November 2016 Saksi AHMAD MIRSAD selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun Hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga sebagaimana Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 08.06/BAHPL/PPBJ-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016 dengan Hasil Penelitian dan Penilaian : Dokumen Penawaran dan Dokumen Teknis dan Dokumen Biaya dinyatakan memenuhi syarat, sehingga berdasarkan penilaian tersebut Pengadaan Jasa Konsultan nama Perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dinyatakan syah.
- Bahwa Saksi AHMAD MIRSAD, Amd bin SAIMUN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sama sekali tidak ada melaksanakan tugasnya dalam melakukan evaluasi sebagai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 08.06/BAHPL/PPBJ-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016 karena CV. Vistatama Multi Engineering Consultant adalah perusahaan yang memang sudah ditetapkan sebagai perusahaan yang dipakai untuk melaksanakan semua kegiatan paket Pengadaan Langsung pada kegiatan belanja jasa konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Bahwasaksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T yang merupakan adik kandung dari saksi SAID NUR SAHDU, S.IP, M.T yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga meminjam perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dengan saksi FEBI SATRIA, ST selaku Direktur Utama Untuk kegiatan belanja jasa konsultansi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, untuk satu tahun anggaran 2016 dengan perjanjian saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T memberikan fee pinjam perusahaan sebesar 5 % s/d 6 % dari nilai paket kegiatan padasaksi FEBI SATRIA, ST.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 14 November 2016 telah ditandatangani Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016 Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 dengan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant. Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) meliputi : Gambar rencana teknis lengkap

Halaman 28 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik serta tata dan lingkungan); Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); Bill of Quantity (BQ); RAB dan Laporan Akhir. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dengan Nomor :

19/MOU-PPAS/XII/2016

07/MOU--DPRD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

- Kemudian Pada Bulan Desember 2016 saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T Pengguna Anggaran menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017 Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.03 **Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)** kode rekening 5.2.3.49.01 **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Strategis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).**

- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2017 saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.03 **Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)** kode rekening 5.2.3.49.01 **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Strategis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).**

- Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket dengan nilai Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Strategis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Lingga yaitu sebagai berikut :

a) Keputusan Bupati Lingga Nomor : 23/KPTS//2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017 : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman : Bendahara Penerimaan : ISKANDAR; Bendahara Pengeluaran : FADLI, A.Md; **Pengguna Anggaran : saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T.**

b) Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS//2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Januari 2017. Kuasa Pengguna Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) Bidang Cipta Karya : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM.**

c) Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119/KPTS/III/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 09 Maret 2017. Kelompok Kerja Empat : Ketua : saksi **FERY HELMY, A.Md**; Sekretaris : saksi **AHMAD MIRSAD, A.Md**; Anggota : saksi **EFENDI JOMSON SIBURIAN, S.T.**

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 17/PA/IV/2017 Tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 01/PA/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 maka ditunjuklah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang; Bidang Cipta Karya; Bidang Pertamanan dan Pemakaman; Bidang Pengairan yaitu saksi **DESWIRWAN.**

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 09/KPA/II/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 02 Februari 2017. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : saksi **DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T.**

- Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 26 April 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga mengirimkan surat Nomor : 600/CK-DPUPRPKP/IV/2017, perihal: Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lingga atas paket pekerjaan salah satunya Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur; Pekerjaan : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga (1 Paket); Pagu senilai Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dengan nilai -; HPS senilai Rp. 2.999.300.000,- (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan melampirkan dokumen-dokumen dan data-data kelengkapan proses lelang sebagai berikut :

- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- BoQ (Bill of Quantity);
- KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Spesifikasi Khusus;
- Spesifikasi Teknis Umum;
- Gambar (Design Drawing);
- Dokumen Pengadaan.

- Selanjutnya sebelum proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan terlebih dahulu Kepala Unit Layanan Pengadaan mengirimkan Nota Dinas kepada Ketua Pokja 4 ULP Pemerintah Kab. Lingga Nomor : 14/ND-ULP-LINGGA/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa, agar segera melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang salah satunya adalah Pembangunan Tugu Agrominapolitan Pagu

Halaman 30 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan sistem e-procurement, mengacu pada Penetapan Rencana Umum Pengadaan.

- Kemudian Berdasarkan dokumen Lelang Barang dan Jasa tersebut, maka Pokja 4 ULP Pemerintah Kab. Lingga menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, selanjutnya mengupload dokumen pengadaan dan mengumumkan tahapan pelaksanaan lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 melalui website LPSE Provinsi Kepri <http://lpse.kepriprov.go.id/eproc> serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dengan jadwal lelang :
  - 1) Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 29 April 2017 s/d 02 Mei 2017;
  - 2) Download Dokumen Pengadaan tanggal 29 April 2017 s/d 04 Mei 2017;
  - 3) Pemberian penjelasan/ Aanwizing tanggal 02 Mei 2017;
  - 4) Upload dokumen penawaran tanggal 03 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
  - 5) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 09 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 6) Evaluasi Penawaran tanggal 09 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 7) Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 10 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 8) Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 9) Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 19 Mei 2017;
  - 10) Penetapan Pemenang tanggal 19 Mei 2017;
  - 11) Pengumuman Pemenang tanggal 19 Mei 2017;
  - 12) Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 20 Mei 2017 s/d 22 Mei 2017;
  - 13) Surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 23 Mei 2017;
  - 14) Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017.
- Bahwa sebelum proses lelang pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga telah terjadi pertemuan antara terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRKP) dengan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) di Tanjungpinang, pada saat itu terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** mengatakan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) "BANG ADA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN TUGU CANGKUL DIDAIRI LINGGA, NANTI BANTU LAH BANG UNTUK KERJA DISANA", saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) bertanya "BERAPA PAGU ANGGARANNYA GUS" dijawab terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** "PAGUNYA Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) BANG" kemudian saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menjawab "OKE GUS NANTI SAYA PELAJARI DULU",
- Bahwa kemudian pada bulan April 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** memeritahkan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyerahkan flash disk yang berisikan soft copy spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (kak) dan dokumen gambar teknis kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan sekira bulan April 2017 di jalan dekat Desa Sedamai Dabo Singkep Kabupaten Lingga, untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut, setelah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mendapatkan soft copy spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga.
- Bahwa Selanjutnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menghubungi saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI meminta untuk

Halaman 31 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



datang ke kantornya yang beralamat di Komplek Perumahan Indonusa Tanjungpinang, setiba di kantornya RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menyampaikan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dengan mengatakan **"APAI tolong bantu carikan perusahaan, saya ada ditawarkan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga"** Lalu saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI **tanya "Sub bidang apa ?"**, dijawab saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) **"Kemungkinan spesialis"**, lalu Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI sampaikan **"Ada saya kenal yang punya perusahaan sub bidang spesialis, namanya HAYAT"**, Selanjutnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menyampaikan kepada saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI **"Ya sudah APAI bantu cari, dan nanti APAI bantu untuk membuat dokumen penawarannya"**, kemudian sebelum saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI meninggalkan kantor saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm), saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI memberikan nomor hand phone saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA dan saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI juga sampaikan agar saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) berkomunikasi langsung dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2017 dilakukan pertemuan di kantor saksi RAHIMIN JALIL yang beralamat di Km. 8 Jl. Indo Nusa Tanjungpinang, yang hadir dalam pertemuan adalah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm), saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA dan saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI, dalam pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA untuk menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, dengan fee pinjam perusahaan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA menyampaikan bahwa untuk fee nya fleksibel saja, namun akhirnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menetapkan bahwa fee nya sebesar 3% dari nilai Kontrak, Lalu saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menyampaikan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA dengan mengatakan **"Untuk mengikuti login lelang, saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI butuh password id perusahaan PT. AMKA"**, dan dijawab oleh saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA **"Iya nanti kasih"**. Lalu bubar kembali kerumah masing-masing, dan setelah Bertemuan tersebut saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA ada mengirimkan SMS ke nomor hand phone saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI yang isinya memberitahu User ID : **"andika multi"** dan password : **"aglonema"**.
- Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA, sebelum pelaksanaan lelang Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan mengirimkan Surat yang di tujuan ke ULP Kab. Lingga dengan Nomor : 600/ CK-DPUPRPKP/ IV/ 2017, tanggal 26 April 2017, Perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang salah satunya Pembangunan Tugu Agrominapolitan berserta kelengkapan dokumen dalam bentuk soft copy yang disimpan dalam CD/ Disk dan dokumen hard copy yaitu KAK, HPS, BOQ (Bill Of Quantity) kosong, Spesifikasi teknis dan Gambar Teknis (sama yang isinya sama dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flashdisk yang diberikan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm), setelah itu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Lingga memberikan Nota Dinas kepada Pokja 4 ULP Pemkab Lingga, Nomor Nota Dinas : 14/ ND-ULP-LINGGA/ IV/ 2017 tanggal 28 April 2017 perihal penyampaian dokumen lelang barang dan jasa, selanjutnya sekitar akhir April 2017 atau awal Mei 2017 muncul di sistem LPSE Kab. Lingga pengumuman lelang tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut selanjutnya saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI mendaftarkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI melalui Komputer milik saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI dari rumah saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gg. Bawal Rt 005 Rw 011 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat, atas jasanya untuk membuat dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang pada proyek pemerintah yang diikuti oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm), untuk itu saksi dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket lelang, Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI mendapatkan Flashdisk dari saksi HENGKI IRAWAN atas perintah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) yang berisikan :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - b. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
  - c. Analisa Harga Satuan Konstruksi Standart Nasional Indonesia (SNI); dan
  - d. Daftar Harga Satuan Barang dan Upah.
- Bahwa Semua dokumen tersebut diatas disimpan dalam 1 (satu) file Folder yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan". Selanjutnya Flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) pada saksi HENGKI IRAWAN dikedai kopi di Tanjungpinang, selanjutnya Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI mendapatkan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan", kemudian saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI membuat Dokumen Penawaran PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan caramenyalin dari data yang terdapat pada Flashdisk yang telah diberikan oleh saksi HENGKI IRAWAN, selanjutnya saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI juga ada menanyakan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) via telepon dengan mengatakan "mau turun berapa harga penawarannya", dijawab "turunkan lima ratus ribu saja", namun didalam pelaksanaannya saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menurunkan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Adapun Pertimbangan saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menurunkan harga penawaran sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dengan alasan tidak wajar apabila harga penawaran yang dibuat hanya turun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena bisa mencurigakan, dan didalam pelaksanaannya lelang jumlah peserta lelang yang mendaftar sebanyak 15 (Lima Belas) peserta, akan tetapi yang memasukan penawaran hanya satu peserta yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
  - Bahwa pada pelelangan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tersebut Jumlah peserta lelang yang mendaftar pada pelelangan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut adalah sebanyak 15 (Lima Belas) peserta yaitu : PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI; CV. ADLIN BANGUN REZEKI; PT. MOSES EDGAR PARTOGI UTAMA; CV. LUBUK BARA; PT. GRAHA CITRA PERDANA; CV. JAYA CITRA BARU; CV. MUDA BERJAYA; CV. CINDAI BERTUAH; PT. BRAMINDO; CV. NABILLA

Halaman 33 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA; CV. CITRA ISTANA KANTOR; PANAHAAN TUNGGAL; PT. EKA BALINGGA; PT. MEGA CIPTA ABADI; CV. EKSJ JAYA; PT. EKA CIPTA MADANI. Akan tetapi yang mengupload harga penawaran hanya 1 (satu) peserta saja yaitu **PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI**. Hal itu Berdasarkan Dokumen sebagai berikut :

- a) Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/EVA.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Berdasarkan Hasil Evaluasi, maka Pokja Empat ULP Pemkab. Lingga sepakat untuk mengusulkan calon pemenang PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
  - b) Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Menetapkan pemenang Pemilihan Langsung untuk paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
  - c) Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Mengumumkan pemenang Pemilihan Langsung untuk paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
  - d) Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BA.SGH.PML/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 22 Mei 2017 Ketua Kelompok Kerja Empat Unit Layanan Pengadaan Kab. Lingga, mengetahui Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Lingga mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Nomor : 40/ULP-LINGGA/V/2017 Perihal : Pemberitahuan BAHK (Berita Acara Hasil Pelelangan). Menyampaikan pemenang lelang adalah :PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Direktur saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA.
  - Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Mei 2017, berdasarkan Surat Nomor : 01/SPPBJ/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/V/2017, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga, telah menunjuk PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai Penyedia. Sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut PT. Andhika Multi Karya Abadi diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.
  - Pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016; selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dansaksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 1 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris XANRAMAYA, S.H.,

Halaman 34 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn (selanjutnya disebut Penyedia), menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah).

- Bahwa Pengadaan langsung Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yaitu dengan Nomor : 02/DOKLEL/PPBJ-PTA-PENG/VI/2017, tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya saksi SAID PEBRI SANTOSO, ST mengaju Surat Penawaran Nomor : 02/SPH-CV.ZZ/VI/2017, tanggal 01 Juni 2017 perihal Penawaran Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dengan dilampiri Rekapitulasi harga, tanggal 01 Juni 2017 sebesar Rp.49.700.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan saudara MOHAMMAD ZAKIY, tanggal 01 Juni 2017, selanjutnya Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Pada tanggal 08 Juni 2017, terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA). Telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 Paket Pekerjaan : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga.
- Kemudiansaksi RAHIMIN JALIL selaku Peminjam bendera PT. Andhika Multi Karya Abadi telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan nilai bond sejumlah Rp. 149.915.050,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan pada PT. Asuransi Kresna Mitra Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 tanggal 02 Juni 2017.
- Berdasarkan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 dengan uraian pekerjaan dan harga sebagai berikut :

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)		
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR – LINGGA UTARA T.A : 2017		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN
A	B	C

Halaman 35 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 40.835.000
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp. 1.779.803.734.000
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp. 651.577.815.000
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 254.469.777
(A) Jumlah pekerjaan (termasuk biaya dan keuntungan)		Rp. 2.726.686.326,75
(B) Pajak pertambahan nilai ppn = 10% x (a) rp		Rp. 272.668.632,68
(C) Jumlah (A)+ (B)		Rp. 2.999.354.959,43
(D) PEMBULATAN		Rp. 2.999.300.000,00
Terbilang : Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
A.1	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00
2	Direksi keet & Gudang	Ls	1,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00
3	Pembersihan Lokasi 25 x 25 M	Ls	1,00	Rp 14.700.000,00	Rp 14.700.000,00
4	Dokumentasi & pelaporan	Ls	1,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
5	Gambar shop drawing & asbuilt drawing	Ls	1,00	Rp 1.735.000,00	Rp 1.735.000,00
6	Mobilisasi/ Demobilisasi	Ls	1,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
7	Pek. Pengukuran	Ls	1,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
SUB TOTAL PEKERJAAN A (PEKERJAAN PENDAHULUAN)					Rp. 40.835.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR TUGU					
B.1	PEKERJAAN PONDASI 9 M x 9 M T=0.75 M				
	Pek. Galian Tanah	M3	100,00	Rp 8.595.000,00	Rp 8.595.000,00
	Pek. Tiang Pancang 30 CM x 30 CM, @6 M/Btg				
	- Pengadaan Tiang Pancang	M1	972,00	Rp 550.000,00	Rp 534.600.000,00
	- Pemancangan Tiang Pancang	M1	826,20	Rp 168.109,86	Rp 138.892.363,97
	- Penyambungan dan Pematangan Tiang Pancang	Titik	81,00	Rp 250.000,00	Rp 20.250.000,00
	Pek. Pembesian Tapak (PT-1) Dia. 12 MM - 150 MM	Kg		Rp 18.237,00	Rp 133.701.720,89
	Pek. Bekisting	M2	27,00	Rp 203.890,00	Rp 5.505.030,00
	Pek. Beton K-250	M3	60,75	Rp 2.104.054,81	Rp 127.821.330,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	39,25	Rp 50.500,00	Rp 1.982.125,00



B.2	<b>PEKERJAAN STUMP KOLOM DIA 1.80 M</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg	557,25	Rp 18.237,00	Rp 10.162.516,08
2	Pek. Bekisting Plat Besi T=1mm, CNP 75x45x15x2,3mm	M2	26,01	Rp 4.087.614,35	Rp 106.328.607,02
3	Pek. Beton K-250	M3	11,71	Rp 2.104.054,81	Rp 24.629.169,81
B3	<b>PEKERJAAN KOLOM K1 DIA BAWAH 1.40 M, DIA ATAS 1.40 M T=19</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg		Rp 18.237,00	Rp 27.031.041,40
2	Pek. Bekisting Plat Besi	M2	99,53	Rp 4.087.614,35	Rp 406.822.496,41
3	Pek. Beton K-250	M3	41,39	Rp 2.104.054,81	Rp 87.094.455,57
B.4	<b>PEKERJAAN KOLOM DIA 2.25 M T=1,2</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg	161,93	Rp 18.237,00	Rp 2.953.071,57
2	Pek. Bekisting Plat Besi				
	- Bekisting Dinding	M2	8,48	Rp 4.087.614,35	Rp 34.672.371,85
	- Bekisting Alas	M2	1,82	Rp 482.410,00	Rp 876.063,50
3	Pek. Beton K-250	M3	4,77	Rp 2.104.054,81	Rp 10.039.063,78
B.5	<b>PEKERJAAN PLAT BETON TEBAL 12 CM</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg	727,82	Rp 18.237,00	Rp 13.273.274,47
2	Pek. Bekisting Plat Besi	M2	48,80	Rp 482.410,00	Rp 23.541.608,00
3	Pek. Beton K-250	M3	5,86	Rp 2.104.054,81	Rp 12.321.345,00
B.6	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN PERANCAH KAYU</b>				
1	Pek. Pembuatan Perancah Kayu Keliling Tiang Tugu, Tinggi 20.40 M	M2	285,60	Rp 170.550,00	Rp 48.709.080,00
<b>SUB TOTAL B (PEKERJAAN STRUKTUR TUGU)</b>					<b>Rp. 1.779.803.734,32</b>
<b>C. PEKERJAAN STRUKTUR RAM TUGU</b>					
C.1	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pek. Pondasi Tapak (PT-2)				
	- Galian Tanah	M3	5,49	Rp 70.250,00	Rp 385.532,00
	- Pek. Besi Tulangan	KG	253,54	Rp 18.237,00	Rp 4.623.886,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek. Bekisting	M2	9,60	Rp 203.890,00	Rp 1.957.344,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	1,44	Rp 2.046.493,83	Rp 2.946.951,11
	- Urugan Tanah Kembali	M3	4,05	Rp 50.500,00	Rp 204.424,00
2	Pek. Pondasi Tapak (PT-3)				
	- Galian Tanah	M3	1,72	Rp 70.250,00	Rp 120.478,75
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	79,23	Rp 18.237,00	Rp 1.443.964,56
	- Pek. Bekisting	M2	3,00	Rp 203.890,00	Rp 611.670,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,45	Rp 2.046.493,83	Rp 920.922,22
	- Urugan Tanah Kembali	M3	1,27	Rp 50.500,00	Rp 63.882,50
3	Pek. Pondasi Tapak (PT-4)				
	- Galian Tanah	M3	1,72	Rp 70.250,00	Rp 120.478,75
	- Pek. Besi Tulangan	KG	79,23	Rp 18.237,00	Rp 1.444.964,56
	- Pek. Bekisting	M2	3,00	Rp 203.890,00	Rp 611.670,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,45	Rp 2.046.493,83	Rp 920.922,22
	- Urugan Tanah Kembali	M3	1,27	Rp 50.500,00	Rp 63.882,50
C. 2	<b>PEKERJAAN KOLOM</b>				
1	Pek. Sloof (S-1)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	559,66	Rp 18.237,00	Rp 10.206.435,15
	- Pek. Bekisting	M2	47,12	Rp 203.890,00	Rp 9.608.089,89
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	3,53	Rp 2.046.493,83	Rp 7.232.906,22
	Pek. Sloof (S-2)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	522,60	Rp 18.237,00	Rp 9.530.595,89
	- Pek. Bekisting	M2	36,92	Rp 203.890,00	Rp 7.527.618,80
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	2,77	Rp 2.046.493,83	Rp 5.666.741,41
	Pek. Sloof (S-3)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	422,66	Rp 18.237,00	Rp 7.708.114,66
	- Pek. Bekisting	M2	29,86	Rp 203.890,00	Rp 6.088.155,40
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	2,24	Rp 2.046.493,83	Rp 4.583.122,93
C. 3	<b>PEKERJAAN KOLOM</b>				
	Pek. Kolom (K-2)				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek. Besi Tulangan	Kg	203,19	Rp 18.237,00	Rp 3.705.556,53
	- Pek. Bekisting	M2	22,20	Rp 295.820,00	Rp 6.567.204,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,96	Rp 2.046.493,83	Rp 1.964.634,07
	Pek. Kolom (K-3)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	28,28	Rp 18.237,00	Rp 515.654,02
	- Pek. Bekisting	M2	2,70	Rp 295.820,00	Rp 798.714,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,07	Rp 2.046.493,83	Rp 153.077,74
	Pek. Kolom (K-4)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	20,70	Rp 18.237,00	Rp 524.468,62
	- Pek. Bekisting	M2	2,85	Rp 295.820,00	Rp 843.087,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,08	Rp 2.046.493,83	Rp 171.496,18
<b>C. 4</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN 1/2 BATA, DINDING PENAHAN TANAH</b>				
1	Dinding 1/2 Bata, Elv. 0.00 - Elv. +1.65	M2	127,23	Rp 323.985,00	Rp 41.222.070,28
2	Dinding 1/2 Bata, Elv. +1.65 - Elv. +1.85	M2	48,07	Rp 323.985,00	Rp 15.572.782,11
3	Dinding 1/2 Bata, Elv. +1.85 - Elv. +2.45	M2	55,56	Rp 323.985,00	Rp 18.000.606,60
4	Dinding 1/2 Bata, Elv. +2.45 - Elv. +3.05	M2	45,00	Rp 323.985,00	Rp 14.579.325,00
5	Dinding 1/2 Bata, Elv. +2.45 - Elv. +3.05	M2	12,56	Rp 323.985,00	Rp 4.079.458,21
6	Dinding 1/2 Bata, Elv. +2.45 - Elv. +3.05	M2	9,05	Rp 323.985,00	Rp 2.931.347,22
<b>C. 5</b>	<b>PEKERJAAN URUGAN TANAH</b>				
1	Urugan Tanah Biasa, Elv. 0.00 - Elv. +1.1.85	M3		Rp 110.500,00	Rp 144.499.517,60
2	Urugan Tanah Biasa, Elv. 1.85 - Elv. +2.45	M3	109,50	Rp 110.500,00	Rp 12.099.750,00
3	Urugan Tanah Biasa, Elv. 2.45 - Elv. +3.05	M3	45,00	Rp 110.500,00	Rp 4.972.500,00
4	Urugan Tanah Biasa, Elv. 3.05 - Elv. +3.20	M3	5,37	Rp 110.500,00	Rp 593.131,47
5	Urugan Tanah Biasa, Elv. 3.20 - Elv. +3.55	M3	6,49	Rp 110.500,00	Rp 717.451,82
6	Pemadatan Tanah	M3		Rp 37.250,00	Rp 54.908.303,80
<b>C. 6</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK</b>				
1	Keramik Lantai, Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM	M2	196,15	Rp 338.490,00	Rp 66.395.893,73
2	Keramik Lantai, Granito Motif Kasar 40 CM x 40 CM	M2	95,80	Rp 286.815,00	Rp 27.476.877,00



3	Keramik Lantai, Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM	M2	84,00	Rp 338.490,00	Rp 28.433.160,00
4	Keramik Dinding, Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM	M2	155,51	Rp 428.735,00	Rp 66.672.080,95
5	Keramik Dinding, Keramik Batu Alam 10 CM x 20 Cm	M2	16,02	Rp 334.510,00	Rp 5.359.560,21
6	Keramik Dinding, Granito Motif Kasar 40 CM x 40 CM	M2	64,14	Rp 374.110,00	Rp 23.997.178,08
7	Keramik Dinding, Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM	M2	45,00	Rp 374.110,00	Rp 19.229.175,00
<b>SUB TOTAL C (PEKERJAAN RAM TUGU)</b>					<b>Rp. 651.577.815,36</b>
<b>D. PEKERJAAN AKHIR</b>					
1	Pek. Pembuatan Kapal Aluminium	Ls	1,00	Rp 225.000.000,00	
	- Kerangka Kapal, Aluminium				
	- Dinding Kapal, Aluminium				
	- Layar Kapal Aluminium				
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini + Tanah Hitam	M2	327,50	Rp 60.000,00	Rp 19.650.000,00
	- Pemeliharaan dan penyiraman selama 1 bulan				
3	Lampu Taman	Bh	5,00	Rp 550.000,00	Rp 2.750.000,00
4	Pek. Pengecatan Tiang Monumen	M2	108,01	Rp 56.197,50	Rp 6.069.777,08
5	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	Rp 1000.000,00	Rp 1.000.000,00
<b>SUB TOTAL D (PEKERJAAN AKHIR)</b>					<b>Rp. 254.469.777,08</b>
<b>JUMLAH TOTAL (A+B+C+D)</b>					<b>Rp. 2.726.686.327</b>
<b>PEMBULATAN</b>					<b>Rp. 2.726.686.000</b>

- Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM**, menerbitkan surat **Perintah Mulai Kerja (SPMK)** Nomor : 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI-DPU PRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah PT. Andhika Multi Karya Abadi yang direktornya saksi HAYATUL AKBAR.
- Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** sebagai KPA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan syarat teknis umum untuk melaksanakan pekerjaan pengecoran pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu :

#### **PASAL 8**

#### **PEKERJAAN CAMPURAN**

1. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut adukan atau merupakan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran ditentukan dengan ukuran isi, sebagai berikut :



- a. Adukan 1 : 2 untuk adukan kedap air Berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir
- b. Adukan 1 : 3 untuk afwerking beton. Berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir
- c. Adukan 1 : 4 untuk adukan biasa. Berarti menggunakan 1 zak semen : 4 zak pasir
2. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut beton, jumlah semen yang dipakai setiap campuran untuk mutu beton B 0, B 1 dan K 225 ditentukan dengan ukuran isi, sedangkan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran untuk beton mutu K 250 mutu yang lebih tinggi ditentukan dengan ukuran berat atau direncanakan sebagai berikut :
  - a. Untuk mutu beton B 0 dengan beton 1 : 3 : 5 berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir : 5 zak kerikil.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dengan beton 1 : 2 : 3 berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir : 3 zak kerikil.
  - c. **Untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour).**
3. Pengadukan mutu adukan dan beton B 0 sedapat mungkin diaduk dengan menggunakan mesin pengaduk, sedang untuk mutu beton B 1 hingga mutu yang lebih tinggi harus menggunakan mesin pengaduk.
4. Penyimpangan terhadap ketentuan ini tidak dapat diterima dan pekerjaan dinyatakan ditolak, sedangkan pekerjaan yang dihasilkannya harus dibongkar dan kerugian yang diakibatkan sepenuhnya menjadi resiko pemborong.

## PASAL 9

### PEKERJAAN PONDASI

1. Sebelum memulai pekerjaan pondasi, maka semua galian harus mendapatkan persetujuan dari pengawas mengenai ketepatan ukuran dan bentuknya, sebelum mendapat persetujuan dari pengawas maka pelaksanaan pekerjaan pondasi belum bisa dilaksanakan.
2. Apabila dalam galian yang akan dipasang terdapat genangan air, maka air tersebut harus dipompakan keluar lubang terlebih dahulu dan dialirkan ketempat yang ditentukan oleh pengawas.
3. Dasar galian diurug dengan pasir setebal 5 cm dan dipadatkan.

## PASAL 10

### PEKERJAAN BETON

1. Pelaksanaan pekerjaan beton harus berpedoman pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam standarisasi SNI-T-15-1990-03.
2. Bahan-bahan Pembuatan Beton :
  - a. Semua untuk kontruksi beton bertulang dipakai jenis-jenis semen yang tercantum dan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SNI. 1734-1989 F.
  - b. Pasir beton untuk kontruksi beton bertulang harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tajam, kadar lumpur maksimal 5% dan



tidak boleh terlalu banyak mengandung bahan-bahan organik dan mempunyai butir yang beraneka ragam besarnya antara 0,1 sampai 1 mm.

- c. Kerikil beton untuk kontruksi beton bertulang terdiri dari butir yang keras dan tidak berpori, kadar lumpur maksimum 1% apabila kadar lumpur melampaui kadar maksimum maka kerikil harus dicuci, bebas dari zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat reaktif alkali.
  - d. Batang tulang yang digunakan harus bebas dari kotoran-kotoran lemak, kulit gilingan, karat lepas serta bahan-bahan yang mengurangi daya lekat beton.
  - e. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan kotoran-kotoran lainnya, penggunaan air sumur dan air kali harus mendapat izin dari Pengawas Lapangan.
3. Kelas dan Mutu Beton.
- a. Beton kelas 1 mutu B 0.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-konstruksi.
    - Pelaksanaannya tidak memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan terhadap kekuatan-kekuatan.
  - b. Beton kelas 2 mutu B 1.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural.
    - Pelaksanaannya harus memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan mutu terhadap kekuatan tekanan.
4. Campuran Beton.
- a. Untuk beton mutu B 0 dipakai campuran yang biasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-struktural dengan perbandingan 1 : 3 : 5 dalam perbandingan isi.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1,5 : 2,5.
  - c. Pengukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari 2,5%.
5. Kekentalan Adukan Beton (Slump).
- a. Kekentalan (konsistensi) adukan harus disesuaikan dengan cara transport, cara pemadatan, jenis kontruksi yang bersangkutan dan kerapatan tulangan. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai SNI-T-15-1990-03).
  - b. Untuk mencegah penggunaan adukan terlalu kental atau terlalu encer, maka campuran beton harus memperhatikan nilai-nilai slump (untuk ukuran slump maksimal 12 cm).
6. Cetakan dan Acuan.
- a. Cetakan dan acuan harus kokoh dan cukup rapat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang dituangkan ke dalam cetakan.
  - b. Cetakan harus diberikan ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjamin kedudukan dan bentuk yang kuat serta tetap.
  - c. Cetakan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan tidak mudah meresap air dan dipasang sedemikian rupa, sehingga pada waktu pembongkaran cetakan tidak terjadi kerusakan pada beton.
  - d. Pada pelaksanaan beton kelas 3, air beton tidak boleh benar-benar terserap oleh cetakan, oleh sebab itu cetakan harus dilapisi dengan plastik atau bahan sejenis.



7. Pemasangan Tulangan.
  - a. Tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga sebelum dan selama pengecoran tidak berubah tempatnya, dengan menggunakan kawat pengikat beton.
  - b. Untuk ketepatan tebal penutup beton, tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu yang sama dengan mutu yang akan dicor.
8. Pengadukan Beton.
  - a. Pengadukan beton pada semua mutu beton kecuali beton mutu beton B 0 harus dilakukan dengan mesin pengaduk.
  - b. Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi.
  - c. Apabila karena suatu hal dalam adukan beton tidak memenuhi syarat minimal seperti terlalu encer karena kesalahan pemberian jumlah air, sudah mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan-bahan asing, maka adukan ini tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan dari tempat pelaksanaan.
9. Pengecoran dan Pemadatan.
  - a. Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan sarang kerikil, adukan beton harus dipadatkan selama pengecoran, pemadatan dapat dilaksanakan dengan menumbuk atau dengan memukul-mukul cetakan atau dengan menggunakan alat pemadat mekanis/penggetar (vibrator).
  - b. Pemadatan harus menggunakan pemadat mekanis/penggetar/vibrator dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971).
10. Penutup Beton / Selimut Beton.

Tebal penutup beton minimum (tidak termasuk plesteran) sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut :

  - a. Untuk kolom dan balok adalah 2,5 cm.
  - b. Untuk pondasi atau pekerjaan lainnya yang berhubungan langsung dengan tanah adalah 3 cm.
11. Perawatan Beton ( curing ).

Untuk mencegah pengeringan beton terlalu cepat, paling sedikit selama dua minggu beton harus disiram terus menerus jika tidak ada hujan.
12. Pembongkaran Cetakan Beton
  - a. Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup memikul berat dan beban-beban pelaksanaan lain yang bekerja padanya.
  - b. Pada bagian-bagian konstruksi di mana akibat pembongkaran cetakan akan terjadi keadaan yang lebih berbahaya dari keadaan yang diperhitungkan, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung.
- Bahwa Proses Pembayaran dari pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku pemenang lelang didalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga ada mengajukan Pencairan Uang Muka dan 2 (Dua) kali termin hasil pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.599.660.200,-. (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) untuk potongannya PPn sebesar Rp.599.660.200





dibagi 11 Bulan = Rp.54.414.564 dan untuk PPh, Nilai PPn Rp.54.414.564 dikali 30% = Rp. 16.354.369 .

*Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);*

- b. Termyn I 60% tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), untuk potongannya PPn sebesar Rp 1.199.320.400 dibagi 11 Bulan = Rp.109.029.127 dan untuk PPh, Nilai PPn Rp. 109.029.127 dikali 30% = Rp. 32.708.738.

*Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)*

- c. Termyn II 100% tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah), untuk potongannya PPn sebesar Rp 1.199.320.400 dibagi 11 Bulan = Rp.109.029.127 dan untuk PPh, Nilai PPn Rp. 109.029.127 dikali 30% = Rp. 32.708.738.

*Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)*

- Adapun dalam Proses Pencairan tersebut memerlukan dokumen untuk pencairan Uang muka, Termyn I dan II yaitu sebagai berikut :

- a. Proses Pencairan uang Muka, 20% yaitu:

- Bahwa Sekitar tanggal 10 Juni 2017 saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** bahwa akan mengajukan Pencairan Uang Muka, selanjutnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah saksi YONARDI, selanjutnya Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** memberitahu saksi DEDEN TRESNAWIJAYA, ST selaku PPTK agar membantu mengurus pencairan Uang Muka dengan melengkapi segala dokumen pendukungnya, dan juga pada saat itu Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** menyampaikan disposisi surat permohonan kepada saksi DEDEN TRISNA WIJAYA, ST selaku PPTK bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Uang Muka adalah saksi YONARDI yang di tunjuk oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebagai yang mewakili dari Pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI,
- Selanjutnya Pada tanggal 12 Juni 2017 saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/PUM/PT. AMKA/VII/2017, perihal : Permohonan Uang Muka, dengan melampirkan rincian belanja uang muka dan Asuransi Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Kresna Mitra Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 tanggal 02 Juni 2017 nilai bond sejumlah Rp. 149.915.050,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah).
- Selanjutnya sekitar tanggal 12 Juni Juni 2017 saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK membuat kelengkapan



dokumen dan menyerahkan dokumen pada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** berupa :

- 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor: 125/SPD-BL/II/2017, tanggal 29 Maret 2017;
- 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. Andhika Multi Karya Abadi;
- 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
- 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 09/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 15 Juni 2017;
- 7) Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534 tanggal 24 Mei 2017.

- Atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya terdakwa

**AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani :

- Ringkasan Kontrak Nomor : 09/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 15 Juni 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi DE DEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Berita acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA
- Kwitansi tanggal 15 Juni 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran saudara FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi DE DEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** .
- Selanjutnya : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** .menandatangani dokumen - dokumen tersebut, setelah itu dokumen – dokumen tersebut : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**serahkan pada saksi



DEDEN TRISNAWIJAYA, ST untuk memproses sampai pencairan.

- Kemudian saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,ST selaku PPTK menyerahkan kepada saksi WAN FARASIselaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk di verifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :
  - 1) Lembar Kontrol;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 surat pengantar.
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Ringkasan.
  - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Rincian.
  - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- Selanjutnya FADLI, A.Md Bin ARSYAD selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- Lalu oleh saksi YONARDI minta untuk ditanda tangani oleh Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dan Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA, kemudian oleh saksi YONARDI dikembalikan kepada saksi WAN FARASI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran FADLI, A.Md Bin ARSYAD untuk ditandatangani selanjutnya saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan dokumen pencairan tersebut kepada saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 (empat) rangkap lalu di kembalikan lagi kepada saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD untuk di Cap atau Stempel.
- Kemudian 2 Rangkap yang asli dan Fotocopy saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 rangkap saksi serahkan kepada PPTK, 1 rangkap saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan kepada Penyedia dan 1 rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan untuk saksi VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Atas dasar tersebut saudara VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 15 Juni 2017 dan memindah bukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi nomor 0549593370 Bank BNI Cab. Tanjungpinang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 16.354.369,-(enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribiu tiga ratus enam puuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 54.514.564,- (lima puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

- Selanjutnya saksi VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah BPKAD Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 19 Juni 2017, lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD sebagai Bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.
- Setelah saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD mengambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau saksi ambil sebagai arsip dan sisanya saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.
- Kemudian saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.

b. Proses Pencairan Termyn 1, 60 % yaitu:

- Sekitar tanggal 13 Agustus 2017 Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan kepada Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM bahwa akan mengajukan termyn Pertama (I) selanjutnya mengacu kepada pengajuan uang muka, sehingga Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** langsung memberitahu saksi DEDEDEN TRESNAWIJAYA, ST selaku PPTK agar membantu mengurus pencairan termyn pertama dengan melengkapi segala dokumen pendukungnya, dan juga pada saat itu saksi menyampaikan kepada PPTK bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Uang Muka adalah saksi YONARDI yang di tunjuk oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebagai yang mewakili dari Pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- Bahwa Sekitar tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 tersebut Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku PPK, saksi DEDEDEN TRESNAWIJAYA, ST selaku PPTK, saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) selaku pihak dari Penyedia dan saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku pihak dari Konsultan pengawas hanya melakukan pembahasan mengenai tambah kurang pekerjaan dan Volume, namun Addendum pekerjaan belum dibuat oleh saksi Rahimin selaku Penyedia Barang dan Jasa
- Pada tanggal 15 Agustus 2017, saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 09/AMKA-TERMINJ/VIII/2017, perihal : Permohonan Termin 60%, dengan melampirkan laporan harian dan bulanan serta foto dokumentasi. Selanjutnya Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada saksi DEDEDEN TRESNAWIJAYA, ST selaku PPTK, lalu kepada saksi DEDEDEN TRESNAWIJAYA, ST selaku PPTK membuat kelengkapan dokumen meliputi :

1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor: 126/SPD-BL/III/2017 , tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 47 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. Andhika Multi Karya Abadi;
  - 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
  - 4) Ringkasan Kontrak Nomor : 17 / RK /FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
  - 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
  - 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 16 Agustus 2017;
  - 7) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 17/PPI/BAKP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 17/PPI/BAPP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
  - 9) Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 tanggal 2 Juni 2017;
- Kemudian PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sdr WAN FARASI untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :
- 1) Lembar Kontrol;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 surat pengantar;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Ringkasan;
  - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Rincian;
  - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
- Atas permohonan termin 60% tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menandatangani :
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 17/PPI/BAKP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017. Telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan fisik dan keuangan untuk pekerjaan tersebut di atas dan telah mencapai prestasi sebesar 60% (enam puluh persen). Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM**.
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 17/PPI/BAPP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017. Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu

Halaman 48 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, bahwa kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran bobot 60% (enam puluh persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**

- Ringkasan Kontrak Nomor : 17/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPPK/VIII/2017 Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 16 Agustus 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**.
- Berita acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPUPRPPK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR.
- Kwitansi tanggal 16 Agustus 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran : saksi FADLI, A.Md; Diketahui/Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**.
- Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** menandatangani dokumen - dokumen tersebut, setelah itu dokumen - dokumen tersebut terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** serahkan kembali kepada saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- Lalu oleh saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dan Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA kemudian oleh saksi YONARDI dikembalikan kepada saksi WAN FARISI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan



Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran saksi FADLI, A.Md tandatangani selanjutnya saksi FADLI, A.Md serahkan dokumen pencairan tersebut kepada saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 (empat) rangkap lalu di kembalikan lagi kepada saksi untuk di Cap atau Stempel.

- Kemudian 2 (dua) rangkap yang asli dan Fotocopy saksi FADLI, A.Md serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 (satu) rangkap saksi FADLI, A.Md serahkan kepada PPTK, 1 (satu) rangkap saksi FADLI, A.Md serahkan kepada Penyedia dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.
- Selanjutnya BPKAD Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 18 Agustus 2017 lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka saksi FADLI, A.Md sebagai Bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.
- Setelah saksi FADLI, A.Md ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau saksi FADLI, A.Md ambil sebagai arsip dan sisanya saksi FADLI, A.Md serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.
- Kemudian saksi FADLI, A.Md menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- Atas dasar tersebut saksi AZET, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Agustus 2017 dan memindahbukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 1.057.592.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kepada rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi nomor 0549593370 Bank BNI Cab. Tanjungpinang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 32.708.738,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 109.029.127,- (seratus Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

c. Proses Pencairan Termyn 2,100% yaitu:

- Prosesnya sama dengan pencairan Uang muka dan pencairan Termyn I yaitu :
- Sekitar tanggal 29 Nopember 2017 saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tanggal 29 Nopember 2017 bahwa akan mengajukan termyn II selanjutnya mengacu kepada pengajuan uang muka, sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** langsung memberitahu PPTK agar membantu mengurus pencairan termyn II dengan melengkapi segala dokumen pendukungnya, dan juga pada saat itu terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menyampaikan kepada saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Uang Muka adalah saksi YONARDI yang di tunjuk oleh saksi RAHIMIN JALIL Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN Bin JALIL (Alm) sebagai yang mewakili dari Pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;

- Bahwa selanjutnya Saksi HAYATUL AKBAR,SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal : Permohonan Pembayaran 100%, dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697 Nilai Bond : IDR 149.915.050,-(seratus empat puluh Sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi HAYATUL AKBAR,SH selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai penyedia barang dan jasa mengajukan permohonan untuk pencairan termyn II (100%) kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA selanjutnya Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada PPTK yaitu saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST lalu PPTK membuat kelengkapan dokumen untuk diserahkan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM untuk ditandatangani, adapun dokumen tersebut meliputi :
  - 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
  - 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. Andhika Multi Karya Abadi;
  - 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
  - 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 36/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPPK/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017;
  - 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/PPI/BAP/DPUPRPPK/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017
  - 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 5 Desember 2017;
  - 7) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAKP/DPUPRPPK/XI/2017 tanggal 3 November 2017;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
  - 9) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/DPUPRPPK/XI/2017 tanggal 16 November 2017;
  - 10) Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697 tanggal 17 November 2017.
- Kemudian saksi DEDEN TRISNAWIJAYA,ST selaku PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu saksi WAN FARASI untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, saksi WAN FARASI selaku PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :
  - 1) Lembar Kontrol;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 surat pengantar;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor

Halaman 51 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Ringkasan;

4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Rincian;

5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017;

6) Bukti penyetoran Galian C.

- Atas permohonan termin 100% tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BAKP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 03 November 2017. Telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan fisik dan keuangan untuk pekerjaan tersebut di atas dan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen). Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDED TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 15 November 2017. Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, bahwa kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran bobot 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDED TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BASP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 16 November 2017. Telah mengadakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 15 November 2017, bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan prestasi sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDED TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Ringkasan Kontrak Nomor : 36/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/XII/2017 Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 05 Desember 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDED TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan

Halaman 52 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah) tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
  - Berita acara Pembayaran Nomor : 36/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA.
  - Kwitansi tanggal 05 Desember 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran : FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDED TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
  - Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** menandatangani dokumen - dokumen tersebut, setelah itu dokumen - dokumen tersebut terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** serahkan kembali kepada saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T. Untuk dilakukan proses lebih lanjut hingga sampai pencairan.
  - Atas dasar tersebut saudara AZET, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11 Desember 2017 dan memindahbukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kepada rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi nomor 0549593370 Bank BNI Cab. Tanjungpinang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 32.708.738,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 109.029.127,- (seratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) Sehingga Total keuangan negara cq keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga yang telah dibayarkan untuk pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 atau yang diterima oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah).
  - Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
  - Lalu oleh saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh PPTK dan KPA kemudian oleh saksi YONARDI dikembalikan kepada saksi WAN FARASI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran untuk saksi FADLI, A.Md tandatangani selanjutnya saksi FADLI, A.Md serahkan dokumen pencairan tersebut kepada saksi YONARDI untuk di perbanyak

Halaman 53 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) rangkap lalu di kembalikan lagi kepada saksi FADLI, A.Mduntuk di Cap atau Stempel.
- Kemudian 2 rangkap yang asli dan Fotocopy saksiFADLI, A.Md serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 rangkap saksi FADLI, A.Mdserahkan kepada PPTK, 1 rangkap saksi FADLI, A.Mdserahkan kepada Penyedia dan 1 rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.
  - Selanjutnya BPKAD Kab. Lingga Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 11 Desember 2017 lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka saksi FADLI, A.Mdsebagai bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.
  - Setelah saksi FADLI, A.Mdambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau saksi FADLI, A.Mdambil sebagai arsip dan sisanya saksi FADLI, A.Mdserahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daek Lingga.
  - Kemudian saksiFADLI, A.Md menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
  - Proses penandatanganan kwitansi pembayaran adalah yang pertama menandatangani yaitu saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku pihak penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi, selanjutnya disetujui oleh saksi DEDED TRISNAWIJAYA,ST selaku PPTK dan diketahui oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO,ST BIN RAMLI JATIM selaku KPA, kemudian saksi FADLI, A.Mdselaku Bendahara Pengeluaran.
  - Sebelumnya saksi FADLI, A.Md tidak pernah melihat atau membaca Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, namun setelah saksi diperlihatkan dokumen tersebut danmembandingkan tandatangan dari saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi didapati berbeda dengan Kwitansi pembayaran, mulai dari Kwitansi pembayaran uang muka, Termyn I dan Termyn II.
  - Saksi FADLI, A.Md memberikan BG (Bilyet Giro) dan SP2D Nomor : 01745 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 19 Juni 2017, SP2D Nomor : 02634 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 04965 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 11 Desember 2017 tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga kepada saksi YONARDI yang merupakan orang yang mengurus berkas pencairan dari PT. Andhika Multi Karya Abadi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa jabatan ataupun hubungan saksi YONARDI di PT. Andhika Multi Karya Abadi tersebut.
  - Adapun dalam Proses Pencairan Pengawasan tersebut memerlukan dokumen untuk pencairan yaitu sebagai berikut :
    - 1) Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi . MOHAMMAD ZAKIY, S.T darikonsultan Pengawas CV. Ziq Zaq Consultant mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : (tanpa nomor), perihal : Permohonan Pencairan Pengawasan, dengan melampirkan Laporan Pengawasan.
    - 2) Atas Permohonan Pencairan Pengawasan tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menandatangani :
      - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 40/PPI/BASP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 03 November 2017.

Halaman 54 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mengadakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 40/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 03 November 2017, bahwa konsultan yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan prestasi bobot sebesar 100 (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Pihak Kedua Konsultan Pengawasan CV. Ziq Zaq Consultant : saksi MOHAMMAD ZAKIY, S.T; Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran :terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**

- Ringkasan Kontrak Nomor : 40/RK/PPI/DPUPRPKP/XII/2017 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 14 Desember 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM.**
  - Berita acara Pembayaran Nomor : 40/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Konsultan Pengawas CV. Ziq Zaq Consultant : saksi MOHAMMAD ZAKIY, S.T.
  - Kwitansi tanggal 14 Desember 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima Konsultan Pengawas CV. Ziq Zaq Consultant saksi MOHAMMAD ZAKIY, S.T; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran : FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM.**
- 3) Atas dasar tersebut saudara VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 22 Desember 2017 dan memindahbukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 43.373.545,- (empat puluh tiga juta tiga ratus puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) kepada rekening CV. Ziq Zaq Consultant nomor 18-00-80022-8 Bank Riau Kepri Capem Bintang Center setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.807.273,- (satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 4.518.182,-(empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan 100% tersebut didasarkan pada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia (PHO/FHO) yang diketuai oleh saksi Saksi SAID ADRI yang menyatakan seolah –oleh pekerjaan tersebut telah selesai 100 %, namun pada kenyataan pekerjaan tersebut masih kurang 8 % , Adapun dokumen (PHO/FHO)yang dibuat seolah-olah 100 % yaitu sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 06 November 2017 saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur Kontraktor Pelaksana

Halaman 55 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai Penyedia barang dan jasa mengirim surat kepada Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017 Perihal : Permintaan PHO.

- 2) Pada tanggal 07 November 2017 saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengirim surat kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal : Laporan Kemajuan Fisik yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah selesai 100% pada tanggal 04 November 2017 sesuai kontrak dengan adendumnya (apabila ada) .
- 3) Pada tanggal 08 November 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor : 001/KPA-PHO/2017 Perihal : Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga.
- 4) Pada tanggal 09 November 2017 pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan : saksi SAID ADRI dan Direktur PT. AMKA: saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA menandatangani daftar catat dan kerusakan yang menyatakan pada jenis pekerjaan akhir ada pekerjaan yang belum terpasang (dalam proses pengiriman) dan bahkan sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum terpasang sebagaimana kontrak.
- 5) Pada tanggal 15 November 2017 ditandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017 yang menyatakan bahwa setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Panitia menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak. Ditandatangani oleh Ketua PPHP : saksi SAID ADRI; Sekretaris PPHP : saksi SURIADI HERI, A.Md; Anggota PPHP : saksi MACHYARUDDIN, A.Md; PPTK : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST; Direksi Lapangan : saksi DEDDY IRWANTO; Pengawas Pekerjaan : saksi JERI KURNIAWAN; Penyedia : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA
- 6) Bahwa Pada tanggal 16 November 2017 saksi SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 010/REKOM-PHO/2017, Perihal : Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan sampai dengan tanggal 16 November 2017 bahkan sampai dengan saat ini, belum selesai 100% sesuai dengan kontrak.
- 7) Pada tanggal 16 November 2017 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017. Menyatakan bahwa Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 16 November 2017. Yang menyerahkan pekerjaan Direktur PT. AMKA : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA, yang menerima pekerjaan terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM**.

- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan 100% tersebut Pada tanggal 09 November 2017 pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan : saksi SAID ADRI dan Direktur PT. AMKA: saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA menandatangani daftar catat dan kerusakan yang menyatakan pada jenis pekerjaan akhir ada pekerjaan yang belum terpasang (dalam proses pengiriman) dan bahkan sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum terpasang sebagaimana kontrak. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017, saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku pihak dari Konsultan pengawas pembuatan dan penandatanganan addendum mengenai tambah kurang pekerjaan dan Volume atau bersamaan dengan penanda tangan dokumen lainnya seperti BA PHO dan dokumen lainnya karena dari awal pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan ini sudah diarahkan pemenangnya sehingga dalam prosesnya pengerjaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dimana Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku PPK dan Saksi DEDEN TRESNAWIJAYA, ST selaku PPTK tidak ada dilibatkan pada saat proses pembuatan adendum, namun setelah saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selesai melakukan perhitungan adendum saksi SAID PEBRI SANTOSA, ST melaporkannya kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST BIN RAMLI JATIM** selaku KPA/PPK dan menyetujui terhadap perhitungan adendum yang saksi SAID PEBRI SANTOSA, ST buat sehingga segala dokumen – dokumen dibuatnya tidak sesuai dengan waktunya dan ditanda tangani juga tidak sesuai dengan waktunya sehingga kebanyakan dokumennya di buat dan ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2017, yang nantinya digunakan untuk sebagai kelengkapan administrasi saja, Adapun perhitungan adendum dan Berita acara Adendum yang dibuat oleh saksi SAID PEBRI SANTOSO, ST selaku Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. Pemancangan Tiang Pancang (B1.2) dari 826,20 m menjadi 972 m yang nilai deviasinya Rp. 24.510.417,17;
- b. Pekerjaan Pembesian (B2.1) dari 557,25 kg menjadi 1303,92 kg yang nilai deviasinya Rp. 13.605.820,74;
- c. Pekerjaan Beton K-250 (B2.3) dari 11,71 m3 menjadi 17,57 m3 yang nilai deviasinya Rp. 12.325.260,73;
- d. Pemadatan tanah (C5.6) dari 1474,05 m3 menjadi 1889,19 m3 yang nilai deviasinya Rp. 15.463.845,05;
- e. Urugan tanah dasar (C5.7) item baru sebesar 415,14 m3 yang nilai deviasinya Rp. 45.872.614,19;
- f. Pekerjaan Pemasangan Keramik (C8) yang nilai deviasinya (Rp. 111.777.851,90).
- Bahwa saksi SAID ADRI selaku ketua tim PHP, sekitar tanggal 9 November 2017 meminta saudari NINA TRISNAWATI selaku honorer di

Halaman 57 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR untuk membuat kelengkapan dokumen pelaksanaan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, setelah itu pada tanggal 15 November 2017 kami Tim PPHP membubuhkan tandatangan dalam dokumen pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Setelah melakukan pemeriksaan, yang tim PPHP yaitu saksi SAID ADRI selaku ketua tim PHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP menandatangani adalah dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu :
  - 1) Absensi kunjungan lapangan tanggal 09 November 2017.
  - 2) Pemeriksaan administrasi.
  - 3) Daftar cacat dan kerusakan, tanggal pemeriksaan lapangan 09 November 2017.
  - 4) Absensi rapat hasil kunjungan lapangan, tanggal 10 November 2017.
  - 5) Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017.
  - 6) Surat Ketua PPHP kepada anggota PPHP Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan pada tanggal 14 November 2017.
  - 7) Surat Ketua PPHP kepada PT. Andhika Multi Karya Abadi Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan pada tanggal 14 November 2017.
  - 8) Notulen rapat berserta absennya Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017.
  - 9) Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017.
  - 10) Surat Ketua PPHP Nomor : 010/REKOM-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 perihal Rekomendasi / Penyampaia Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO). *Dokumen tersebut Tim PPHP tandatangani pada tanggal 15 November 2017 setelah para pihak yaitu saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi, saksi JERI KURNIAWAN selaku pengawas, saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST membubuhkan tandatangan dalam dokumen PHO tersebut.*
- Bahwa tim PPHP yaitu saksi SAID ADRI selaku ketua tim PHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP membubuhkan tandatangan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 November 2017, Terhadap tanggal surat didalam dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat berbeda-beda yaitu dengan tujuan agar seolah-olah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan sesuai tahapan.
- Bahwa Isi yang tertuang dalam Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 yaitu :
  - 1) Dari Hasil Kunjungan Lapangan yang dilaksanakan tanggal 10 November 2017, Panitia berpendapat bahwa Penyedja telah

Halaman 58 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Dengan demikian Panitia berkesimpulan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan konsutruksi sesuai dengan ketenman-ketentuan dari persyaratan dalam Kontrak Nomor : 01/SP/FISIKJKPA-PPIIDPUPRPKPN/VI/2017, tauggal 08 Juni 2017

Pekerjaan konstruksi benar telah selesai 100% tanggal 04 November 2017 paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.

- 2) Sehubungan dengan hal tersebut, maka masa pemeliharaan yaitu 194 (Seratus sembilan puluh empat) hari kalender.
- 3) Penyedia wajib menyediakan peralatan dan personil yang diperlukam untuk melaksanakan pemeliharaan dimaksud.
- 4) Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.

Yang membubuhkan tandatangan dalam notulen rapat tersebut terdiri dari unsur panitia : saksi SAID ADRI selaku ketua tim PHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP, sedangkan dari unsur terkait : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK, saksi JERI KURNIAWARN selaku pengawas pekerjaan, saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAselaku penyedia.

- Bahwa Pada tanggal 10 November 2017 Tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa Isi notulen rapat Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Tahun 2017 yaitu panitia mengambil kesimpulan :

- 1) Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksann lapangan dan hasil pemeriksaan kelengkapan Administrasi Panitia menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak.
- 2) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender.
- 3) Pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, materi dan personol yang diperlukan selama masa pemeliharaan
- 4) Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.
- 5) Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Dinas Pekcrjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiran Kab. Lingga pada tanggal tersebut diatas, Yang membubuhkan tandatangan dalam notulen rapat tersebut terdiri dari unsur panitia : saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP, sedangkan dari unsur terkait : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK,, saksi DEDDY IRWANTO selaku Direksi Lapangan, saksi JERI KURNIAWARN selaku pengawas pekerjaan, dansaksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku penyedia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 15 November 2017 tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017 tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman, sehingga ketika itu Tim PPHP yaitu saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP mempertanyakannya kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** Selaku KPA dan Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL ( Alm) selaku Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi dan dijawab bahwa lampu tersebut sedang dalam proses pengiriman dan selanjutnya saksi SAID ADRI selaku Ketua PPHP menghubungi saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dengan mengatakan bahwa terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan lampu taman, ketika itu saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK mengatakan nanti lampunya akan dipasang sehingga mendasari itu kami tim PPHP saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPK dengan tujuan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

**1. Berdasarkan perhitungan Ahli LPJK DIANOC RICA, ST terdapat perbedaan realiasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan dengan fakta-fakta sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T BIN RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPK mengetahui, menyetujui dan menghendaki sebagaimana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 1005 (seratus persen).
- 2) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara langsung pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dan dokumen maka ditemukan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

**a. PEKERJAAN PENDAHULUAN.**

Seluruh item pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperlukan tidak terdapat selisih volume maupun harga satuan. Antara kontrak addendum dan perhitungan Penilai Ahli sama atau Tetap.

**b. PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN.**

Halaman 60 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Antara kontrak addendum dan perhitungan Penila Ahli didapat hasil sebagaimana berikut :

- Pekerjaan Pondasi  $9 \times 9 \times 0.75\text{m}$ .
  1. Pada Volume Pekerjaan Pemancangan tiang pancang terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $891 \text{ M}^1$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $972 \text{ M}^1$ , terdapat selisih sebesar  $81 \text{ M}^1$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  2. Pada Volume Pek. Pembesian Tapak (PT-1) Dia.12 mm – 150 mm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $7,376.10 \text{ M}^1$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $7,331.34 \text{ M}^1$ , terdapat selisih sebesar  $44,76 \text{ M}^1$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pekerjaan Stump Kolom Dia.1.80m.
  1. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $677,16 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $1,303.92 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $626,76 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  2. Pada Volume Pek. Bekisting Plat Besi T = 1 mm, CNP 75 x 45 x 15 x 2,3 mm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $32,23 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $26.01 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $6,22 \text{ M}^2$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  3. Pada Volume Pek Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $32,95 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $17,57 \text{ M}^3$ , terdapat selisih sebesar  $15,38 \text{ M}^3$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pekerjaan Kolom K1 dia bawah 1.40 m dia atas 1.40 T=19 m.
  1. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,111.8 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $1,482.21\text{kg}$ , terdapat selisih sebesar  $370,41 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  2. Pada Volume Pekerjaan bekisting plat besi terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $73,51 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $99,53 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $26,02 \text{ M}^2$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  3. Pada Volume Pekerjaan Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $34,77 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $41,39 \text{ M}^3$ , terdapat selisih sebesar  $6,62 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pekerjaan Kolom Dia. 2.25 m T= 1.2 m.



Pada Volume Pek Penbesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 243,39 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 161,93 kg, terdapat selisih sebesar 81,46 kg selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

- Pekerjaan Plat Beton T = 12 cm,
  1. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 655,91 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 727,82 kg, terdapat selisih sebesar 71,91 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  2. Pada Volume Pekerjaan bekisting plat besi terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,79 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 48,8 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 16,01 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  3. Pada Volume Pekerjaan Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 3,74 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 5,86 M<sup>3</sup>, terdapat selisih sebesar 2,12 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- c. **PEKERJAAN RAM TUGU**, terdiri dari beberapa item pekerjaan yang dikerjakan, berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperoleh terdapat selisih volume maupun harga satuan. antara kontrak addendum dan perhitungan Penilai Ahli sebagaimana berikut :
  - Pekerjaan Pondasi.
    1. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-2)
      - Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 170,52 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 253,54 kg, terdapat selisih sebesar 83,02 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
      - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 13,74 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 9,60 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 4,14 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
      - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,61 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,44 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,17 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
      - Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 3,88 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 4,05 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,17 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
    2. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-3)





- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 68,13 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 79,23 kg, terdapat selisih sebesar 11,1 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 5,14 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 3 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 2,14 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0,57 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 0,45 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,12 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,14 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,27 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,13 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
3. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-4)
- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 58,37 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 79,23 kg, terdapat selisih sebesar 20,86 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 4,86 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 3 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 1,86 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0,55 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 0,45 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,1 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,17 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,27 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,1 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pekerjaan Sloof.
1. Pekerjaan Sloof (S-1)
- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 768,59 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 559,66 kg, terdapat selisih sebesar 208,93 kg selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum





pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $64,72 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $47,12 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $17,6 \text{ M}^2$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $4,85 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $3,53 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $1,32 \text{ M}^3$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

2.

## Pekerjaan Sloof (S-2)

- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $370,86 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $522,60 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $151,74 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $26,20 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $36,92 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $10,72 \text{ M}^2$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,97 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $2,77 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,8 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

3.

## Pekerjaan Sloof (S-3)

- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $283,10 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $422,66 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $139,56 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $20 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $29,86 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $9,86 \text{ M}^2$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,50 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $2,24 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,74 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pekerjaan Keramik.
  1. Keramik lantai, granit motif timbul  $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ , terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $122,5 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $89,00 \text{ M}^2$  terdapat selisih sebesar  $33,5 \text{ M}^2$



selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

2. Keramik lantai, granito motif kasar 40 cm x 40 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 34,67 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 66,50 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 31,83 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
3. Keramik lantai, granito motif halus 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 146,48 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 53,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 93,48 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
4. Keramik dinding, granit motif timbul 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 90 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 90 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
5. Keramik dinding, keramik batu alam 10 cm x 20 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 11.31 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 13,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 1,69 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
6. Keramik dinding, granito motif kasar 40 cm x 40 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 13,31 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 10 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 3,31 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
7. Keramik dinding, granito motif halus 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 28,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 28 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

#### d. PEKERJAAN AKHIR

Pekerjaan lampu taman terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 bh dibanding volume addendum ke 1 sebesar 5 bh terdapat selisih sebesar 5 bh yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.

#### e. PEKERJAAN TAMBAHAN, terdiri dari beberapa item pekerjaan yang dikerjakan, berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperoleh terdapat pekerjaan yang memang perlu dan telah dilaksanakan tetapi tidak diakomodir dalam addendum ke 1 antara lain pekerjaan :

- Lantai Cor T = 7 cm keliling bundaran dengan volume 11 M3
- Pekerjaan pembesian D8-20 cm dengan volume 620,82 kg
- Pekerjaan Plesteran Keliling pasangan bata dengan volume 171 M2



- Pengadaan dan Pemancangan Cerucuk kayu D10 – 15 cm dengan volume 156 btg
- Rekapitulasi pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR						
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA						
LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR - LINGGA UTARA						
T.A. : 2017						
NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS Jumlah Harga (Rp)	KONTRAK AWAL Jumlah Harga (Rp)	ADDENDUM -1 Jumlah Harga (Rp)	FINAL QUANTITY LPJK Jumlah Harga (Rp)	SELISIH
A	B	C	D	E	F	G
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 40.835.000,00	Rp. 40.700.000,00	Rp. 40.700.000,00	Rp. 40.700.000,00	Rp. -
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp. 1.779.803.764,32	Rp. 1.779.042.585,71	Rp. 1.829.484.084,30	Rp. 1.854.070.682,99	Rp. 165.413.401,32
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp. 651.577.815,36	Rp. 651.516.148,30	Rp. 601.074.756,65	Rp. 527.300.785,22	Rp. 73.773.971,43
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 254.469.777,08	Rp. 254.469.777,08	Rp. 254.469.777,08	Rp. 251.719.777,08	Rp. 2.750.000,00
E.	PEKERJAAN TAMBAHAN				Rp. -	Rp. -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk biaya Umum dan Keuntungan )		Rp. 2.726.686.326,75	Rp. 2.725.726.512,09	Rp. 2.725.726.512,09	Rp. 2.483.791.245,28	Rp. 241.937.372,75
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)		Rp. 272.668.632,68	Rp. 272.572.651,21	Rp. 272.572.651,21	Rp. 248.379.124,53	Rp. 24.193.737,28
(C) JUMLAH (A) + (B)		Rp. 2.999.354.959,43	Rp. 2.998.300.363,30	Rp. 2.998.300.363,30	Rp. 2.732.170.369,81	Rp. 266.181.110,00
(D) PEMBULATAN		Rp. 2.999.300.000,00	Rp. 2.998.300.000,00	Rp. 2.998.300.000,00	Rp. 2.732.100.000,00	Rp. 266.100.000,00
Terbilang :		DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH,-				

- 3) Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 dibanding kontrak/addendum senilai Rp. 2.998.300.000,00 maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00.

Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** terhadap pencairan keuangan negara cq keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga yang telah dibayarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 atau yang diterima oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi sebesar **Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah)**, terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum yaitu sebagai berikut :

- A. Sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menyalahgunakan kewenangannya, tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau



pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Setelah adanya DPA, Kadis PUPRKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT memanggil terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** keruangannya dan mengatakan bahwa untuk proyek kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang akan mengerjakannya adalah saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) yang merupakan rekanan dari Kadis PUPRKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT, Saat itu Kadis PUPRKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT memerintahkan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** untuk membantu saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengerjakan pengadaan tersebut.
- 2) Sekitar Bulan April 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dan mengatakan ada proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan, selanjutnya keesokan harinya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T **Bin RAMLI JATIM** menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri / Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis, dimana semua itu atas dasar perintah saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT Selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.
- 3) Bahwa tindakan terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) yaitu setelah Spesifikasi Teknis, HPS/RAB dan KAK tersebut dibuat oleh saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK), yaitu sekitar bulan April 2017, selanjutnya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T **Bin RAMLI JATIM** memberikan sebuah Flasdisk kepada saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,ST dan memerintahkan saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST agar menyimpan Soft Copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut kedalam Flasdisk, dan setelah disimpan, kemudian terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** memerintahkan saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST untuk menyerahkan Flasdisk tersebut kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm), atas dasar perintah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T **Bin RAMLI JATIM**. Saat itu juga saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST menelpon saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) dan kemudian membuat janji bertemu dipinggir jalan di daerah Desa Sedamai atau disekitar rumah saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) . Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB atau sekira jam pulang kantor, saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan menyerahkan Flasdisk yang berisikan Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB





tersebut. Flasdisk untuk menyimpan soft copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut diambil dari rumah terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**, yang mana terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM selalu menyetok (menyimpan stok) flash disc dirumahnya. Gunanya jika setiap akan ada lelang-lelang proyek di Dinas PUPR-PKP, maka terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selalu menyerahkan HPS/RAB, KAK dan Spesifikasi Teknis kepada pihak Penyedia yang mengikuti lelang dan sudah dijanjikan akan menang oleh saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T Selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

- 4) Tujuan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) agar saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) mudah atau tidak kesulitan dalam membuat dan memasukan penawaran dan juga agar harga penawarannya tidak terlalu jauh dari HPS, sehingga walupun ada peserta lain yang mengikuti lelang, maka kecil kemungkinan saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) kalah dalam proses lelang tersebut. Selain kepada terdakwa RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm), terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** tidak ada memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada orang lain atau kepada semua Kontraktor atau Penyedia. Karena sesuai dengan arahan saksi SAID NURSYAHDU bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut diarahkan atau dikerjakan kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm), sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** hanya menyerahkan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar teknis tersebut kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm).
- 5) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis merupakan dokumen rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ataupun tidak boleh diberikan kepada penyedia atau kontraktor atau kepada siapapun, dan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) membenarkan bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** memerintahkan kepada saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST menyerahkan flashdisk soft copy dokumen berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.
- 6) Bahwa Tindakan terdakwa **AGUS FITRIANTO, SH Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan flashdisk soft copy dokumen lelang berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan





Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gambar Teknis langsung kepada saksi RAHIMIN JALILALs MIN Bin JALIL (Alm) maka hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan pasal 6 huruf b Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana setiap pihak diwajibkan bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang masih bersifat rahasia tersebut wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima informasi tersebut.

- 7) Bahwa apabila dokumen pengadaan belum diumumkan maka dokumen pengadaan tersebut masih bersifat rahasia karena tidak boleh diketahui oleh calon peserta. Sehingga seluruh dokumen pengadaan sebelum pengumuman lelang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh calon peserta. Adapun dokumen pengadaan yang bersifat rahasia sebelum pengumuman lelang yaitu Standar Dokumen Pengadaan, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bill Of Quantity kosong, perincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar Teknik, Dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh perencana teknis (konsultan perencanaan). Selanjutnya untuk secara tekstual tidak dicantumkan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, tapi hal tersebut termasuk pada prinsip dan Etika pengadaan, sehingga dalam etika disebut "*menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan*", sebagaimana :Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 (Prinsip Prinsip Pengadaan) yaitu *Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

Huruf f : *adil/ tidak diskriminatif.*

Karena bila dibocorkan pada salah satu peserta lelang maka peserta lelang tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan penawaran yang lebih lama daripada peserta lainnya, dan khusus untuk rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, sifat kerahasiaannya ditegasikan pada :Penjelasan pasal 66 Ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya :

ayat (3) : *Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh Volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.*

- 8) Penjelasan pasal 66 ayat (3) Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.

Penjelasan pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN menjelaskan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara



Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku** KPA yang bertugas sebagai PPK yang telah memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebelum pelaksanaan lelang tersebut merupakan suatu perbuatan Kolusi (persekongkolan) karena telah memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebelum pelaksanaan lelang yang seharusnya dokumen lelang tersebut bersifat rahasia karena *Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia*. KPA/PPK juga tidak dibenarkan memberikan dokumen perencanaan berupa dokumen Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan RAB kepada pihak lain karena KPA/PPK hanya dibenarkan menyerahkan dokumen kepada ULP/Pokja untuk dilakukan proses pemilihan penyedia.

Sehingga proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja, termasuk pemberian informasi dokumen lelang kepada calon penyedia yang dilakukan pada tahap pemilihan penyedia. Dalam hal ini, KPA yang bertugas sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.

Selain itu perbuatan KPA yang bertugas sebagai PPK yang hanya kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis sebelum pelaksanaan lelang juga melanggar prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memperoleh perlakuan khusus (tidak sama dengan calon peserta lelang lainnya) sehingga saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus tersebut.

Pemberian dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sangat menguntungkan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) karena saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dapat mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen untuk mengikuti lelang. Setelah memperoleh informasi tersebut dari PPA yang bertugas sebagai PPK, saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminjam dan menggunakan PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) untuk mendaftar lelang kemudian hanya PT. AMKA yang memasukkan penawaran dalam lelang pengadaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.

Perbuatan KPA yang bertugas sebagai PPK tersebut merupakan perbuatan yang melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan mengakibatkan pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel.

- 9) **Bahwa Tindakan pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak, telah diketahui** dari PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan Direktrunya saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) oleh karena saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminjam Perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi,



hal tersebut telah diketahui terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** dalam kedudukan sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana saat menandatangani kontrak tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah), antara terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA, dengan pengalihan pelaksana pekerjaan dari PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) selaku Direktur CV. Firman Jaya melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien diatur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 digunakan untuk membayar fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA dan pihak-pihak lainnya.

- 10) Bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan memeriksa Volume pekerjaan dari jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Schedule yang telah dibuat oleh konsultan pengawas yaitu saksi **SAID FEBRI SANTOSA, S.T**, dari tanggal 8 Juni 2017 hingga tanggal 04 November 2017, **tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan dengan sebenar-benarnya.**
- 11) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, SH Bin RAMLI JATIM** telah menyalahgunakan kewenangannya, berlaku tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “.

**B. Terdakwa AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM Sebagai KPA yang mempunyai kewenangan PPK mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain, hal ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”, dengan uraian sebagai berikut :**



- 1) Sekitar bulan April 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dan mengatakan bahwa ada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan, selanjutnya keesokan harinya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis.
- 2) Perusahaan yang dinyatakan pemenang lelang sebagai Penyedia Barang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang mana selaku Direktur Utamanya adalah saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA. Hal ini sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 /SPPBJ/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017. Dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang dari Pokja 4 ULP Lingga Nomor 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- 3) Setelah selesai lelang, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa untuk penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ dikirim melalui kapal dari Lingga ke Tanjungpinang, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menyuruh saksi DEDI IRWANTO untuk menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ (yang belum ditanda tangani) kepada saksi YONARDI, kemudian saksi YONARDI menitipkannya ke Kapal Lingga Permai tujuan Tanjungpinang. Sesampainya di Tanjungpinang saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengambil Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ dari ABK Kapal Lingga Permai, kemudian dimintakanlah tandatangan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Dirut PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Setelah ditandatangani, selanjutnya selang waktu satu hari Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut dikirimkan kembali melalui kapal tujuan Tanjungpinang – Lingga, dan sesampainya di Lingga Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ diambil oleh saksi YONARDI, setelah itu diserahkan ke saksi DEDI IRWANTO dan kemudian diserahkan kesaksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST. Pada tanggal 12 Juni 2017, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK) menjumpai terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** di ruang kerja di Kantor Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga. Kemudian saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menyodorkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut sambil berkata kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM dengan menggunakan bahasa Melayu yang saya artikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Bang, Ini Kontraknya, silahkan Abang tanda tangani”. Kemudian dia menjawab “IYA”. Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani, setelah terdakwa **AGUS**





- FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tanda tangan saksi **DEDEN TRISNAWIJAYA, ST** langsung membawa Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut pergi meninggalkan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** Selain saksi **DEDEN TRISNAWIJAYA, ST** juga ada/pernah menyuruh langsung saksi **DEDI IRWANTO** untuk membantu bantu saksi **DEDEN TRISNAWIJAYA, ST** dalam hal menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut kepada saksi **YONARDI** ataupun kepada saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)**.
- 4) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai PPK mengetahui bahwa saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dari saksi **HAYATUL AKBAR, SH** Alias **PEPEN Bin H. MAZLA** untuk mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan, dimana setelah pengumuman pemenang lelang tanggal 19 Mei 2017, saksi **RAHIMIN JALIL** ada memberitahu terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** bahwa saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** yang menang lelang dengan menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, namun tidak ada surat kuasa Direksi perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menerangkan saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** selaku kuasa direksi dari perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- 5) Bahwa di dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** tidak menggunakan perusahaan sendiri dikarenakan persyaratan sub bidang perusahaan yang dicari tidak ada dimiliki oleh perusahaan saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)**, dimana sub bidangnya adalah perusahaan spesialis beton. Sedangkan spesialis bidang dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu dibidang Beton. Akhirnya saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** memberitahukan kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** dan saksi **DEDEN TRISNAWIJAYA, ST**, bahwa saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** di dalam mengikuti lelang pekerjaan tersebut menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Bahwa antara saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** dan saksi **HAYATUL AKBAR, SH** Alias **PEPEN Bin H. MAZLA** sudah saling mengetahui tentang komitmen pemberian fee untuk peminjaman perusahaan pada pekerjaan Pemerintahan yaitu sebesar 2,5% - 3% dengan cara pembayaran dilakukan setiap pencairan uang muka maupun pembayaran termin pekerjaan. Namun dengan saudara saksi **HAYATUL AKBAR, SH** Alias **PEPEN Bin H. MAZLA** atas peminjaman perusahaannya diberikan fee oleh saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** sebesar 3% dari nilai kontrak setelah di potong pajak.
- 6) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut adalah saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** dikarenakan sejak awal lelang saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)** sudah memberitahu terdakwa **AGUS FITRIANTO,**





**STBin RAMLI JATIM** selaku KPA merangkap sebagai PPK jika dalam lelang pekerjaan tersebut saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, dan sehubungan dengan hal tersebut tidak ada tindakan menegur yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM**, saat mengetahui saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Dikarenakan perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI milik saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA telah dipinjam oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dari proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut. Bahwa semestinyapihak yang harus melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang lelang setelah penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga dijelaskan bahwa pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecualisebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, dan dalam pengalihan pekerjaan utama dilarang karena bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip efisien pada Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Pengalihan pekerjaan utama mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi dari harga wajar. Pengalihan pekerjaan utama juga melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 butir f Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dapat juga dijelaskan bahwa etika pengadaan lainnya adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sehingga Penyedia harus melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pekerjaan utama sehingga pengalihan pekerjaan utama melanggar etika pengadaan sesuai Pasal 6 butir a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan pelanggaran Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga pembayaran yang dilakukan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman perusahaan tersebut juga melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan demikian, pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman perusahaan wajib bertanggung jawab.

- 7) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** telah mengetahui, menyetujui dan bahkan menghendaki terjadinya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan



peminjaman perusahaan/menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia, dimana saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) karena tidak mempunyai perusahaan yang sub bidang usahanya adalah perusahaan spesialis beton, meminjam perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi milik saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 87 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

C. Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM selaku KPA yang mempunyai kewenangan PPK mengetahui, menyetujui dan menghendaki saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi membuat laporan progres pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e "Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya", dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM menjabat sebagai Kabid Cipta Karya, telah mengetahui untuk Konsultan Pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T.
- 2) Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM menyetujui dan menghendaki jika pekerjaan jasa konsultansi pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut dikerjakan oleh saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dengan maksud agar tidak susah dalam proses pengawasannya, yang mana pada tahap perencanaannya yang menjadi konsultan Perencana adalah saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T, sehingga jika yang menjadi konsultan pengawas juga saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T maka pengawasannya akan lebih mudah.
- 3) Bahwa saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 diawali dengan saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T didatangi oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM pada sekira bulan Mei 2017. Saat itu terdakwa AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM mengatakan kepada saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T dengan percakapan :  
AGUS FITRIANTO : IPEB (panggilan SAID FEBRI SANTOSA, S.T), nanti pada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan jadi konsultan pengawasnya ya, karena IPEB juga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi konsultan perencana  
sebelumnya.

SAID FEBRI SANTOSA : Siap GUS, berapa nilainya?

AGUS FITRIANTO : Biasa, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta  
rupiah).

SAID FEBRI SANTOSA : Siap GUS saya kerjakan.

AGUS FITRIANTO : Perusahaan apa nanti yang digunakan?

SAID FEBRI SANTOSA : Nanti pakai perusahaan CV. ZIQ ZAQ  
CONSULTANT, saya juga siapkan  
perusahaan pendampingnya.

AGUS FITRIANTO : Oke.

- 4) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** yang telah menyetujui saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T menjadi Konsultan Perencana merangkap sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017, tidak melaksanakan tugasnya secara benar, sebagai pengawas dan didalam pelaksanaannya saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST, didalam melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 adalah pihak yang meminjam dan menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut, sehingga didalam pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan harian mingguan tidak benar antara lain :

- Cara saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 yaitu membuat laporan mingguan berdasarkan progres laporan harian selama satu minggu. Angka progres setiap hari disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan setiap hari, kemudian Bobot dan pekerjaan apa saja yang dikerjakan selama 1 minggu, dan membuat laporan bulanan berdasarkan laporan mingguan. terhadap Laporan tersebut dilengkapi dengan foto kerjaan yang telah dilaksanakan;
- Didalam membuat laporan saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST menggunakan CV. ZIQZAQ CONSULTANT selaku penyedia (konsultan pengawas) tugas dari konsultan Pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan Memeriksa volume pekerjaan dan jawdal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan schedule yang telah dibuat dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan, seperti:
  - Tidak melakukan tugas dan tanggungjawab dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas karena tidak mengawasi mutu beton;
  - Tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas dan volume pekerjaan karena tidak mengawasi pekerjaan lampu yang tidak terpasang.
  - Tidak mengawasi produknya karena kontraktor pelaksana tidak memasang Keramik Dinding Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM dan Keramik Dinding Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM.
  - Tidak pernah menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi secara berkala.

Halaman 76 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- Tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja tidak dapat dibenarkan, dan terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja khususnya pada Kerangka Acuan Kerja, karena kelalaian saya selaku konsultan pengawas.
- Membuat Laporan kemajuan bulan terakhir selaku penyedia pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 dan laporan kemajuan bulan terakhir PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menyatakan pekerjaan 100%. **tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan** baik mingguan maupun bulanan terakhir.
- dan dari pelaporan menyatakan pekerjaan 100% tersebut saksi SAID FEBRI SANTOSA, STmendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi RAHIMIN JALIL.

5) Bahwa pekerjaan sebenarnya masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dengan Rekapitulasi pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR						
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA						
LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR - LINGGA UTARA						
T.A. : 2017						
NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS JUMLAH HARGA (Rp)	KONTRAK AWAL JUMLAH HARGA (Rp)	ADDENDUM -1 JUMLAH HARGA (Rp)	FINAL QUANTITY LPJK JUMLAH HARGA (Rp)	SELISIH
a	b	c	d	e	f	g
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 40,835,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp -
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp 1,779,803,734.32	Rp 1,779,042,585.71	Rp 1,829,484,084.30	Rp 1,864,070,682.99	Rp 185,413,401.32
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp 651,577,815.36	Rp 651,516,149.30	Rp 601,074,756.85	Rp 527,300,785.22	Rp 73,773,971.43
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08		Rp 251,719,777.08	Rp 2,750,000.00
E.	PEKERJAAN TAMBAHAN				Rp -	Rp -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )		Rp 2,726,686,326.75	Rp 2,725,728,512.09	Rp 2,725,728,618.03	Rp 2,483,791,245.28	Rp 241,937,372.75
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)		Rp 272,668,632.68	Rp 272,572,851.21	Rp 272,572,861.80	Rp 248,379,124.53	Rp 24,193,737.28
(C) JUMLAH ( A ) + ( B )		Rp 2,999,354,959.43	Rp 2,998,301,363.30	Rp 2,998,301,479.84	Rp 2,732,170,369.81	Rp 266,131,110.03
(D) PEMBULATAN		Rp 2,999,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,732,100,000.00	Rp 266,100,000.00
Terbilang : DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH,-						

Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00.(dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). Akan tetapi oleh saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku Konsultan Pengawas menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 %





dan dari pelaporan menyatakan pekerjaan 100% tersebut saksi SAID FEBRI SANTOSA, STmendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm).

Bahwa setelah dilakukan pengujian atas Laporan Hasil Pekerjaan (opname) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00(dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

- 6) Dengan demikian progres laporan yang diajukan untuk pencairan .tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 84 ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H selaku ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dan perusahaan PT. Ziq Zaq Consultan merupakan dua perusahaan yang berbeda sehingga seharusnya masing-masing perusahaan memiliki tenaga ahli yang berbeda. Dapat dijelaskan bahwa dalam proses pemilihan perusahaan konsultan perencana dan perusahaan konsultan pengawas seharusnya CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dan PT. Ziq Zaq Consultan memberikan informasi/data yang benar, dan Pokja se harusnya memeriksa kebenaran data yang diberikan. Apabila CV. Vistatama Multi Engineering Consultant atau PT. Ziq Zaq Consultan memberikan data yang tidak benar maka seharusnya penawaran gugur dan dikenakan sanksi blacklist.Bahwa tenaga ahli yang melakukan perencanaan harus sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Vistatama Multi Engineering Consultant; dan tenaga ahli yang melakukan pengawasan harus sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan PT. Ziq Zaq Consultan. Apabila tenaga ahli yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan penawaran yang merupakan bagian dari kontrak maka pekerjaan perencanaan dan pengawasan tersebut tidak sesuai dengan kontrak.
- 8) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** mengetahui, menyetujui dan menghendaki saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi. Hal ini





bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e “ Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya “.

**D. Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM sebagai KPA yang mempunyai kewenangan PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, hal ini bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyatakan “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :**

- 1) Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM sebagai KPA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan syarat teknis umum untuk melaksanakan pekerjaan pengecoran pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu :**

## **PASAL 8**

### **PEKERJAAN CAMPURAN**

1. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut adukan atau merupakan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran ditentukan dengan ukuran isi, sebagai berikut :
  - a. Adukan 1 : 2 untuk adukan kedap air Berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir
  - b. Adukan 1 : 3 untuk afwerking beton. Berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir
  - c. Adukan 1 : 4 untuk adukan biasa. Berarti menggunakan 1 zak semen : 4 zak pasir
2. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut beton, jumlah semen yang dipakai setiap campuran untuk mutu beton B 0, B 1 dan K 225 ditentukan dengan ukuran isi, sedangkan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran untuk beton mutu K 250 mutu yang lebih tinggi ditentukan dengan ukuran berat atau direncanakan sebagai berikut :
  - a. Untuk mutu beton B 0 dengan beton 1 : 3 : 5 berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir : 5 zak kerikil.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dengan beton 1 : 2 : 3 berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir : 3 zak kerikil.
  - c. **Untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour).**
3. Pengadukan mutu adukan dan beton B 0 sedapat mungkin diaduk dengan menggunakan mesin pengaduk, sedang untuk mutu beton B 1 hingga mutu yang lebih tinggi harus menggunakan mesin pengaduk.



4. Penyimpangan terhadap ketentuan ini tidak dapat diterima dan pekerjaan dinyatakan ditolak, sedangkan pekerjaan yang dihasilkan harus dibongkar dan kerugian yang diakibatkan sepenuhnya menjadi resiko pemborong.

## PASAL 9

### PEKERJAAN PONDASI

1. Sebelum memulai pekerjaan pondasi, maka semua galian harus mendapatkan persetujuan dari pengawas mengenai ketepatan ukuran dan bentuknya, sebelum mendapat persetujuan dari pengawas maka pelaksanaan pekerjaan pondasi belum bisa dilaksanakan.
2. Apabila dalam galian yang akan dipasang terdapat genangan air, maka air tersebut harus dipompakan keluar lubang terlebih dahulu dan dialirkan ketempat yang ditentukan oleh pengawas.
3. Dasar galian diurug dengan pasir setebal 5 cm dan dipadatkan.

## PASAL 10

### PEKERJAAN BETON

1. Pelaksanaan pekerjaan beton harus berpedoman pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam standarisasi SNI-T-15-1990-03.
2. Bahan-bahan Pembuatan Beton :
  - a. Semua untuk kontruksi beton bertulang dipakai jenis-jenis semen yang tercantum dan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SNI. 1734-1989 F.
  - b. Pasir beton untuk kontruksi beton bertulang harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tajam, kadar lumpur maksimal 5% dan tidak boleh terlalu banyak mengandung bahan-bahan organik dan mempunyai butir yang beraneka ragam besarnya antara 0,1 sampai 1 mm.
  - c. Kerikil beton untuk kontruksi beton bertulang terdiri dari butir yang keras dan tidak berpori, kadar lumpur maksimum 1% apabila kadar lumpur melampaui kadar maksimum maka kerikil harus dicuci, bebas dari zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat reaktif alkali.
  - d. Batang tulang yang digunakan harus bebas dari kotoran-kotoran lemak, kulit gilingan, karat lepas serta bahan-bahan yang mengurangi daya lekat beton.
  - e. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan kotoran-kotoran lainnya, penggunaan air sumur dan air kali harus mendapat izin dari Pengawas Lapangan.
3. Kelas dan Mutu Beton.
  - a. Beton kelas 1 mutu B 0.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-konstruksi.
    - Pelaksanaannya tidak memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan terhadap kekuatan-kekuatan.
  - b. Beton kelas 2 mutu B 1.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural.
    - Pelaksanaannya harus memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan mutu terhadap kekuatan tekanan.



4. Campuran Beton.
  - a. Untuk beton mutu B 0 dipakai campuran yang biasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-struktural dengan perbandingan 1 : 3 : 5 dalam perbandingan isi.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1,5 : 2,5.
  - c. Pengukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari 2,5%.
5. Kekentalan Adukan Beton (Slump).
  - a. Kekentalan (konsistensi) adukan harus disesuaikan dengan cara transport, cara pemadatan, jenis kontruksi yang bersangkutan dan kerapatan tulangan. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai SNI-T-15-1990-03).
  - b. Untuk mencegah penggunaan adukan terlalu kental atau terlalu encer, maka campuran beton harus memperhatikan nilai-nilai slump (untuk ukuran slump maksimal 12 cm).
6. Cetakan dan Acuan.
  - a. Cetakan dan acuan harus kokoh dan cukup rapat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang dituangkan ke dalam cetakan.
  - b. Cetakan harus diberikan ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjamin kedudukan dan bentuk yang kuat serta tetap.
  - c. Cetakan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan tidak mudah meresap air dan dipasang sedemikian rupa, sehingga pada waktu pembongkaran cetakan tidak terjadi kerusakan pada beton.
  - d. Pada pelaksanaan beton kelas 3, air beton tidak boleh benar-benar terserap oleh cetakan, oleh sebab itu cetakan harus dilapisi dengan plastik atau bahan sejenis.
7. Pemasangan Tulangan.
  - a. Tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga sebelum dan selama pengecoran tidak berubah tempatnya, dengan menggunakan kawat pengikat beton.
  - b. Untuk ketepatan tebal penutup beton, tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu yang sama dengan mutu yang akan dicor.
8. Pengadukan Beton.
  - a. Pengadukan beton pada semua mutu beton kecuali beton mutu beton B 0 harus dilakukan dengan mesin pengaduk.
  - b. Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi.
  - c. Apabila karena suatu hal dalam adukan beton tidak memenuhi syarat minimal seperti terlalu encer karena kesalahan pemberian jumlah air, sudah mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan-bahan asing, maka adukan ini tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan dari tempat pelaksanaan.
9. Pengecoran dan Pemadatan.
  - a. Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan sarang kerikil, adukan beton harus dipadatkan selama pengecoran, pemadatan dapat dilaksanakan dengan menumbuk atau



dengan memukul-mukul cetakan atau dengan menggunakan alat pemadat mekanis/penggetar (vibrator).

- b. Pemadatan harus menggunakan pemadat mekanis/penggetar/vibrator dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971).

## 10. Penutup Beton / Selimut Beton.

Tebal penutup beton minimum (tidak termasuk plesteran) sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kolom dan balok adalah 2,5 cm.
- b. Untuk pondasi atau pekerjaan lainnya yang berhubungan langsung dengan tanah adalah 3 cm.

## 11. Perawatan Beton ( curing ).

Untuk mencegah pengeringan beton terlalu cepat, paling sedikit selama dua minggu beton harus disiram terus menerus jika tidak ada hujan.

## 12. Pembongkaran Cetakan Beton

- a. Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup memikul berat dan beban-beban pelaksanaan lain yang bekerja padanya.
- b. Pada bagian-bagian konstruksi di mana akibat pembongkaran cetakan akan terjadi keadaan yang lebih berbahaya dari keadaan yang diperhitungkan, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung.

- 2) Bahwa yang dimaksud dengan untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour) adalah sebelum memulai pekerjaan beton K250 dengan campuran 1:2:3 harus diuji dilaboratorium dengan cara kontraktor membuat job mix formula (komposisi campuran material beton terdiri dari semen, pasir, kerikil dan air) dalam bentuk silinder beton berbentuk kubus dengan ukuran 15X15X15 CM kemudian terhadap kubus beton tersebut dilakukan uji kuat tekan beton di laboratorium, setelah hasil uji kuat tekan beton diperoleh mutu kuat tekan beton K250 maka pelaksanaan pekerjaan pengecoran dapat dikerjakan. Tujuannya adalah agar pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.

- 3) Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran tidak ada dilakukan sesuai petunjuk labor, dan mengapa pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton tidak dilakukan sesuai petunjuk labor, karena sesuai petunjuk saksi SAID NURSYAHDU, untuk memberikan kemudahan kepada Penyedia.

- 4) Bahwa terhadap persentase bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebagaimana tertuang di dalam Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI adalah sebagai berikut :

- I. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-1
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 08 Juni s/d 05 Juli 2017
  - Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 27,023%
  - Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 21,055%
  - Deviasi 5,967%
- II. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-2





- Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 06 Juli s/d 02 Agustus 2017
- Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 45,748%
- Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 43,462%
- Deviasi 2,286%
- III. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-3
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 03 Agustus s/d 9 Agustus 2017
  - Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 66,837%
  - Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 55,980%
  - Deviasi 10,857%
- IV. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-3A
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 10 Agustus s/d 30 Agustus 2017
  - Bobot pekerjaan yang telah direncanakan sebesar 82,220%
  - Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 71,970%
  - Deviasi 10,250%
- V. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-4
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 31 Agustus s/d 27 September 2017
  - Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 89,892%
  - Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 85,594%
  - Deviasi 4,298%
- VI. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-5
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 28 September s/d 25 Oktober 2017
  - Bobot pekerjaan yang telah direncanakan sebesar 99,443%
  - Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 99,504%
  - Deviasi 0,061 %
- VII. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-6
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 26 Oktober s/d 4 November 2017
  - Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 100%
  - Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 100%
  - Deviasi 0 %.
- 5) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak ada menerbitkan surat teguran yang mana sampai dengan bulan ke -3 bobot pekerjaan sudah terjadi deviasi sampai dengan 10,250%.
- 6) Dikarenakan sudah perintah dari saksi SAID NURSYAHDU selaku atasan untuk memberikan kemudahan kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm), maka terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak.
- 7) Bahwa berdasarkan Ahli Konstruksi dari LPJK Prov. Kepri menerangkan menerangkan antara lain sebagai berikut :  
Bahwa mutu beton yang dipersyaratkan pada kontrak ini adalah mutu beton dengan karakteristik K250, dalam pelaksanaanya untuk mencapai mutu beton dimaksud diperlukan campuran beton dalam kontrak ini disebutkan untuk mencapai mutu beton K250 dipakai campuran 1 : 2 : 3 dengan tetap berpegang pada petunjuk labour. Petunjuk labour dikenal dengan istilah Job Mix desain formula beton, dimana formula desain inilah yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan beton di lapangan. Bahwa K200, dan seterusnya merupakan notasi yang ada di dalam PBI 1971, dimana maksud





notasi itu adalah kekuatan beton karakteristik bahwa dalam setiap centimeter persegi beton mempunyai kekuatan 200 kg dan seterusnya, pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dimana spesifikasi teknis merupakan produk dari perencanaan struktur, apabila dalam pelaksanaan kekuatan karakteristik beton tidak sesuai maka dapat berdampak pada tidak tercapainya output pekerjaan sebagaimana perencanaan.

Pengujian dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknik kontrak dan juga untuk menjaga mutu hasil pekerjaan agar sesuai dengan persyaratan, tindakan ini untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil apabila terjadi mutu beton yang tidak sesuai. Dari data Hammer test dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan beragam dengan ditemukannya hasil kuat tekan antara 170,69 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan kuat tekan 255,71 kg/cm<sup>2</sup>. Sebarannya kuat tekannya beragam ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan tidak dilakukan control terhadap spesifikasi pekerjaan.

- 8) Bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan antara lain sebagai berikut :

Bahwa salah satu tugas PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah mengendalikan kontrak dimana PPK diwajibkan melakukan pengendalian kontrak, termasuk mengetahui apakah penyedia melakukan pengalihan pekerjaan atau tidak. Apabila penyedia melakukan pengalihan pekerjaan maka seharusnya PPK segera memperingati Penyedia untuk segera menghentikan pengalihan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak segera menghentikan pengalihan pekerjaan maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak sepihak sesuai Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sendiri sesuai kontrak namun pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain. Apabila PPK tidak melakukan pemutusan kontrak karena Penyedia melakukan pengalihan pekerjaan maka PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 11 jo Pasal 93 jo Pasal 87 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan fakta telah terjadi pengalihan pekerjaan pada pekerjaan pembangunan tugas agrominapolitan, pada saat sekarang ini terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat lagi untuk dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan telah diserahkan terimakan dari penyedia kepada KPA/PPK. Karena KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak sedangkan telah terjadi pengalihan pekerjaan maka KPA/PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 11 jo Pasal 93 jo Pasal 87 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Bahwa PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu. Dalam hal ini, PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan pekerjaan dan bahan-bahan agar sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan tindakan konkrit apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan waktu. Apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis seharusnya PPK memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknis, termasuk metode pekerjaan dan bahan-bahan. Apabila Penyedia tetap tidak memperbaiki sesuai dengan perintah PPK maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak. Apabila PPK melakukan tidak pengendalian kontrak maka P



PK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya a.

- 9) Bahwa Berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, volume pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 11 ayat (1) huruf e “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak”.

E. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) “ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak “; ayat (2) “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017. Dengan demikian masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 04 Nopember 2017.
- 2) Bahwa Penyedia sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan yaitu dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017.
- 3) Serah terima pekerjaan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dilakukan pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi yang dilakukan hanyalah menandatangani dokumen Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017.
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kab. Lingga tersebut saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) atau PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mendapatkan surat teguran dari KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas.
- 5) Bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H dari LKPP menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga



tidak selesai 100 % karena masih ada bagian pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO. Dapat juga ahli jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak seharusnya memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan proses PHO. Sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPHP seharusnya membuat BAHK sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa seharusnya PPK mencairkan jaminan sesuai Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan memasukkan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- 6) Dengan tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan pekerjaan PT. AMKA dan tidak memasukkan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai dengan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang bertanggungjawab adalah KPA/PPK.
- 7) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) “ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak “; ayat (2) “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam “.

**F. Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) “ Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan “; ayat (4) “ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :**

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan



04 November 2017. Dengan demikian masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 04 Nopember 2017.

- 2) Bahwa Penyedia sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan yaitu dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017.
- 3) Serah terima pekerjaan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dilakukan pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi yang dilakukan hanyalah menandatangani dokumen Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017.
- 4) Bahwa pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 bahkan sampai dengan saat ini, belum selesai 100% sesuai dengan kontrak, yaitu salah satunya adalah jenis pekerjaan Lampu taman.
- 5) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak ada mengenakan denda, sehubungan dengan kontrak berakhir tanggal 04 Nopember 2017. Bahwa BA PHO dibuat tanggal 16 Nopember 2017, dan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menandatangani BA PHO dan menyetujui pembayaran 100 % sedangkan pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana dengan kontrak yaitu karena terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak melakukan tugas saya sebagaimana mestinya.
- 6) Bahwa saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) selaku pelaksana pekerjaan dengan adanya pekerjaan yang belum terpasang terhadap pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tidak dinyatakan selesai 100 % oleh tim PPHP, dengan adanya temuan tersebut saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) menyampaikan kepada tim PPHP bahwa terhadap pengadaan lampu yang tidak terpasang nanti akan dikembalikan uangnya sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya PPHP menyatakan bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan selesai 100 %, hingga dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 16 November 2017 sesuai Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017. Sedangkan terhadap tanda tangan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA dipalsukan oleh saksi YONARDI atas perintah saksi RAHIMIN JALIL.
- 7) Bahwa isi dari daftar catatan dan kerusakan yang dibuat Tim PPHP sebagai kelengkapan dokumen PHO pada pekerjaan Pemebangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut yaitu :

No	Lokasi	Jenis Pekerjaan	Jenis Kekurangan dan Kerusakan	Cara penanggulangan	Hasil Pelaksanaan
1	Sei -Besar Lingga Utara	Pekerjaan Akhir	Belum terpasang (dalam proses pengiriman)	dipasangkan	Ok sudah dilaksanakan





Awalnya untuk kolom hasil pelaksanaan belum ada terisi, namun pada saat staf dari PT. Andhika Multi Karya Abadi meminta tanda tangan Tim PPHP dia meminta saksi SAID ARDI untuk mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut, dimana ketika itu saksi SAID ARDI bertanya apakah lampu tamannya sudah dipasang dan dijawab oleh staf penyedia tersebut sudah dipasang, sehingga saksi MACHYARUDDIN mau mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut dengan tulisan "oke sudah dilaksanakan".

- 8) Bahwa Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena adanya jaminan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST bahwa nanti pengadaan lampu taman akan dipasang sehingga Tim PPHP berani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100%.

- 9) Bahwa Berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak selesai 100 % karena masih ada bagian pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO. Dapat juga saya jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak seharusnya memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan proses PHO. Sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPHP seharusnya membuat BAHK sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa seharusnya PPK mencairkan jaminan sesuai Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan seharusnya dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga PPHP dan setiap pihak yang mengakibatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya wajib bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) jo Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 10) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TB in RAMLI JATIM** sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK melakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan"; ayat (4) "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak".

**G. Tidak dilaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya**



tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “ Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over) “; ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 dengan masa pemeliharaan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan waktunya selama 194 hari atau sejak tanggal 17 November 2017 s/d 29 Mei 2018.
- 2) Tidak pernah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017, hal tersebut karna pihak PT. ANDIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mengajukan permohonan FHO.
- 3) Saksi RAHIMIN JALIL ada mengurus jaminan pemeliharaan di PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk tanggal 17 November 2017, selanjutnya untuk masa pemeliharaan tersebut waktunya selama 194 hari atau sejak tanggal 17 November 2017 s/d 29 Mei 2018, dan sampai saat ini walupun waktu jaminan pemeliharaan sudah berakhir terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** belum mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada Penyedia atau kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm). Seababnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak mengembalikan Jaminan Pemeliharaan tersebut, karena saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) tidak ada meminta kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** untuk mengembalikan jaminan pemeliharaan tersebut, sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak mengurusnya.
- 4) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak ada melakukan pencairan jaminan pemeliharaan, dan juga tidak ada memasukkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tersebut kedalam daftar hitam, karena terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** masih memberi kesempatan kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- 5) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK tidak ada melaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “ Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over) “; ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam “.

Adapun rincian pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebagai berikut:



**putusan.mahkamahagung.go.id**

KOMPAS HARGA										KOMPAS JUMLAH										KOMPAS JUMLAH										KOMPAS JUMLAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO	URAIAN PERUBAHAN	SAT	HARGA STANDAR (Rp)	VOLUME KOMPAS	JULI 2014 HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)	VOLUME KOMPAS	HARGA (Rp)	BESOT (%)

- 1) Bahwa sebagaimana kesepakatan antara saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dengan saksi **HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA** selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi atas peminjaman perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk mengikuti proses lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) akan memberikan fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak. Untuk selanjutnya pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) selaku yang melaksanakan kontrak pekerjaan.
- 2) Selanjutnya saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi akan menerima fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak yang diterima dalam setiap kali proses pencairan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
  - a) Uang muka 20% cair pada tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp.528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) bersama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA datang ke Bank BNI Tanjungpinang untuk menarik tunai uang tersebut, dimana saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA membuka cek sebesar Rp.528.791.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menarik tunai dan selanjutnya diberikan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm). Dari uang muka tersebut saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memberikan fee saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA sebesar Rp. 15.863.738 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

b) Termyn 60% cair pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminta stafnya yang bernama HENGKI IRAWAN untuk bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA datang ke Bank BNI Tanjungpinang guna dilakukan pencairan cek PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebesar Rp.1.057.582.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari termyn 60% tersebut saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memberikan fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA sebesar Rp. 31.727.476 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

c) Termyn 100% cair pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2017 saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminta stafnya yang bernama SAFARINA untuk bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA datang ke Bank BNI Tanjungpinang guna dilakukan pencairan cek PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebesar Rp.1.057.582.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari termyn 60% tersebut saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memberikan fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA sebesar Rp. 30.315.406 (tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam rupiah).

**Sehingga Total fee yang diterima oleh saksi HAYATUL AKBAR, SH atas peminjaman PT. Andhika Multi Karya Abadi adalah sebesar Rp. 79.318.690,11,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas rupiah).**

3) Bahwa pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan pembayaran sebesar 100% (saratus persen) atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 kerekening PT. Andhika Multi Karya Abadi. Selanjutnya saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi telah menyerahkan total pembayaran mulai dari termin uang muka 20%, termin 60% dan sampai dengan termin 100% kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dari saksi HAYATUL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA, S.H sebesar Rp. 2.643.956.337,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- 4) **Bahwa Untuk membantu** saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dalam membuat laporan kemajuan secara periodik yang meliputi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan PT. Andhika Multi Karya Abadi atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan, saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menyuruh saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T dan untuk itu RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memberikan uang sebagai jasa pembuatan laporan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan cara transfer dari rekening RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) ke rekening SAID FEBRI SANTOSA, S.T pada Bank BCA dengan nomor rekening : 3800963051.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPK dengan merugikan keuangan Negara sebagaimana Ahli **PANDAPOTAN MALAU, SE. Cfr. AHLI** BPKP Perwakilan Provinsi Kepri menerangkan sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

- Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan kabupaten lingga yang menggunakan dana apbd kabupaten lingga tahun anggaran 2017 antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman kabupaten lingga dengan pt. andhika multi karya abadi yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga tahun anggaran 2017 yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR – 748 / PW 28 / 5 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 243.175.594, 76 dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D setelah dipotong PPN	2.725.728.618,03
2.	Realisasi biaya item dan volume pekerjaan dilapangan terhadap kontrak dan adendum kontrak	2.482.553.023,27
Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)		243.175.594, 76

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** bersama-sama dengan saksi **HHAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA** dan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) serta saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Tugu Agrominapolitan Yang Menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi, Negara cq Pemerintah Kabupaten Lingga mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 92 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, sebagai **orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama** dengan saksi **HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 1 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris XANRAMAYA, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut Penyedia); bersama-sama dengan saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** selaku Direktur CV. Firman Jaya yang penyidikannya dilakukan secara terpisah (diberkas tersendiri); bersama-sama dengan saksi **SAID FEBRI SANTOSA, S.T** yang penyidikannya dilakukan secara terpisah (diberkas tersendiri), Pada tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** saksi HAYATUL AKBAR, SH, RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dan SAID FEBRI SANTOSA, ST **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.

Halaman 93 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** dalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut Terdakwa telah di tunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/ Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh H. ALIAS WELLO selaku Bupati Lingga, dimana KPA yang mengambil alih atau yang melaksanakan tugas atau yang bertindak sebagai PPK sebagaimana yang tertuang didalam pasal 12 ayat (b) huruf b Perpres 70 tahun 2012 yang berbunyi :

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g di kecualikan untuk :

- a. PPK yang di jabat oleh Pejabat Eselon I dan II di K/ L/D/ I; dan/ atau
  - b. PA/ KPA yang bertindak sebagai PPK
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/ Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh H. ALIAS WELLO selaku Bupati Lingga, pada Diktum Kedua disebutkan bahwa pejabat KPA mempunyai tugas :
  - 1. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - c) Rancangan Kontrak.
  - 2. Mengumumkan secara luas Rencana umum Pengadaan
  - 3. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 4. Menandatangani Pakta Integritas;
  - 5. Menandatangani Kontrak;
  - 6. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - 7. Menetapkan :
    - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); atau
    - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 94 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan mengawasi pelaksanaan anggaran;
9. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
11. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran serta menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan sebagai program/kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) yang telah dilimpahkan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
13. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
14. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
15. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
16. Dalam hal diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran dapat:
  - a) Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) tentang perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal pengadaan;
  - b) Menetapkan Tim Pendukung.
17. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas panitia;
18. Melakukan pembinaan pelaksanaan program/kegiatan yang berada dalam kewenangan;
19. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
20. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
21. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
22. Menetapkan tim teknis;
23. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes

- Berdasarkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Nomor : Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021. Dalam lampirannya disebutkan :

Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Target Dalam Juta)										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		
		Targe t	Rupiah	Targ et	Rupi ah	Targ et	Rupi ah	Targ et	Rupi ah	Targ et	Rupi ah	
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah kawasan yang mendapatkan fasilitas infrastruktur strategis dan cepat tumbuh	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000	3	3000	Cipta Karya
Pemban	Jumlah	1	1000	1	1000	2	2000	2	2000	3	3000	Cipta Karya

Halaman 95 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





gunan/p eningkat an infrastruk tur	infrastruktur yang dibangun (unit)											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Nomor :

16/MOU-PPAS-P/IX/2016

04/MOU-PPAS-P/DPRD/IX/2016 tanggal 26 September 2016, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.

- Pada tanggal 04 Oktober 2016 saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T selaku Pengguna Anggaran menandatangani Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab. Lingga Tahun Anggaran 2017 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.02 **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Kegiatan** dengan nilai **Rp. 50.000.000,-**

- Kemudian Pada tanggal 11 November 2016 saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T selaku Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.02 **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Kegiatan** dengan nilai **Rp. 50.000.000,-**

- Untuk melaksanakan kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Kegiatan dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 5/PA/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Cipta Karya dan Bagian Tata Usaha yaitu saksi AHMAD MIRSAD, Amd bin SAIMUN.

- Selanjutnya Pada tanggal 10 November 2016 Saksi AHMAD MIRSAD selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menyusun Hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga sebagaimana Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 08.06/BAHPL/PPBJ-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016 dengan Hasil Penelitian dan Penilaian : Dokumen Penawaran dan Dokumen Teknis dan Dokumen Biaya dinyatakan memenuhi syarat, sehingga berdasarkan penilaian tersebut Pengadaan Jasa Konsultan nama Perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dinyatakan syah.

- Bahwa Saksi AHMAD MIRSAD, Amd bin SAIMUN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sama sekali tidak ada melaksanakan tugasnya dalam melakukan evaluasi sebagai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 08.06/BAHPL/PPBJ-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016 karena CV. Vistatama Multi Engineering



Consultant adalah perusahaan yang memang sudah ditetapkan sebagai perusahaan yang dipakai untuk melaksanakan semua kegiatan paket Pengadaan Langsung pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

- Bahwa saksi **SAID FEBRI SANTOSA, S.T** yang merupakan adik kandung dari saksi **SAID NUR SAHDU, S.IP, M.T** yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga meminjam perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dengan saksi **FEBI SATRIA, ST** selaku Direktur Utama Untuk kegiatan belanja jasa konsultasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, untuk satu tahun anggaran 2016 dengan perjanjian saksi **SAID FEBRI SANTOSA, S.T** memberikan fee pinjam perusahaan sebesar 5 % s/d 6 % dari nilai paket kegiatan pada saksi **FEBI SATRIA, ST**.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 14 November 2016 telah ditandatangani Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016 Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 dengan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant. Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) meliputi : Gambar rencana teknis lengkap (arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik serta tata dan lingkungan); Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); Bill of Quantity (BQ); RAB dan Laporan Akhir. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dengan Nomor : 19/MOU-PPAS/XII/2016  
07/MOU--DPRD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.
- Kemudian Pada Bulan Desember 2016 saksi **SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T** Pengguna Anggaran menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2017 Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.03 **Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)** kode rekening 5.2.3.49.01 **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Strategis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)**.
- Bahwa Pada tanggal 2 Februari 2017 saksi **SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T** Pengguna Anggaran menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Kegiatan :



Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kode rekening 5.2.2.21.03 **Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 61.440.000,-** (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kode rekening 5.2.3.49.01 **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Strategis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket** dengan nilai **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga miliar rupiah).

- Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket dengan nilai Rp. 61.440.000,- (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Strategis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga 1 Paket Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Lingga yaitu sebagai berikut :

a) Keputusan Bupati Lingga Nomor : 23/KPTS//2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017 : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman : Bendahara Penerimaan : ISKANDAR; Bendahara Pengeluaran : FADLI, A.Md; **Pengguna Anggaran : saksi SAID NURSYAHDU, S.IP., M.T.**

b) Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS//2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Januari 2017. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM.**

c) Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119/KPTS/III/2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 09 Maret 2017. Kelompok Kerja Empat : Ketua : saksi **FERY HELMY, A.Md**; Sekretaris : saksi **AHMAD MIRSAD, A.Md**; Anggota : saksi **EFENDI JOMSON SIBURIAN, S.T.**

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 17/PA/IV/2017 Tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 01/PA/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 maka ditunjuklah Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang; Bidang Cipta Karya; Bidang Pertamanan dan Pemakaman; Bidang Pengairan yaitu saksi **DESWIRWAN.**

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 09/KPA/II/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tanggal 02 Februari 2017. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : saksi **DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 26 April 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga mengirimkan surat Nomor : 600/CK-DPUPRPKP/IV/2017, perihal: Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lingga atas paket pekerjaan salah satunya Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur; Pekerjaan : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga (1 Paket); Pagu senilai Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dengan nilai -; HPS senilai Rp. 2.999.300.000,- (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan melampirkan dokumen-dokumen dan data-data kelengkapan proses lelang sebagai berikut :
  - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - BoQ (Bill of Quantity);
  - KAK (Kerangka Acuan Kerja);
  - Spesifikasi Khusus;
  - Spesifikasi Teknis Umum;
  - Gambar (Design Drawing);
  - Dokumen Pengadaan.
- Selanjutnya sebelum proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan terlebih dahulu Kepala Unit Layanan Pengadaan mengirimkan Nota Dinas kepada Ketua Pokja 4 ULP Pemerintah Kab. Lingga Nomor : 14/ND-ULP-LINGGA/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa, agar segera melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang salah satunya adalah Pembangunan Tugu Agrominapolitan Pagu Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan sistem e-procurement, mengacu pada Penetapan Rencana Umum Pengadaan.
- Kemudian Berdasarkan dokumen Lelang Barang dan Jasa tersebut, maka Pokja 4 ULP Pemerintah Kab. Lingga menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, selanjutnya mengupload dokumen pengadaan dan mengumumkan tahapan pelaksanaan lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 melalui website LPSE Provinsi Kepri <http://lpse.kepriprov.go.id/eproc> serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional dengan jadwal lelang :
  - 1) Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 29 April 2017 s/d 02 Mei 2017;
  - 2) Download Dokumen Pengadaan tanggal 29 April 2017 s/d 04 Mei 2017;
  - 3) Pemberiaan penjelasan/ Aanwizing tanggal 02 Mei 2017;
  - 4) Upload dokumen penawaran tanggal 03 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
  - 5) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 09 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 6) Evaluasi Penawaran tanggal 09 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 7) Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 10 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 8) Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 Mei 2017 s/d 19 Mei 2017;
  - 9) Upload Berita Acara hasil pelelangan tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 99 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10) Penetapan Pemenang tanggal 19 Mei 2017;
- 11) Pengumuman Pemenang tanggal 19 Mei 2017;
- 12) Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 20 Mei 2017 s/d 22 Mei 2017;
- 13) Surat penunjukan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 23 Mei 2017;
- 14) Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017.

- Bahwa sebelum proses lelang pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga telah terjadi pertemuan antara terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRKP) dengan saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) di Tanjungpinang, pada saat itu terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** mengatakan kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) "**BANG ADA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN TUGU CANGKUL DIDAIK LINGGA, NANTI BANTU LAH BANG UNTUK KERJA DISANA**", saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) bertanya "**BERAPA PAGU ANGGARANNYA GUS**" dijawab terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** "**PAGUNYA Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) BANG**" kemudian saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menjawab "**OKE GUS NANTI SAYA PELAJARI DULU**",
- Bahwa kemudian pada bulan April 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** memerintahkan saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyerahkan flask disk yang berisikan soft copy spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (kak) dan dokumen gambar teknis kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan sekira bulan April 2017 di jalan dekat Desa Sedamai Dabo Singkep Kabupaten Lingga, untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut, setelah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mendapatkan soft copy spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga.
- BahwaSelanjutnya saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) menghubungi saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI meminta untuk datang ke kantornya yang beralamat di Komplek Perumahan Indonusa Tanjungpinang, setiba dikantornya saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) menyampaikan kepada saksi RAHIMIN JALIL dAls MIN Bin JALIL (Alm) engan mengatakan "**APAI tolong bantu carikan perusahaan, saya ada ditawarkan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga**" Lalu saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI tanya "**Sub bidang apa ?**", dijawab saksi RAHIMIN JALIL "**Kemungkinan spesialis**", lalu Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI sampaikan "**Ada saya kenal yang punya perusahaan sub bidang spesialis, namanya HAYAT**", Selanjutnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menyampaikan kepada saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI "**Ya sudah APAI bantu cari, dan nanti APAI bantu untuk membuat dokumen penawarannya**", kemudian sebelum saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI meninggalkan kantor saksi RAHIMIN JALILAls MIN



Bin JALIL (Alm), saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI memberikan nomor hand phone saksi HAYATUL AKBAR dan saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI juga sampaikan agar saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) berkomunikasi langsung dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2017 dilakukan pertemuan di kantor saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) yang beralamat di Km. 8 Jl. Indo Nusa Tanjungpinang, yang hadir dalam pertemuan adalah saksi RAHIMIN JALIL, saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN dan saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI, dalam pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN untuk menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, dengan fee pinjam perusahaan saksi HAYATUL AKBAR menyampaikan bahwa untuk fee nya fleksibel saja, namun akhirnya Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) menetapkan bahwa fee nya sebesar 3% dari nilai Kontrak, Lalu saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menyampaikan kepada saudara saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN dengan mengatakan " Untuk mengikuti login lelang, saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI butuh password id perusahaan PT. AMKA ", dan dijawab oleh saksi HAYATUL AKBAR, SH " Iya nanti kasih ". Lalu bubar kembali kerumah masing-masing, dan setelah pertemuan tersebut saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN ada mengirimkan SMS ke nomor hand phone saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI yang isinya memberitahu User ID : "andika multi" dan password : "aglonema".
- Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T** Bin RAMLI JATIM selaku KPA, sebelum pelaksanaan lelang Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan mengirimkan Surat yang di tujuan ke ULP Kab. Lingga dengan Nomor : 600/ CK-DPUPRPKP/ IV/ 2017, tanggal 26 April 2017, Perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang salah satunya Pembangunan Tugu Agrominapolitan berserta kelengkapan dokumen dalam bentuk soft copy yang disimpan dalam CD/ Disk dan dokumen hard copy yaitu KAK, HPS, BOQ (Bill Of Quantity) kosong, Spesifikasi teknis dan Gambar Teknis (sama yang isinya sama dengan Flashdisk yang diberikan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm), setelah itu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Lingga memberikan Nota Dinas kepada Pokja 4 ULP Pemkab Lingga, Nomor Nota Dinas : 14/ ND-ULP-LINGGA/ IV/ 2017 tanggal 28 April 2017 perihal penyampaian dokumen lelang barang dan jasa, selanjutnya sekitar akhir April 2017 atau awal Mei 2017 muncul di sistem LPSE Kab. Lingga pengumuman lelang tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut selanjutnya saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI mendaftarkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI melalui Komputer milik saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI dari rumah saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gg. Bawal Rt 005 Rw 011 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat, atas jasanya untuk membuat dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang pada proyek pemerintah yang di ikuti oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm), untuk itu saksi dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus



Ribu Rupiah) per paket lelang, Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI mendapatkan Flashdisk dari saksi HENGKI IRAWAN atas perintah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) yang berisikan :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
- c. Analisa Harga Satuan Konstruksi Standart Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. Daftar Harga Satuan Barang dan Upah.

- Bahwa Semua dokumen tersebut diatas disimpan dalam 1 (satu) file Folder yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan". Selanjutnya Flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) pada saksi HENGKI IRAWAN dikedai kopi di Tanjungpinang, selanjutnya Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI mendapatkan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan", kemudian saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI membuat Dokumen Penawaran PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan caramenyalin dari data yang terdapat pada Flashdisk yang telah diberikan oleh saksi HENGKI IRAWAN, selanjutnya saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI juga ada menanyakan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) via telepon dengan mengatakan "mau turun berapa harga penawarannya", dijawab "turunkan lima ratus ribu saja", namun didalam pelaksanaannya saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menurunkan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Adapun Pertimbangan saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menurunkan harga penawaran sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dengan alasan tidak wajar apabila harga penawaran yang dibuat hanya turun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena bisa mencurigakan, dan didalam pelaksanaannya lelang jumlah peserta lelang yang mendaftar sebanyak 15 (Lima Belas) peserta, akan tetapi yang memasukan penawaran hanya satu peserta yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.

- Bahwa pada pelelangan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tersebut Jumlah peserta lelang yang mendaftar pada pelelangan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut adalah sebanyak 15 (Lima Belas) peserta yaitu : PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI; CV. ADLIN BANGUN REZEKI; PT. MOSES EDGAR PARTOGI UTAMA; CV. LUBUK BARA; PT. GRAHA CITRA PERDANA; CV. JAYA CITRA BARU; CV. MUDA BERJAYA; CV. CINDAI BERTUAH; PT. BRAMINDO; CV. NABILLA PERMATA; CV. CITRA ISTANA KANTOR; PANAHAN TUNGGA; PT. EKA BALINGGA; PT. MEGA CIPTA ABADI; CV. EKSJ JAYA; PT. EKA CIPTA MADANI. Akan tetapi yang mengupload harga penawaran hanya 1 (satu) peserta saja yaitu **PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI**. Hal itu Berdasarkan Dokumen sebagai berikut :

- a) Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/EVA.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Berdasarkan Hasil Evaluasi, maka Pokja Empat ULP Pemkab. Lingga sepakat untuk mengusulkan calon pemenang PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- b) Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017. Menetapkan pemenang Pemilihan Langsung untuk paket



pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.

c) Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PMLV/2017 tanggal 19 Mei 2017. Mengumumkan pemenang Pemilihan Langsung untuk paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.

d) Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BA.SGH.PMLV/2017 tanggal 22 Mei 2017.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 22 Mei 2017 Ketua Kelompok Kerja Empat Unit Layanan Pengadaan Kab. Lingga, mengetahui Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Lingga mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Nomor : 40/ULP-LINGGA/V/2017 Perihal : Pemberitahuan BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan). Menyampaikan pemenang lelang adalah :PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Direktur saksi HAYATUL AKBAR.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Mei 2017, berdasarkan Surat Nomor : 01/SPPBJ/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/V/2017, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga, telah menunjuk PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai Penyedia. Sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut PT. Andhika Multi Karya Abadi diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- **Pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016; **selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 1 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris XANRAMAYA, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut Penyedia), menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah).
- Bahwa Pengadaan langsung Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yaitu dengan Nomor : 02/DOKLEL/PPBJ-PTA-PENG/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 , selanjutnya saksi SAID PEBRI mengaju Surat Penawaran Nomor : 02/SPH-CV.ZZ/VI/2017, tanggal 01 Juni 2017 perihal Penawaran Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilampiri Rekapitulasi harga, tanggal 01 Juni 2017 sebesar Rp.49.700.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan saudara MOHAMMAD ZAKIY, tanggal 01 Juni 2017, selanjutnya Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.

- Pada tanggal 08 Juni 2017, terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi **HAYATUL AKBAR, SH** Alias **PEPEN Bin H. MAZLAN** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA). Telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 Paket Pekerjaan : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga.
- Kemudian saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** selaku Peminjam bendera PT. Andhika Multi Karya Abadi telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan nilai bond sejumlah Rp. 149.915.050,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan pada PT. Asuransi Kresna Mitra Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 tanggal 02 Juni 2017 .
- Berdasarkan kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/ VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 dengan uraian pekerjaan dan harga sebagai berikut:

REKAPITULIASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)		
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR – LINGGA UTARA T.A : 2017		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN
A	B	C
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 40.835.000
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp. 1.779.803.734.000
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp. 651.577.815.000
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 254.469.777
(E) Jumlah pekerjaan (termasuk biaya dan keuntungan)		Rp. 2.726.686.326,75
(F) Pajak pertambahan nilai ppn = 10% x (a) rp		

Halaman 104 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(G) Jumlah (A)+ (B) (H) PEMBULATAN	Rp. 272.668.632,68 Rp. 2.999.354.959,43 Rp. 2.999.300.000,00
Terbilang : Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
A.1	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00
2	Direksi keet & Gudang	Ls	1,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00
3	Pembersihan Lokasi 25 x 25 M	Ls	1,00	Rp 14.700.000,00	Rp 14.700.000,00
4	Dokumentasi & pelaporan	Ls	1,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00
5	Gambar shop drawing & asbuilt drawing	Ls	1,00	Rp 1.735.000,00	Rp 1.735.000,00
6	Mobilisasi/ Demobilisasi	Ls	1,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
7	Pek. Pengukuran	Ls	1,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
SUB TOTAL PEKERJAAN A (PEKERJAAN PENDAHULUAN)					Rp. 40.835.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR TUGU					
B.1	PEKERJAAN PONDASI 9 M x 9 M T=0.75 M				
	Pek. Galian Tanah	M3	100,00	Rp 8.595.000,00	Rp 8.595.000,00
	Pek. Tiang Pancang 30 CM x 30 CM, @6 M/Btg				
	- Pengadaan Tiang Pancang	M1	972,00	Rp 550.000,00	Rp 534.600.000,00
	- Pemancangan Tiang Pancang	M1	826,20	Rp 168.109,86	Rp 138.892.363,97
	- Penyambungan dan Pemotongan Tiang Pancang	Titik	81,00	Rp 250.000,00	Rp 20.250.000,00
	Pek. Pembesian Tapak (PT-1) Dia. 12 MM - 150 MM	Kg		Rp 18.237,00	Rp 133.701.720,89
	Pek. Bekisting	M2	27,00	Rp 203.890,00	Rp 5.505.030,00
	Pek. Beton K-250	M3	60,75	Rp 2.104.054,81	Rp 127.821.330,00
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	39,25	Rp 50.500,00	Rp 1.982.125,00
B.2	PEKERJAAN STUMP KOLOM DIA 1.80 M				
1	Pek. Pembesian	Kg	557,25	Rp 18.237,00	Rp 10.162.516,08
2	Pek. Bekisting Plat Besi T=1mm, CNP 75x45x15x2,3mm	M2	26,01	Rp 4.087.614,35	Rp 106.328.607,02
3	Pek. Beton K-250	M3	11,71	Rp 2.104.054,81	Rp 24.629.169,81
B3	PEKERJAAN KOLOM K1 DIA BAWAH 1.40 M,				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>DIA ATAS 1.40 M T=19</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg		Rp 18.237,00	Rp 27.031.041,40
2	Pek. Bekisting Plat Besi	M2	99,53	Rp 4.087.614,35	Rp 406.822.496,41
3	Pek. Beton K-250	M3	41,39	Rp 2.104.054,81	Rp 87.094.455,57
B.4	<b>PEKERJAAN KOLOM DIA 2.25 M T=1,2</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg	161,93	Rp 18.237,00	Rp 2.953.071,57
2	Pek. Bekisting Plat Besi				
	- Bekisting Dinding	M2	8,48	Rp 4.087.614,35	Rp 34.672.371,85
	- Bekisting Alas	M2	1,82	Rp 482.410,00	Rp 876.063,50
3	Pek. Beton K-250	M3	4,77	Rp 2.104.054,81	Rp 10.039.063,78
B.5	<b>PEKERJAAN PLAT BETON TEBAL 12 CM</b>				
1	Pek. Pembesian	Kg	727,82	Rp 18.237,00	Rp 13.273.274,47
2	Pek. Bekisting Plat Besi	M2	48,80	Rp 482.410,00	Rp 23.541.608,00
3	Pek. Beton K-250	M3	5,86	Rp 2.104.054,81	Rp 12.321.345,00
B.6	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN PERANCAH KAYU</b>				
1	Pek. Pembuatan Perancah Kayu Keliling Tiang Tugu, Tinggi 20.40 M	M2	285,60	Rp 170.550,00	Rp 48.709.080,00
<b>SUB TOTAL B (PEKERJAAN STRUKTUR TUGU)</b>					<b>Rp. 1.779.803.734,32</b>
<b>C. PEKERJAAN STRUKTUR RAM TUGU</b>					
C.1	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>				
1	Pek. Pondasi Tapak (PT-2)				
	- Galian Tanah	M3	5,49	Rp 70.250,00	Rp 385.532,00
	- Pek. Besi Tulangan	KG	253,54	Rp 18.237,00	Rp 4.623.886,60
	- Pek. Bekisting	M2	9,60	Rp 203.890,00	Rp 1.957.344,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	1,44	Rp 2.046.493,83	Rp 2.946.951,11
	- Urugan Tanah Kembali	M3	4,05	Rp 50.500,00	Rp 204.424,00
2	Pek. Pondasi Tapak (PT-3)				
	- Galian Tanah	M3	1,72	Rp 70.250,00	Rp 120.478,75
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	79,23	Rp 18.237,00	Rp 1.443.964,56
	- Pek. Bekisting	M2	3,00	Rp 203.890,00	Rp 611.670,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,45	Rp 2.046.493,83	Rp 920.922,22
	- Urugan Tanah Kembali	M3	1,27	Rp 50.500,00	Rp 63.882,50
3	Pek. Pondasi Tapak (PT-4)				
	- Galian Tanah	M3	1,72	Rp 70.250,00	Rp 120.478,75
	- Pek. Besi Tulangan	KG	79,23	Rp 18.237,00	Rp 1.444.964,56
	- Pek. Bekisting	M2	3,00	Rp 203.890,00	Rp 611.670,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,45	Rp 2.046.493,83	Rp 920.922,22
	- Urugan Tanah Kembali	M3	1,27	Rp 50.500,00	Rp 63.882,50
<b>C. 2</b>	<b>PEKERJAAN KOLOM</b>				
1	Pek. Sloof (S-1)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	559,66	Rp 18.237,00	Rp 10.206.435,15
	- Pek. Bekisting	M2	47,12	Rp 203.890,00	Rp 9.608.089,89
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	3,53	Rp 2.046.493,83	Rp 7.232.906,22
	Pek. Sloof (S-2)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	522,60	Rp 18.237,00	Rp 9.530.595,89
	- Pek. Bekisting	M2	36,92	Rp 203.890,00	Rp 7.527.618,80
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	2,77	Rp 2.046.493,83	Rp 5.666.741,41
	Pek. Sloof (S-3)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	422,66	Rp 18.237,00	Rp 7.708.114,66
	- Pek. Bekisting	M2	29,86	Rp 203.890,00	Rp 6.088.155,40
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	2,24	Rp 2.046.493,83	Rp 4.583.122,93
<b>C. 3</b>	<b>PEKERJAAN KOLOM</b>				
	Pek. Kolom (K-2)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	203,19	Rp 18.237,00	Rp 3.705.556,53
	- Pek. Bekisting	M2	22,20	Rp 295.820,00	Rp 6.567.204,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,96	Rp 2.046.493,83	Rp 1.964.634,07
	Pek. Kolom (K-3)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	28,28	Rp 18.237,00	Rp 515.654,02
	- Pek. Bekisting	M2	2,70	Rp 295.820,00	Rp 798.714,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,07	Rp 2.046.493,83	Rp 153.077,74
	Pek. Kolom (K-4)				
	- Pek. Besi Tulangan	Kg	20,70	Rp 18.237,00	Rp 524.468,62
	- Pek. Bekisting	M2	2,85	Rp 295.820,00	Rp 843.087,00
	- Pek. Beton Camp. 1Pc : 2Ps : 3Kr	M3	0,08	Rp 2.046.493,83	Rp 171.496,18
<b>C. 4</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN 1/2 BATA, DINDING PENAHAN TANAH</b>				
1	Dinding 1/2 Bata, Elv. 0.00 - Elv. +1.65	M2	127,23	Rp 323.985,00	Rp 41.222.070,28
2	Dinding 1/2 Bata, Elv. +1.65 - Elv. +1.85	M2	48,07	Rp 323.985,00	Rp 15.572.782,11
3	Dinding 1/2 Bata, Elv. +1.85 - Elv. +2.45	M2	55,56	Rp 323.985,00	Rp 18.000.606,60
4	Dinding 1/2 Bata, Elv. +2.45 - Elv. +3.05	M2	45,00	Rp 323.985,00	Rp 14.579.325,00
5	Dinding 1/2 Bata, Elv. +2.45 - Elv. +3.05	M2	12,56	Rp 323.985,00	Rp 4.079.458,21
6	Dinding 1/2 Bata, Elv. +2.45 - Elv. +3.05	M2	9,05	Rp 323.985,00	Rp 2.931.347,22
<b>C. 5</b>	<b>PEKERJAAN URUGAN TANAH</b>				
1	Urugan Tanah Biasa, Elv. 0.00 - Elv. +1.1.85	M3		Rp 110.500,00	Rp 144.499.517,60
2	Urugan Tanah Biasa, Elv. 1.85 - Elv. +2.45	M3	109,50	Rp 110.500,00	Rp 12.099.750,00
3	Urugan Tanah Biasa, Elv. 2.45 - Elv. +3.05	M3	45,00	Rp 110.500,00	Rp 4.972.500,00
4	Urugan Tanah Biasa, Elv. 3.05 - Elv. +3.20	M3	5,37	Rp 110.500,00	Rp 593.131,47
5	Urugan Tanah Biasa, Elv. 3.20 - Elv. +3.55	M3	6,49	Rp 110.500,00	Rp 717.451,82
6	Pemadatan Tanah	M3		Rp 37.250,00	Rp 54.908.303,80
<b>C. 6</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK</b>				
1	Keramik Lantai, Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM	M2	196,15	Rp 338.490,00	Rp 66.395.893,73
2	Keramik Lantai, Granito Motif Kasar 40 CM x 40 CM	M2	95,80	Rp 286.815,00	Rp 27.476.877,00
3	Keramik Lantai, Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM	M2	84,00	Rp 338.490,00	Rp 28.433.160,00
4	Keramik Dinding, Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM	M2	155,51	Rp 428.735,00	Rp 66.672.080,95
5	Keramik Dinding, Keramik Batu Alam 10 CM x 20 Cm	M2	16,02	Rp 334.510,00	Rp 5.359.560,21
6	Keramik Dinding, Granito Motif Kasar 40 CM x 40 CM	M2	64,14	Rp 374.110,00	Rp 23.997.178,08
7	Keramik Dinding, Granito Motif Halus 60 CM x 60	M2	45,00	Rp 374.110,00	Rp 19.229.175,00



	CM				
<b>SUB TOTAL C (PEKERJAAN RAM TUGU)</b>					<b>Rp. 651.577.815,36</b>
<b>D. PEKERJAAN AKHIR</b>					
1	Pek. Pembuatan Kapal Aluminium	Ls	1,00	Rp 225.000.000,00	
	- Kerangka Kapal, Aluminium				
	- Dinding Kapal, Aluminium				
	- Layar Kapal Aluminium				
2	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini + Tanah Hitam	M2	327,50	Rp 60.000,00	Rp 19.650.000,00
	- Pemeliharaan dan penyiraman selama 1 bulan				
3	Lampu Taman	Bh	5,00	Rp 550.000,00	Rp 2.750.000,00
4	Pek. Pengecatan Tiang Monumen	M2	108,01	Rp 56.197,50	Rp 6.069.777,08
5	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	Rp 1000.000,00	Rp 1.000.000,00
<b>SUB TOTAL D (PEKERJAAN AKHIR)</b>					<b>Rp. 254.469.777,08</b>
<b>JUMLAH TOTAL (A+B+C+D)</b>					<b>Rp. 2.726.686.327</b>
<b>PEMBULATAN</b>					<b>Rp. 2.726.686.000</b>

- Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM**, menerbitkan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI-DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah PT. Andhika Multi Karya Abadi yang direktornya saksi HAYATUL AKBAR.
- Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** sebagai KPA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan syarat teknis umum untuk melaksanakan pekerjaan pengecoran pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu :

#### **PASAL 8**

#### **PEKERJAAN CAMPURAN**

1. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut adukan atau merupakan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran ditentukan dengan ukuran isi, sebagai berikut :
  - a. Adukan 1 : 2 untuk adukan kedap air Berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir
  - b. Adukan 1 : 3 untuk afwerking beton. Berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir
  - c. Adukan 1 : 4 untuk adukan biasa. Berarti menggunakan 1 zak semen : 4 zak pasir
2. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut beton, jumlah semen yang dipakai setiap campuran untuk mutu beton B 0, B 1 dan K 225 ditentukan dengan ukuran isi, sedangkan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran untuk beton mutu K



250 mutu yang lebih tinggi ditentukan dengan ukuran berat atau direncanakan sebagai berikut :

- a. Untuk mutu beton B 0 dengan beton 1 : 3 : 5 berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir : 5 zak kerikil.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dengan beton 1 : 2 : 3 berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir : 3 zak kerikil.
  - c. **Untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour).**
3. Pengadukan mutu adukan dan beton B 0 sedapat mungkin diaduk dengan menggunakan mesin pengaduk, sedang untuk mutu beton B 1 hingga mutu yang lebih tinggi harus menggunakan mesin pengaduk.
  4. Penyimpangan terhadap ketentuan ini tidak dapat diterima dan pekerjaan dinyatakan ditolak, sedangkan pekerjaan yang dihasilkannya harus dibongkar dan kerugian yang diakibatkan sepenuhnya menjadi resiko pemborong.

## PASAL 9

### PEKERJAAN PONDASI

1. Sebelum memulai pekerjaan pondasi, maka semua galian harus mendapatkan persetujuan dari pengawas mengenai ketepatan ukuran dan bentuknya, sebelum mendapat persetujuan dari pengawas maka pelaksanaan pekerjaan pondasi belum bisa dilaksanakan.
2. Apabila dalam galian yang akan dipasang terdapat genangan air, maka air tersebut harus dipompakan keluar lubang terlebih dahulu dan dialirkan ketempat yang ditentukan oleh pengawas.
3. Dasar galian diurug dengan pasir setebal 5 cm dan dipadatkan.

## PASAL 10

### PEKERJAAN BETON

1. Pelaksanaan pekerjaan beton harus berpedoman pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam standarisasi SNI-T-15-1990-03.
2. Bahan-bahan Pembuatan Beton :
  - a. Semua untuk kontruksi beton bertulang dipakai jenis-jenis semen yang tercantum dan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SNI. 1734-1989 F.
  - b. Pasir beton untuk kontruksi beton bertulang harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tajam, kadar lumpur maksimal 5% dan tidak boleh terlalu banyak mengandung bahan-bahan organik dan mempunyai butir yang beraneka ragam besarnya antara 0,1 sampai 1 mm.
  - c. Kerikil beton untuk kontruksi beton bertulang terdiri dari butir yang keras dan tidak berpori, kadar lumpur maksimum 1% apabila kadar lumpur melampaui kadar maksimum maka kerikil harus dicuci, bebas dari zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat reaktif alkali.
  - d. Batang tulang yang digunakan harus bebas dari kotoran-kotoran lemak, kulit gilingan, karat lepas serta bahan-bahan yang mengurangi daya lekat beton.



- e. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan kotoran-kotoran lainnya, penggunaan air sumur dan air kali harus mendapat izin dari Pengawas Lapangan.
3. Kelas dan Mutu Beton.
  - a. Beton kelas 1 mutu B 0.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-konstruksi.
    - Pelaksanaannya tidak memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan terhadap kekuatan-kekuatan.
  - b. Beton kelas 2 mutu B 1.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural.
    - Pelaksanaannya harus memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan mutu terhadap kekuatan tekanan.
4. Campuran Beton.
  - a. Untuk beton mutu B 0 dipakai campuran yang biasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-struktural dengan perbandingan 1 : 3 : 5 dalam perbandingan isi.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1,5 : 2,5.
  - c. Pengukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari 2,5%.
5. Kekentalan Adukan Beton (Slump).
  - a. Kekentalan (konsistensi) adukan harus disesuaikan dengan cara transport, cara pemadatan, jenis konstruksi yang bersangkutan dan kerapatan tulangan. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai SNI-T-15-1990-03).
  - b. Untuk mencegah penggunaan adukan terlalu kental atau terlalu encer, maka campuran beton harus memperhatikan nilai-nilai slump (untuk ukuran slump maksimal 12 cm).
6. Cetakan dan Acuan.
  - a. Cetakan dan acuan harus kokoh dan cukup rapat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang dituangkan ke dalam cetakan.
  - b. Cetakan harus diberikan ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjamin kedudukan dan bentuk yang kuat serta tetap.
  - c. Cetakan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan tidak mudah meresap air dan dipasang sedemikian rupa, sehingga pada waktu pembongkaran cetakan tidak terjadi kerusakan pada beton.
  - d. Pada pelaksanaan beton kelas 3, air beton tidak boleh benar-benar terserap oleh cetakan, oleh sebab itu cetakan harus dilapisi dengan plastik atau bahan sejenis.
7. Pemasangan Tulangan.
  - a. Tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga sebelum dan selama pengecoran tidak berubah tempatnya, dengan menggunakan kawat pengikat beton.
  - b. Untuk ketepatan tebal penutup beton, tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu yang sama dengan mutu yang akan dicor.
8. Pengadukan Beton.





- a. Pengadukan beton pada semua mutu beton kecuali beton mutu beton B 0 harus dilakukan dengan mesin pengaduk.
- b. Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi.
- c. Apabila karena suatu hal dalam adukan beton tidak memenuhi syarat minimal seperti terlalu encer karena kesalahan pemberian jumlah air, sudah mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan-bahan asing, maka adukan ini tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan dari tempat pelaksanaan.
9. Pengecoran dan Pemadatan.
  - a. Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan sarang kerikil, adukan beton harus dipadatkan selama pengecoran, pemadatan dapat dilaksanakan dengan menumbuk atau dengan memukul-mukul cetakan atau dengan menggunakan alat pemadat mekanis/penggetar (vibrator).
  - b. Pemadatan harus menggunakan pemadat mekanis/penggetar/vibrator dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971).
10. Penutup Beton / Selimut Beton.

Tebal penutup beton minimum (tidak termasuk plesteran) sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut :

  - a. Untuk kolom dan balok adalah 2,5 cm.
  - b. Untuk pondasi atau pekerjaan lainnya yang berhubungan langsung dengan tanah adalah 3 cm.
11. Perawatan Beton ( curing ).

Untuk mencegah pengeringan beton terlalu cepat, paling sedikit selama dua minggu beton harus disiram terus menerus jika tidak ada hujan.
12. Pembongkaran Cetakan Beton
  - a. Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup memikul berat dan beban-beban pelaksanaan lain yang bekerja padanya.
  - b. Pada bagian-bagian konstruksi di mana akibat pembongkaran cetakan akan terjadi keadaan yang lebih berbahaya dari keadaan yang diperhitungkan, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung.
- Bahwa Proses Pembayaran dari pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku pemenang lelang didalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga ada mengajukan Pencairan Uang Muka dan 2 (Dua) kali termin hasil pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.599.660.200,-. (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) untuk potongannya PPn sebesar Rp.599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dibagi 11 Bulan = Rp.54.414.564 (lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan untuk PPh, Nilai PPn Rp.54.414.564 (lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dikali 30% = Rp.



16.354.369,-(enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

*Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);*

- b. Termyn I 60% tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), untuk potongannya PPN sebesar Rp 1.199.320.400 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) dibagi 11 Bulan = Rp.109.029.127,- (seratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan untuk PPh, Nilai PPN Rp. 109.029.127 (seratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dikali 30% = Rp. 32.708.738,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

*Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)*

- c. Termyn II 100% tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah), untuk potongannya PPN sebesar Rp 1.199.320.400 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah) dibagi 11 Bulan = Rp.109.029.127,-(seratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan untuk PPh, Nilai PPN Rp. 109.029.127 dikali 30% = Rp. 32.708.738 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).  
*Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)*

- Adapun dalam Proses Pencairan tersebut memerlukan dokumen untuk pencairan Uang muka, Termyn I dan II yaitu sebagai berikut :

- a. Proses Pencairan uang Muka, 20% yaitu:

- Bahwa Sekitar tanggal 10 Juni 2017 saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** bahwa akan mengajukan Pencairan Uang Muka, selanjutnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan bahwa yang melakukan pengurusan adalah saksi YONARDI, selanjutnya Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** memberitahu saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK agar membantu mengurus pencairan Uang Muka dengan melengkapi segala dokumen pendukungnya, dan juga pada saat itu Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menyampaikan disposisi surat permohonan kepada saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Uang Muka adalah saksi YONARDI yang di tunjuk oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebagai yang mewakili dari Pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI,
- Selanjutnya Pada tanggal 12 Juni 2017 saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. Andhika



Multi Karya Abadi mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/PUM/PT. AMKA/VI/2017, perihal : Permohonan Uang Muka, dengan melampirkan rincian belanja uang muka dan Asuransi Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Kresna Mitra Nomor Bond: 17.01.01.1105.006524 tanggal 02 Juni 2017 nilai bond sejumlah Rp. 149.915.050,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah).

Selanjutnya sekitar tanggal 12 Juni 2017 saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK membuat kelengkapan dokumen dan menyerahkan dokumen pada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** berupa :

- 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor: 125/SPD-BL/II/2017 , tanggal 29 Maret 2017;
- 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. Andhika Multi Karya Abadi;
- 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
- 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 09/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 15 Juni 2017;
- 7) Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534 tanggal 24 Mei 2017.

- Atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani :

- Ringkasan Kontrak Nomor : 09/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 15 Juni 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : **terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Berita acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN
- Kwitansi tanggal 15 Juni 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H.



MAZLA; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran saudara FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** .

- Selanjutnya : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** .menandatangani dokumen - dokumen tersebut, setelah itu dokumen – dokumen tersebut : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** serahkan pada saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,S.T untuk memproses sampai pencairan.
- Kemudian saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,S.T selaku PPTK menyerahkan kepada saksi WAN FARASI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk di verifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :
  - 1) Lembar Kontrol;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 surat pengantar.
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Ringkasan.
  - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Rincian.
  - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- Selanjutnya FADLI, A.Md Bin ARSYAD selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- Lalu oleh saksi YONARDI minta untuk ditanda tangani oleh Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,S.T selaku PPTK dan Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku KPA, kemudian oleh saksi YONARDI dikembalikan kepada saksi WAN FARASI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD untuk ditandatangani selanjutnya saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan dokumen pencairan tersebut kepada saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 (empat) rangkap lalu di kembalikan lagi kepada saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD untuk di Cap atau Stempel.
- Kemudian 2 (Dua) Rangkap yang asli dan Fotocopy saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 (satu) rangkap saksi serahkan kepada PPTK, 1(satu) rangkap saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan kepada Penyedia dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Bendahara atau





Keuangan untuk saksi VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- Atas dasar tersebut saudara VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 15 Juni 2017 dan memindah bukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi nomor 0549593370 Bank BNI Cab. Tanjungpinang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 16.354.369,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 54.514.564,-.(lima puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
  - Selanjutnya saksi VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah BPKAD Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 19 Juni 2017, lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD sebagai Bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.
  - Setelah saksi FADLI, A.Md BIN ARSYAD ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD ambil sebagai arsip dan sisanya saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.
  - Kemudian saksi FADLI, A.Md Bin ARSYAD menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- b. Proses Pencairan Termyn 1, 60 % yaitu:
- Sekitar tanggal 13 Agustus 2017 Saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** bahwa akan mengajukan termyn Pertama (I) selanjutnya mengacu kepada pengajuan uang muka, sehingga Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** langsung memberitahu saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK agar membantu mengurus pencairan termyn pertama dengan melengkapi segala dokumen pendukungnya, dan juga pada saat itu saksi menyampaikan kepada PPTK bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Uang Muka adalah saksi YONARDI yang di tunjuk oleh saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) sebagai yang mewakili dari Pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
  - Bahwa Sekitar tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 tersebut Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku PPK, saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T selaku PPTK, saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) selaku pihak dari Penyedia dan saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku pihak dari Konsultan pengawas hanya melakukan pembahasan mengenai tambah kurang pekerjaan dan Volume, namun Addendum pekerjaan belum dibuat oleh saksi Rahimin JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) selaku Penyedia Barang dan Jasa



- Pada tanggal 15 Agustus 2017, saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 09/AMKA-TERMINJ/VIII/2017, perihal : Permohonan Termin 60%, dengan melampirkan laporan harian dan bulanan serta foto dokumentasi. Selanjutnya Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada saksi DEDEDEN TRISNA WIJAYA, S.T selaku PPTK, lalu kepada saksi DEDEDEN TRISNA WIJAYA, S.T, selaku PPTK membuat kelengkapan dokumen meliputi :
  - 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor: 126/SPD-BL/III/2017, tanggal 20 Juni 2017;
  - 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. Andhika Multi Karya Abadi;
  - 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
  - 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 17/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
  - 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
  - 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 16 Agustus 2017;
  - 7) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 17/PPI/BAKP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 17/PPI/BAPP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
  - 9) Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 tanggal 2 Juni 2017;
- Kemudian PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sdr WAN FARASI untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :
  - 1) Lembar Kontrol;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 surat pengantar;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Ringkasan;
  - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Rincian;
  - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
- Atas permohonan termin 60% tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani :
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 17/PPI/BAKP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 09 Agustus



2017. Telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan fisik dan keuangan untuk pekerjaan tersebut di atas dan telah mencapai prestasi sebesar 60% (enam puluh persen). Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 17/PPI/BAPP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017. Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, bahwa kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran bobot 60% (enam puluh persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Ringkasan Kontrak Nomor : 17/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VIII/2017 Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 16 Agustus 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Berita acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPUPRPKP/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR.
- Kwitansi tanggal 16 Agustus 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran : saksi FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.



- Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menandatangani dokumen - dokumen tersebut, setelah itu dokumen – dokumen tersebut terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** serahkan kembali kepada saksi DE DEN TRISNA WIJAYA, S.T selaku PPTK untuk dilakukan proses lebih lanjut.
  - Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
  - Lalu oleh saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh saksi DE DEN TRISNA WIJAYA, S.T selaku PPTK dan Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA kemudian oleh saksi YONARDI dikembalikan kepada saksi WAN FARISI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran saksi FADLI, A.Md tandatangani selanjutnya saksi FADLI, A.Md serahkan dokumen pencairan tersebut kepada saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 (empat) rangkap lalu di kembalikan lagi kepada saksi untuk di Cap atau Stempel.
  - Kemudian 2 (dua) rangkap yang asli dan Fotocopy saksi FADLI, A.Md serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 (satu) rangkap saksi FADLI, A.Md serahkan kepada PPTK, 1 (satu) rangkap saksi FADLI, A.Md serahkan kepada Penyedia dan 1(satu) rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.
  - Selanjutnya BPKAD Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 18 Agustus 2017 lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka saksi FADLI, A.Md sebagai Bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.
  - Setelah saksi FADLI, A.Md ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau saksi FADLI, A.Md ambil sebagai arsip dan sisanya saksi FADLI, A.Md serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.
  - Kemudian saksi FADLI, A.Md menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
  - Atas dasar tersebut saudara AZET, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Agustus 2017 dan memindahbukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 1.057.592.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kepada rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi nomor 0549593370 Bank BNI Cab. Tanjungpinang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 32.708.738,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 109.029.127,- (seratus Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- c. Proses Pencairan Termyn 2,100% yaitu:
- Prosesnya sama dengan pencairan Uang muka dan pencairan Termyn I yaitu :





- Sekitar tanggal 29 Nopember 2017 saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengatakan kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tanggal 29 Nopember 2017 bahwa akan mengajukan termyn II selanjutnya mengacu kepada pengajuan uang muka, sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** langsung memberitahu PPTK agar membantu mengurus pencairan termyn II dengan melengkapi segala dokumen pendukungnya, dan juga pada saat itu terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menyampaikan kepada saksi DEDED TRISNAWIJAYA, S.T selaku PPTK bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Uang Muka adalah saksi YONARDI yang di tunjuk oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebagai yang mewakili dari Pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- Bahwa selanjutnya Saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal : Permohonan Pembayaran 100%, dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697 Nilai Bond : IDR 149.915.050,-(seratus empat puluh Sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai penyedia barang dan jasa mengajukan permohonan **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA selanjutnya Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada PPTK yaitu saksi DEDED TRISNA WIJAYA, S.T. lalu PPTK membuat kelengkapan dokumen untuk diserahkan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** untuk ditandatangani , adapun dokumen tersebut meliputi :
  - 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
  - 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. Andhika Multi Karya Abadi;
  - 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
  - 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 36/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017;
  - 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017;
  - 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 5 Desember 2017;
  - 7) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAKP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 3 November 2017;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
  - 9) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 16 November 2017;



10) Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697 tanggal 17 November 2017.

- Kemudian saksi DE DEN TRISNA WIJAYA, ST selaku PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu saksi WAN FARASI untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, saksi WAN FARASI selaku PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :

- 1) Lembar Kontrol;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 surat pengantar;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Ringkasan;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Rincian;
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017;
- 6) Bukti penyetoran Galian C.

- Atas permohonan termin 100% tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BAKP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 03 November 2017. Telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan fisik dan keuangan untuk pekerjaan tersebut di atas dan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen). Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PE PEN Bin H. MAZLAN; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DE DEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 15 November 2017. Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, bahwa kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran bobot 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PE PEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DE DEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BASP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 16 November 2017. Telah mengadakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 15 November 2017, bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan prestasi sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Diketahui/Disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T.Bin RAMLI JATIM**.
- Ringkasan Kontrak Nomor : 36/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/XII/2017 Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 05 Desember 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah) tanggal 05 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran :terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Berita acara Pembayaran Nomor : 36/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T.Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Kontraktor PT. Andhika Multi Karya Abadi : saksi HAYATUL AKBAR.
- Kwitansi tanggal 05 Desember 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima PT. Andhika Multi Karya Abadi :saksi HAYATUL AKBAR; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran : saksi FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** menandatangani dokumen - dokumen tersebut, setelah itu dokumen – dokumen tersebut terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**serahkan kembali kepada saksi DECENTRISNAWIJAYA, S.Tuntuk dilakukan proses lebih lanjut hingga sampai pencairan.
- Atas dasar tersebut saudara AZET, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah

Halaman 122 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Pencairan Dana tanggal 11 Desember 2017 dan memindahbukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kepada rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi nomor 0549593370 Bank BNI Cab. Tanjungpinang setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 32.708.738,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 109.029.127,- (seratus Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) Sehingga Total keuangan negara cq keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga yang telah dibayarkan untuk pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 atau yang diterima oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah).

- Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- Lalu oleh saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh PPTK dan KPA kemudian oleh saksi YONARDI dikembalikan kepada saksi WAN FARISI selaku PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran untuk saksi FADLI, A.Md tandatangani selanjutnya saksi FADLI, A.Md serahkan dokumen pencairan tersebut kepada saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 (empat) rangkap lalu di kembalikan lagi kepada saksi FADLI, A.Md untuk di Cap atau Stempel.
- Kemudian 2 (dua) rangkap yang asli dan Fotocopy saksi FADLI, A.Md serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 (satu) rangkap saksi FADLI, A.Md serahkan kepada PPTK, 1 (satu) rangkap saksi FADLI, A.Md serahkan kepada Penyedia dan 1(satu) rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.
- Selanjutnya BPKAD Kab. Lingga Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 11 Desember 2017 lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka saksi FADLI, A.Md sebagai bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.
- Setelah saksi FADLI, A.Md ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau saksi FADLI, A.Md ambil sebagai arsip dan sisanya saksi FADLI, A.Md serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daek Lingga.
- Kemudian saksi FADLI, A.Md menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi yaitu saksi YONARDI.
- Proses penandatanganan kwitansi pembayaran adalah yang pertama menandatangani yaitu saksi HAYATUL AKBAR Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku pihak penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi, selanjutnya disetujui oleh saksi DEKEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dan diketahui oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku KPA, kemudian saksi FADLI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi FADLI, A.Md tidak pernah melihat atau membaca Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, namun setelah saksi FADLI, A.Md diperlihatkan dokumen tersebut dan membandingkan tandatangan dari saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi didapati berbeda dengan Kwitansi pembayaran, mulai dari Kwitansi pembayaran uang muka, Termyn I dan Termyn II.
- Saksi FADLI, A.Md memberikan BG (Bilyet Giro) dan SP2D Nomor : 01745 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 19 Juni 2017, SP2D Nomor : 02634 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 04965 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 11 Desember 2017 tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga kepada sdr YONARDI yang merupakan orang yang mengurus berkas pencairan dari PT. Andhika Multi Karya Abadi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa jabatan ataupun hubungan saksi YONARDI di PT. Andhika Multi Karya Abadi tersebut.
- Adapun dalam Proses Pencairan Pengawasan tersebut memerlukan dokumen untuk pencairan yaitu sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi . MOHAMMAD ZAKIY, S.T CV. Ziq Zaq Consultant mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : (tanpa nomor), perihal : Permohonan Pencairan Pengawasan, dengan melampirkan Laporan Pengawasan.
  - 2) Atas Permohonan Pencairan Pengawasan tersebut, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menandatangani :
    - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 40/PPI/BASP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 03 November 2017. Telah mengadakan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 40/PPI/BAPP/DPUPRPKP/XI/2017 tanggal 03 November 2017, bahwa konsultan yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan prestasi bobot sebesar 100 (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan segala perubahannya. Ditandatangani oleh Pihak Kedua Konsultan Pengawasan CV. Ziq Zaq Consultant : saksi MOHAMMAD ZAKIY, S.T; Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
    - Ringkasan Kontrak Nomor : 40/RK/PPI/DPUPRPKP/XII/2017 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 14 Desember 2017. Ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : WAN FARASI, SKM dan Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM.**
    - Berita acara Pembayaran Nomor : 40/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017

Halaman 124 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** dan Pihak Kedua Konsultan Pengawas CV. Ziq Zaq Consultant : saksi MOHAMMAD ZAKIY, S.T.

- Kwitansi tanggal 14 Desember 2017 telah diterima uang sebesar Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh yang menerima Konsultan Pengawas CV. Ziq Zaq Consultant saksi MOHAMMAD ZAKIY, S.T; Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran : saksi FADLI, A.Md; Disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T; Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM.**

- 3) Atas dasar tersebut saudara VERA ARVIANTY, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 22 Desember 2017 dan memindahbukukan rekening nomor 174-02-00001 uang sebesar Rp. 43.373.545,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) kepada rekening CV. Ziq Zaq Consultant nomor 18-00-80022-8 Bank Riau Kepri Capem Bintang Center setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.807.273,- (satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 4.518.182,- (empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan 100% tersebut didasarkan pada Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia (PHO/FHO) yang diketuai oleh saksi Saksi SAID ADRI yang menyatakan seolah-oleh pekerjaan tersebut telah selesai 100 %, namun pada kenyataan pekerjaan tersebut masih kurang 8 % , Adapun dokumen (PHO/FHO) yang dibuat seolah-olah 100 % yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 06 November 2017 saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAS selaku Direktur Kontraktor Pelaksana PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai Penyedia barang dan jasa mengirim surat kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017 Perihal : Permintaan PHO.
- 2) Pada tanggal 07 November 2017 saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengirim surat kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal : Laporan Kemajuan Fisik yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah selesai 100% pada tanggal 04 November 2017 sesuai kontrak dengan adendumnya (apabila ada) .
- 3) Pada tanggal 08 November 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor : 001/KPA-PHO/2017 Perihal :



Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga.

- 4) Pada tanggal 09 November 2017 pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan : saksi SAID ADRI dan Direktur PT. AMKA: saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN menandatangani daftar catat dan kerusakan yang menyatakan pada jenis pekerjaan akhir ada pekerjaan yang belum terpasang (dalam proses pengiriman) dan bahkan sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum terpasang sebagaimana kontrak.
- 5) Pada tanggal 15 November 2017 ditandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017 yang menyatakan bahwa setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Panitia menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak. Ditandatangani oleh Ketua PPHP : saksi SAID ADRI; Sekretaris PPHP : saksi SURIADI HERI, A.Md; Anggota PPHP : saksi MACHYARUDDIN, A.Md; PPTK : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST; Direksi Lapangan : saksi DEDDY IRWANTO; Pengawas Pekerjaan : saksi JERI KURNIAWAN; Penyedia : saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA.
- 6) Bahwa Pada tanggal 16 November 2017 saksi SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 010/REKOM-PHO/2017, Perihal : Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 bahkan sampai dengan saat ini, belum selesai 100% sesuai dengan kontrak.
- Pada tanggal 16 November 2017 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017. Menyatakan bahwa Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 16 November 2017. Yang menyerahkan pekerjaan Direktur PT. AMKA : saksi HAYATUL AKBAR, yang menerima pekerjaan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**
- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan 100% tersebut Pada tanggal 09 November 2017 pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Ketua Panitia Hasil Pekerjaan : saksi SAID ADRI dan Direktur PT. AMKA: saksi HAYATUL AKBAR menandatangani daftar catat dan kerusakan yang menyatakan pada jenis pekerjaan akhir ada pekerjaan yang belum terpasang (dalam proses pengiriman) dan bahkan sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut belum terpasang sebagaimana kontrak. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017, saksi SAID FEBRI selaku pihak dari Konsultan pengawas pembuatan dan penandatanganan addendum mengenai tambah kurang pekerjaan dan Volume atau bersamaan dengan penanda tanganan dokumen



lainnya seperti BA PHO dan dokumen lainnya karena dari awal pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan ini sudah diarahkan pemenangnya sehingga dalam prosesnya pengerjaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dimana Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku PPK dan Saksi **DEDEN** selaku PPTK tidak ada dilibatkan pada saat proses pembuatan adendum, namun setelah saksi **SAID FEBRI SANTOSA, ST** selesai melakukan perhitungan adendum saksi **SAID PEBRI SANTOSA, ST** melaporkannya kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku KPA/PPK dan menyetujui terhadap perhitungan adendum yang saksi **SAID PEBRI SANTOSA, ST** buat sehingga segala dokumen – dokumen dibuatnya tidak sesuai dengan waktunya dan ditanda tangani juga tidak sesuai dengan waktunya sehingga kebanyakan dokumennya di buat dan ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2017, yang nantinya digunakan untuk sebagai kelengkapan administrasi saja, Adapun perhitungan adendum dan Berita acara Adendum yang dibuat oleh saksi **SAID PEBRI SANTOSA, ST** selaku Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Pemancangan Tiang Pancang (B1.2) dari 826,20 m menjadi 972 m yang nilai deviasinya Rp. 24.510.417,17;
- b. Pekerjaan Pembesian (B2.1) dari 557,25 kg menjadi 1303,92 kg yang nilai deviasinya Rp. 13.605.820,74;
- c. Pekerjaan Beton K-250 (B2.3) dari 11,71 m<sup>3</sup> menjadi 17,57 m<sup>3</sup> yang nilai deviasinya Rp. 12.325.260,73;
- d. Pemadatan tanah (C5.6) dari 1474,05 m<sup>3</sup> menjadi 1889,19 m<sup>3</sup> yang nilai deviasinya Rp. 15.463.845,05;
- e. Urugan tanah dasar (C5.7) item baru sebesar 415,14 m<sup>3</sup> yang nilai deviasinya Rp.45.872.614,19;
- f. Pekerjaan Pemasangan Keramik (C8) yang nilai deviasinya (Rp. 111.777.851,90).

- Bahwa **SAID ADRI** selaku ketua tim PHP, sekitar tanggal 9 November 2017 meminta saudari **NINA TRISNAWATI** selaku honorer di Dinas PUPR untuk membuat kelengkapan dokumen pelaksanaan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, setelah itu pada tanggal 15 November 2017 kami Tim PPHP membubuhkan tandatangan dalam dokumen pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Setelah melakukan pemeriksaan, yang tim PPHP yaitu saksi **SAID ADRI** selaku ketua tim PHP, saksi **SURIADI HERI**, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi **MACHYARUDDIN**, Amd selaku anggota tim PPHP menandatangani adalah dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu :

- 1) Absensi kunjungan lapangan tanggal 09 November 2017.
- 2) Pemeriksaan administrasi.
- 3) Daftar cacat dan kerusakan, tanggal pemeriksaan lapangan 09 November 2017.
- 4) Absensi rapat hasil kunjungan lapangan, tanggal 10 November 2017.





- 5) Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017.
- 6) Surat Ketua PPHP kepada anggota PPHP Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan pada tanggal 14 November 2017.
- 7) Surat Ketua PPHP kepada PT. Andhika Multi Karya Abadi Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan rapat dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan pada tanggal 14 November 2017.
- 8) Notulen rapat berserta absennya Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017.
- 9) Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017.
- 10) Surat Ketua PPHP Nomor : 010/REKOM-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 perihal Rekomendasi / Penyampaia Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO). *Dokumen tersebut Tim PPHP tandatangani pada tanggal 15 November 2017 setelah para pihak yaitu saudara saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi, saksi JERI KURNIAWAN selaku pengawas, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST membubuhkan tandatangan dalam dokumen PHO tersebut.*
  - Bahwa tim PPHP yaitu saksi SAID ADRI selaku ketua tim PHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP membubuhkan tandatangan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 November 2017, Terhadap tanggal surat didalam dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat berbeda-beda yaitu dengan tujuan agar seolah-olah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan sesuai tahapan.
  - Bahwa Isi yang tertuang dalam Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 yaitu :
    - 1) Dari Hasil Kunjungan Lapangan yang dilaksanakan tanggal 10 November 2017, Panitia berpendapat bahwa Penyedja telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Dengan demikian Panitia berkesimpulan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan konsutruksi sesuai dengan ketenman-ketentuan dari persyaratan dalam Kontrak Nomor : 01/SP/FISIKJKPA-PPIIDPUPRPKN/VI/2017, tauggal 08 Juni 2017 Pekerjaan konstruksi benar telah selesai 100% tanggal 04 November 2017 paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
    - 2) Sehubungan dengan hal tersebut, maka masa pemeliharaan yaitu 194 (Seratus sembilan puluh empat) hari kalender.
    - 3) Penyedia wajib menyediakan peralatan dan personil yang diperlukam untuk melaksanakan pemeliharaan dimaksud.
    - 4) Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang membubuhkan tandatangan dalam notulen rapat tersebut terdiri dari unsur panitia : saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP, sedangkan dari unsur terkait : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK, saksi JERI KURNIAWARN selaku pengawas pekerjaan, saksi HAYATUL AKBAR selaku penyedia.

- Bahwa Pada tanggal 10 November 2017 Tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa Isi notulen rapat Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil pekerjaan Tahun 2017 yaitu panitia mengambil kesimpulan :
  - 1) Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksann lapangan dan hasil pemeriksaan kelengkapan Administrasi Panitia menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak.
  - 2) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka masa pemeliharaan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender.
  - 3) Pemeliharaan tersebut di atas Penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama Masa Pemeliharaan.
  - 4) Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.
  - 5) Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Dinas Pekrcjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiran Kab. Lingga pada tanggal tersebut diatas ,Yang membubuhkan tandatangan dalam notulen rapat tersebut terdiri dari unsur panitia : saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP, sedangkan dari unsur terkait : saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK, saksi DEDDY IRWANTO selaku Direksi Lapangan, saksi JERI KURNIAWARN selaku pengawas pekerjaan, dan saksi HAYATUL AKBAR alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku penyedia.
- Bahwa Pada tanggal 15 November 2017 tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017 tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman, sehingga ketika itu Tim PPHP yaitu saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP mempertanyakannya kepada Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin**

Halaman 129 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



**RAMLI JATIM** Selaku KPA dan Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) selaku Penyedia PT. Andhika Multi Karya Abadi dan dijawab bahwa lampu tersebut sedang dalam proses pengiriman dan selanjutnya saksi SAID ADRI selaku Ketua PPHP menghubungi saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dengan mengatakan bahwa terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan lampu taman, ketika itu saksi DEDEN TRISNAWIJAYA selaku PPTK mengatakan nanti lampunya akan dipasang sehingga mendasari itu kami tim PPHP saksi SAID ADRI selaku ketua tim PPHP, saksi SURIADI HERI, Amd selaku sekretaris PPHP, saksi MACHYARUDDIN, Amd selaku anggota tim PPHP menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPK dengan tujuan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan Ahli LPJK DIANOC, ST terdapat perbedaan realiasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPK mengetahui, menyetujui dan menghendaki sebagaimana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 1005 (seratus persen).
- 2) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara langsung pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dan dokumen maka ditemukan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

**a. PEKERJAAN PENDAHULUAN.**

Seluruh item pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperlukan tidak terdapat selisih volume maupun harga satuan. Antara kontrak addendum dan perhitungan Penilai Ahli sama atau Tetap.

**b. PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN.**

Antara kontrak addendum dan perhitungan Penila Ahli didapat hasil sebagaimana berikut :

1. Pekerjaan Pondasi  $9 \times 9 \times 0.75\text{m}$ .
  - a. Pada Volume Pekerjaan Pemancangan tiang pancang terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $891 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $972 \text{ M}^3$  , terdapat selisih sebesar  $81 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  - b. Pada Volume Pek. Pembesian Tapak (PT-1) Dia.12 mm – 150 mm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $7,376.10 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $7,331.34 \text{ M}^3$  , terdapat selisih sebesar  $44,76 \text{ M}^3$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
2. Pekerjaan Stump Kolom Dia.1.80m.



- a. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 677,16 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,303.92 kg, terdapat selisih sebesar 626,76 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- b. Pada Volume Pek. Bekisting Plat Besi T = 1 mm, CNP 75 x 45 x 15 x 2,3 mm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,23 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 26.01 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 6,22 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- c. Pada Volume Pek Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,95 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 17,57 M<sup>3</sup>, terdapat selisih sebesar 15,38 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
3. Pekerjaan Kolom K1 dia bawah 1.40 m dia atas 1.40 T=19 m.
  - a. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,111.8 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,482.21kg, terdapat selisih sebesar 370,41 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - b. Pada Volume Pekerjaan bekisting plat besi terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 73,51 M2 dibanding volume addendum ke 1 sebesar 99,53 M2, terdapat selisih sebesar 26,02 M2 yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - c. Pada Volume Pekerjaan Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 34,77 M3 dibanding volume addendum ke 1 sebesar 41,39 M3, terdapat selisih sebesar 6,62 M3 yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
4. Pekerjaan Kolom Dia. 2.25 m T= 1.2 m.

Pada Volume Pek Penbesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 243,39 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 161,93 kg, terdapat selisih sebesar 81,46 kg selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
5. Pekerjaan Plat Beton T = 12 cm,
  - 1) Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 655,91 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 727,82 kg, terdapat selisih sebesar 71,91 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  - 2) Pada Volume Pekerjaan bekisting plat besi terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,79 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1





sebesar 48,8 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 16,01 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

- 3) Pada Volume Pekerjaan Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 3,74 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 5,86 M<sup>3</sup>, terdapat selisih sebesar 2,12 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

c. **PEKERJAAN RAM TUGU**, terdiri dari beberapa item pekerjaan yang dikerjakan, berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperoleh terdapat selisih volume maupun harga satuan. antara kontrak addendum dan perhitungan Penilai Ahli sebagaimana berikut :

- Pekerjaan Pondasi.
  1. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-2)
    - Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 170,52 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 253,54 kg, terdapat selisih sebesar 83,02 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
    - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 13,74 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 9,60 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 4,14 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,61 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,44 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,17 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    - Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 3,88 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 4,05 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,17 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  2. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-3)
    - Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 68,13 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 79,23 kg, terdapat selisih sebesar 11,1 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
    - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 5,14 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 3 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 2,14 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0,57 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 0,45 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,12 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan



addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

- Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,14 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $1,27 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,13 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- 3. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-4)
  - Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $58,37 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $79,23 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $20,86 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $4,86 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $3 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $1,86 \text{ M}^2$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - Pek. Beton camp  $1\text{Pc} : 2\text{Ps} : 3\text{Kr}$  terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $0,55 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $0,45 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,1 \text{ M}^3$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,17 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $1,27 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,1 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pekerjaan Sloof.
  - 1. Pekerjaan Sloof (S-1)
    - Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $768,59 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $559,66 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $208,93 \text{ kg}$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $64,72 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $47,12 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $17,6 \text{ M}^2$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    - Pek. Beton camp  $1\text{Pc} : 2\text{Ps} : 3 \text{ Kr}$  terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $4,85 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $3,53 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $1,32 \text{ M}^3$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  - 2. Pekerjaan Sloof (S-2)



- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 370,86 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 522,60 kg, terdapat selisih sebesar 151,74 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 26,20 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 36,92 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 10,72 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,97 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 2,77 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,8 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
3. Pekerjaan Sloof (S-3)
- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 283,10 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 422,66 kg, terdapat selisih sebesar 139,56 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 20 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 29,86 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 9,86 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,50 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 2,24 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,74 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pekerjaan Keramik.
    1. Keramik lantai, granit motif timbul 60 cm x 60 cm, terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 122,5 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 89,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 33,5 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    2. Keramik lantai, granito motif kasar 40 cm x 40 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 34,67 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 66,50 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 31,83 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
    3. Keramik lantai, granito motif halus 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 146,48 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 53,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 93,48 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    4. Keramik dinding, granit motif timbul 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi



- LPJK sebesar 0 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 90 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 90 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
5. Keramik dinding, keramik batu alam 10 cm x 20 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 11.31 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 13,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 1,69 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
6. Keramik dinding, granito motif kasar 40 cm x 40 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 13,31 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 10 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 3,31 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
7. Keramik dinding, granito motif halus 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 28,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 28 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

**d. PEKERJAAN AKHIR**

Pekerjaan lampu taman terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 bh dibanding volume addendum ke 1 sebesar 5 bh terdapat selisih sebesar 5 bh yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.

**e. PEKERJAAN TAMBAHAN**, terdiri dari beberapa item pekerjaan yang dikerjakan, berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperoleh terdapat pekerjaan yang memang perlu dan telah dilaksanakan tetapi tidak diakomodir dalam addendum ke 1 antara lain pekerjaan :

- 1) Lantai Cor T = 7 cm keliling bundaran dengan volume 11 M3
- 2) Pekerjaan pembesian D8-20 cm dengan volume 620,82 kg
- 3) Pekerjaan Plesteran Keliling pasangan bata dengan volume 171 M2
- 4) Pengadaan dan Pemancangan Cerucuk kayu D10 – 15 cm dengan volume 156 btg

Rekapitulasi pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





HEKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA ( H A B )						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR						
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA						
LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR - LINGGA UTARA						
T.A. : 2017						
NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS	KONTRAK AWAL	ADDENDUM -1	FINAL QUANTITY LPJK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
a	b	c	d	e	f	g
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 40,835,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp -
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp 1,779,803,734.32	Rp 1,779,042,585.71	Rp 1,829,484,084.30	Rp 1,864,070,882.99	Rp 165,413,401.32
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp 651,577,815.36	Rp 651,516,149.30	Rp 601,074,766.65	Rp 527,300,785.22	Rp 73,773,971.43
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08	Rp 251,719,777.08	Rp 2,750,000.00
E.	PEKERJAAN TAMBAHAN					
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan ( Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )	Rp 2,726,686,326.75	Rp 2,725,728,512.09	Rp 2,725,728,512.09	Rp 2,483,791,245.28	Rp 241,937,372.75
(B)	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)	Rp 272,668,632.68	Rp 272,572,851.21	Rp 272,572,851.21	Rp 248,379,124.53	Rp 24,193,737.28
(C)	JUMLAH (A) + (B)	Rp 2,999,354,959.43	Rp 2,998,301,363.30	Rp 2,998,301,363.30	Rp 2,732,170,369.81	Rp 266,131,110.03
(D)	PEMBULATAN	Rp 2,999,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,732,100,000.00	Rp 266,100,000.00
Terbilang : DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH,-						

3) Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00.

Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** terhadap pencairan keuangan negara cq keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga yang telah dibayarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 atau yang diterima oleh PT. Andhika Multi Karya Abadisebesar **Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah)**, terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum yaitu sebagai berikut :

A. Sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** menyalahgunakan kewenangannya, tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “



Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa tindakan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kepada saksi RAHIMIN JALIL yaitu setelah Spesifikasi Teknis, HPS/RAB dan KAK tersebut dibuat oleh saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK), yaitu sekitar bulan April 2017, selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** memberikan sebuah Flasdisk kepada saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST dan memerintahkan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST agar menyimpan Soft Copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut kedalam Flasdisk, dan setelah disimpan, kemudian terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** memerintahkan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST untuk menyerahkan Flasdisk tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) Als MIN Bin JALIL (Alm), atas dasar perintah terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**, saat itu juga DEDED TRISNAWIJAYA, ST menelpon saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) dan kemudian membuat janji bertemu dipinggir jalan didaerah Desa Sedamai atau disekitar rumah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm). Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB atau sekira jam pulang kantor, DEDED TRISNAWIJAYA, ST bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan menyerahkan Flasdisk yang berisikan Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut. Flasdisk untuk menyimpan soft copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut diambil dari rumah terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM**, yang mana terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selalu menyotok (menyimpan stok) flash disc dirumahnya. Gunanya jika setiap akan ada lelang-lelang proyek di Dinas PUPR- PKP, maka terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selalu menyerahkan HPS/RAB, KAK dan Spesifikasi Teknis kepada pihak Penyedia yang mengikuti lelang dan sudah dijanjikan akan menang oleh saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T Selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

2) Tujuan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) agar saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mudah atau tidak kesulitan dalam membuat dan memasukan penawaran dan juga agar harga penawarannya tidak tertalu jauh dari HPS, sehingga walupun ada peserta lain yang mengikuti lelang, maka kecil kemungkinan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) kalah dalam proses lelang tersebut. Selain kepada terdakwa RAHIMIN JALIL, terdakwa **AGUS**



**FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** tidak ada memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada orang lain atau kepada semua Kontraktor atau Penyedia. Karena sesuai dengan arahan saksi SAID NURSYAHDU bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut diarahkan atau dikerjakan kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** hanya menyerahkan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar teknis tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm).

- 3) Bahwa Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis merupakan dokumen rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ataupun tidak boleh diberikan kepada penyedia atau kontraktor atau kepada siapapun, dan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) membenarkan bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM** memerintahkan kepada saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menyerahkan flashdisk soft copy dokumen berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.
- 4) Bahwa Tindakan terdakwa **AGUS FITRIANTO, SH Bin RAMLI JATIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan flashdisk soft copy dokumen lelang berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gambar Teknis langsung kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) maka hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan pasal 6 huruf b Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana setiap pihak diwajibkan bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang masih bersifat rahasia tersebut wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima informasi tersebut.
- 5) Bahwa apabila dokumen pengadaan belum diumumkan maka dokumen pengadaan tersebut masih bersifat rahasia karena tidak boleh diketahui oleh calon peserta. Sehingga seluruh dokumen pengadaan sebelum pengumuman lelang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh calon peserta. Adapun dokumen pengadaan yang bersifat rahasia sebelum pengumuman lelang yaitu Standar Dokumen Pengadaan, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bill Of Quantity kosong, perincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar Teknik, Dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh perencana teknis (konsultan perencanaan). Selanjutnya untuk secara tekstual tidak dicantumkan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, tapi hal tersebut termasuk pada prinsip dan Etika pengadaan, sehingga dalam etik



a disebut “menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang/ Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan”, sebagaimana :Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 (Prinsip Prinsip Pengadaan) yaitu *Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

Huruf f : *adil/ tidak diskriminatif.*

Karena bila dibocorkan pada salah satu peserta lelang maka peserta lelang tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan penawaran yang lebih lama daripada peserta lainnya, dan khusus untuk rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, sifat kerahasiaannya ditegaskan pada :Penjelasan pasal 66 Ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya :

ayat (3) : *Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh Volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.*

- 8) Penjelasan pasal 66 ayat (3) Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.

Penjelasan pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN menjelaskan bahwa Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM selaku** KPA yang bertugas sebagai PPK yang telah memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sebelum pelaksanaan lelang tersebut merupakan suatu perbuatan Kolusi (persekongkolan) karena telah memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) sebelum pelaksanaan lelang yang seharusnya dokumen lelang tersebut bersifat rahasia karena *Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia*. KPA/PPK juga tidak dibenarkan memberikan dokumen perencanaan berupa dokumen Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan RAB kepada pihak lain karena KPA/PPK hanya dibenarkan menyerahkan dokumen kepada ULP/Pokja untuk dilakukan proses pemilihan penyedia.

Sehingga proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja, termasuk pemberian informasi dokumen lelang kepada calon penyedia yang dilakukan pada tahap pemilihan penyedia. Dalam hal ini, KPA yang bertugas sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.





Selain itu perbuatan KPA yang bertugas sebagai PPK yang hanya kepada saksi RAHIMIN JALIL memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis sebelum pelaksanaan lelang juga melanggar prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena Saksi RAHIMIN memperoleh perlakuan khusus (tidak sama dengan calon peserta lelang lainnya) sehingga saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus tersebut.

Pemberian dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sangat menguntungkan saksi RAHIMIN JALIL karena saksi RAHIMIN JALIL dapat mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen untuk mengikuti lelang. Setelah memperoleh informasi tersebut dari PA yang bertugas sebagai PPK, saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminjam dan menggunakan PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) untuk mendaftar lelang kemudian hanya PT. AMKA yang memasukkan penawaran dalam lelang pengadaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.

Perbuatan KPA yang bertugas sebagai PPK tersebut merupakan perbuatan yang melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan mengakibatkan pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel.

- 9) **Bahwa Tindakan pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak, telah diketahui dari PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan Direkrunya saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) oleh karena saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminjam Perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi, hal tersebut telah diketahui terdakwa AGUS FITRIANTO, SH Bin RAMLI JATIM dalam kedudukan sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana saat menandatangani kontrak tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah), antara terdakwa AGUS FITRIANTO, SH Bin RAMLI JATIM dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA, dengan pengalihan pelaksana pekerjaan dari PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada saksi RAHIMIN JALIL selaku Direktur CV. Firman Jaya melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien diatur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 digunakan untuk membayar fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLA dan pihak-pihak lainnya.**
- 10) **Bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan memeriksa Volume pekerjaan dari jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Schedule yang telah dibuat oleh konsultan pengawas yaitu saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dari tanggal 8 Juni 2017 hingga tanggal 4 November 2017, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan dengan sebenar-benarnya.**
- 11) **Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa AGUS**



**FITRIANTO, SH Bin RAMLI JATIM** telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “.

**B. Terdakwa AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM Sebagai KPA yang mempunyai kewenangan PPK mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain, hal ini bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”, dengan uraian sebagai berikut :**

- 1) Sekitar bulan April 2017 terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** bertemu dengan saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) dan mengatakan bahwa ada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan, selanjutnya keesokan harinya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis.
- 2) Perusahaan yang dinyatakan pemenang lelang sebagai Penyedia Barang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang mana selaku Direktur Utamanya adalah saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAHal ini sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 /SPPBJ/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017. Dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang dari Pokja 4 ULP Lingga Nomor 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- 3) Setelah selesai lelang, selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa untuk penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ



dikirim melalui kapal dari Lingga ke Tanjungpinang, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menyuruh saksi DEDI IRWANTO untuk menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ (yang belum ditanda tangani) kepada saksi YONARDI, kemudian saksi YONARDI menitipkannya ke Kapal Lingga Permai tujuan Tanjungpinang. Sesampainya di Tanjungpinang saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) mengambil Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ dari ABK Kapal Lingga Permai, kemudian dimintakanlah tandatangan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Dirut PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Setelah ditandatangani, selanjutnya selang waktu satu hari Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut dikirimkan kembali melalui kapal tujuan Tanjungpinang – Lingga, dan sesampainya di Lingga Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ diambil oleh saksi YONARDI, setelah itu diserahkan ke saksi DEDI IRWANTO dan kemudian diserahkan kesaksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST. Pada tanggal 12 Juni 2017, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK) menjumpai terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** di ruang kerja di Kantor Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga. Kemudian saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menyodorkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut sambil berkata kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T dengan menggunakan bahasa Melayu yang saya artikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Bang, Ini Kontraknya, silahkan Abang tanda tangani”. Kemudian dia menjawab “IYA”. Selanjutnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** menandatangani, setelah terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** tanda tangan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST langsung membawa Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut pergi meninggalkan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM**. Selain saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST juga ada/ pernah menyuruh langsung saksi DEDI IRWANTO untuk membantu bantu saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST dalam hal menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut kepada saksi YONARDI ataupun kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm).

- 4) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai PPK mengetahui bahwa saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dari saksi HAYATUL AKBAR, S.H untuk mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan, dimana setelah pengumuman pemenang lelang tanggal 19 Mei 2017, saksi RAHIMIN JALIL ada memberitahu terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** bahwa saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) yang menang lelang dengan menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, namun tidak ada surat kuasa Direksi perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menerangkan saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) selaku kuasa direksi dari perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- 5) Bahwa di dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) tidak menggunakan perusahaan sendiri dikarenakan persyaratan sub bidang perusahaan yang dicari tidak ada dimiliki oleh perusahaan saksi RAHIMIN



JALILAls MIN Bin JALIL (Alm), dimana sub bidangnya adalah perusahaan spesialis beton. Sedangkan spesialis bidang dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu dibidang Beton. Akhirnya saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) memberitahukan kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** dan saksi DE DEN TRISNAWIJAYA, ST, bahwa saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) di dalam mengikuti lelang pekerjaan tersebut menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Bahwa antara saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) dan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN sudah saling mengetahui tentang komitmen pemberian fee untuk peminjaman perusahaan pada pekerjaan Pemerintahan yaitu sebesar 2,5% - 3% dengan cara pembayaran dilakukan setiap pencairan uang muka maupun pembayaran termin pekerjaan. Namun dengan saudara saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN atas peminjaman perusahaannya diberikan fee oleh saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) sebesar 3% dari nilai kontrak setelah di potong pajak.

- 6) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut adalah saksi RAHIMIN JALIL dikarenakan sejak awal lelang saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sudah memberitahu terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** selaku KPA merangkap sebagai PPK jika dalam lelang pekerjaan tersebut saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, dan sehubungan dengan hal tersebut tidak ada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM**, serta mengetahui bahwa saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak ada melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Sebabnya tidak ada melaksanakan dikarenakan perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI milik saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN telah dipinjam oleh saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) dari proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut. Bahwa semestinya pihak yang harus melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang lelang setelah penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga dijelaskan bahwa pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, dan dalam pengalihan pekerjaan utama dilarang karena bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip efisien pada Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan





an dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Pengalihan pekerjaan utama mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi dari harga wajar. Pengalihan pekerjaan utama juga melanggar etika pengadaan sebagai mana diatur dalam Pasal 6 butir f Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dapat juga dijelaskan bahwa etika pengadaan lainnya adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sehingga Penyedia harus melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pekerjaan utama sehingga pengalihan pekerjaan utama melanggar etika pengadaan sesuai Pasal 6 butir a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan pelanggaran Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga pembayaran yang dilakukan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman perusahaan tersebut juga melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan demikian, pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman perusahaan wajib bertanggung jawab.

- 7) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** telah mengetahui, menyetujui dan bahkan menghendaki terjadinya pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan peminjaman perusahaan/menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia, dimana saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) karena tidak mempunyai perusahaan yang sub bidang usahanya adalah perusahaan spesialis beton, meminjam perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi milik saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 87 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

- C. Bahwa Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T. Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai kewenangan PPK mengetahui, menyetujui dan menghendaki saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi membuat laporan progres pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e "Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana



pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menjabat sebagai Kabid Cipta Karya, mengetahui Konsultan Pengawas sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T.
- 2) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menyetujui dan menghendaki jika pekerjaan jasa konsultansi pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut dikerjakan oleh saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dengan maksud agar tidak susah dalam proses pengawasannya, yang mana pada tahap perencanaannya yang menjadi konsultan Perencana adalah saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T, sehingga jika yang menjadi konsultan pengawas juga saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T maka pengawasannya akan lebih mudah.
- 3) Bahwa saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 diawali dengan saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T didatangi oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** pada sekira bulan Mei 2017. Saat itu terdakwa **AGUS FITRIANTO, STBin RAMLI JATIM** mengatakan kepada SAID FEBRI SANTOSA, S.T dengan percakapan :  
AGUS FITRIANTO : IPEB (panggilan SAID FEBRI SANTOSA, S.T), nanti pada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan jadi konsultan pengawasnya ya, karena IPEB juga yang menjadi konsultan perencanaanya sebelumnya.  
SAID FEBRI SANTOSA : Siap GUS, berapa nilainya?  
AGUS FITRIANTO : Biasa, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).  
SAID FEBRI SANTOSA : Siap GUS saya kerjakan.  
AGUS FITRIANTO : Perusahaan apa nanti yang digunakan?  
SAID FEBRI SANTOSA : Nanti pakai perusahaan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT, saya juga siapkan perusahaan pendampingnya.  
AGUS FITRIANTO : Oke.
- 4) Bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** yang telah menyetujui saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T menjadi Konsultan Perencana merangkap sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembagunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017, tidak melaksanakan tugasnya secara benar, sebagai pengawas dan didalam pelaksanaanya saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST , didalam melaksanakan tugas selaku konsutan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 adalah pihak yang meminjam dan menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut, sehingga didalam pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan harian mingguan tidak benar antara lain :
  - Cara saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan pengawasan Pembangunan



Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 yaitu membuat laporan mingguan berdasarkan progres laporan harian selama satu minggu. Angka progres setiap hari disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan setiap hari, kemudian Bobot dan pekerjaan apa saja yang dikerjakan selama 1 minggu, dan membuat laporan bulanan berdasarkan laporan mingguan. terhadap Laporan tersebut dilengkapi dengan foto kerjaan yang telah dilaksanakan;

- Didalam membuat laporan saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST menggunakan CV. ZIQZAQ CONSULTANT selaku penyedia (konsultan pengawas) tugas dari konsultan Pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan Memeriksa volume pekerjaan dan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan schedule yang telah dibuat dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan, seperti:

- Tidak melakukan tugas dan tanggungjawab dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas karena tidak mengawasi mutu beton;
- Tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas dan volume pekerjaan karena tidak mengawasi pekerjaan lampu yang tidak terpasang.
- Tidak mengawasi produknya karena kontraktor pelaksana tidak memasang Keramik Dinding Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM dan Keramik Dinding Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM.
- Tidak pernah menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi secara berkala.
- Tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja tidak dapat dibenarkan, dan terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja khususnya pada Kerangka Acuan Kerja, karena kelalaian saya selaku konsultan pengawas.
- Membuat Laporan kemajuan bulan terakhir selaku penyedia pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 dan laporan kemajuan bulan terakhir PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menyatakan pekerjaan 100%. **tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan** baik mingguan maupun bulanan terakhir.
- dan dari pelaporan menyatakan pekerjaan 100% tersebut saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi RAHIMIN JALIL Al MIN Bin JALIL (Alm).

5) Bahwa pekerjaan sebenarnya masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dengan Rekapitulasi pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



HEKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA ( H A B )						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR						
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA						
LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR - LINGGA UTARA						
T.A. : 2017						
NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS JUMLAH HARGA (Rp)	KONTRAK AWAL JUMLAH HARGA (Rp)	ADDENDUM -1 JUMLAH HARGA (Rp)	FINAL QUANTITY LPJK JUMLAH HARGA (Rp)	SELISIH
a	b	c	d	e	f	g
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 40,835,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp -
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp 1,779,803,734.32	Rp 1,779,042,585.71	Rp 1,829,484,084.30	Rp 1,864,070,882.99	Rp 165,413,401.32
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp 651,577,815.36	Rp 651,516,149.30	Rp 601,074,756.65	Rp 527,300,785.22	Rp 73,773,971.43
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08	Rp 251,719,777.08	Rp 2,750,000.00
E.	PEKERJAAN TAMBAHAN					Rp -
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan ( Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )	Rp 2,726,686,326.75	Rp 2,725,728,512.09	Rp 2,725,728,618.03	Rp 2,483,791,245.28	Rp 241,937,372.75
(B)	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x ( A )	Rp 272,668,632.68	Rp 272,572,851.21	Rp 272,572,861.80	Rp 248,379,124.53	Rp 24,193,737.28
(C)	JUMLAH ( A ) + ( B )	Rp 2,999,354,959.43	Rp 2,998,301,363.30	Rp 2,998,301,479.84	Rp 2,732,170,369.81	Rp 266,131,110.03
(D)	PEMBULATAN	Rp 2,999,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,732,100,000.00	Rp 266,100,000.00
Terbilang :		DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH,-				

Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Akan tetapi oleh saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku Konsultan Pengawas menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % dan dari pelaporan menyatakan pekerjaan 100% tersebut saksi SAID FEBRI SANTOSA, STmendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm).

Bahwa setelah dilakukan pengujian atas Laporan Hasil Pekerjaan (opname) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)





maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

- 6) Dengan demikian progres laporan yang diajukan untuk pencairan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 84 ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 7) Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H selaku ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dan perusahaan PT. Ziq Zaq Consultan merupakan dua perusahaan yang berbeda sehingga seharusnya masing-masing perusahaan memiliki tenaga ahli yang berbeda. Dapat jelaskan bahwa dalam proses pemilihan perusahaan konsultan perencana dan perusahaan konsultan pengawas seharusnya CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dan PT. Ziq Zaq Consultan memberikan informasi/data yang benar, dan Pokja seharusnya memeriksa kebenaran data yang diberikan. Apabila CV. Vistatama Multi Engineering Consultant atau PT. Ziq Zaq Consultan memberikan data yang tidak benar maka seharusnya penawaran gugur dan dikenakan sanksi blacklist. Bahwa tenaga ahli yang melakukan perencanaan harus sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Vistatama Multi Engineering Consultant; dan tenaga ahli yang melakukan pengawasan harus sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan PT. Ziq Zaq Consultan. Apabila tenaga ahli yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan penawaran yang merupakan bagian dari kontrak maka pekerjaan perencanaan dan pengawasan tersebut tidak sesuai dengan kontrak.
- 8) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** mengetahui, menyetujui dan menghendaki saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e “ Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya “.

**D. Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM sebagai KPA yang mempunyai kewenangan PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, hal ini bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyatakan “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :**



- 1) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** sebagai KPA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan syarat teknis umum untuk melaksanakan pekerjaan pengecoran pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu :

**PASAL 8**

**PEKERJAAN CAMPURAN**

1. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut adukan atau merupakan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran ditentukan dengan ukuran isi, sebagai berikut :
  - a. Adukan 1 : 2 untuk adukan kedap air Berarti menggunakan 1 zak semen: 2 zak pasir
  - b. Adukan 1 : 3 untuk afwerking beton. Berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir
  - c. Adukan 1 : 4 untuk adukan biasa. Berarti menggunakan 1 zak semen : 4 zak pasir
2. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut beton, jumlah semen yang dipakai setiap campuran untuk mutu beton B 0, B 1 dan K 225 ditentukan dengan ukuran isi, sedangkan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran untuk beton mutu K 250 mutu yang lebih tinggi ditentukan dengan ukuran berat atau direncanakan sebagai berikut :
  - a. Untuk mutu beton B 0 dengan beton 1 : 3 : 5 berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir : 5 zak kerikil.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dengan beton 1 : 2 : 3 berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir : 3 zak kerikil.
  - c. Untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour).
3. Pengadukan mutu adukan dan beton B 0 sedapat mungkin diaduk dengan menggunakan mesin pengaduk, sedang untuk mutu beton B 1 hingga mutu yang lebih tinggi harus menggunakan mesin pengaduk.
4. Penyimpangan terhadap ketentuan ini tidak dapat diterima dan pekerjaan dinyatakan ditolak, sedangkan pekerjaan yang dihasilkannya harus dibongkar dan kerugian yang diakibatkan sepenuhnya menjadi resiko pemborong.

**PASAL 9**

**PEKERJAAN PONDASI**

1. Sebelum memulai pekerjaan pondasi, maka semua galian harus mendapatkan persetujuan dari pengawas mengenai ketepatan ukuran dan bentuknya, sebelum mendapat persetujuan dari pengawas maka pelaksanaan pekerjaan pondasi belum bisa dilaksanakan.
2. Apabila dalam galian yang akan dipasang terdapat genangan air, maka air tersebut harus dipompakan keluar lubang terlebih dahulu dan dialirkan ketempat yang ditentukan oleh pengawas.
3. Dasar galian diurug dengan pasir setebal 5 cm dan dipadatkan.

**PASAL 10**

**PEKERJAAN BETON**



1. Pelaksanaan pekerjaan beton harus berpedoman pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam standarisasi SNI-T-15-1990-03.
2. Bahan-bahan Pembuatan Beton :
  - a. Semua untuk kontruksi beton bertulang dipakai jenis-jenis semen yang tercantum dan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SNI. 1734-1989 F.
  - b. Pasir beton untuk kontruksi beton bertulang harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tajam, kadar lumpur maksimal 5% dan tidak boleh terlalu banyak mengandung bahan-bahan organik dan mempunyai butir yang beraneka ragam besarnya antara 0,1 sampai 1 mm.
  - c. Kerikil beton untuk kontruksi beton bertulang terdiri dari butir yang keras dan tidak berpori, kadar lumpur maksimum 1% apabila kadar lumpur melampaui kadar maksimum maka kerikil harus dicuci, bebas dari zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat reaktif alkali.
  - d. Batang tulang yang digunakan harus bebas dari kotoran-kotoran lemak, kulit gilingan, karat lepas serta bahan-bahan yang mengurangi daya lekat beton.
  - e. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan kotoran-kotoran lainnya, penggunaan air sumur dan air kali harus mendapat izin dari Pengawas Lapangan.
3. Kelas dan Mutu Beton.
  - a. Beton kelas 1 mutu B 0.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-konstruksi.
    - Pelaksanaannya tidak memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan terhadap kekuatan-kekuatan.
  - b. Beton kelas 2 mutu B 1.
    - Beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural.
    - Pelaksanaannya harus memerlukan keahlian khusus.
    - Pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan.
    - Tanpa pengawasan mutu terhadap kekuatan tekanan.
4. Campuran Beton.
  - a. Untuk beton mutu B 0 dipakai campuran yang biasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-struktural dengan perbandingan 1 : 3 : 5 dalam perbandingan isi.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1,5 : 2,5.
  - c. Pengukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari 2,5%.
5. Kekentalan Adukan Beton (Slump).
  - a. Kekentalan (konsistensi) adukan harus disesuaikan dengan cara transport, cara pemadatan, jenis kontruksi yang bersangkutan dan kerapatan tulangan. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai SNI-T-15-1990-03).
  - b. Untuk mencegah penggunaan adukan terlalu kental atau terlalu encer, maka campuran beton harus memperhatikan nilai-nilai slump (untuk ukuran slump maksimal 12 cm).
6. Cetakan dan Acuan.



- a. Cetakan dan acuan harus kokoh dan cukup rapat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang dituangkan ke dalam cetakan.
- b. Cetakan harus diberikan ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjamin kedudukan dan bentuk yang kuat serta tetap.
- c. Cetakan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan tidak mudah meresap air dan dipasang sedemikian rupa, sehingga pada waktu pembongkaran cetakan tidak terjadi kerusakan pada beton.
- d. Pada pelaksanaan beton kelas 3, air beton tidak boleh benar-benar terserap oleh cetakan, oleh sebab itu cetakan harus dilapisi dengan plastik atau bahan sejenis.
7. Pemasangan Tulangan.
  - a. Tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga sebelum dan selama pengecoran tidak berubah tempatnya, dengan menggunakan kawat pengikat beton.
  - b. Untuk ketepatan tebal penutup beton, tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu yang sama dengan mutu yang akan dicor.
8. Pengadukan Beton.
  - a. Pengadukan beton pada semua mutu beton kecuali beton mutu beton B 0 harus dilakukan dengan mesin pengaduk.
  - b. Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi.
  - c. Apabila karena suatu hal dalam adukan beton tidak memenuhi syarat minimal seperti terlalu encer karena kesalahan pemberian jumlah air, sudah mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan-bahan asing, maka adukan ini tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan dari tempat pelaksanaan.
9. Pengecoran dan Pemadatan.
  - a. Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan sarang kerikil, adukan beton harus dipadatkan selama pengecoran, pemadatan dapat dilaksanakan dengan menumbuk atau dengan memukul-mukul cetakan atau dengan menggunakan alat pemadat mekanis/penggetar (vibrator).
  - b. Pemadatan harus menggunakan pemadat mekanis/penggetar/vibrator dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971).
10. Penutup Beton / Selimut Beton.

Tebal penutup beton minimum (tidak termasuk plesteran) sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut :

  - a. Untuk kolom dan balok adalah 2,5 cm.
  - b. Untuk pondasi atau pekerjaan lainnya yang berhubungan langsung dengan tanah adalah 3 cm.
11. Perawatan Beton ( curing ).

Untuk mencegah pengeringan beton terlalu cepat, paling sedikit selama dua minggu beton harus disiram terus menerus jika tidak ada hujan.
12. Pembongkaran Cetakan Beton
  - a. Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup memikul berat dan beban-beban pelaksanaan lain yang bekerja padanya.





- b. Pada bagian-bagian konstruksi di mana akibat pembongkaran cetakan akan terjadi keadaan yang lebih berbahaya dari keadaan yang diperhitungkan, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung.
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour) adalah sebelum memulai pekerjaan beton K250 dengan campuran 1:2:3 harus diuji dilaboratorium dengan cara kontraktor membuat job mix formula (komposisi campuran material beton terdiri dari semen, pasir, kerikil dan air) dalam bentuk silinder beton berbentuk kubus dengan ukuran 15X15X15 CM kemudian terhadap kubus beton tersebut dilakukan uji kuat tekan beton di laboratorium, setelah hasil uji kuat tekan beton diperoleh mutu kuat tekan beton K250 maka pelaksanaan pekerjaan pengecoran dapat dikerjakan. Tujuannya adalah agar pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
- 3) Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran tidak ada dilakukan sesuai petunjuk labor, dan mengapa pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton tidak dilakukan sesuai petunjuk labor, karena sesuai petunjuk saksi SAID NURSYAHDU, untuk memberikan kemudahan kepada Penyedia.
- 4) Bahwa terhadap persentase bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebagaimana tertuang di dalam Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulanan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI adalah sebagai berikut :
- I. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-1
    - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 08 Juni s/d 05 Juli 2017
    - *Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 27,023%*
    - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 21,055%*
    - *Deviasi 5,967%*
  - II. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-2
    - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 06 Juli s/d 02 Agustus 2017
    - *Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 45,748%*
    - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 43,462%*
    - *Deviasi 2,286%*
  - III. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-3
    - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 03 Agustus s/d 9 Agustus 2017
    - *Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 66,837%*
    - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 55,980%*
    - *Deviasi 10,857%*
  - IV. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-3A
    - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 10 Agustus s/d 30 Agustus 2017
    - *Bobot pekerjaan yang telah direncanakan sebesar 82,220%*
    - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 71,970%*
    - *Deviasi 10,250%*
  - V. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-4
    - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 31 Agustus s/d 27 September 2017
    - *Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 89,892%*
    - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 85,594%*



- *Deviasi 4,298%*
- VI. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-5
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 28 September s/d 25 Oktober 2017
  - *Bobot pekerjaan yang telah direncanakan sebesar 99,443%*
  - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 99,504%*
  - *Deviasi 0,061 %*
- VII. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ke-6
  - Pekerjaan yang dilaksanakan sejak 26 Oktober s/d 4 November 2017
  - *Bobot pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar 100%*
  - *Bobot pekerjaan yang direncanakan sebesar 100%*
  - *Deviasi 0 %.*
- 5) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak ada menerbitkan surat teguran yang mana sampai dengan bulan ke -3 bobot pekerjaan sudah terjadi deviasi sampai dengan 10,250%.
- 6) Dikarenakan sudah perintah dari saksi SAID NURSYAHDU selaku atasan untuk memberikan kemudahan kepada saksi RAHIMIN JALIL, maka terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak.
- 7) Bahwa berdasarkan Ahli Konstruksi dari LPJK Prov. Kepri menerangkan menerangkan antara lain sebagai berikut :  
Bahwa mutu beton yang dipersyaratkan pada kontrak ini adalah mutu beton dengan karakteristik K250, dalam pelaksanaannya untuk mencapai mutu beton dimaksud diperlukan campuran beton dalam kontrak ini disebutkan untuk mencapai mutu beton K250 dipakai campuran 1 : 2 : 3 dengan tetap berpegang pada petunjuk labour. Petunjuk labour dikenal dengan istilah Job Mix desain formula beton, dimana formula desain inilah yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan beton di lapangan. Bahwa K200, dan seterusnya merupakan notasi yang ada di dalam PBI 1971, dimana maksud notasi itu adalah kekuatan beton karakteristik bahwa dalam setiap centimeter persegi beton mempunyai kekuatan 200 kg dan seterusnya, pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dimana spesifikasi teknis merupakan produk dari perencanaan struktur, apabila dalam pelaksanaan kekuatan karakteristik beton tidak sesuai maka dapat berdampak pada tidak tercapainya output pekerjaan sebagaimana perencanaan.  
Pengujian dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknik kontrak dan juga untuk menjaga mutu hasil pekerjaan agar sesuai dengan persyaratan, tindakan ini untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil apabila terjadi mutu beton yang tidak sesuai. Dari data Hammer test dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan beragam dengan ditemukannya hasil kuat tekan antara 170,69 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan kuat tekan 255,71 kg/cm<sup>2</sup>. Sebarannya kuat tekannya beragam ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan tidak dilakukan control terhadap spesifikasi pekerjaan.
- 8) Bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan antara lain sebagai berikut :  
Bahwa salah satu tugas PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 5 4 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah mengendalikan kontrak



dimana PPK diwajibkan melakukan pengendalian kontrak, termasuk mengetahui apakah penyedia melakukan pengalihan pekerjaan atau tidak. Apabila penyedia melakukan pengalihan pekerjaan maka seharusnya PPK segera memperingati Penyedia untuk segera menghentikan pengalihan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak segera menghentikan pengalihan pekerjaan maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak sepihak sesuai Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sendiri sesuai kontrak namun pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain. Apabila PPK tidak melakukan pemutusan kontrak karena Penyedia melakukan pengalihan pekerjaan maka PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 11 jo Pasal 93 jo Pasal 87 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan fakta telah terjadi pengalihan pekerjaan pada pekerjaan pembangunan tugas agrominapolitan, pada saat sekarang ini terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat lagi untuk dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan telah diserahkan terimakan dari penyedia kepada KPA/PPK. Karena KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak sedangkan telah terjadi pengalihan pekerjaan maka KPA/PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 11 jo Pasal 93 jo Pasal 87 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Bahwa PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu. Dalam hal ini, PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan pekerjaan dan bahan-bahan agar sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan tindakan konkrit apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan waktu. Apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis seharusnya PPK memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknis, termasuk metode pekerjaan dan bahan-bahan. Apabila Penyedia tetap tidak memperbaiki sesuai dengan perintah PPK maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak. Apabila PPK melakukan tidak pengendalian kontrak maka PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- 9) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TB in RAMLI JATIM** tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, volume pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 11 ayat (1) huruf e “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak”.

**E. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) “ PPK dapat**



memutuskan kontrak secara sepihak “; ayat (2) “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017. Dengan demikian masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 04 Nopember 2017.
- 2) Bahwa Penyedia sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan yaitu dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017.
- 3) Serah terima pekerjaan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dilakukan pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi yang dilakukan hanyalah menandatangani dokumen Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017.
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kab. Lingga tersebut saksi RAHIMIN JALIL atau PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mendapatkan surat teguran dari KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas.
- 5) Bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak selesai 100 % karena masih ada bagian pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO. Dapat juga saya jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak seharusnya memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan proses PHO. Sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPHP seharusnya membuat BAHF sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa seharusnya PPK mencairkan jaminan sesuai Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- 6) Dengan tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan pekerjaan PT. AMKA dan tidak memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai dengan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang bertanggungjawab adalah KPA/PPK.
- 7) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK sampai dengan berakhirnya





masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) “ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak “; ayat (2) “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam “.

**F. Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) “ Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan “; ayat (4) “ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :**

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017. Dengan demikian masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 04 Nopember 2017.
- 2) Bahwa Penyedia sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan yaitu dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017.
- 3) Serah terima pekerjaan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dilakukan pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi yang dilakukan hanyalah menandatangani dokumen Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017.
- 4) Bahwa pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 bahkan sampai dengan saat ini, belum selesai 100% sesuai dengan kontrak, yaitu salah satunya adalah jenis pekerjaan Lampu taman.
- 5) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak ada mengenakan denda, sehubungan dengan kontrak berakhir tanggal 04 Nopember 2017. Bahwa BA PHO dibuat tanggal 16 Nopember 2017, dan terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** menandatangani BA PHO dan menyetujui pembayaran 100 % sedangkan pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana dengan kontrak yaitu karena terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** selaku KPA memberikan



kemudahan dan kelancaran kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak melakukan tugas saya sebagaimana mestinya.

- 6) Bahwa saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) selaku pelaksana pekerjaan dengan adanya pekerjaan yang belum terpasang terhadap pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tidak dinyatakan selesai 100 % oleh tim PPHP, dengan adanya temuan tersebut saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) menyampaikan kepada tim PPHP bahwa terhadap pengadaan lampu yang tidak terpasang nanti akan dikembalikan uangnya sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya PPHP menyatakan bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan selesai 100 %, hingga dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 16 November 2017 sesuai Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017. Sedangkan terhadap tanda tangan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLANDipalsukan oleh saksi YONARDI atas perintah saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm).
- 7) Bahwa isi dari daftar catat dan kerusakan yang dibuat Tim PPHP sebagai kelengkapan dokumen PHO pada pekerjaan Pemebangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut yaitu :

No	Lokasi	Jenis Pekerjaan	Jenis Kekurangan dan Kerusakan	Cara penanggulangan	Hasil Pelaksanaan
1	Sei -Besar Lingga Utara	Pekerjaan Akhir	Belum terpasang (dalam proses pengiriman)	dipasangkan	Ok sudah dilaksanakan

Awalnya untuk kolom hasil pelaksanaan belum ada terisi, namun pada saat staf dari PT. Andhika Multi Karya Abadi meminta tanda tangan Tim PPHP dia meminta saksi SAID ARDI untuk mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut, dimana ketika itu saksi SAID ARDI bertanya apakah lampu tamannya sudah dipasang dan dijawab oleh staf penyedia tersebut sudah dipasang, sehingga MACHYARUDDIN mau mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut dengan tulisan "oke sudah dilaksanakan".

- 8) Bahwa Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena adanya jaminan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA,ST bahwa nanti pengadaan lampu taman akan dipasang sehingga Tim PPHP berani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100%.
- 9) Bahwa Berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak selesai 100 % karena masih ada bagian pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO. Dapat juga saya jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak seharusnya memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan proses PHO. Sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPHP seharusnya membuat BAHF sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa



untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa seharusnya PPK mencairkan jaminan sesuai Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

10) Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan seharusnya dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga PPHP dan setiap pihak yang mengakibatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya wajib bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) jo Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

11) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T** Bin **RAMLI JATIM** sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK melakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”; ayat (4) “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

**G. Tidak dilaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over)”; ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam”, dengan fakta-fakta sebagai berikut :**

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 dengan masa pemeliharaan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan waktunya selama 194 hari atau sejak tanggal 17 November 2017 s/d 29 Mei 2018.
- 2) Tidak pernah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017, hal tersebut karna pihak PT. ANDIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mengajukan permohonan FHO.
- 3) Saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) ada mengurus jaminan pemeliharaan di PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk tanggal 17 November 2017, selanjutnya untuk masa pemeliharaan tersebut waktunya selama 194 hari atau sejak tanggal 17 November 2017 s/d 29 Mei



2018, dan sampai saat ini walupun waktu jaminan pemeliharaan sudah berakhir terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** belum mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada Penyedia atau kepada saksi **RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm)**. Sebabnya terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak mengembalikan Jaminan Pemeliharaan tersebut, karena saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** tidak ada meminta kepada terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** untuk mengembalikan jaminan pemeliharaan tersebut, sehingga terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak mengurusnya.

- 4) Terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** tidak ada melakukan pencairan jaminan pemeliharaan, dan juga tidak ada memasukan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tersebut kedalam daftar hitam, karena terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** masih memberi kesempatan kepada saksi **RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm)** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- 5) Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIM** sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK tidak ada melaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “ Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over) “; ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam “.

NO	URAIAN PERBARUAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME KONTRAK	KONTAK AWAL		KONTAK AKHIR		PERUBAHAN		Jumlah Perbaikan dan Perbaikan		BOSP %
					Jumlah Rp	BOSP %	Jumlah Rp	BOSP %	Volume Aktual	Volume Kontak	Volume Aktual	Volume Kontak	
1	Perbaikan Teras Depan	M <sup>2</sup>	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
2	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
3	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
4	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
5	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
6	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
7	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
8	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
9	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
10	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
11	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
12	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
13	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
14	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
15	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
16	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
17	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
18	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
19	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
20	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
21	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
22	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
23	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
24	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
25	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
26	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
27	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
28	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
29	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
30	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
31	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
32	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
33	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
34	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
35	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
36	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
37	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
38	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
39	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
40	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
41	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
42	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
43	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
44	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
45	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
46	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
47	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
48	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
49	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
50	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
51	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
52	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
53	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
54	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
55	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
56	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
57	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
58	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
59	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
60	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
61	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
62	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
63	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
64	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
65	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
66	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
67	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
68	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
69	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
70	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
71	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
72	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
73	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
74	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
75	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
76	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36
77	Pt. Andhika Multi Karya Abadi	Lot	18.220,00	45,2	823.724,00	0,36	823.724,00	0,36	45,2	45,2	45,2	45,2	0,36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, S.TBin RAMLI JATIMselaku selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPKsehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebagaimana kesepakatan antara saksi RAHIMIN JALIL dengan saksi HAYATUL AKBAR, S.H alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi atas peminjaman perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk mengikuti proses lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) akan memberikan fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak. Untuk selanjutnya pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) selaku yang melaksanakan kontrak pekerjaan.
- 2) Selanjutnya saksi HAYATUL AKBAR, S.H Alias PEPEN Bin H. MAZLANselaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi akan menerima fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak yang diterima dalam setiap kali proses pencairan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
  - a) Uang muka 20% cair pada tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp.528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) bersama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLANDatang ke Bank BNI Tanjungpinang untuk menarik tunai uang tersebut, dimana saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLANmembuka cek sebesar Rp.528.791.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menarik tunai dan selanjutnya diberikan kepada saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm). Dari uang muka tersebut saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) memberikan fee saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLasebesar Rp. 15.863.738 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - b) Termyn 60% cair pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 saksi RAHIMIN JALILAls MIN Bin JALIL (Alm) meminta stafnya yang bernama HENGKI IRAWAN untuk bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAdatang ke Bank BNI Tanjungpinang guna dilakukan pencairan cek PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebesar Rp.1.057.582.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari termyn 60% tersebut saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) memberikan fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLANsebesar Rp. 31.727.476 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - c) Termyn 100% cair pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 160 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2017 saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) meminta stafnya yang bernama SAFARINA untuk bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN datang ke Bank BNI Tanjungpinang guna dilakukan pencairan cek PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebesar Rp.1.057.582.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari termyn 60% tersebut saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) memberikan fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN sebesar Rp. 30.315.406 (tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam rupiah).

**Sehingga Total fee yang diterima oleh saksi HAYATUL AKBAR atas peminjaman PT. Andhika Multi Karya Abadi adalah sebesar Rp. 79.318.690,11,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas rupiah).**

- 3) Bahwa pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan pembayaran sebesar 100% (saratus persen) atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 kerekening PT. Andhika Multi Karya Abadi. Selanjutnya saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi telah menyerahkan total pembayaran mulai dari termin uang muka 20%, termin 60% dan sampai dengan termin 100% kepada saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) dari saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN sebesar Rp. 2.643.956.337,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 4) Untuk membantu saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) dalam membuat laporan kemajuan secara periodik yang meliputi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan PT. Andhika Multi Karya Abadi atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan, saksi RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) menyuruh saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T dan untuk itu RAHIMIN JALIL AIS MIN Bin JALIL (Alm) memberikan uang sebagai jasa pembuatan laporan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan cara transfer dari rekening RAHIMIN JALIL kerekening SAID FEBRI SANTOSA, S.T pada Bank BCA dengan nomor rekening : 3800963051.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM** selaku KPA yang mempunyai kewenangan merangkap sebagai PPK dengan merugikan keuangan Negara sebagaimana Ahli **PANDAPOTAN MALAU, SE. CfrAAHLI BPKP** Perwakilan Provinsi Kepri menerangkan sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

- Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan kabupaten lingga yang menggunakan dana APBD kabupaten lingga tahun anggaran 2017 antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman kabupaten lingga dengan pt. andhika multi karya abadi yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga tahun anggaran 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR – 748 / PW 28 / 5 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 243.175.594, 76 dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D setelah dipotong PPN	2.725.728.618,03
2.	Realisasi biaya item dan volume pekerjaan dilapangan terhadap kontrak dan adendum kontrak	2.482.553.023,27
Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)		243.175.594, 76

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM secara bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN dan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) serta saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Tugu Agrominapolitan Yang Menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi, Negara cq Pemerintah Kabupaten Lingga mengalami kerugian sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR, SH Alias PEPEN Bin H. MAZLAN, saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) serta saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAID NUR SAHDU, S.IP, MT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 162 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Kepri dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk/diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perintah Nomor : 33/ SP/ BKD/ VIII/ 2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh H. ALIAS WELO selaku Bupati Lingga, kemudian didefinisikan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.239/BKD-KP/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. ALIAS WELO selaku Bupati Lingga. Bahwa saksi ditunjuk sebagai :Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga yaitu sejak tanggal 01 September 2016 s/d 27 Desember 2016 dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga (defenitif) sejak 27 Desember 2016 s/d Februari 2019.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi, karena pada saat itu selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Saksi juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan dimaksud.
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana tertuang didalam Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya adalah sebagai berikut :
  - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - c. Menetapkan PPK;
  - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. Menetapkan : Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); Pemenang pada seleksi

Halaman 163 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; j.

Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; k. Menetapkan Tim Teknis; l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes; m. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA; n. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

- Bahwa saksi mengusulkan nama – nama KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta mengusulkan pembagian tugas – tugas KPA tersebut terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga tahun 2017 yaitu sesuai dengan Surat Kepala Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga (Saksi sendiri) Nomor : 600/ DPU-SEK/ 19, tanggal 03 Januari 2017, perihal tentang USULAN NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) TAHUN ANGGARAN 2017, yang Saksi tanda tangani sendiri, selanjutnya surat permohonan tersebut diserahkan kepada Bupati Lingga, yang kemudian mendasari surat tersebut Bupati Lingga menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya Saksi mengusulkan nama – nama yang tertera di SK tersebut di karenakan sesuai dengan Bidangnya masing.
- Bahwa saksi mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk semua kegiatan yang ada di Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga pada tahun 2017, yaitu karena menurut Saksi sudah terlalu banyak kewenangan atau tugas – tugas yang Saksi harus selesaikan sebagai seorang Kepala Dinas.
- Bahwa proses pembuatan SK (Surat Keputusan) mengenai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sejak perencanaan sampai dengan diterbitkannya SK tersebut yaitu, sekitar awal bulan Januari 2017, Saksi memerintahkan salah satu staf Saksi (Saksi tidak ingat lagi namanya) untuk membuat Surat Usulan Penunjukan KPA dan membuat Draft SK KPA, selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2017, Surat Usulan Penunjukan KPA dan Draft SK KPA tersebut sudah selesai dan di serahkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, kemudian Saksi memparaf disisi kiri nama Bupati yang terdapat di Draf SK KPA tersebut, kemudian Surat Usulan Penunjukan KPA dan Draft SK KPA di serahkan ke Bagian Hukum, kemudian dilakukan telaah oleh bagian hukum, setelah itu kabag Hukum memparaf SK tersebut, dan selanjutnya Surat Usulan Penunjukan KPA dan Draft SK KPA tersebut di serahkan kepada Asisten yang membidangi, selanjutnya Asisten memparaf Draf SK KPA tersebut, kemudian Surat Usulan Penunjukan KPA dan Draft SK KPA tersebut di serahkan kepada Bupati Lingga, dan selanjutnya di tandatangani oleh Bupati Lingga, setelah itu Draft SK KPA tersebut berubah menjadi SK KPA atau bukan Draf lagi.

- Bahwa selama Saksi bertugas atau berdinasi di Pemkab Lingga, untuk jabatan PPK selaku di rangkap oleh yang menjabat KPA, sehingga Saksi mengikuti atau meneruskan proses pembuatan administrasi terhadap penunjukan PPK dan KPA.
- Bahwa saksi mengusulkan nama – nama KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) serta mengusulkan pembagian tugas – tugas KPA tersebut terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga tahun 2017 yaitu sesuai dengan Surat Kepala Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga (Saksi sendiri) Nomor : 600/ DPU-SEK/ 19, tanggal 03 Januari 2017, perihal tentang USULAN NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) TAHUN ANGGARAN 2017, yang Saksi tandatangi sendiri, selanjutnya surat permohonan tersebut diserahkan kepada Bupati Lingga, yang kemudian mendasari surat tersebut Bupati Lingga menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya Saksi mengusulkan nama – nama yang tertera di SK tersebut di karenakan sesuai dengan Bidanganya masing.
- Bahwa saksi ada menunjuk PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) tapi bukan hanya pada kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan saja, melainkan untuk semua kegiatan – kegiatan yang ada di Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga pada tahun 2017.
- Bahwa selaku PA Saksi ada menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang penunjukan Tim PPHP yaitu Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02/ PA/ I/ 2017 tentang PENUNJUKAN PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2017, tanggal 03 Januari 2017.

Halaman 165 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SK Tim PPHP tersebut yang Saksi tunjuk sebagai Tim PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut yaitu :1. SAID ADRI (Ketua);2.SURIADI HERI, A.Md (Sekretaris);3.MACHYARUDDIN, A.Md (Anggota).
- Bahwa saksi menunjuk Tim PPHP tetapi tidak menunjuk PPK pada kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut karena untuk Tim PPHP formatnya sudah baku yang mana selalu di buat SK TIM PPHP dalam setiap tahun Anggaran, selanjutnya untuk PPK, jawaban Saksi masih tetap sesuai dengan jawaban Saksi diatas yaitu Selama Saksi bertugas atau berdinasi di Pemkab Lingga, untuk jabatan PPK selaku di rangkap oleh yang menjabat KPA, sehingga Saksi mengikuti atau meneruskan proses pembuatan administrasi terhadap penunjukan PPPK dan KPA.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga merupakan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga yang mendasari atas program Nawacita Presiden yaitu untuk mencetak satu juta hektar sawah diseluruh Indonesia, yang mana pada tahun 2016 Kabupaten Lingga ada mendapatkan alokasi anggaran untuk program cetak sawah tersebut dari Kementerian Pertanian (namun Saksi tidak tahu berapa besar anggarannya). Selanjutnya sejalan dengan Masterplan kawasan Agrominapolitan yang sudah dibuat berdasarkan APBD Murni Tahun Anggaran 2016, dan juga sesuai dengan Visi Misi Bupati Lingga yang di tuangkan di dalam RPJMD, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga mewujudkan dan mengimplementasikan Ide Bupati Lingga didalam mendukung pengembangan Kawasan Cetak Sawah Agrominapolitan yaitu untuk membangun Tugu Agrominapolitan di Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara (tempat dilaksanakan program cetak sawah) yang nantinya akan dijadikan sebagai Icon dari Kawasan Cetak Sawah Agrominapolitan, selanjutnya pada tahun 2016 (APBDP) dilakukan perencanaan kegiatan untuk pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tahun 2017. Kemudian mendasari Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 298 / KPTS / XI / 2016, tanggal 15 November 2017 tentang Perubahan Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna

Halaman 166 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Anggaran (KPA) Untuk Program / Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Dilingkungan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh H. ALIAS WELO selaku Bupati Lingga, selanjutnya Saksi NOVRIZAL, ST selaku Kabid Cipta Karya pada saat itu yang telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada APBDP Tahun Anggaran 2016 membuat perencanaan kegiatan untuk pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.

- Bahwa setelah selesai rapat pembahasan anggaran untuk kegiatan – kegiatan di APBD PERUBAHAN yang dialokasikan ke Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga tersebut, selanjutnya bagian Program merekap Usulan masing – masing Bidang yang kemudian di tuangkan di dalam RKA PERUBAHAN, dari Bidang Cipta Karya salah satu usulannya yaitu BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN TEKNIS MONUMEN AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA, selanjutnya setelah RKA PERUBAHAN tersebut selesai dibuat, kemudian diserahkan ke Saksi utk Saksi cek kembali, kemudian setelah Saksi menyatakan tidak ada yang harus di rubah, kemudian Saksi memerintahkan bagian program atau Kasubag Program pada saat itu yaitu Saksi TEZAR untuk mengirimkan RKA PERUBAHAN tersebut ke BAPPEDA Kab. Lingga.
- Bahwa seingat Saksi RKA PERUBAHAN tersebut selesai dibuat pada bulan September 2016, dan RKA PERUBAHAN tersebut dikirimkan ke Bappeda Kab. Lingga sekitar bulan September tahun 2016, selanjutnya Saksi ada menandatangani surat pengiriman RKA PERUBAHAN tersebut, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menandatangani.
- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan Koreksi oleh Bappeda Kab. Lingga, terkait pengiriman RKA PERUBAHAN Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga tersebut, sehingga RKA PERUBAHAN tersebut tidak ada dikembalikan ke Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga. Mendasari dari Visi Misi Bupati Lingga yaitu H. ALIAS WELO, selanjutnya sekitar awal bulan November 2016, dilakukan Rapat pembahasan anggaran untuk kegiatan – kegiatan di APBD tahun 2017 yang dialokasikan ke Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga, Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang rapat kantor Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga, yang di hadiri oleh saya, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan staf yang di tunjuk (Pada saat itu Saksi





tidak ingat lagi siapa saja yang hadir pada saat rapat tersebut), setelah Saksi membuka rapat kemudian Saksi menjelaskan tentang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang mana kegiatan tersebut adalah keinginan Bupati Lingga yaitu Saksi H. ALIAS WELO, kemudian Saksi memerintahkan Kabid Cipta Karya pada saat itu yaitu terdakwa AGUS FITRIANTO, ST,

- Bahwa setelah selesai rapat pembahasan anggaran untuk kegiatan – kegiatan di APBD Tahun 2017, yang dialokasikan ke Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga tersebut, selanjutnya bagian Program merekap Usulan masing – masing Bidang yang kemudian di tuangkan di dalam RKA, dari Bidang Cipta Karya salah satu usulannya yaitu BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN TEKNIS MONUMEN AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA dan BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN – PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA, selanjutnya setelah RKA tersebut selesai dibuat, kemudian diserahkan ke Saksi utk Saksi cek kembali, kemudian setelah Saksi menyatakan tidak ada yang harus di rubah, kemudian Saksi memerintahkan bagian program atau Kasubag Program pada saat itu yaitu Saksi TEZAR untuk mengirimkan RKA tersebut ke BAPPEDA Kab. Lingga.
- Bahwakegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan pelelangannya yaitu pada tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017, yang menjadi pemenang lelang yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang beralamat di Jl. Kuatan Nomor 33 RT 01 RW 01 Tanjungpinang, dan sebagai Direkturnya adalah Saksi HAYATUL AKBAR.
- Bahwayang membuat dokumen – dokumen perencanaan pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah Saksi SAID FEBRI, ST selaku konsultan Perencana dan konsultan pengawas merupakan Adik kandung saksi.
- Bahwa yang membuat HPS, KAK dan Spesifikasi Teknis pada kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut adalah Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST.
- Bahwa saksi RAHIMIN JALIL adalah salah satu kontraktor yang ada di Kabupaten Lingga yang sering mendapatkan proyek pemerintah, diantaranya adalah Proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut dimulai sejak tanggal 08 Juni 2017 (Sesuai dengan Kontrak).
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Bupati melihat Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA tidak pernah melaporkan tentang pelaksanaan atau perkembangan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut kepada Saksi selaku PA, baik perkembangan progres atau pun kendala – kendalanya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak penyedia atau kontraktor dari kegiatan – kegiatan atau proyek – proyek yang ada di Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga.
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi diatas, bahwa Saksi sudah mendelegasikan tugas – tugas Saksi kepada KPA sehingga untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran ataupun terkait tugas – tugas PA lainnya di kerjakan atau dilaksanakan oleh KPA.
- Bahwa menurut Kasubag Program dan Perencanaan pada saat itu yaitu Saksi PIZA (Nama Panggilan) menjelaskan kepada Saksi bahwa Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut sudah selesai dikerjakan 100 %.
- Bahwa saksi PIZA menjelaskan kepada Saksi bahwa Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut sudah selesai dikerjakan 100 % yaitu pada saat Rapat akhir tahun di Ruang Rapat Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga.
- Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA tidak pernah melaporkan tentang pelaksanaan atau perkembangan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut kepada Saksi selaku PA, baik perkembangan progres atau pun kendala – kendalanya. Selama kegiatan pekerjaan Pembangunan tugu Agrominapolitan tersebut berlangsung, Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA untuk

Halaman 169 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



membicarakan tentang perkembangan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut, atau karena Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA tidak pernah melaporkan tentang pelaksanaan atau perkembangan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut kepada Saksi selaku PA, baik perkembangan progres atau pun kendala – kendalanya, sehingga menurut Saksi tidak ada masalah dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **DEDEN TRISNAWIJAYA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Kepri, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Kepri tersebut semuanya sudah benar.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA karena pada saat itu *Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan tersebut.*
- Bahwa saksi Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA, Saksi ada diberikan surat penunjukan berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 09 / KPA / II / 2017, tanggal 02 Februari 2017 tentang Penunjukkan Pejabata Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga yang juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP Lingga pada saat itu. Bahwapada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun



2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPTK didefinisikan dalam pasal 1 ayat 16 sebagai pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari satu program. Kemudian pasal 12 ayat 2 pada PP 58/2005 menjelaskan cakupan tugas PPTK yaitu:a.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan "*Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya*".
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA, Saksi hanya ditugaskan pada kegiatan fisik dan pengawasan, karena untuk kegiatan perencanaannya sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 oleh Saksi DICKY KRISTIANO, ST yang pada saat itu menjabat sebagai **Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga** dan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada saat itu.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga untuk membantu didalam penyusunan dokumen lelang untuk kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Adapun dokumen yang telah Saksi bantu dalam penyusunannya yaitu: a. Membantu Menyusun Kerangka Acua Kerja (KAK);b. Mencetak ulang Spesifikasi Teknis Pekerjaan;c.Membantu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);d. Mencetak ulang Rencana Anggaran Biaya (RAB);e. Mencetak ulang Design; f.Membuat Surat Permohonan Lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa AGUS FITRIANTO, STselaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga, membuat dokumen tersebut dari awal atas ide dan hasil diskusi bersama. Sedangkan terkait dengan mencetak ulang dokumen, adalah Saksi hanya mencetak kembali dokumen tersebut sesuai dengan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang sudah ada.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana rencananya lokasi dibangunnya pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017. Saksi mengetahui dari Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM bahwa lokasi pembangunan telah berubah menjadi dipinggir jalan Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga.
- Bahwa yang melakukan sondir terhadap lokasi yang baru di pinggir jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga adalah staf Dinas PUPRKP namun Saksi tidak ingat siapa yang melakukannya. Sedangkan untuk yang menghitung ulang RAB adalah Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM dan Saksi juga turut membantunya.
- Bahwa sondir dilakukan pada sekitar bulan April 2017 di lokasi yang baru di pinggir jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga. Untuk penghitungan ulang terhadap lokasi yang baru di pinggir jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga tersebut juga dilakukan pada bulan April 2017. Adapun cara penghitungan ulangnya hanya menambah pada kebutuhan pengadaan tiang panjang, pemancangan tiang pancang dan penambahan pekerjaan penyambungan dan pemotongan tiang pancang. Sedangkan untuk biaya-biaya pekerjaan lain ada yang diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan harga satuan yang ada.
- Bahwa perhitungan ulang yang menambah pada kebutuhan pengadaan tiang panjang, pemancangan tiang pancang dan penambahan pekerjaan penyambungan dan pemotongan tiang pancang karena lokasi pekerjaan di pinggir jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga tersebut karena keadaan tanahnya rawa (tidak keras) sehingga ketika disondir kedalam tanah kerasnya ada dikedalaman 11,60 m (sebelas koma enam puluh meter) mendekati 12 meter. Sehingga dibutuhkan tiang pancang sepanjang 12

Halaman 172 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dikalikan 81 titik yang jumlah 972 m (sembilan ratus tujuh puluh dua meter).

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA :
- Bahwanilai pagu anggaran pada lelang Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk nilai Kontrak nya adalah sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- Bahwanilai pagu anggaran untuk lelang Kontraktor Pelaksana sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 2.999.300.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta dengan Nilai Kontranya sebesar Rp 2.998.301.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa didalam pelaksanaan pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah CV. Vistatama Multi Engineering Consltant dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.775.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); danKonsultan Pengawas adalah PT. Ziq Zaq Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme yang telah dilakukan didalam penunjukan Konsultan Pengawas pada pelaksanaan pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA adalah dengan Pengadaan Langsung karena berdasarkan nilai anggaran lebih efektif dilakukan dengan Pengadaan Langsung.
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga dengan PT. AMKA yaitu :

Halaman 173 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Saksi SAID NURSAHDU, S.Ip, MT;
  - b. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa AGUS FITRIANTO, ST;
  - c. Selaku Pejabat Pengadaan pekerjaan fisik yaitu Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP Kabupaten Lingga TA 2017 yang terdiri dari :
    - Saksi FERRY HELMY, A.Md;
    - Saksi AHMAD MIRSA, Amd; dan
    - Saksi EFFENDI JOMSON SIBURIAN, ST.
  - d. Selaku Pejabat Pengadaan pekerjaan konsultan pengaswas yaitu Sdr. DESWIRMAN, Amd
  - e. Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan fisik yaitu :
    - Saksi SAID ADRI;
    - Saksi SURIADI ERI, Amd; dan
    - Saksi MACHYARUDDIN, Amd.
  - f. Selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan Konsultan Pengawas yaitu Saksi SAID ADRI;
  - g. **Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi sendiri (DEDEN TRISNAWIJAYA, ST);**
  - h. Selaku Staf Pengawasan Lapangan yaitu DEDY IRWANTO;
  - i. Selaku Bendahara Pengeluaran yaitu FADLI, Amd;
  - j. Konsultan Perencana yaitu CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT yang digunakan dan dikendalikan oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST
  - k. Konsultan Pengawas yaitu CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang digunakan dan dikendalikan oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga di Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, mulai dikerjakan pada tanggal 08

Halaman 174 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Juni 2017, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah). Didalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi ada dibantu oleh Pengawas Lapangan dari Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga yaitu Saksi DEDY IRWANTO (PTT pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga). Sehubungan dengan tugas Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut Saksi ada mendapatkan Honor sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa saksi DEDY IRWANTO (PTT pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga) telah ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, berdasarkan Surat Penunjukan yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 09 / KPA / II / 2017, tanggal 02 Februari 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pengawas Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Konstruksi kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 dijelaskan bahwa selaku pelaksana didalam Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah PT. AMKA yang beralamat di Jl. Kuatan Nomor 33 Rt 01 Rw 01 Tanjungpinang yang sebagai *Direktornya adalah Saksi HAYATUL AKBAR*.
- Bahwa nilai Kontrak kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga adalah sebesar Rp. 2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah). Sedangkan sumber dana yang digunakan dalam pekerjaan tersebut adalah menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Konstruksi kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), adalah Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya dan Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA, sedangkan bagaimana proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Konstruksi kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017, seharusnya yang bertanggung jawab sebagai Kontraktor Pelaksana didalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga adalah Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktrur dari PT. AMKA. Namun sebagaimana penjelasan Saksi diatas bahwa setelah diumumkan siapa pemenang lelangnya namun belum proses penandatanganan kontrak (Saksi lupa kapan waktunya dan tempatnya) Saksi ada diperintahkan lagi secara lisan oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar nantinya berkordinasi dengan Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL didalam mengawasi jalanya pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.
- Bahwa Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, ianya tidak pernah menunjukkan atau memperlihatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh HAYATUL AKBAR selaku Direktur dari PT. AMKA dan Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga tidak pernah menanyakan tentang

Halaman 176 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut karena sejak awal Saksi sudah diberitahukan oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL.

- Bahwasaksi selaku PPTK tidak ada melakukan apa-apa (tidak melarang dan tetap membiarkan) setelah mengetahui Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL menggunakan PT. AMKA yang ditunjuk sebagai Penyedia pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, karena sejak awal Saksi sudah diberitahukan oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa atas perintah saksi SAID NURSYAHDU, SIP, MT yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL.
- Bahwasaksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sejak tanggal 08 Juni 2017 sebagaimana tertuang didalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI-DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. AMKA selaku penyedia pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga berdasarkan Daftar Kuantitas Dan Harga sebagaimana tertera didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Konstruksi kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017;
- Bahwakegiatan yang telah Saksi lakukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga sejak awal dimulai kontrak yaitu :
  - a. .Pada pertengahan bulan Juni 2017 (tanggalnya Saksi tidak ingat) Saksi ada melihat kelokasi pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, saat itu Saksi hanya sebatas melihat-lihat jalannya proses pekerjaan dan menanyakan

Halaman 177 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



kepada Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL sudah sampai sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan serta menanyakan apakah ada kendala dilapangan atau tidak;

- b. Pada pertengahan bulan Juni 2017 (tanggalnya Saksi tidak ingat) Saksi ada melihat kelokasi pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, saat itu Saksi hanya sebatas melihat-lihat jalannya proses pekerjaan dan menanyakan kepada Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL sudah sampai sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan serta menanyakan apakah ada kendala dilapangan atau tidak;
- c. Pada akhir bulan Agustus 2017 (tanggalnya Saksi tidak ingat) Saksi ada melihat kelokasi pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, saat itu Saksi hanya sebatas melihat-lihat jalannya proses pekerjaan dan menanyakan kepada Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL sudah sampai sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan serta menanyakan apakah ada kendala dilapangan atau tidak.
- d. Pada awal bulan November 2017 (pada saat kunjungan lapangan untuk PHO/serah terima pekerjaan pertama) Saksi ada melihat kelokasi pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, saat itu Saksi hanya sebatas mendampingi Tim PPHP didalam melaksanakan jalannya proses PHO/serah terima pekerjaan pertama dan kemudian menanyakan kepada Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL apakah ada kendala dilapangan atau tidak.

- Bahwa selama Saksi ditugaskan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, Saksi hanya melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara lisan kepada Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tidak ada membuat laporan secara tertulis atas pengawasan yang telah Saksi lakukan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tidak ada dilakukan serah terima lapangan dari KPA ke Penyedia sehingga tidak ada dibuatkan Berita Acaranya. Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL langsung melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tanpa ada serah terima lapangan.

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, ada dilakukan pengajuan permohonan uang muka 20% dari nilai Kontrak. Namun yang telah melakukan proses pengurusan pengajuan permohonan uang muka tersebut adalah Saksi YONARDI yang merupakan orang/pihak dari Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL. Akan tetapi berdasarkan dokumen pengajuan pencairan uang muka bahwa yang telah mengajukan adalah Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi.
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran uang muka, proses pengajuan uang muka pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017. Sedangkan dokumen yang dibawa/diajukan pada saat itu adalah : Surat Permohonan Pengajuan Uang Muka 20 %; ,Rincian Anggaran Biaya Uang Muka; . Jaminan Pembayaran Uang Muka dengan Nomor Jaminan 17.01.01.1104.006534, yang ditandatangani oleh Saksi ANTHON MANURUNG selaku Manager Underwriting PT. Asuransi Kresna Mitra.Tbk, tanggal 24 Mei 2017;Kuitansi luran Jasa Konstruksi; NPWP PT. Andhika Multi Karya Abadi;KTP Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi atas nama HAYATUL AKBAR.
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran uang muka, proses pengajuan uang muka pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga telah dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Saksi YONARDI merupakan orang/pihak dari Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL karena pada saat melakukan pengurusan pencairan uang muka 20%, Saksi YONARDI menjelaskan bahwa diperintah oleh Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL untuk mengajukan permohonan uang muka 20%. Dan Saksi pertama sekali mengenal Saksi YONARDI pada saat ianya datang mengajukan permohonan uang muka 20% tersebut.
- Bahwa saksi YONARDI tidak termasuk kedalam Data Personalia dan Tanaga Ahli PT. AMKA. Dan terkait Saksi YONARDI, Saksi juga tidak ada melakukan konfirmasi/menanyakan kepada Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL sehubungan dengan kedatangan Saksi YONARDI pada saat mengajukan permohonan pencairan uang muka 20% tersebut karena Saksi telah mendapat informasi dari Terdakwa AGUS FITRIANTO, SH bahwa

Halaman 179 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YONARDI memang merupakan orang/pihak dari Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL.

- Bahwa tidak ada Surat Tugas yang telah diberikan oleh Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA yang menerangkan bahwa Saksi YONARDI adalah karyawan dari PT. AMKA pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwa seharusnya yang berhak mengurus permohonan uang muka pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA, atau karyawan yang namanya tercantum dalam Surat Tugas atau adanya Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA.
- Bahwaberdasarkan Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Nomor: 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 yang telah ditandatangani oleh : a. Semua Tim PPHP;b. Saksi sendiri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);c. Saksi DEDDY IRWANTO selaku Direksi Lapangan;d. Saksi JERI KURNIAWAN selaku Pengawas Pekerjaan;e. Saksi HAYATUL AKBAR selaku Penyedia.yang kemudian menjelaskan bahwa “pekerjaan Konstruksi benar telah selesai 100%, tanggal 04 November 2017 pada paket Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, namun terdapat catatan bahwa masih terdapat 5 (lima) unit lampu taman yang belum terpasang”. Namun demikian pada tanggal 16 November 2017 tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Saksi HAYATUL AKBAR (Direktur PT. AMKA) selaku pihak yang menyerahkan pekerjaan dan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang menerima pekerjaan.
- Bahwa yang telah melaksanakan pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL, sehingga yang telah membuat laporan kemajuan pekerjaan secara periodik baik harian, mingguan maupun bulanan dengan mengatasnamakan PT. AMKA selaku Kontraktor Pelaksana adalah Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL yang dibantu pembuatannya oleh saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST. Adapun laporan kemajuan secara periodik baik harian, mingguan maupun bulanan yang telah dibuat dengan mengatasnamakan PT. AMKA selaku Kontraktor Pelaksana;

Halaman 180 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada melakukan pengecekan ulang atas Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibantu pembuatannya oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA dengan mengatasnamakan PT. AMKA selaku Kontraktor Pelaksana sebelum Saksi menyetujui dengan cara menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Saksi menyetujuinya karena Saksi sudah mendapatkan laporan yang sama dari Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST sebagai pihak yang menggunakan CV. Ziq Zaq selaku Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang telah dilakukan PT. AMKA.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan dan melakukan rapat sebelum dilakukan Adendum. Begitu juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan dan melakukan rapat sebelum dilakukan Adendum. Hal ini karena Adendum dilakukan atas permintaan dari RAHIMIN JALIL BIN JALIL yang mengatasnamakan PT. AMKA selaku Kontraktor Pelaksanasehingga tidak ada dilakukan pengecekan ke lapangan dan dilakukan rapat sebelum dilakukan Adendum. Namun demikian Saksi ada diperintahkan oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM untuk menandatangani dokumen Adendum tersebut pada saat kumpul di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga pada saat akan dilakukan serah terima Pertama pekerjaan kontruksi (PHO) pada bulan November 2017, namun Saksi tidak ingat lagi kapan tanggal tepatnya.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. **MOHAMMAD ZAKIY, ST Bin BAIZURI HUSEIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Kepri, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Kepri tersebut semuanya sudah benar.
- Bahwa CV. Ziq Zaq Consultant berdiri sejak tanggal 14 Desember 2010, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 19, tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat di Kantor Notaris MARHAINIS, SH. Sejak berdiri hingga saat ini PT. Andhika Multi Karya Abadi bergerak dalam bidang Jasa Konsultan dengan Sub Bidang :a. Perencanaan Rekayasa;b. Perencanaan Arsitektur;c.Pengawasan Rekayasa; d. Konsultansi lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Kepengurusan yang terdapat di CV. Ziq Zaq Consultant berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 19, tanggal 14 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Selaku Komanditer adalah sdri ROZIKA AMALIA; sedangkan **Selaku Direktur adalah Saksi sendiri (MOHAMMAD ZAKIY, ST)**
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur di CV. Ziq Zaq Consultant adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh maupun baik atas nama CV. Ziq Zaq Consultant serta melakukan pengelolaan dan pengkordiniran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi diatas bahwa selain menjabat sebagai Direktur di CV. Ziq Zaq Consultant, Saksi tidak ada menjabat sebagai Direksi maupun karyawan di Perusahaan lain, namun demikian Saksi masih menerima permintaan (Freelance) untuk membantu didalam pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atas Perencanaan dan Pengawasan.
- Bahwa Saksi selaku Direktur di CV. Ziq Zaq Consultant didalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan milik Saksi terutama didalam mengikuti suatu kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan, Saksi selaku Direktur maupun CV. Ziq Zaq Consultant selaku Badan Usaha pernah mengambil/mengikuti langsung kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan tersebut, namun demikian jarang mendapatkan kemenangan atas dari proses lelang yang telah diikuti. Dan untuk itu yang Saksi lakukan adalah meminjamkan CV. Ziq Zaq Consultant kepada pihak lain yang ingin mengikuti kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan dengan. Hal ini Saksi lakukan dikarenakan Saksi selaku Direktur ataupun CV. Ziq Zaq Consultant selaku Badan Usaha agar mendapatkan Income/penghasilan baik bagi diri Saksi selaku Direktur dan CV. Ziq Zaq Consultant selaku Badan Usaha, dimana Saksi atau perusahaan akan mendapatkan Fee (uang jasa peminjaman perusahaan) sebesar 5%-7% dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa Saksi mendirikan CV. Ziq Zaq Consultant pada pada 14 Desember 2010, Saksi ada memiliki karyawan bagian Administrasi (Saksi JIMMY) yang kemudian Saksi perintah untuk membantu Saksi didalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan terutama didalam

Halaman 182 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti suatu kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan, namun sudah 1 (satu) bulan ini semua kegiatan tersebut Saksi jalankan sendiri karena Saksi JIMMY sudah berhenti dari CV. Ziq Zaq Consultant.

- Bahwa CV. Ziq Zaq Consultant ada memiliki User ID untuk mengikuti kegiatan lelang pada sistem LPSE yaitu "ziqzaq" dan Password "ijadanlala". Dalam melakukan komunikasi elektronik CV. Ziq Zaq Consultant ada memiliki email yaitu [ziqzaq\\_consultant@yahoo.co.id](mailto:ziqzaq_consultant@yahoo.co.id).
- Bahwa User ID Perusahaan dan Password akan Saksi berikan setelah terjadi kesepakatan atas peminjaman perusahaan milik Saksi Consultant sedangkan terkait dengan pembayaran Fee atas peminjaman perusahaan tersebut akan Saksi dapatkan setelah pencairan Termyn (setelah pekerjaan selesai dilaksanakan) sebagaimana tertuang didalam Kontrak/Surat Perjanjian. Pembayaran Fee tersebut biasanya Saksi terima dalam bentuk tunai apabila Saksi yang mencairkan Termyn pembayarannya (langsung Saksi potong) atau dengan cara memberikan Cek kepada pihak peminjam yang jumlahnya sudah Saksi kurangi dengan pembayaran Fee yang seharusnya Saksi dapatkan.
- Bahwa CV. Ziq Zaq Consultant didalam mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan cara Penunjukan Langsung (PL). Dan khusus untuk wilayah Kab.Lingga Tahun Anggaran 2017, CV. Ziq Zaq Consultant ada mendapat Penunjukan Langsung (PL) didalam pelaksanaan pekerjaan salah satunya Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan nilai Kontrak Rp 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk kegiatan ini dipinjam oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi diatas bahwa pada tahun 2017, CV. Ziq Zaq Consultant ada mendapat Penunjukan Langsung (PL) didalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Penunjukan Langsung (PL) pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Halaman 183 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan nilai Kontrak Rp 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk kegiatan ini dipinjam oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 bahwa Saksi adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. Akan tetapi sejak dari awal penunjukan hingga pelaksanaan pekerjaan pengawasan atas pembangunan tersebut Saksi tidak pernah mengetahuinya apalagi melakukan pengawasannya, karena Saksi baru mengetahui bahwa perusahaan Saksi (CV. Ziq Zaq Consultant) digunakan oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST setelah Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST menghubungi Saksi (via telepon) pada tanggal 28 Desember 2017 dengan mengatakan "tolong ZEK ada uang masuk, tolong diambilkan" kemudian Saksi menanyakan "pekerjaan apa, sudah selesai belum.. aman..?" dijawabnya "aman ZEK, itu pekerjaan pengawasan pembangunan Tugu Agrominapolitan".
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi diatas bahwa yang menyebabkan Saksi bersedia untuk meminjam perusahaan milik Saksi yaitu CV. Ziq Zaq Consultant, kepada Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST adalah selain Saksi selaku Direktur maupun CV. Ziq Zaq Consultant selaku Badan Usaha akan mendapatkan Income/penghasilan maupun keuntungan, CV. Ziq Zaq Consultant selaku Badan Usaha akan mendapatkan pengalaman dan meningkatkan Kemampuan Dasar (KD) perusahaan.
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada sekira akhir bulan Januari 2018. Saksi mendapatkan dokumen tersebut dari seseorang (mengaku family dari Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST) namun Saksi tidak kenal yang mengantarkan langsung kerumah saya. Pada saat itu disampaikan kepada Saksi bahwa "ini ada titipan dari bang SAID" setelah Saksi melihat ternyata isinya adalah Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL/KPA-PTA-PENG/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST kepada Saksi sebelumnya bahwa "*nanti ada yang ngantar dokumen kontrak*".

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai penawaran dari CV. Ziq Zaq Consultant didalam mengikuti Pengadaan Langsung (PL) Konsultan Pengawas atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. Namun apabila Saksi lihat berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 bahwa nilai kontraknya adalah sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwaberdasarkan keterangan dari Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST bahwa yang telah ditunjuk menjadi Penyedia di dalam pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 adalah PT. Andhika Multi Karya Abadi.
- Bahwa tanggal 27 Desember 2017, Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST ada memberitahukan Saksi bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi telah selesai dilaksanakan dan kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa ada dana pencairan dari Jasa Konsultan Pengawas (CV. Ziq Zaq Consultant) yang masuk ke Rekening atas nama CV. Ziq Zaq Consultant di Bank RiauKepri Cabang Bintan Centre Tanjungpinang dengan nomor rekening 18-00-80022-8.
- Bahwaadapun jumlah pembayaran yang telah diterima oleh CV. Ziq Zaq Consultant atas jasa dari pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 43.374.545,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan pembayaran tersebut masuk ke rekening atas nama CV. Ziq Zaq Consultant di Bank RiauKepri Cabang Bintan Centre Tanjungpinag dengan nomor rekening 18-00-80022-8 pada tanggal 27 Desember 2017.
- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi berikan kepada Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST terkait dengan peminjaman dan penggunaan CV.

Halaman 185 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Ziq Zaq Consultant selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 40.374.545 (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan Fee atau uang jasa peminjaman yang telah Saksi terima atas peminjaman perusahaan milik Saksi yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana langsung Saksi potong di rekening CV. Ziq Zaq Consultant. Uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan operasional kantor CV. Ziq Zaq Consultant.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. **YONARDI Als YON Bin SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu Saksi diminta oleh Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL untuk membantunya sebagai tenaga administrasi dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sekira tahun 2014 Saksi diperkenalkan oleh bos Saksi yaitu Saksi TANG JONI dengan Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL. Pada saat itu Saksi baru kenal dengan Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL, dimana Saksi TANG JONI memberitahukan kepada Saksi jika Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL merupakan Kontraktor. Selanjutnya Saksi dengan Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL saling bertukar nomor handphone dan tidak berapa lama dipertemuan tersebut Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL menghubungi Saksi dimana meminta Saksi untuk menjadi tenaga administrasinya jika Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL mendapatkan proyek atau pekerjaan dari Pemerintah kab. Lingga di Daik Lingga. Sebabnya Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL meminta Saksi menjadi tenaga administrasinya dikarenakan Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL tidak memiliki staf admin di Daik Lingga, sementara kantornya berada di Tanjungpinang yang jaraknya sangat jauh, sehingga untuk memudahkan pekerjaannya Saksi diminta oleh Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL membantunya sebagai tenaga administrasi dan juga Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL mengetahui jika Saksi sebagai Direktur CV. SETYA JAYA dan sering berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten



Lingga. Sejak saat itu sampai dengan sekarang jika Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Lingga, maka dalam hal pengurusan pencairan uang muka dan termyn ke Pemerintah Kabupaten Lingga adalah saksi, termasuk pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai tenaga administrasi Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL yaitu : a. Mengurus proses pencairan baik uang muka dan termyn pekerjaan; b. Membantu melakukan pembayaran kepada tukang maupun ke toko-toko (jika diminta oleh Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL; c. Serta melakukan perintah lain yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Bahwa cara Saksi di dalam mengurus pencairan uang muka dan termyn untuk pekerjaan yang di dapatkan oleh Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL yaitu dimana pada saat akan melakukan pencairan baik uang muka dan termyn, maka Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL akan menghubungi Saksi dan memberitahukan akan mengirimkan dokumen pencairan lewat kapal dari Tanjungpinang (uang muka atau termyn). Setelah Saksi jemput di Pelabuhan Daik Lingga, selanjutnya dokumen pencairan tersebut Saksi antar ke Dinas terkait (sesuai dengan pekerjaan) yaitu kepada PPTK nya. Selanjutnya PPTK pekerjaan tersebut akan menyiapkan dokumen pencairan seperti ringkasan kontrak, kwitansi pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan (jika termyn), berita acara pemeriksaan pekerjaan (jika termyn), berita acara pembayaran. Terhadap dokumen-dokumen tersebut oleh PPTK diberikan ke Saksi untuk Saksi Saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk proses penerbitan SPP dan SPM. Setelah SPP dan SPM tersebut terbit, kesemua dokumen tersebut (ringkasan kontrak, kwitansi pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan (jika termyn), berita acara pemeriksaan pekerjaan (jika termyn), berita acara pembayaran, SPP dan SPM) diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran ke PPTK, selanjutnya PPTK atau stafnya menyerahkan semua dokumen tersebut kepada saya, untuk Saksi mintakan tanda tangan ke KPA, PPTK dan Penyedia. Setelah semua di tanda tangan, semua dokumen Saksi fotocopy dan selanjutnya baik dokumen asli dan fotocopy Saksi serahkan ke PPTK, proses selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya. Setelah SP2D dari BPKAD Kab. Lingga terbit, Saksi dihubungi oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengambil SP2D dan Bilyet Giro,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selanjutnya Saksi melakukan posting ke Bank Riau untuk proses pencairan Bilyet Giro ke rekening Perusahaan.

- Bahwa RAHIMIN JALIL Bin JALIL ada memiliki perusahaan yang bernama CV. FIRMAN JAYA yang bergerak dalam bidang Kontraktor / Penyedia barang dan jasa khusus konstruksi. Untuk susunan direksi dari CV. FIRMAN JAYA yang Saksi tahu hanya Direktunya yaitu Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL.
- Bahwasaksi ada mendapatkan upah dari Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL pada saat diperintahkan menjadi tenaga adminnya yaitu sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap pekerjaan dan upah tersebut dibayarkan oleh Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL.
- Bahwa yang menjadi penyedia dari kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang direkturnya Saksi HAYATUL AKBAR, SH. Yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut yaitu CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN, dimana orangnya adalah Saksi SAID FEBRI SANTOSA.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) antara terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan pelaksana Saksi HAYATUL AKBAR selaku DIREKTUR PT. Andhika Multi Karya Abadi Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, nilai Kontrak kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari APBD Kabupaten Lingga T.A 2017. Lamanya pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu 150 sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017.
- Bahwa yang bertandatangan di Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017

Halaman 188 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu :Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, yang menjadi penyedia adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan direktur Saksi HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN. Namun sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya bahwa Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL dalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut yang mengerjakan adalah Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL, sedangkan Saksi HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN setuju Saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL ada melibatkan Saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, yaitu untuk mengambil dokumen Kontrak pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga untuk dikirimkan ke Tanjungpinang guna tanda tangan Direktur Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan untuk melakukan proses pencairan uang muka dan termyn; serta membayarkan upah tukang dan pembayaran ke toko-toko di Daik Lingga.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL menelepon Saksi dengan mengatakan "Yon dokumen sudah ditandatangani direktur, besok tolong dijemput di pelabuhan Daik, sekalian abang kirim persyaratan untuk pencairan uang muka". Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi menjemput dokumen kontrak tersebut ke Pelabuhan Daik, setelah dokumen kontrak tersebut Saksi terima Saksi melihat sudah ditandatangani Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2017 Saksi pergi ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum menyerahkan dokumen kontrak tersebut ke Saksi DEDI IRWANTO. Namun pada saat itu Saksi DEDI IRWANTO tidak ada ditempat, lalu dokumen tersebut Saksi titipkan ke Staff Dinas Pekerjaan Umum yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi berpesan agar diserahkan kepada Saksi DEDI IRWANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dokumen kontrak pekerjaan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang Saksi terima dari Saksi DEDI IRWANTO yang kemudian Saksi kirimkan ke Tanjungpinang untuk di tandatangani oleh Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu baru sebatas Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, dimana belum terdapat lampirannya. Bersamaan dengan dokumen kontrak tersebut,
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen kontrak dan SPM yang sudah ditanda tangani oleh Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI kepada Saksi DEDI IRWANTO melalui stafnya yaitu pada hari yang sama tanggal 13 Juni 2017 Saksi diminta oleh Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL untuk menyerahkan dokumen permohonan pencairan uang muka kepada terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA atau ke Saksi DEDED TRISNAWIJAYA selaku PPTK. Dikarenakan Saksi tidak berhasil menemui terdakwa AGUS FITRIANTO, maka Saksi menyerahkan dokumen permohonan pencairan uang muka tersebut kepada Saksi DEDED TRISNAWIJAYA selaku PPTK.
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah Saksi SAID FEBRI SANTOSA selaku Konsultan Pengawas dan Saksi tidak mengetahui apa saja isi dari laporan progres pekerjaan tersebut.
- Bahwa proses pencairan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga terkait proyek pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
  - a. Uang muka 20% tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp.599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) untuk potongannya PPn sebesar Rp.599.660.200 dibagi 11 Bulan = Rp.54.414.564 dan untuk PPh, Nilai PPn Rp.54.414.564 dikali 30% = Rp. 16.354.369 **Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.528.791.267,- (lima**

Halaman 190 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



**ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).**

- b. Termyn I 60% tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), untuk potongannya PPn sebesar Rp. 1.199.320.400 dibagi 11 Bulan = Rp.109.029.127 dan untuk PPh, Nilai PPn Rp. 109.029.127 dikali 30% = Rp. 32.708.738. **Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).**
- c. Termyn II 100% tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.199.320.400,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah), untuk potongannya PPn sebesar Rp. 1.199.320.400 dibagi 11 Bulan = Rp.109.029.127 dan untuk PPh, Nilai PPn Rp. 109.029.127 dikali 30% = Rp. 32.708.738. **Sehingga penyedia hanya menerima sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).**
- Bahwa pada semua dokumen pencairan yang teredapat tanda tangan Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Saksi palsu, atas perintah Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL. Sehingga Saksi mau memalsukan tanda tangan Saksi HAYATUL AKBAR, dikarenakan menurut keterangan Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL sudah mendapat ijin dari Saksi HAYATUL AKBAR, SH.
  - Bahwa saksi hanya ada memiliki 1 (satu) rekening di Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan Nomor rekening 821-2-113163, dan rekening Saksi tersebut merupakan rekening pribadi Saksi dan bukan rekening penampung. Namun setelah Saksi bekerja dengan Saksi RAHIMIN JALIL, banyak sekali uang proyek yang masuk ke rekening Saksi dan Saksi diperintahkan oleh Saksi RAHIMIN JALIL untuk membayarkan ke toko-toko bangunan dan bayar upah tukang.
  - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
5. **NOVRIZAL, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 adalah Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.174/BKD-KP/IV/2013, tanggal 09 April 2013. Adapun tugas saksi adalah : a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang cipta karya b. Melaksanakan pelayanan umum dibidang cipta karya c. melaksanakan hubungan kerja sama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa selain menjabat sebagai kepala bidang Saksi juga diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 43 / KPTS / II / 2016, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk program / kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten lingga tahun anggaran 2016
- Bahwa SAID PEBRI Alias IPEB adalah adik kadung Saksi SAID NURSYAHDU selaku Kepala Dinas PU Kab. Lingga, nama lengkap IPEB adalah SAID FEBRI, yang kesehariannya bekerja sebagai konsultan di Kab. Lingga.
- Bahwa SAID NURSYAHDU selaku Kepala Dinas PU Kab. Lingga tidak ada meminta secara tegas kepada Saksi dan staf bidang cipta karya untuk perencanaan pembangunan tugu agrmoninapolitan tersebut dikerjakan oleh Saksi SAID FEBRI alias IPEB, akan tetapi permintaan tersebut disampaikan dengan mengatakan GAMBAR INI YANG BUAT IPEB, NANTI IPEB JUMPAIN IKAK (KALIAN), artinya saat menyampaikan hal tersebut Saksi SAID NURSYAHDU telah mendapatkan konsep gambar untuk pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan dari saksi SAID FEBRI alias IPEB, dan untuk melaksanakan perencanaan teknis pekerjaan tugu agrominapolitan tersebut saksi SAID NUSRYAHDU mengarahkan kepada Saksi dan staf bidang cipta karya bahwa saksi SAID FEBRI alias IPEB akan menjumpai Saksi dan staf di bidang cipta karya sehubungan akan melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut .

Halaman 192 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabeberapa hari setelah itu saksi SAID FEBRI alias IPEB datang ke ruang cipta karya Dinas PU Kab. Lingga, ketika itu Saksi mengatakan kepada SAID NURSYAHDU alias IPEB " URUS SAJA SAMA DIKI SAJ PEB (maksud saya) untuk administrasi dalam melakukan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan tugu agrmoninapolitan agar berkoordinasi dengan DIKI (kasi tata ruang bangunan).
- Bahwapada saat itu Saksi SAID NURSYAHDU mengatakan kepada Saksi bahwa estimasi biaya yang akan direncanakan untuk pembangunan pembangunan tugu agrmoninapolitan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) .
- Bahwayang Saksi lakukan setelah mendapat arahan dari SAID NURSYAHDU untuk memasukkan kegiatan perencanaan pembangunan tugu agrominapolitan untuk kegiatan APBD P 2016 yaitu Saksi meminta Saksi DIKI untuk membuat daftar rekapan kegiatan bidang cipta karya yang dibuat dalam bentuk exel; Rencana Induk / Master Plan Kawasan Mina Agropolitan kab. lingga dengan usulan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Setelah daftar kegiatan tersebut direkap kemudian Saksi memerintahkan Saksi DIKI untuk menyerahkan daftar kegiatan tersebut kepada Saksi TEZAR, ST selaku kasubag program Dinas Kab. Lingga agar kegiatan tersebut dimasukkan menjadi program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum untuk diusulkan kepada Bappeda Kab.Lingga sehubungan akan dilakukan pembahasan anggaran APBDP 2016.
- Bahwasebabnya dibuat anggaran untuk kegiatan perencanaan teknis pembangunan tugu agrominapolitan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena waktu pelaksanaan yang terlalu singkat apabila anggaran untuk perencanaannya dibuat besar maka prosesnya akan dilelang dan butuh waktu proses untuk melelangkan kegiatan perecanaan tersebut, sedangkan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) metode pengadaan yang digunakan menggunakan metode pengadaan langsung sehingga prosesnya lebih singkat.
- Bahwa setelah anggaran perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga disetujui untuk dianggarkan oleh DPRD Kab. Lingga pada tahun 2016 kemudian setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas PU Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 dengan nomor : 1.03 01 01 29 02 5 2 dengan nama

Halaman 193 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan pengembangan/peningkatan infrastruktur dimana salah satunya terdapat uraian : perencanaan teknis monumen agrominapolitan kabupaten lingga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian terhadap kegiatan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga mulai dikerjakan oleh Saksi SAID FEBRI sejak tanggal 14 November 2016.

- Bahwanama perusahaan yang digunakan oleh SAID FEBRI alias IPEB untuk melaksanakan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING KONSULTAN.
- Bahwa CV. Vistatama Multi Engineering Konsultan bukan perusahaan milik saksi SAID FEBRI alias IPEB, karena Direktur utama di CV. Vistatama Multi Engineering Konsultan adalah saksi FEBY SATRIA, ST.
- Bahwahubungannya yaitu saksi SAID FEBRI selaku orang yang meminjam CV. Vistatama Multi Engineering Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016.
- Bahwasetelah adanya SPK dan SPMK tanggal 14 November 2016 tersebut, Saksi SAID FEBRI datang ruangan Bidang Cipta Karya Kantor Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga untuk asistensi pertama kali, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal pastinya. Saat itu Saksi memanggil Saksi DICKY KRISTIANTO (selaku PPTK) untuk bersama-sama dengan Saksi menemui Saksi SAID FEBRI. Pada saat asistensi tersebut Saksi meminta bantuan Saksi DICKY KRISTIANTO (selaku PPTK) untuk mengasistensi saksi SAID FEBRI dan juga meminta Saksi DICKY KRISTIANTO (selaku PPTK) melaporkan hasilnya kepada saya. Pada saat tanggal 13 Desember 2017 Sudara SAID FEBRI selaku perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 menyerahkan produk kerja kepada Saksi DIKI KRISTIANTO, dan kemudian Saksi DIKI KRISTIANTO menyerahkan produk kerja tersebut kepada Saksi;
- Bahwaberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasal 17 ayat (2) huruf H yang seharusnya menetapkan penyedia Barang/Jasa paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah Pejabat Pengadaan. Sehingga tidak dibenarkan Saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga) menetapkan Saksi SAID FEBRI selaku penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 karena bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu Saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga) telah melanggar etika pengadaan pada pasal 6 huruf c karena mempengaruhi Saksi secara langsung maupun tidak langsung dan pasal 6 huruf g karena telah menyalahgunakan wewenang dan atau kolusi.

- Bahwaberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasal 87 (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis. Sehingga tidak dibenarkan Saksi SAID FEBRI menjadi penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 menggunakan CV. VISTATAMA VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT karena seharusnya Saksi FEBI SATRIA yang menjadi penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Sehingga perbuatan Saksi SAID FEBRI yang menjadi penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwasaksi membiarkan Saksi SAID FEBRI menjadi penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 padahal Saksi sudah mengetahui bahwa perbuatan Saksi SAID FEBRI yang menjadi penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Saksi sudah mengetahui dari sejak awal bahwa Saksi SAID FEBRI yang telah ditetapkan oleh Saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga) untuk menjadi perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab.

Halaman 195 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lingga Tahun Anggaran 2016 sehingga Saksi takut melawan perintah Saksi SAID NURSYAHDU selaku Kadis PUPRKP Kabupaten Lingga

- Bahwasetelah Saksi menerima dokumen perencanaan teknis terdiri dari : Enginer Estimate sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), Gambar teknis, Spesifikasi teknis umum dan khusus dan Laporan akhir pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga dari Saksi SAID FEBRI, pada bulan Desember 2016 diruang cipta karya Saksi diperintahkan oleh saksi SAID NURSYAHDU dengan mengatakan “UNTUK PEMBANGUNAN AGROMINAPOLITAN JANGAN LUPA DIMASUKKAN PADA APBD TAHUN 2017, Saksi jawab “ BAIK BANG. Kemudian setelah mendapat perintah tersebut Saksi menyusun rencana kerja bidang cipta karya Dinas PU Kab. Lingga untuk APBD murni Tahun 2017, dimana salah satu kegiatan dalam rencana kerja tersebut adalah pembangunan Tugu Agrominapolitan dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. **FERRY HELMY Bin HASAN ABANG**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwasaksi ada hubungan dengan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut yaitu Saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja Empat (Pokja Empat / Panitia pengadaan).
- Bahwapengangkatan/ penunjukkan Saksi sebagai Ketua Pokja Empat sesuai dengan Keputusan Bupati Lingga Nomor 119/ KPTS/ III/ 2017, tanggal 9 Maret 2017, tentang KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA, dan adapun yang termasuk dalam Tim Pokja Empat tersebut adalah : 1).FERRY HELMY, A.Md sebagai Ketua Pokja Empat (Saksi sendiri); 2). AHMAD MIRSAD, A.Md sebagai Sekretaris Pokja Empat ; 3). EFENDI JOMSON SIBURIAN, ST sebagai Anggota Pokja Empat .
- Bahwasebelum ditunjuk sebagai Ketua Pokja Empat tersebut Saksi sudah pernah mengikuti bimbingan teknis Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dinyatakan lulus dan mendapatkan Sertifikat pada tahun 2011.
- Bahwaadapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Pokja Empat sama juga dengan tugas sekretaris dan anggota Pokja Empat

Halaman 196 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



lainnya, karena sesuai dengan SK Pokja Nomor : 119/ KPTS/ III/ 2017 tanggal 9 Maret 2017, bahwa tugas dan tanggung jawab Pokja Empat pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang Saksi maksud adalah:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE Kab. Lingga dan papan pengumuman resmi;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa, untuk :
  - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), atau.
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- i. Dalam hal penetapan pemenang pelelangan/ seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting kelompok kerja ULP bersama – sama dengan PPK mengajukan masalah Perbedaan pendapat tersebut kepada PA/ KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir;
- j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK melalui kepala ULP;
- k. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.



Namun secara teknis pada saat itu Saksi membagi tugas masing – masing yaitu :

1. Ketua Pokja : melakukan evaluasi admistrasi, teknis, harga. Menetapkan pemenang lelang dan pengumuman pemenang lelang;
2. Sekretaris Pokja : menerima dokumen dari ULP, mengoplad dokumen lelang, mendonwload penawaran;
3. Anggota Pokja : menerima dokumen dari ULP, mengoplad dokumen lelang, mendonwload penawaran.

Pembagian tugas tersebut Saksi lakukan dikarenakan pada waktu itu yang mengerti tentang teknis pekerjaan adalah Saksi sendiri selaku Ketua dan memiliki banyak waktu, sedangkan Saksi AHMAD MIRSAD dan Saksi EFENDI JOMSON SIMBOLON, ST memiliki pekerjaan lain di tempat kerjanya masing – masing, akan tetapi untuk hasil evaluasi yang Saksi lakukan tetap Saksi beritahu atau Saksi sampaikan kepada Saksi AHMAD MIRSAD dan Saksi EFENDI JOMSON SIMBOLON, ST yang kemudian di setujui.

- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Ketua Pokja Empat pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut, Saksi sering di tunjuk sebagai Ketua Pokja (Panitia pengadaan) barang/jasa dalam program kegiatan yang lainnya yaitu sejak tahun 2015.
- Bahwametode lelang yang ditetapkan Pokja Empat ULP Kab. Lingga terkait dengan proses lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas yaitu Pemilihan langsung, sistem gugur, Pascakualifikasi dan metode satu sampul.
- Bahwaadapun jenis kontrak untuk Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut adalah kontrak gabungan Lumpsam dengan Unit Price (**Harga Satuan**).
- Bahwayang menjabat sebagai KPA dan merangkap sebagai PPK pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah terdakwa AGUS FITRIANTO, ST, sedangkan yang menjabat sebagai PPTK adalah Saksi DEDEN TRISNA WIJAYA, ST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nilai pagu anggaran untuk Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), sedangkan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp. 2.999.300.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa yang membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut adalah PPK yaitu Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Lingga.
- Bahwa pokja Empat tidak ada menerima Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), akan tetapi Pokja IV ada melihat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sehubungan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan.
- Bahwa yang menjadi dasar Pokja Empat untuk melaksanakan lelang Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut yaitu, Nota Dinas ULP Nomor : 14/ ND-ULP-LINGGA/ IV/ 2017 tanggal 28 April 2017, dan Surat dari Dinas PU Kab. Lingga yang di tujukan ke ULP Kab. Lingga dengan Nomor : 600/ CK-DPUPRPKP/ IV/ 2017, tanggal 26 April 2017, Perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang salah satunya Pembangunan Tugu Agrominapolitan.
- Bahwa selain Nota Dinas dan surat yang Saksi maksud diatas, tidak ada Surat Perintah Tugas dari ULP yang memerintahkan Pokja Empat untuk melakukan Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim Pokja IV diberitahu oleh Saksi JUNAIDI selaku staf ULP Kab. Lingga “ BANG INI ADA NOTA DINAS DARI SAKSI AZIZ SELAKU KEPALA ULP KAB. LINGGA PERIHAL LELANG PEKERJAAN DARI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LINGGA YANG MENGGUNAKAN DANA APBD KABUPATEN LINGGA T.A 2017 “ ketika itu sambil menyerahkan 1 lembar Nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua Pokja 4 ULP Pemerintah Kabupaten Lingga, dari kepala ULP Kab. Lingga dengan Nomor Nota Dinas : 14/ ND-ULP-LINGGA/ IV/ 2017 tanggal 28 April 2017 perihal penyampaian dokumen lelang barang dan jasa, dan Surat dari Dinas PU Kab. Lingga yang di tujukan ke ULP Kab. Lingga dengan Nomor : 600/ CK-DPUPRPKP/ IV/ 2017, tanggal 26 April 2017, Perihal

Halaman 199 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang salah satunya Pembangunan Tugu Agrominapolitan berserta kelengkapan dokumen dalam bentuk soft copy yang disimpan dalam Flask Disk dan dokumen hard copy;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan koordinasi bersama-sama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan (PPTK) untuk secara bersama-sama mengkaji ulang rencana umum pengadaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan koordinasi dan kaji ulang karna menurut Saksi selaku ketua pokja IV bahwa dokumen pengadaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tidak ada kendala, kemudian Saksi juga harus segera melelangkan paket kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi selaku ketua pokja IV menguasai secara teknis sehubungan dengan dokumen yang telah dilampirkan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA/PPK pada kegiatan pengadaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan karena Saksi memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknik sipil (D3 Teknik Sipil);
- Bahwa jumlah peserta lelang yang mendaftar pada pelelangan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut adalah sebanyak 15 (Lima Belas) peserta yaitu :
  1. PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
  2. CV. ADLIN BANGUN REZEKI;
  3. PT. MOSES EDGAR PARTOGI UTAMA;
  4. CV. LUBUK BARA;
  5. PT. GRAHA CITRA PERDANA;
  6. CV. JAYA CITRA BARU;
  7. CV. MUDA BERJAYA;
  8. CV. CINDAI BERTUAH;
  9. CV. NABILLA PERMATA;
  10. CV. CITRA ISTANA KANTOR;
  11. PANAHAHAN TUNGGAL;
  12. PT. EKA BALINGGA;
  13. PT. MEGA CIPTA ABADI;
  14. AV. EKSU JAYA;
  15. PT. EKA CIPTA MADANI;
  16. PT. BRAMINDO;

Halaman 200 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang mengupload harga Penawaran hanya 1 (Satu) peserta, yaitu : PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- Bahwa terhadap PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dinyatakan lulus Evaluasi, sehingga PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menjadi pemenang pada lelang Proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.
- Bahwa nilai penawaran PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu sebesar Rp. 2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus seribu rupiah)
- Bahwa walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran pada lelang Pembangunan Tugu Agriminapolitan tersebut, lelang tetap dapat atau bisa dilanjutkan, hal tersebut berdasarkan Perpres No 4 tahun 2015 Pasal 109 ayat (7) huruf C yang berbunyi apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/ biaya, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING Pada pasal 4 ayat 1 huruf c yang berbunyi apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/ biaya.
- Bahwa negosiasi teknis dan harga/ biaya adalah Harga/ biaya yang ditawarkan oleh penyedia dapat di Negosiasi dengan kesepakatan kedua belah pihak (Penyedia dengan Pokja), dan atau harga yang di tawarkan oleh penyedia dapat dikurangi atau di tambah dengan batasan total HPS.
- Bahwa seharusnya pelaksanaan negosiasi teknis dan harga dilakukan pada saat pembuktian kualifikasi.
- Bahwa negosiasi teknis dan harga/ biaya tersebut tidak ada dilakukan, karena menurut penilaian Saksi harga Penawaran PT. ANDIKA KARYA ABADI termasuk kategori penawaran dengan harga yang wajar, sehingga tidak ada dilakukan Negosiasi teknis dan harga/ biaya, akan tetapi karena didalam Perpres tersebut dipersyaratkan adanya Negosiasi Teknis dan harga/ biaya, sehingga Saksi membuat Berita Acara Negosisasi Teknis dan harga/ biaya, sebagai kelengkapan administrasi.
- Bahwa saksi melakukan penilaian PT. ANDIKA KARYA ABADI sehingga Saksi menyatakan termasuk kategori penawaran dengan harga yang wajar, sehingga Saksi tidak melakukan Negosiasi sebagaimana yang di atur di dalam Perpres No 4 tahun 2015 Pasal 109 ayat (7) huruf C, yaitu karena Saksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat nomor : 31/ PRT/ M/ 2015, tentang PERUBAHAN

Halaman 201 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI Pasal 6 ayat (2) :

- Bahwa keputusan untuk tidak melakukan Negosiasi harga/ biaya tersebut hanya Saksi lakukan sendiri, karena Saksi EFENDI JONSON SIBURIAN dan Saksi AHMAD MIRSAD tidak banyak mengetahui tentang bagaimana menjadi anggota Pokja ataupun kurang mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan sebagai Pokja.
- Bahwa yang melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi pada saat lelang tersebut yaitu Saksi sendiri sedangkan Saksi EFENDI JONSON SIBURIAN dan Saksi AHMAD MIRSAD tidak ada atau tidak ikut melakukan Evaluasi Administrasi, Teknik, harga dan Kualifikasi.
- Bahwa saksi EFENDI JONSON SIBURIAN dan Saksi AHMAD MIRSAD tidak ikut melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi pada saat lelang tersebut, dikarenakan tidak memahami bagaimana Evaluasi dan juga karena sibuk mengerjakan urusan kantornya masing – masing, dan pada saat itu Saksi EFENDI JONSON SIBURIAN dan Saksi AHMAD MIRSAD berada Kab. Lingga atau tidak dinas luar.
- Bahwa didalam mengambil keputusan lulus atau tidaknya pada tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi, tidak dilakukan secara bersama antara Saksi dengan Saksi EFENDI JONSON SIBURIAN dan Saksi AHMAD MIRSAD (Selaku Anggota Pokja Empat) melainkan hanya Saksi sendiri yang memberi penilaian lulus atau tidaknya, namun Saksi memberitahukan kepada Saksi EFENDI JONSON SIBURIAN dan Saksi AHMAD MIRSAD .
- Bahwa sebelum dilakukan pembuktian kualifikasi tersebut, Saksi HAYATUL AKBAR selaku Dirut PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI ataupun orang lain (PPK, PPTK dan pejabat Pengadaan lainnya) tidak ada memberitahu Saksi bahwa yang datang pada saat pembuktian kualifikasi adalah Saksi TANG JONI.
- Bahwa Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI adalah Saksi HAYATUL AKBAR dan perusahaan tersebut berdomisili di Jl. Kuantan No. 33 Rt/ Rw 001/ 001 Tanjungpinang.
- Bahwa pada tahapan evaluasi teknis Saksi selaku ketua pokja 4 melakukan evaluasi terhadap tenaga Teknis/Terampil sesuai tabel isian kualifikasi yang

Halaman 202 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah isi oleh PT. Andika Multi Karya Abadi, untuk membuktikan sertifikatnya dilakukan evaluasi pada pembuktian kualifikasi.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

7. **AHMAD MIRSAD, Amd Bin SAIMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut adalah Saksi sebagai sekretaris Pokja 4 ULP Kab. Lingga yang melelangkan pekerjaan tersebut.
- Bahwadasar penunjukan Saksi sebagai sekretaris Pokja 4 ULP Kab. Lingga yang melaksanakan proses lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut yaitu Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119 /KPTS/III/2017, tanggal 09 Maret 2017 Tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Bahwasebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja 4 ULP Kab. Lingga tersebut, Saksi pernah mengikuti bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2011 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh LKPP Jakarta dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi sertifikat 4 (empat) tahun, dan Saksi sudah ditunjuk sebagai Pokja ULP Kab. Lingga sejak tahun 2013.
- Bahwapelaksanaan lelang pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada tanggal 29 April 2017 s/d 19 Mei 2017 (pemenang Lelang), dengan peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 1 perusahaan yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017.
- Bahwayang menentukan bahwa Pokja 4 ULP Kab. Lingga adalah sebagai pihak pelaksana lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu

Halaman 203 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas yaitu berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lingga Nomor : 14/ND-ULP-LINGGA/IV/2017, tanggal 28 April 2017.

- Bahwayang menjadi pedoman Pokja 4 ULP Kab. Lingga dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING.
- Bahwayang dilakukan oleh Pokja 4 ULP Kab. Lingga setelah menerima data atau dokumen berkaitan dengan lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas yaitu Ketua Pokja Saksi FERY HELMI, S.Md melakukan penyusunan jadwal lelang, mempelajari dokumen-dokumen tersebut, membuat Standar Dokumen Pengadaan. Setelahnya Saksi melakukan pengumuman lelang dan upload dokumen lelang ke dalam sistem LPSE.
- Bahwapokja 4 ULP Kab. Lingga tidak ada melakukan kaji ulang terhadap dokumen yang diterima dari ULP Kab. Lingga tersebut dengan PPK, dikarenakan ketika itu Pokja 4 banyak sekali melakukan lelang pekerjaan sehingga ketika administrasi lelang lengkap maka Pokja 4 akan melanjutkan dengan proses lelang. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat pertanyaan dari peserta lelang yang tidak dapat kami jawab baru kami bertanya kepada PPK.
- Bahwametode lelang yang ditetapkan Pokja 4 ULP Kab. Lingga terkait dengan proses lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas yaitu **Pemilihan langsung, sistem gugur, Pascakualifikasi dan metode satu sampul**. Bahwayang dimaksud dengan **Pemilihan langsung, sistem gugur, Pascakualifikasi dan metode satu sampul** dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwayang menentukan metode lelang pada lelang Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas yaitu

Halaman 204 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Langsung pascakualifikasi sistem gugur dengan metode satu file adalah Pokja 4 ULP Kab. Lingga dengan berlandaskan sebagaimana Pasal 36 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

- Bahwalelang kegiatan Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut dilakukan secara elektronik melalui LPSE Provinsi Kepri.
- Bahwayang mengupload seluruh proses lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut adalah Saksi dan EFENDI JOMSON SIBURIAAN, ST.
- Bahwaproses lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut diatas dilaksanakan sebanyak satu kali.
- Bahwanilai pagu anggaran dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Sedangkan nilai HPS nya yaitu sebesar Rp.2.999.300.000,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwapada saat pembukaan dokumen penawaran lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017, perusahaan yang menawar hanya 1 perusahaan yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.998.301.000,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa dapat dilanjutkan walau hanya 1 (satu) perusahaan yang menawar yaitu berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING Pada pasal 4 ayat 1 huruf c yang berbunyi apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

Halaman 205 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negosiasi teknis dan harga/biaya adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh Pokja pada saat proses lelang Penunjukan langsung dan lelang sebagaimana Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING Pada pasal 4 ayat 1 huruf c yang berbunyi apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme dari negosiasi teknis dan biaya/harga, dikarenakan Saksi belum pernah melaksanakannya. Dimana dalam lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 yang melaksanakan negosiasi teknis dan biaya adalah ketua Pokja Saksi FERRY HELMI, A.Md.
  - Bahwa untuk dokumen yang di upload oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada saat melakukan penawaran dalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 Saksi sudah lupa dan pada saat ini Saksi tidak ada membawanya.
  - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa
8. **EFENDI JOMSON SIBURIAN, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut dan Saksi hanya kenal dengan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM karena dianya adalah PNS yang menjabat sebagai salah satu Kabid di Dinas PU Kabupaten Lingga dan Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST yang biasanya Saksi panggil IPEB yang setuju Saksi dianya adalah konsultan, sedangkan dengan Saksi HAYATUL AKBAR, SH dan Saksi RAHIMIN JALIL Saksi tidak mengenalnya.
  - Bahwa untuk dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi HAYATUL AKBAR, SH sebagai Direktur perusahaan pemenang lelang, sedangkan Saksi

Halaman 206 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMIN JALIL dan Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST tersebut Saksi tidak mengetahui apa hubungan dengan pekerjaan tersebut.

- Bahwahubungan Saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja 4 (Pokja 4) ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 yang melelangkan paket pekerjaan dimaksud.
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Anggota Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 yang melakukan proses lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 119 Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Dimana yang menjadi anggota Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 ;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Anggota Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga tersebut, Saksi pernah mengikuti bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Daik Lingga dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi sertifikat 4 (empat) tahun, dan Saksi sudah ditunjuk sebagai Pokja ULP Kabupaten Lingga sejak tahun 2017.
- Bahwa seluruh personil yang termasuk dalam tim Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga tersebut diatas sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, yang menjadi PA adalah Saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga), KPA merangkap PPK adalah Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM (Kabid Cipta Karya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga), PPTK adalah Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST, sedangkan yang menjadi PPHP adalah : SAID ADRI selaku Ketua. SURIADI HERY, A.Md selaku Sekretaris. MACHYARUDDIN, A.Md selaku Anggota.

Halaman 207 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 terkait dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Sedangkan tugas Saksi selaku anggota Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 terkait dengan kegiatan pengadaan tersebut diatas secara umum sama dengan tugas anggota Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 lainnya, namun Saksi hanya ikut pada saat melakukan pengecekan atas dokumen pengadaan yang diterima dari Kepala ULP Kabupaten Lingga berupa ada atau tidaknya kelengkapan dokumen pengadaan dimaksud, sedangkan untuk proses lelang selanjutnya Saksi tidak ikut lagi.
- Bahwa sistem kerja Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 sehubungan dengan proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu menggunakan sistem kerja bersama atau kolektif kolegial (maksudnya semua keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota pokja).
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dan anggota tim Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga Tahun 2017 tersebut dalam melakukan proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Pokja ULP dalam proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pasal 56 ayat (10) Perpres 70 tahun 2012 berbunyi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratankualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
- Bahwa Pasal 79 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *Post Bidding*;
- Bahwa Pasal 19 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang

Halaman 208 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. Ayat (4) berbunyi Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Pasal 48 ayat (5) Perpres 54 tahun 2010 berbunyi Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
- Bahwanilai pagu untuk pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar yaitu Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan nilai HPS sebesar Rp 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Yang mana proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan mulai tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwayang menentukan bahwa Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga sebagai pihak yang melaksanakan proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas adalah Kepala ULP Kabupaten Lingga sesuai dengan Nota Dinas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lingga yang kami terima yaitu Nomor : 14/ND-ULP-LINGGA/IV/2017, tanggal 28 April 2017 perihal Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa yang diserahkan langsung kepada Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga (Saksi tidak ingat siapa yang menerima langsung).
- Bahwa berdasarkan dokumen hasil lelang yang diserahkan kepada Saksi oleh Saksi FERRY HELMY, A.Md selaku Ketua Pokja pada saat akan Saksi tandatangani, yang menjadi pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang beralamat di Jl. Kuantan No.33 RT.01 RW.01 Tanjungpinang, dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.998.301.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan adalah selama 120 hari. Lokasi pekerjaan tersebut yaitu di Desa Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
- Bahwasepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Ketua Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga yaitu Saksi FERRY HELMY, A.Md bahwa PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA MULTI KARYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut karena PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI memenuhi syarat dalam setiap tahapan evaluasi penawaran.

- Bahwasaksi pribadi tidak ada mendapatkan intervensi atau mendapatkan sesuatu dari pihak lain terkait proses lelang yang kemudian menetapkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI menjadi pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, sedangkan untuk anggota Pokja yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwaterkait dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, Saksi ada menerima honor dari ULP Kabupaten Lingga sebagai Anggota Pokja 4 ULP Kabupaten Lingga, akan tetapi besaran honor tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

9. **TANG JONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu :Saksi diberikan kuasa oleh HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk melakukan pembuktian kualifikasi lelang dan Saksi diminta oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL melakukan mobilisasi alat dan barang, dimana untuk pengangkutan semua barang proyek pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut Saksi yang mengerjakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi PA/KPA, PPK, PPTK, PPHP dan Tim Teknis terkait dengan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut. Saksi juga tidak mengetahui Sumber penganggaran Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.
- Bahwa yang menjadi Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI atau yang berikat kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 210 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 adalah HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN, dimana Saksi mengetahuinya dari RAHIMIN JALIL.

- Bahwa saksi tidak mengetahui lama waktu pelaksanaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa alamat kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 adalah di Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara.
- Bahwa antara Saksi dengan RAHIMIN JALIL Bin JALIL ada memiliki hubungan kerja di dalam kesehariannya, dimana terhadap semua barang-barang material kebutuhan proyek atau pekerjaan yang sedang di kerjakan oleh RAHIMIN JALIL di Pemerintahan Kabupaten Lingga Saksi yang melakukan mobilisasinya, baik barang dari Tanjungpinang maupun Batam, dikarenakan Saksi memiliki alat transportasi barang berupa Kapal Kargo dan truk.
- Bahwa yang menyediakan barang-barang material kebutuhan proyek atau pekerjaan yang sedang di kerjakan oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL di Pemerintahan Kabupaten Lingga yaitu RAHIMIN JALIL Bin JALIL sendiri, dimana Saksi hanya melakukan proses pengangkutan atau mobilisasi barang-barang material tersebut / jual jasa angkut.
- Bahwa RAHIMIN JALIL Bin JALIL ada memiliki perusahaan yaitu CV. FIRMAN JAYA.
- Bahwa setahu Saksi CV. FIRMAN JAYA bergerak dalam bidang Kontraktor pekerjaan fisik. Untuk yang masuk dalam susunan direksi dari CV. FIRMAN JAYA yang Saksi ketahuinya hanya RAHIMIN JALIL Bin JALIL sebagai Direktur.
- Bahwa saksi mengetahui jika bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut RAHIMIN JALIL menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI di dalam mengikuti lelangnya yaitu Saksi ada diminta oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL menjadi kuasa dalam pembuktian kualifikasi pada saat lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, dari situ Saksi berkesimpulan bahwa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI

Halaman 211 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





dipinjam oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL dikarenakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI bukan perusahaan milik Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL.

- Bahwa sekira bulan Mei 2017 (Saksi lupa tanggalnya), pada saat Saksi sedang berada di Tanjungpinang Saksi ada dihubungi oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL "Kapan balek ke daek?", Saksi jawab "dalam satu atau dua hari lagi bang", RAHIMIN JALIL Bin JALIL kembali bertanya "Saksi bisa minta tolong tidak untuk pembuktian kualifikasi lelang pekerjaan Tugu pada tanggal 19 Mei 2017, karena Saksi masih ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan", Saksi jawab "boleh aja bang kebetulan Saksi mau pulang". Keesokan harinya Saksi lupa apakah Saksi ke kantor RAHIMIN JALIL Bin JALIL atau RAHIMIN JALIL Bin JALIL yang menemui saksi, dimana Saksi ada diberikan dokumen berupa surat kuasa dan dokumen.
- Bahwa setibanya Saksi di daek, Saksi membuka dokumen yang diberikan oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL dan Saksi membaca surat kuasa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Nomor : 05/SK/AMKA-PT/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 dimana Saksi diberikan kuasa oleh HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN untuk mengikuti proses pembuktian klarifikasi dokumen penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada Pokja empat ULP Pemerintah Kabupaten Lingga di Gedung ULP Pemerintah Kabupaten Lingga Jalan Engku Aman Kelang No. 68 Daik - Lingga. Selain surat kuasa, dokumen yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan RAHIMIN JALIL Bin JALIL dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, yang Saksi ketahui yaitu RAHIMIN JALIL Bin JALIL menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya RAHIMIN JALIL Bin JALIL di dalam mengikuti kegiatan lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI walaupun RAHIMIN JALIL Bin JALIL ada memiliki perusahaan CV. FIRMAN JAYA yang bergerak dalam bidang Kontraktor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pembuktian kualifikasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu pada tanggal 19 Mei 2017 bertempat di Kantor ULP Pemerintah Kabupaten Lingga, dimana pada waktu itu Saksi datang seorang diri ke Kantor ULP Kabupaten Lingga dan Saksi bertemu dengan FERY HELMI, ST selaku Ketua Pokja. Selanjutnya FERY HELMI, ST melakukan klarifikasi kepada saksi, dimana kemudian Saksi menyerahkan surat kuasa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Nomor : 05/SK/AMKA-PT/V/2017, tanggal 19 Mei 2017. Setelah melihat surat kuasa tersebut, kemudian FERY HELMI, ST meminta satu persatu dokumen yang akan diperiksa, dimana Saksi menyerahkan dokumen asli yang diminta oleh FERY HELMI, ST dan pembuktian kualifikasi tersebut tidak ada ditemukan kekurangan dokumen sehingga PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dinyatakan lulus.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sehingga Saksi yang mengikuti pembuktian kualifikasi dalam lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa sebabnya Saksi mau menjadi kuasa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dalam lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah dimana Saksi sudah lama kenal dengan RAHIMIN JALIL Bin JALIL, dimana pada waktu itu juga RAHIMIN JALIL Bin JALIL mengatakan sedang sibuk dan tidak dapat mengikuti pembuktian kualifikasi, serta sebabnya Saksi mau dikarenakan jika pekerjaan tersebut didapatkan oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL maka Saksi juga akan mendapatkan untung dari jasa mobilisasi barang dan alat pada pekerjaan tersebut. Saksi tidak ada menghubungi HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin Bin H. MAZLAN untuk menanyakan surat kuasa tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui siapakah yang membuat surat kuasa tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki Akta Kuasa Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, dimana oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL hanya

Halaman 213 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat kuasa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Nomor : 05/SK/AMKA-PT/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak ada diberikan bayaran dari RAHIMIN JALIL Bin JALIL pada saat Saksi menjadi kuasa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dalam lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa saksi baru satu kali diminta oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL untuk mengikuti pembuktian kualifikasi lelang yaitu dalam lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pembuktian kualifikasi pada saat Saksi menjadi kuasa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam negosiasi teknis dan biaya pada saat lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa setelah Saksi melaksanakan pembuktian kualifikasi, Saksi ada melaporkannya kepada RAHIMIN JALIL Bin JALIL, sedangkan ke HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin Bin H. MAZLAN tidak ada. Dimana setelah itu keesokan harinya terhadap dokumen asli PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan cap perusahaan Saksi kembalikan ke RAHIMIN JALIL Bin JALIL dengan cara Saksi titipkan ke kapal menuju Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi ada ikut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, dimana Saksi diminta oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL untuk melakukan jasa mobilisasi barang-barang material dan alat kerja proyek pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwa orang yang berada di lokasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD

Halaman 214 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu RAHIMIN JALIL Bin JALIL dan Saksi YONARDI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi tugas dan tanggungjawab RAHIMIN JALIL Bin JALIL dan Saksi YONARDI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, yang Saksi ketahui RAHIMIN JALIL Bin JALIL dan Saksi YONARDI adalah orang yang bekerja di pekerjaan tersebut, dimana RAHIMIN JALIL Bin JALIL adalah orang yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengangkutan barang-barang material dan alat-alat untuk dimobilisasi ke lokasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.
- Bahwa untuk memobilisasi barang-barang material dan alat-alat ke lokasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut, Saksi memiliki 1 unit Kapal Kayu dengan nama SETIA JAYA kapasitas GT 34 dan 1 unit truk Roda 6 dengan kapasitas 3,6 Kubik. Jika pada saat mobilisasi barang dan alat kekurangan kendaraan, maka Saksi akan sewa.
- Bahwa caranya RAHIMIN JALIL Bin JALIL meminta Saksi untuk melakukan pengangkutan barang-barang material dan alat-alat untuk dimobilisasi ke lokasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut yaitu dengan cara menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjemput barang di suatu lokasi, jika masih daek maka Saksi menjemputnya menggunakan truk, jika berada di luar Kab. Lingga misalnya di tanjungpinang maka Saksi akan menjemput dengan menggunakan Kapal Saksi dan Saksi akan menunggu barang yang akan diangkut di pelabuhan bongkar muat Tanjungpinang.
- Bahwa nilai tarif jasa angkut Saksi di dalam melakukan pengangkutan barang-barang material dan alat-alat untuk dimobilisasi ke lokasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut yang Saksi masih ingat yaitu untuk tarif angkut besi menggunakan kapal tarifnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton, cater kapal Saksi sebesar Rp.30.000.000- (Tiga puluh juta rupiah), bawa keramik dengan tarif Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk tarif lori Saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pembayaran yang sudah Saksi terima dari RAHIMIN JALIL Bin JALIL atas pengakutan atau mobilisasi

Halaman 215 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang material dan alat-alat ke lokasi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 namun yang pasti di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cara pembayaran RAHIMIN JALIL Bin JALIL kepada Saksi yaitu setelah Saksi melakukan penagihan jasa angkut ke RAHIMIN JALIL Bin JALIL dengan mengeluarkan nota, selanjutnya RAHIMIN JALIL Bin JALIL transfer ke rekening Bank Riau atas nama Saksi dengan nomor rekening 174-2-108989, uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut tidak hanya dari RAHIMIN JALIL Bin JALIL dikarenakan Saksi juga ada mengangkut barang-barang material mirik orang lain, sehingga Saksi sudah tidak ingat yang mana saja dari RAHIMIN JALIL Bin JALIL. Terhadap nota yang Saksi keluarkan sudah tidak ada lagi dikarenakan Saksi mengalami musibah kebakaran pada akhir tahun 2017.

- Bahwasaksi pernah sekali bertemu dengan HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN, dimana pertemuan tersebut terjadi di Tanjungpinang (Saksi lupa lokasinya) dan pada saat pertemuan tersebut Saksi diperkenalkan HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI oleh RAHIMIN JALIL Bin JALIL. Pada saat pertemuan tersebut, Saksi hanya mempunyai kepentingan dengan RAHIMIN JALIL Bin JALIL terkait angkutan barang material pekerjaan dan salah satunya ada barang material pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut (namun Saksi lupa dalam hal apa).
- Bahwa saksi ada dua kali ke lokasi pekerjaan bersama dengan RAHIMIN dan saksi YONARDI ketika kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 berlangsung yaitu awal pekerjaan di Bulan Juni 2017 dan pada saat menaikkan kapal di Bulan Oktober 2017.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

10. **SURIADI HERI, A.Md**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi sebagai Sekretaris PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Halaman 216 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Sekretaris PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga selaku Pengguna Anggaran Nomor 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Pengguna Anggaran. Dimana yang termasuk dalam Tim PPHP tersebut adalah : SAID ADRI selaku Ketua. SURIADI HERI, A.Md selaku Sekretaris. MACHYARUDDIN, A.Md selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi tugas, tanggungjawab dan kewenangan dari Tim PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dan rekan lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai Tim PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah : 1. SK (Surat Keputusan) penunjukan/pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Tim PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017; 2.Pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.Laporan progres (kemajuan pekerjaan) dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa yang terkait dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah : PA (Pengguna Anggaran) Saksi SAID NURSYAHDU selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang sekaligus merangkap sebagai PPK. Pokja (Kelompok Kerja) 4 ULP Kabupaten Lingga TA 2017 yang terdiri dari Saksi FERRY HELMY, A.Md

Halaman 217 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Pokja, Saksi AHMAD MIRSAD, A.Md selaku Sekretaris dan Saksi EFFENDI JOMSON SIBURIAN, ST selaku Anggota. PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu SAID ADRI selaku Ketua, SURIADI HERI, A.Md selaku Sekretaris, dan Saksi MACHYARUDDIN, A.Md selaku Anggota. PPTK (Pejabat Pekasana Teknis Kegiatan) yaitu DEDEN TRISNAWIJAYA. Staf Pengawasan Lapangan yaitu DEDDY IRWANTO. Bendahara Pengeluaran yaitu FADLI, A.Md (Saksi sendiri). Kontraktor Pelaksana / penyedia yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Direktur Saksi HAYATUL AKBAR. Konsultan Perencana CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan Direktur Saksi FEBRI SATRIA. Konsultan Pengawas CV. ZIQZAQ CONSULTANT dengan Direktur Saksi MOHAMMAD ZAKIY, ST.

- Bahwa nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 2.998.301.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi teknis, karena latar belakang pendidikan Saksi adalah ekonomi manajemen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Saksi bisa ditunjuk sebagai Tim PPHP pada Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana pada bulan Januari 2017 Saksi ada diberikan oleh staf Tata Usaha SK Pengangkatan sebagai Tim PPHP bersama-sama Saksi SAID ADRI dan Saksi MACYARUDDIN. Pada dasarnya Saksi merasa keberatan ditunjuk sebagai Tim PPHP namun diarenakan ketika itu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga sangat kekurangan orang, sehingga Saksi mau tidak mau menerima keputusan atasan Saksi menunjuk Saksi sebagai Tim PPHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 termasuk ke dalam Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 14 / PA / III / 2017 sebagaimana Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Tim PPHP :
- Bahwa produk dari Tim PPHP adalah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa fungsi dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP adalah sebagai kelengkapan administrasi yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dinyatakan telah selesai 100% dan juga sebagai kelengkapan vital untuk pembayaran termyn 100% kepada penyedia, dimana jika tidak ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut maka penyedia tidak dapat melakukan pencairan 100%.
- Bahwa pegangan Saksi atau acuan sebagai Tim PPHP pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 yang Saksi terima pada tanggal 09 November 2017 pada saat akan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut
- Bahwa secara keseluruhan Saksi tidak memahami isi kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tersebut, dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Dimana pada saat pemeriksaan pada tanggal 09 November 2017 yang dijadikan pedoman adalah RAB dan Gambar Kerja / As built Drawing.
- Bahwa metode yang kami lakukan sebagai tim PPHP dalam hal pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh

Halaman 219 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI terkait kegiatan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Tahun anggaran 2017 adalah melakukan pemeriksaan secara visual dan melakukan pengukuran volume item kegiatan dengan menggunakan meteran.

- Bahwa awalnya untuk kolom hasil pelaksanaan belum ada terisi, namun pada saat staf dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI meminta tanda tangan Tim PPHP dia meminta Saksi untuk mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut, dimana ketika itu Saksi bertanya apakah lampu tamannya sudah dipasang dan dijawab oleh staf penyedia tersebut sudah dipasang, sehingga Saksi MACHYARUDDIN mau mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut dengan tulisan "oke sudah dilaksanakan".
- Bahwa tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan administrasi dikarenakan keterbatasan waktu serta ketika itu banyak paket pekerjaan yang sedang juga kami periksa untuk di PHO. Walau demikian kami tetap membuat dokumen pemeriksaan administrasi dan yang mengisi check list pemeriksaan administrasi tersebut adalah penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Bahwa berdasarkan penjelasan Ketua PPHP kepada Saksi dan Saksi MACHYARUDDIN, sekira tanggal 6 November 2017 di kantor Dinas PU PR di Daek Ketua PPHP didatangi oleh Saksi YONARDI yang mengaku perwakilan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, ketika itu Saksi YONARDI mengatakan kepada Ketua PPHP "**Pak Ketua kemi mau ngajukan PHO**" lalu dijawab Ketua PPHP "**Oke Yon, saye infokan dulu ke yang laen**", pada saat itu Saksi YONARDI ada memperlihatkan surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017. Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 9 November 2017 Ketua PPHP menghubungi Saksi JERI KURNIAWAN yang mewakili dari Konsultan Pengawas dan Saksi YONARDI perwakilan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk datang ke Kantor Dinas PU PR dan membawa dokumen yang berkaitan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan, setibanya di kantor Dinas PUPR Daik Kab. Lingga Saksi JERI KURNIAWAN menyerahkan kepada Ketua PPHP berupa gambar kerja, back up data, laporan progres dan RAB, kemudian Saksi YONARDI menyerahkan 1 bundel dokumen surat perjanjian nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/VI/2017, tanggal



8 Juni 2017 pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan Kab. Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, setelah menerima seluruh dokumen tersebut Saksi bersama tim PPHP yaitu : SAID ADRI dan MACHYARUDDIN, Saksi YONARDI yang mewakili dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan Saksi JERI KURNIAWAN yang mewakili dari PT. ZIQ ZAQ CONSULTANT serta DEDDI IRWANTO yang mewakili dari Pengawas lapangan dari Dinas PU menuju ke lokasi pekerjaan. Pada saat itu Tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur menggunakan meteran dan membandingkan dengan as built drawing serta back up data yang ada.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP terhadap pekerjaan akhir Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu :

- 1) Terhadap pekerjaan lantai keramik kami melakukan pengukuran dengan cara mengukur luasan menggunakan meteran ukur, dari hasil pengukuran yang kami lakukan jumlah volume untuk pekerjaan keramik :
  - keramik ukuran 60X60 terpasang dengan volume seluas 89 Meter Persergi (sesuai back up volume);
  - keramik dengan ukuran 40X40 hasil pengkuran dilapangan terpasang dengan volume seluas 66,50 Meter persegi (sesuai back up volume);
  - untuk keramik ukuran 10X20 hasil pengkuran dilapangan terpasang dengan volume seluas 13 meter persegi (sesuai back up volume).
- 2) Kami melakukan pengukuran terhadap pekerjaan tiang cangkul (stum kolom) Diamter 1,80 M, dari hasil pengukuran menggunakan meteran bahwa terhadap pekerjaan tiang cangkul (stum kolom) Diamter 1,80 M.
- 3) Kami melakukan pengukuran terhadap pengadaan rumput, dari hasil pengukuran volume yang terpasang seluas 0,721 meter persegi (sesuai back up volume).
- 4) Terhadap pekerjaan pengadaan lampu taman dengan volume sebanyak 5 Unit belum terpasang dengan



pekerjaan nilai sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 ada pekerjaan yang tidak dapat kami lakukan pemeriksaan karena pekerjaan tersebut telah terpasang dan tidak bisa diukur seperti :
  - 1) Pekerjaan persiapan;
  - 2) Pekerjaan pondasi;
  - 3) Pekerjaan tiang pancang;
  - 4) Pekerjaan kolom diameter bawah;
  - 5) Pekerjaan urugan tanah;
  - 6) Pekerjaan plat beton;
  - 7) Pekerjaan bata dinding penahan tanah;
  - 8) Pekerjaan beton tidak kami lakukan pengujian karena pada saat itu alat hamert test milik Dinas PUPR Daik Kab. Lingga sedang rusak.
- Bahwa caranya tim PPHP menentukan terhadap pekerjaan yang tidak dilakukan pemeriksaan telah terpasang volumenya telah sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak adalah dengan menanyakan kepada Saksi JERI KURNIAWAN dan melihat back data yang diserahkan Saksi JERI KURNIAWAN selaku perwakilan dari konsultan pengawas CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tim PPHP tidak ada menerima dokumen pelaksanaan job mix design, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap job mix design sudah kami tanyakan kepada Saksi YONARDI selaku perwakilan dari penyedia akan tetapi Saksi YONARDI mengatakan bahwa tidak ada dokumen job mix design.
- Bahwa yang dilakukan tim PPHP sekitar tanggal 9 November 2017 adalah kami meminta saudara NINA TRISNAWATI selaku honorer di Dinas PUPR untuk membuat kelengkapan dokumen pelaksanaan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, setelah itu pada tanggal 15 November 2017 kami Tim PPHP membubuhkan tandatangan dalam dokumen pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa tim PPHP membubuhkan tandatangan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 November 2017, Terhadap tanggal surat didalam dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO)

Halaman 222 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



tersebut dibuat berbeda-beda yaitu dengan tujuan agar seolah-olah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan sesuai tahapan.

- Bahwa pada tanggal 10 November 2017 Tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017 tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman, sehingga ketika itu Tim PPHP mempertanyakannya kepada KPA dan Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI (Saksi lupa namanya) dan dijawab bahwa lampu tersebut sedang dalam proses pengiriman dan selanjutnya Ketua PPHP menghubungi Saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dengan mengatakan bahwa terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan lampu taman, ketika itu PPTK mengatakan nanti lampunya akan dipasang sehingga mendasari itu kami tim PPHP menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %.
- Bahwa Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena adanya jaminan dari PPTK Saksi DEDED TRISNAWIJAYA dan Jaminan Pemeliharaan bahwa nanti pengadaan lampu taman akan di pasang sehingga Tim PPHP berani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100%.
- Bahwa seharusnya Tim PPHP tidak menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut telah selesai 100%.
- Bahwa tidak pernah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 hal tersebut karna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak rekanan yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mengajukan permohonan FHO. .

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

11. **SAID ADRI Bin SAID ADNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Kepri, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Kepri tersebut semuanya sudah benar.
- Bahwa saksi dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yaitu sebagai Tim PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan).
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Tim PPHP kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 14 / PA / III / 2017 sebagaimana Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 dengan nama yaitu :Ketua : SAID ADRI (Saksi sendiri).Sekretaris : SURIADI HERI, A.Md.AnggotaMACHYARUDDIN, A.Md.
- Bahwa yang menjadi tugas, tanggungjawab dan kewenangan dari Tim PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dan rekan lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai Tim PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah : 1. SK (Surat Keputusan) penunjukan/pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Tim PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017; 2.Pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.Laporan progres (kemajuan pekerjaan) dari Konsultan Pengawas.

Halaman 224 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkait dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah : PA (Pengguna Anggaran) Saksi SAID NURSYAHDU selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang sekaligus merangkap sebagai PPK. Pokja (Kelompok Kerja) 4 ULP Kabupaten Lingga TA 2017 yang terdiri dari Saksi FERRY HELMY, A.Md selaku Ketua Pokja, Saksi AHMAD MIRSAD, A.Md selaku Sekretaris dan Saksi EFFENDI JOMSON SIBURIAN, ST selaku Anggota. PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu SAID ADRI selaku Ketua, SURIADI HERI, A.Md selaku Sekretaris, dan Saksi MACHYARUDDIN, A.Md selaku Anggota. PPTK (Pejabat Pekasana Teknis Kegiatan) yaitu DEDEN TRISNAWIJAYA. Staf Pengawasan Lapangan yaitu DEDDY IRWANTO. Bendahara Pengeluaran yaitu FADLI, A.Md. Kontraktor Pelaksana / penyedia yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Direktur Saksi HAYATUL AKBAR. Konsultan Perencana CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan Direktur Saksi FEBRI SATRIA. Konsultan Pengawas CV. ZIQZAQ CONSULTANT dengan Direktur Saksi MOHAMMAD ZAKIY, ST.
- Bahwa nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 2.998.301.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa caranya tim PPHP menentukan terhadap pekerjaan yang tidak dilakukan pemeriksaan telah terpasang volumenya telah sesuai dengan kontrak dan adendum kontrak adalah dengan menanyakan kepada saksi JERI KURNIAWAN dan melihat back data yang diserahkan saksi

Halaman 225 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JERI KURNIAWAN selaku perwakilan dari konsultan pengawas (CV. Zig Zag Konsultan).

- Bahwa sesuai dokumen kontrak mutu beton yang dipersyaratkan pada pekerjaan beton adalah K250.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tim PPHP tidak ada menerima job mix design, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap job mix design sudah Saksi tanyakan kepada Saksi YONARDI selaku perwakilan dari penyedia akan tetapi Saksi YONARDI mengatakan bahwa tidak ada dokumen job mix design.
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama tim PPHP yaitu : SURYADI HERI dan MACHYARUDDIN sekitar tanggal 9 November 2017 kami meminta saudari NINA TRISNAWATI selaku honorer di Dinas PUPR untuk membuat kelengkapan dokumen pelaksanaan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, setelah itu pada tanggal 15 November 2017 Saksi bersama tim membubuhkan tandatangan dalam dokumen pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Dokumen tersebut kami tandatangani pada tanggal 15 November 2017 setelah para pihak yaitu saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, JERI KURNIAWAN selaku pengawas, DEDED TRISNAWIJAYA, ST membubuhkan tandatangan dalam dokumen PHO tersebut.
- Bahwa Saksi bersama tim PPHP membubuhkan tandatangan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 November 2017, Terhadap tanggal surat didalam dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat berbeda-beda yaitu dengan tujuan agar seolah-olah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan sesuai tahapan.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 Saksi dan tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017 tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman, sehingga ketika itu Tim PPHP mempertanyakannya kepada



Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI (Saksi lupa namanya) dan dijawab bahwa lampu tersebut sedang dalam proses pengiriman dan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi DEDEDEN TRISNAWAIJAYA, SY selaku PPTK dengan mengatakan bahwa terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan lampu taman, ketika itu PPTK mengatakan nanti lampunya akan dipasang sehingga mendasari itu kami tim PPHP menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % .

- Bahwa kami Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena adanya jaminan dari PPTK Saksi DEDEDEN TRISNAWAIJAYA bahwa nanti pengadaan lampu taman akan di pasang sehingga Tim PPHP berani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100%.
- Bahwa seharusnya Tim PPHP tidak menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut telah selesai 100%.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yaitu selama 150 hari kalender sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai tanggal 04 November 2017.
- Bahwa seharusnya pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dinyatakan selesai dikerjakan 100 % pada tanggal 04 November 2017.
- Bahwa jika pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI lewat dari waktu pelaksanaan kontrak pada tanggal 4 November 2017 maka seharusnya dikenakan denda karna melewati dari waktu pelaksanaan kontrak.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

12. **MACHYARUDDIN, Amdd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi sebagai AnggotaPPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Anggota PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga selaku Pengguna Anggaran Nomor 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Pengguna Anggaran. Dimana yang termasuk dalam Tim PPHP tersebut adalah : SAID ADRI selaku Ketua. SURIADI HERI, A.Md selaku Sekretaris. MACHYARUDDIN, A.Md (saksi) selaku Anggota.
- Bahwa yang menjadi tugas, tanggungjawab dan kewenangan dari Tim PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dan rekan lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai Tim PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah : 1. SK (Surat Keputusan) penunjukan/pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Tim PPHP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017; 2.Pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.Laporan progres (kemajuan pekerjaan) dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa yang terkait dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah : PA (Pengguna Anggaran) Saksi SAID NURSYAHDU selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Halaman 228 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang sekaligus merangkap sebagai PPK. Pokja (Kelompok Kerja) 4 ULP Kabupaten Lingga TA 2017 yang terdiri dari Saksi FERRY HELMY, A.Md selaku Ketua Pokja, Saksi AHMAD MIRSAD, A.Md selaku Sekretaris dan Saksi EFFENDI JOMSON SIBURIAN, ST selaku Anggota. PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu SAID ADRI selaku Ketua, SURIADI HERI, A.Md selaku Sekretaris, dan Saksi sendiri/ MACHYARUDDIN, A.Md selaku Anggota. PPTK (Pejabat Pekasana Teknis Kegiatan) yaitu DEDEN TRISNAWIJAYA. Staf Pengawasan Lapangan yaitu DEDDY IRWANTO. Bendahara Pengeluaran yaitu FADLI, A.Md. Kontraktor Pelaksana / penyedia yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Direktur Saksi HAYATUL AKBAR. Konsultan Perencana CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan Direktur Saksi FEBRI SATRIA. Konsultan Pengawas CV. ZIQZAQ CONSULTANT dengan Direktur Saksi MOHAMMAD ZAKIY, ST.

- Bahwa nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 2.998.301.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Saksi bisa ditunjuk sebagai Tim PPHP pada Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana pada bulan Januari 2017 Saksi ada diberikan oleh staf Tata Usaha SK Pengangkatan sebagai Tim PPHP bersama-sama Saksi SAID ADRI. Pada dasarnya Saksi merasa keberatan ditunjuk sebagai Anggota Tim PPHP namun diarenakan ketika itu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga sangat kekurangan orang,

Halaman 229 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mau tidak mau menerima keputusan atasan Saksi menunjuk Saksi sebagai Tim PPHP.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 termasuk ke dalam Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 14 / PA / III / 2017 sebagaimana Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Tim PPHP :
- Bahwa produk dari Tim PPHP adalah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa fungsi dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP adalah sebagai kelengkapan administrasi yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dinyatakan telah selesai 100% dan juga sebagai kelengkapan vital untuk pembayaran termyn 100% kepada penyedia, dimana jika tidak ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut maka penyedia tidak dapat melakukan pencairan 100%.
- Bahwa pegangan Saksi atau acuan sebagai Tim PPHP pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 yang Saksi terima pada tanggal 09 November 2017 pada saat akan melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut
- Bahwa secara keseluruhan Saksi tidak memahami isi kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tersebut, dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Dimana pada saat pemeriksaan pada tanggal 09 November 2017 yang dijadikan pedoman adalah RAB dan Gambar Kerja / As built Drawing.

Halaman 230 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang kami lakukan sebagai tim PPHP dalam hal pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI terkait kegiatan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Tahun anggaran 2017 adalah melakukan pemeriksaan secara visual dan melakukan pengukuran volume item kegiatan dengan menggunakan meteran.
- Bahwa awalnya untuk kolom hasil pelaksanaan belum ada terisi, namun pada saat staf dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI meminta tanda tangan Tim PPHP dia meminta Saksi untuk mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut, dimana ketika itu Saksi bertanya apakah lampu tamannya sudah dipasang dan dijawab oleh staf penyedia tersebut sudah dipasang, sehingga Saksi mau mengisi kolom hasil pelaksanaan tersebut dengan tulisan "oke sudah dilaksanakan".
- Bahwa tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan administrasi dikarenakan keterbatasan waktu serta ketika itu banyak paket pekerjaan yang sedang juga kami periksa untuk di PHO. Walau demikian kami tetap membuat dokumen pemeriksaan administrasi dan yang mengisi check list pemeriksaan administrasi tersebut adalah penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Bahwa berdasarkan penjelasan Ketua PPHP kepada Saksi sekira tanggal 6 November 2017 di kantor Dinas PU PR di Daek Ketua PPHP didatangi oleh Saksi YONARDI yang mengaku perwakilan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, ketika itu Saksi YONARDI mengatakan kepada Ketua PPHP "Pak Ketua kemi mau ngajukan PHO" lalu dijawab Ketua PPHP "Oke Yon, saye infokan dulu ke yang laen", pada saat itu Saksi YONARDI ada memperlihatkan surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017. Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 9 November 2017 Ketua PPHP menghubungi Saksi JERI KURNIAWAN yang mewakili dari Konsultan Pengawas dan Saksi YONARDI perwakilan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk datang ke Kantor Dinas PU PR dan membawa dokumen yang berkaitan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan, setibanya di kantor Dinas PUPR Daik Kab. Lingga Saksi JERI KURNIAWAN menyerahkan kepada Ketua PPHP berupa gambar kerja, back up data, laporan progres dan RAB, kemudian Saksi

Halaman 231 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YONARDI menyerahkan 1 bundel dokumen surat perjanjian nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan Kab. Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, setelah menerima seluruh dokumen tersebut Saksi bersama tim PPHP yaitu : SAID Adri, Saksi YONARDI yang mewakili dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan Saksi JERI KURNIAWAN yang mewakili dari PT. ZIQ ZAQ CONSULTANT serta DEDDI IRWANTO yang mewakili dari Pengawas lapangan dari Dinas PU menuju ke lokasi pekerjaan. Pada saat itu Tim PPHP melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur menggunakan meteran dan membandingkan dengan as built drawing serta back up data yang ada.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP terhadap pekerjaan akhir Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu :

2) Terhadap pekerjaan lantai keramik kami melakukan pengukuran dengan cara mengukur luasan menggunakan meteran ukur, dari hasil pengukuran yang kami lakukan jumlah volume untuk pekerjaan keramik :

- keramik ukuran 60X60 terpasang dengan volume seluas 89 Meter Persergi (sesuai back up volume);
- keramik dengan ukuran 40X40 hasil pengkuran dilapangan terpasang dengan volume seluas 66,50 Meter persegi (sesuai back up volume);
- untuk keramik ukuran 10X20 hasil pengkuran dilapangan terpasang dengan volume seluas 13 meter persegi (sesuai back up volume).

5) Kami melakukan pengukuran terhadap pekerjaan tiang cangkul (stum kolom) Diamter 1,80 M, dari hasil pengukuran menggunakan meteran bahwa terhadap pekerjaan tiang cangkul (stum kolom) Diamter 1,80 M.

6) Kami melakukan pengukuran terhadap pengadaan rumput, dari hasil pengukuran volume yang terpasang seluas 0,721 meter persegi (sesuai back up volume).

*Halaman 232 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg*



- 7) Terhadap pekerjaan pengadaan lampu taman dengan volume sebanyak 5 Unit belum terpasang dengan pekerjaan nilai sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 ada pekerjaan yang tidak dapat kami lakukan pemeriksaan karena pekerjaan tersebut telah terpasang dan tidak bisa diukur seperti :
    - 9) Pekerjaan persiapan;
    - 10) Pekerjaan pondasi;
    - 11) Pekerjaan tiang pancang;
    - 12) Pekerjaan kolom diameter bawah;
    - 13) Pekerjaan urugan tanah;
    - 14) Pekerjaan plat beton;
    - 15) Pekerjaan bata dinding penahan tanah;
    - 16) Pekerjaan beton tidak kami lakukan pengujian karena pada saat itu alat hamert test milik Dinas PUPR Daik Kab. Lingga sedang rusak.
  - Bahwa caranya tim PPHP menentukan terhadap pekerjaan yang tidak dilakukan pemeriksaan telah terpasang volumenya telah sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak adalah dengan menanyakan kepada Saksi JERI KURNIAWAN dan melihat back data yang diserahkan Saksi JERI KURNIAWAN selaku perwakilan dari konsultan pengawas CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.
  - Bahwa pada saat pemeriksaan tim PPHP tidak ada menerima dokumen pelaksanaan job mix design, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap job mix design sudah kami tanyakan kepada Saksi YONARDI selaku perwakilan dari penyedia akan tetapi Saksi YONARDI mengatakan bahwa tidak ada dokumen job mix design.
  - Bahwa yang dilakukan tim PPHP sekitar tanggal 9 November 2017 adalah kami meminta saudara NINA TRISNAWATI selaku honorer di Dinas PUPR untuk membuat kelengkapan dokumen pelaksanaan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, setelah itu pada tanggal 15 November 2017 kami Tim PPHP membubuhkan tandatangan dalam dokumen pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim PPHP membubuhkan tandatangan dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 November 2017, Terhadap tanggal surat didalam dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) tersebut dibuat berbeda-beda yaitu dengan tujuan agar seolah-olah pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan sesuai tahapan.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2017 Tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 tim PPHP tidak ada melaksanakan rapat, notulen rapat nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017 tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) agar seolah-olah tahapan serah terima pekerjaan dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan PHO.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman, sehingga ketika itu Tim PPHP mempersanyakannya kepada KPA dan Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI (Saksi lupa namanya) dan dijawab bahwa lampu tersebut sedang dalam proses pengiriman dan selanjutnya Ketua PPHP menghubungi Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku PPTK dengan mengatakan bahwa terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan lampu taman, ketika itu PPTK mengatakan nanti lampunya akan dipasang sehingga mendasari itu kami tim PPHP menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %.
- Bahwa Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena adanya jaminan dari PPTK Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA dan Jaminan Pemeliharaan bahwa nanti pengadaan lampu taman akan di pasang sehingga Tim PPHP berani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100%.
- Bahwa seharusnya Tim PPHP tidak menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut telah selesai 100%.

Halaman 234 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 hal tersebut karna pihak rekanan yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mengajukan permohonan FHO. .
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

13. **DEDDY IRWANTO Bin IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai PTT di Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga.
- Bahwa fungsi dari Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga adalah melakukan pengawasan dan pelaksanaan terhadap pekerjaan konstruksi yang ada di Kabupaten Lingga.
- Bahwa selama Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Saksi pernah ditunjuk untuk bekerja dalam suatu proyek pemerintahan di Kab. Lingga yaitu sebagai staf pengawas lapangan / Direksi lapangan, dimana yang menunjuk Saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa staf Pengawas lapangan adalah orang yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengawasan suatu proyek atau pekerjaan pemerintahan. Staf Pengawas lapangan di dalam bekerja bertanggungjawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Terkait di atur dimana tentang staf pengawas lapangan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengawas lapangan dan di Dinas Pekerjaan Umum tidak ada aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menerangkan persyaratan untuk menjadi Pengawas Lapangan.
- Bahwa sebagai Staf Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun

Halaman 235 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017, Saksi ada mendapatkan SK pengangkatan yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : /KPA/II/2017, tanggal Februari 2017 tentang Pengangkatan tenaga pengawas lapangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM .

- Bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut masuk ke dalam Bidang Cipta Karya.
- Bahwa sekira bulan April 2017 pada saat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Saksi bertemu dengan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM . Ketika itu Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM mengatakan “Ded, kita ada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan di daerah Sungai Besar, nah kamu jadi Pengawas lapangannya ya?”, lalu Saksi jawab “siap pak, tapi Saksi tidak mengerti tentang pekerjaan pembangunan konstruksi, gimana ya pak”, dijawab terdakwa AGUS FITRIANTO “gak apa-apa, kamu bantu-bantu liat aja”.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 termasuk ke dalam Pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI atau yang berikat kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 dan yang Saksi tahu pihak dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI adalah Saksi RAHIMIN.
- Bahwa lama waktu pelaksanaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun

Halaman 236 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2017 yaitu 150 hari dari tanggal 08 Juni 2017 sampai tanggal 04 November 2017.

- Bahwa alamat kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 adalah di Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara.
- Bahwa di dalam melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut Saksi tidak memiliki pegangan atau acuan sama sekali, dimana setiap Saksi turun ke lapangan Saksi hanya melihat – lihat pekerjaan apa yang sedang dikerjakan dan kemudian melaporkannya kepada PPTK Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau memegang kontrak pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui spesifikasi teknis dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa cara Saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 yaitu setiap Saksi turun ke lapangan Saksi hanya melihat – lihat pekerjaan apa yang sedang dikerjakan dan kemudian melaporkannya kepada PPTK Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST, tanpa mengetahui apakah pekerjaan yang sedang dikerjakan tersebut cara pengerjaannya benar atau tidak dikarenakan Saksi tidak memahaminya.
- Bahwa sebagai Pengawas lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017, Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA dan Saksi juga tidak mengetahui apa fungsi Saksi sebagai Pengawas lapangan dalam pekerjaan tersebut dimana cara kerja Saksi sebagaimana yang telah Saksi jelaskan di atas yaitu hanya melihat – lihat pekerjaan apa yang sedang dikerjakan oleh Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan kemudian melaporkannya kepada PPTK Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST,.
- Bahwa saksi mulai melakukan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun

Halaman 237 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 yang dikerjakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu sekitar tiga minggu setelah tanda tangan kontrak pada tanggal 08 Juni 2017.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum melakukan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 ada dilakukan rapat persiapan atau MC Nol, dikarenakan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan sehubungan dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut, dikarenakan Saksi tidak pernah melihat kontrak atau RAB pekerjaan tersebut.
- Bahwa mekanisme atau cara Saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017 tersebut adalah hanya melihat – lihat pekerjaan apa yang sedang dikerjakan oleh Penyedia PT. ANDHIKA MULTI dan kemudian melaporkannya kepada PPTK Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST tanpa mengetahui apakah pekerjaan yang sedang dikerjakan tersebut cara pengerjaannya benar atau tidak dikarenakan Saksi tidak memahaminya.
- Bahwa sebabnya Saksi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail pada saat melakukan pengawasan ketika melakukan pemeriksaan progres pekerjaan adalah untuk pengecekan secara mendetail merupakan tugas dari Konsultan Pengawas, dan juga Saksi tidak memahami pekerjaan tersebut serta sebagaimana perintah Saksi AGUS FITRIATO, ST tugas Saksi hanya melihat-lihat saja apa yang sedang dikerjakan oleh penyedia dan kemudian melaporkannya kepada PPTK Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST.
- Bahwa saksi di melakukan pengawasan pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut Saksi selaku Pengawas lapangan tidak hadir setiap hari, dikarenakan lokasi pekerjaan yang sangat jauh serta di kantor Dinas pekerjaan Umum Kab. Lingga pekerjaan Saksi juga banyak. Selama pekerjaan Saksi hadir 5 kali;
- Bahwa sebagai Pengawas Lapangan, Saksi tidak ada membuat laporan dalam kegiatan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang

Halaman 238 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana APBD Kab. Lingga Tahun anggaran 2017, yang ada laporan yang dibuat oleh Konsultan dan Penyedia atau Kontraktor

- Bahwa saksi tidak memahami isi dari laporan Buku Harian Standar yang Saksi tandatangani tersebut, sebabnya Saksi mau menandatangani laporan harian tersebut adalah dikarenakan sudah ada tangan dari Ir. ARIANTO PRASETYO dan Saksi JERY KURNIAWAN.
- Bahwa dari pihak PT. ZIQ ZAQ CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas yang selalu berada di lokasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah Saksi JERI KURNIAWAN dan Saksi SAID FEBRI yang merupakan adik kandung dari Saksi SAID NUR SYAHDU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Lingga.
- Bahwa di dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut terdapat adendum kontrak, namun terkait proses adendum kontrak tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah PPTK Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST.
- Bahwa selama melakukan pengawasan selaku Pengawas Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak pernah terdapat teguran dari PPTK atau PPK kepada Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut telah selesai dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebagaimana waktu pelaksanaan kontrak atau telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak.
- Bahwa Saksi ada ikut dilibatkan dalam proses PHO / Serah terima pertama pekerjaan konstruksi pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga pada tahun 2017 tersebut, dimana Saksi ada turun ke lapangan sekira tanggal 09 November 2017 diajak oleh Tim PPHP bersama-sama PPTK Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST, PPK terdakwa AGUS FITRIANTO, Konsultan Pengawas Saksi SAID FEBRI, Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Saksi RAHIMIN dan Tim PPHP Saksi SAID ADRI, Saksi SURIADI HERI dan Saksi MACHYARUDDIN.
- Bahwa setahu Saksi ketika itu pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut terdapat temuan yaitu dimana terdapat lampu yang belum dipasang, dan penyedia yaitu Saksi

Halaman 239 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





RAHIMIN mengatakan akan memasang lampu tersebut dalam waktu dekat. Namun terkait tindak lanjut apakah lampu tersebut sudah di pasang atau belum Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

14. **SAID ABDUL GAFAR Bin SAID AHMAD (Alm) Alias APA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwasaksi ada mengetahui tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun 2017, karena dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut Saksi ada disuruh oleh RAHIMIN JALIL untuk membantu RAHIMIN JALIL mencari perusahaan yang bisa dipinjam untuk mengikuti pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dan Saksi disuruh untuk membuat Dokumen Penawaran untuk mengikuti proses lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.
- Bahwasaksi kenal dengan RAHIMIN JALIL sekira pertengahan tahun 2005, dimana pada saat itu Saksi diperkenalkan oleh teman Saksi yaitu ASMARA TAMA (Direktur CV. Orbit) pada saat sedang duduk ngopi di daerah Sukaberenang Tanjungpinang. Namun demikian sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Saksi selalu diminta untuk membantu Saksi SIMEN (PT. Harap Panjang) untuk membuat dokumen penawaran atas pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan raya (Kab. Bintan, Kab. Lingga, Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri serta APBN Pusat). Setahu Saksi RAHIMIN JALIL memang mempunyai perusahaan yaitu CV. Firman Jaya yang bergerak dibidang kontraktor dan menjabat selaku Direktur, sedangkan Saksi sejak tahun 2012 sudah bekerja sebagai pekerja lepas untuk membuat dokumen penawaran pihak-pihak perusahaan yang mengikuti proses lelang pada proyek-proyek pemerintah. RAHIMIN JALIL mengetahui bahwa Saksi mempunyai banyak kenalan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, karena sayalah yang dibayar oleh pihak-pihak perusahaan tersebut untuk membuat dokumen penawaran dalam mengikuti proses lelang proyek pemerintah. Kemudian sejak tahun 2016 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang barulah Saksi membantu RAHIMIN JALIL dalam membuat dokumen penawaran untuk mengikuti proses lelang terhadap pekerjaan yang akan dikerjakannya, maka ketika RAHIMIN JALIL ada ditawarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, maka Saksi disuruh untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam dan untuk membantu membuat dokumen penawarannya.

- Bahwa Saksi sekira bulan April 2017 Saksi ada dihubungi oleh RAHIMIN JALIL dan diminta untuk datang ke kantornya yang beralamat di Komplek Perumahan Indonusa, setiba di kantornya RAHIMIN menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “ APAI tolong bantu carikan perusahaan, Saksi ada ditawarkan pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga “ Lalu Saksi tanya “ Sub bidang apa ?”, dijawab oleh RAHIMIN JALIL “ Kemungkinan spesialis “. Saksi sampaikan “ Ada Saksi kenal yang punya perusahaan sub bidang spesialis, namanya HAYAT “. Selanjutnya RAHIMIN JALIL menyampaikan kepada Saksi “ Ya sudah APAI bantu cari, dan nanti APAI bantu untuk membuat dokumen penawarannya “. Sebelum Saksi meninggalkan kantor RAHIMIN JALIL, Saksi ada memberikan nomor hand phone Saksi HAYATUL AKBAR dan Saksi juga sampaikan agar Saksi RAHIMIN JALIL berkomunikasi langsung dengan Saksi HAYATUL AKBAR.
- Bahwa dalam hal ini perusahaan yang Saksi cari untuk dipinjam hanya satu perusahaan saja, yaitu perusahaan HAYATUL AKBAR, yang mana setelah pertemuan di rumah RAHIMIN JALIL tersebut, keesokan harinya Saksi langsung menghubungi Saksi HAYATUL AKBAR (via telepon) dengan mengatakan “ Bang perusahaan abang kan sub bidangnya spesialis, nanti perusahaan abang mau dipinjam, nanti Pak RAHIMIN yang kontak langsung “, dijawab oleh HAYATUL “ Iya ok “. Lalu Saksi langsung menghubungi Saksi RAHIMIN JALIL (via telepon) dengan mengatakan “ Bang, Saksi sudah dapat perusahaannya yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi punya Pak HAYAT, dijawab oleh RAHIMIN JALIL “ Ok, kalau begitu nanti Saksi hubungi langsung “. Beberapa hari kemudian Saksi ada dihubungi oleh Saksi RAHIMIN JALIL dengan

Halaman 241 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ APAI tolong ke kantor, ada bang HAYAT “, lalu Saksi langsung meluncur ke kantor Saksi RAHIMIN JALIL. Setibanya di kantor RAHIMIN JALIL yang beralamat di Km. 8 Jl. Indo Nusa Tanjungpinang sudah ada Saksi RAHIMIN JALIL dan Saksi HAYATUL AKBAR.;

- Bahwadalam pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara RAHIMIN JALIL dengan HAYATUL AKBAR Als AYAT untuk menggunakan PT. Andhika Multi Karya Abadi dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga. Lalu Saksi ada menyampaikan kepada Saksi RAHIMIN JALIL dan Saksi HAYATUL AKBAR dengan mengatakan “ Untuk mengikuti login lelang, Saksi butuh password id perusahaan PT. AMKA “, dan dijawab oleh saksi HAYATUL AKBAR “ Iya nanti Saksi kasih “. Lalu kami kembali kerumah masing-masing.
- Bahwaterkait fee pinjam perusahaan ini Saksi tidak ada ikut campur, akan awalnya saksi HAYATUL AKBAR menyampaikan bahwa untuk fee nya fleksibel saja, namun akhirnya saksi RAHIMIN JALIL menetapkan bahwa fee nya sebesar 3% dari nilai kontrak.
- Bahwasaksi RAHIMIN JALIL sudah sering dan sudah terlalu banyak menyuruh Saksi untuk membuat dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang, Saksi sudah tidak ingat persis berapa banyak dan apa saja nama perusahaan yang digunakan.
- Bahwasaksi bukan karyawan saksi RAHIMIN JALIL, Saksi hanya orang yang dibayar jasanya untuk membuat dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang pada proyek pemerintah yang diikuti oleh Saksi RAHIMIN JALIL. Untuk itu Saksi dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket lelang.
- Bahwasetelah adanya pertemuan di kantor Saksi RAHIMIN JALIL Km. 8 di Jl. Indo Nusa Tanjungpinang pada bulan April 2017 antara saksi RAHIMIN JALIL, saksi HAYATUL AKBAR dan Saksi sendiri, yang mana dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Saksi RAHIMIN JALIL untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dengan menggunakan atau meminjam PT. AMKA perusahaan Saksi HAYATUL AKBAR dan Saksi yang membantu untuk membuat dokumen penawaran serta yang login untuk ikut proses lelang. Maka untuk bisa masuk atau login ke LPSE Saksi membutuhkan password id perusahaan PT. AMKA. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi HAYATUL AKBAR ada mengirimkan SMS ke nomor hand

Halaman 242 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone "User ID "andika multi" dan password "aglonema". Sekitar akhir April atau awal Mei 2017 muncul di sistem LPSE Kab. Lingga pengumuman lelang tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017, maka Saksi mendaftarkan PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai salah satu rekanan yang akan mengikuti proses lelang, namun demikian Saksi sudah tidak ingat lagi berapa perusahaan yang sudah mendaftar pada saat itu.

- Bahwasaksi mendaftarkan PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai peserta yang mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 melalui sistem LPSE Kabupaten Lingga melalui Komputer milik Saksi dari rumah Saksi yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gg. Bawal Rt 005 Rw 011 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat.
- Bahwadapat Saksi jelaskan bahwa data yang terdapat pada Flashdisk yang telah diberikan oleh HENGKI IRAWAN kepada Saksi adalah :

- a. Daftar Rencana Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- b. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
- c. Analisa Harga Satuan Konstruksi Standart Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. Daftar Harga Satuan Barang dan Upah.

Semua dokumen tersebut terdapat dalam 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan". Sehubungan dengan Flashdisk yang telah diberikan oleh HENGKI IRAWAN kepada saya, seingat Saksi diberikan dikedai kopi di Tanjungpinang (Saksi lupa waktu dan tempatnya) dimana pada saat itu HENGKI IRAWAN datang sendiri menemui Saksi yang pada saat itu sedang sendiri juga.

- Bahwaselain dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan", Saksi tidak ingat lagi apakah terdapat dokumen lain yang juga terdapat dalam Flashdisk yang telah diberikan oleh HENGKI IRAWAN kepada saya.

Halaman 243 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang telah memerintahkan HENGKI IRAWAN untuk memberikan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan" kepada Saksi adalah RAHIMIN JALIL, sedangkan maksud dari pemberian Flashdisk tersebut adalah agar memudahkan Saksi dalam pembuatan dokumen penawaran serta memudahkan PT. Andhika Multi Karya Abadi yang telah dipinjam oleh RAHIMIN JALIL untuk memenangkan proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwasaksi tahu dan kenal dengan HENGKI IRAWAN sejak ianya ikut bekerja dengan RAHIMIN JALIL sebagai tenaga Administrasi, namun Saksi tidak ingat lagi pada pekerjaan apa HENGKI IRAWAN mulai bekerja dengan RAHIMIN JALIL. Sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, yang Saksi tahu adalah HENGKI IRAWAN juga bekerja dengan RAHIMIN JALIL namun Saksi tidak tahu pasti sebagai tenaga apa.
- Bahwasaksi tahu bahwa HENGKI IRAWAN mendapatkan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan" yang kemudian diberikan kepada Saksi selaku orang yang telah diperintahkan oleh RAHIMIN JALIL untuk membuat Dokumen Penawaran atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi yang telah dipinjamnya yang mana salah satu dokumennya berisi dokumen Daftar Rencana Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Analisa Harga Satuan Konstruksi Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Daftar Harga Satuan Barang dan Upah adalah dari RAHIMIN JALIL. Namun Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses pemberian 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan 1 (satu) file yang diberi nama "RAB Tugu Agrominapolitan" dokumen tersebut diberikan kepada HENGKI IRAWAN.
- Bahwapada saat Saksi membuat Daftar Rencana Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Analisa Harga Satuan Konstruksi Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Daftar Harga Satuan Barang dan Upah yang mana semua dokumen tersebut Saksi buat dengan cara menyalin dari data yang terdapat pada Flashdisk yang telah diberikan oleh HENGKI IRAWAN kepada saya, Saksi ada menanyakan kepada RAHIMIN JALIL via telepon dengan mengatakan "mau turun berapa harga penawarannya", dijawab

Halaman 244 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turunkan lima ratus ribu saja”. Akan tetapi didalam pelaksanaannya Saksi menurunkan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Saksi lakukan terhadap harga pada Daftar Harga Satuan Barang dan Upah.

- Bahwa dasar pertimbangan Saksi sehingga menurunkan harga penawaran sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah karena menurut Saksi tidak wajar apabila harga penawaran yang dibuat hanya turun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), karena bisa mencurigakan, dan Saksi juga tidak pernah membuat harga penawaran turunnya cuma sedikit dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga yang Saksi lakukan adalah menurunkan harga penawaran hingga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwasehubungan dengan proses pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi dalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga melalui sistem LPSE Kabupaten Lingga, Saksi mendapatkan upah/bayaran sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh RAHIMIN JALIL secara tunai setelah Saksi memasukkan penawaran (Saksi lupa kapan pasti waktunya) yang Saksi ambil langsung sendiri ke kantornya.
- Bahwadengan adanya 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 1 (satu) file yang diberi nama “RAB Tugu Agrominapolitan” yang diberikan oleh RAHIMIN JALIL, maka hal itu memudahkan Saksi untuk membuat dokumen penawaran, karena Saksi hanya menyalin saja dari data dalam flashdisk tersebut dan menuangkannya kedalam dokumen penawaran PT. AMKA, agar harganya tidak sama persis atau mendekati harga perkiran sendiri (HPS), maka Saksi akan menurunkan sedikit-sedikit dari masing-masing harga satuan (yang ketika itu totalnya Saksi turunkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun dalam hal ini Saksi sudah tidak ingat lagi pada bagian item harga satuan mana yang Saksi kurangi nilainya. Jika tidak ada data RAB Tugu Agrominapolitan tersebut, maka yang seharusnya Saksi lakukan adalah :
- Bahwadengan sudah diketahuinya harga satuan, maka itu menjadi salah satu yang memudahkan untuk membuat dokumen penawaran,

Halaman 245 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dapat membuat penawaran harga menjadi tidak timpang (tidak melebihi HPS) maka hal itu dapat memudahkan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk memenangkan proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.

- Bahwa adapun yang Saksi lakukan sehubungan dengan RAHIMIN JALIL menggunakan jasa Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:  
a. Membuat dokumen penawaran PT. AMKA dalam hal ini sudah include di dalamnya harga dan administrasi seperti time schedule, metode pelaksanaan dan administrasi kelengkapan perusahaan, persyaratan tenaga ahli dan peralatan sesuai dengan sistem dan lain-lainnya.  
b. Membantu mencari tenaga ahli untuk memenuhi prosedur persyaratan, dimana saat itu Saksi menggunakan data yang ada di scan dalam komputer Saksi untuk paket-paket yang terdahulu yaitu Saksi Ir. ARIANTO PRASEDYO; EFENDI, S.T; FERRY FERDIANTO, S.T; Ir. EDY SANYOTO; Ir. DJULIKAN; IBRAHIM; BUDIONO. Terhadap data-data tenaga ahli ini semuanya tanpa sepengetahuan mereka. Nama-nama tenaga ahli ini Saksi ambil dari data scan untuk memenuhi prosedur persyaratan saja.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang Saksi lakukan sehubungan dengan jasa Saksi yang dibayar oleh RAHIMIN JALIL sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah hanya sampai batas mengupload dokumen penawaran. Akan tetapi apabila perusahaan yang diikutkan sebagai peserta dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Saksi membantu untuk mengeprint dokumen penawaran yang sudah diupload, setelah itu Saksi tidak tahu lagi dan tidak ada urusan lagi.
- Bahwa karena Saksi mengetahui ID dan password PT. AMKA, maka Saksi selalu mengikuti jadwal proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, karena Saksi sudah tahu tahapan-tahapan dan jadwal pengumumannya, maka pada saat masuk ke jadwal pengumuman pemenang lelang (Saksi tidak ingat persis tanggalnya, namun dapat dilihat di sistem), maka Saksi masuk ke sistem dan kemudian Saksi ketahui bahwa PT. AMKA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan satu-satunya peserta yang mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten



Lingga. Setelah mengetahui PT. AMKA sebagai pemenang lelang, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi HAYATUL AKBAR melalui menelphone dengan menggunakan HP dengan mengatakan “ Bang sudah keluar pengumuman pemenang lelang, perusahaan abang jadi pemenang “ dijawab oleh HAYATUL AKBAR “ Iya “.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

15. **HENGKY IRAWAN, S.Sos Bin SURYANTO, A.mp** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa CV. Firman Jaya bergerak dalam bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Sub Bidang utama SI101 (Pengiran, Dermaga dan Jembatan). Sedangkan Struktur Kepengurusan yang terdapat di CV. Firman Jaya adalah sebagai berikut :
- Bahwa selaku Komenditer adalah sdri MARIAH (istri Saksi RAHIMIN JALILI);
- Bahwa selaku Direktur adalah (Saksi RAHIMIN JALILI), Selanjutnya terkait dengan PT. Nofri Jaya Group, sebagaimana penjelasan Saksi diatas bahwa didirikan sejak awal tahun 2015. Adapun maksud dan tujuan didirikan perusahaan tersebut untuk mengikuti proses lelang pada proyek-proyek diatas 2,5 M (dua koma lima miliar). Perusahaan tersebut juga bergerak dalam bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Sub Bidang utama SI101 (Pengiran, Dermaga dan Jembatan). Sedangkan Struktur Kepengurusan yang terdapat di PT. Nofri Jaya Group adalah sebagai berikut : Bahwa selaku Komisaris adalah Saksi RAHIMIN JALILI; Bahwa selaku Direktur adalah Saksi sendiri (HENGKY IRAWAN, S.Sos).
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Staf di CV. Firman Jaya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi adalah bertanggung jawab di bidang Administrasi terutama mengurus pencairan atas proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh CV. Firman Jaya selaku Badan Usaha dan RAHIMIN JALILI selaku Direktur. Selanjutnya tugas Saksi sebagai Direktur di PT. Nofri Jaya Group adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh maupun baik atas nama PT. Nofri Jaya Group serta melakukan pengelolaan dan pengkordiniran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAHIMIN JALILI selaku Direktur di CV. Firman Jaya didalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya selalu menggunakan CV. Firman Jaya selaku Badan Usaha untuk melaksanakan pekerjaan terutama didalam mengikuti suatu kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun terkait pekerjaan-pekerjaan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membutuhkan Sub Bidang Khusus/Spesialis, Saksi RAHIMIN JALILI selalu menggunakan perusahaan milik orang lain yang memiliki Sub Bidang tersebut karena CV. Firman Jaya tidak memiliki Sub Bidang Khusus/Spesialis.
- Bahwa Saksi selaku Staf di CV. Firman Jaya, RAHIMIN JALILI ada menunjuk pihak lain yang diminta untuk membantu didalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan terutama didalam mengikuti suatu kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama didalam pembuatan dokumen penawaran yaitu Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI.
- Bahwa CV. Firman Jaya ada memiliki User ID Perusahaan dan Pasword serta Email Perusahaan untuk mengikuti kegiatan lelang pada sistem LPSE, namun demikian untuk nama dari User ID Perusahaan dan Pasword serta Email Perusahaan dapat dimintakan langsung kepada Saksi RAHIMIN JALILI selaku Direktrur di CV. Firman Jaya.
- Bahwa benar sejak Saksi kerja sebagai Staf di CV. Firman Jaya, perusahaan tersebut sudah beberapa kali menang didalam mengikuti proses lelang pada pengadaan barang/jasa :
- Bahwa RAHIMIN JALILI ada atau pernah mengikuti kegiatan lelang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan nilai Kontrak Rp 2.998.301.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), akan tetapi didalam mengikuti lelang tersebut RAHIMIN JALILI meminjam/menggunakan PT. Andhika Multi Karya Abadi milik Saksi HAYATUL AKBAR, SHatas perantara Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI.
- Bahwa hubungan , Saksi dengan RAHIMIN JALILI, dan HAYATUL AKBAR, SHdanSaksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang

Halaman 248 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga;

- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Saksi RAHIMIN JALIL meminjam perusahaan milik Saksi HAYATUL AKBAR, SH yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah karena perusahaan milik Saksi RAHIMIN JALIL yaitu CV. Firman Jaya tidak memiliki Sub Bidang Spesialis sebagaimana yang telah dipersyaratkan untuk dapat mengikuti kegiatan lelang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh RAHIMIN JALIL kepada Saksi sekira awal bulan April 2017, jauh sebelum proses pengumuman lelang atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga diumumkan, bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yaitu Saksi SAID NURSYAHDU Als JON sejak awal sudah meminta dan mengharapkan RAHIMIN JALIL yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dengan dijanjikan akan diberikan proyek yang lain. Atas permintaan tersebut RAHIMIN JALIL merasa tidak enak untuk menolaknya karena sudah sering diberikan pekerjaan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. Kemudian Saksi diminta untuk membantu membuat kelengkapan administrasinya. Pada saat itu (waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi) RAHIMIN JALIL ada menyerahkan sebuah Flashdisk yang berisikan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga. Kemudian Saksi diminta untuk mencetak Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis guna untuk dipelajari. Tiga hari kemudian Saksi ada diperintahkan oleh RAHIMIN JALIL untuk menyerahkan Flasdisk yang berisikan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI, kemudian Saksi menghubungi Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI (via telepon) yang mana Saksi diminta untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jl. Kijang daerah Km.11 Tanjungpinang



(Nama Perumahannya Saksi tidak ingat lagi). Setelah Saksi sampai di rumahnya Saksi langsung memberikan Flashdisk tersebut sambil mengatakan *"ini flasdisk dari pak RAHIMIN yang berisikan rab, kak, spesifikasi teknis dan gambar"*, kemudian Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI menjawab *"ok"*.

- Bahwa Saksi baru yang pertama dan terakhir kalinya RAHIMIN JALIL meminjam perusahaan milik HAYATUL AKBAR, SH yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga.
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah mengetahui kesepakatan apa yang telah dibuat antara RAHIMIN JALIL dengan Saksi HAYATUL AKBAR, SH sehubungan dengan peminjaman perusahaan yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. Dapat Saksi jelaskan bahwa orang yang telah diperintahkan oleh RAHIMIN JALIL didalam menyiapkan dokumen dukungan Bank, dokumen Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan dokumen Jaminan Uang Muka terutama didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga adalah Saksi sendiri.
- Bahwa terkait dengan bagaimana kronologis proses peminjaman perusahaan milik HAYATUL AKBAR, SH yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi yang mana telah dipinjam oleh RAHIMIN JALIL melalui Saksi SAID ABDUL GAFAR didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, Saksi tidak mengetahuinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis Saksi tahu bagaimana cara mendaftarkan untuk mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi terkait dengan kapan, dimana dan bagaimana Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI karena Saksi APAI yang mendaftarkan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mengetahui bahwa PT. Andhika Multi Karya Abadi sudah terdaftar di sitem LPSE Kabupaten Lingga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah proses pengajuan hingga pencairan Uang muka, Pencairan Termyn I dan Pencairan Termyn II, namun demikian seingat Saksi Saksi ada mencairkan Pencairan Termyn I yaitu :
- Bahwa cek No. CZ 795402, tertanggal 22 Agustus 2017 untuk Pengambilan Uang Termyn I yang telah diberikan kepada PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai hasil pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Linggasebesar Rp 1.057.582.000,- (satu miliar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

16. **FADLI, A.Md Bin ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yang memproses pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud dengan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 23 / KPTS / I / 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga

Halaman 251 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Saksi H. ALIAS WELLO selaku Bupati Lingga.

- Bahwa yang menjadi tugas, tanggungjawab dan kewenangan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah :
  - a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - b. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
    - 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
    - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
    - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
    - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
    - 5) Register penutupan kas.
  - c. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
    - 1) Buku Kas Umum;
    - 2) Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud;
    - 3) Bukti atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan (PPN/PPh) ke kas Negara;
    - 4) Register penutupan kas.

Halaman 252 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mempertanggungjawabnya secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - e. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - f. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab terhadap keamanan pengurusan dan penyimpanan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - g. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas uang yang berada dibawah pengurusannya.
  - h. Bendahara Pengeluaran wajib melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah :
- 1) SK (Surat Keputusan) penunjukan/pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, sebagaimana yang tercantum pada Diktum Kedua point 4;
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 253 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



3) Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa secara tentang tugas, tanggungjawab serta kewenangan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya :

Maksud dari tugas dan tanggung jawab Saksi tersebut adalah Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran membuat Surat Laporan Pertanggungjawaban SPJ yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran (PA) /Kepala Dinas.

- b. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

- 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban (SPJ).

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara menerima Register Pertanggungjawaban.

- 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Mengesahkan Register laporan Pertanggungjawaban.

- 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara membuat Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran.



- 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara Membuat Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran.

- 5) Register penutupan kas.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran membuat Register Penutupan Kas.

- c. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

- 1) Buku Kas Umum.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran membuat buku kas umum.

- 2) Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran membuat Ringkasan Pengeluaran Rincian Objek yang disertai bukti bukti Pengeluaran.

- 3) Bukti atas penyetoran Pajak Percambahan Nilai/ Pajak Penghasilan (PPN/PPH) ke kas Negara.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran membuat Bukti atas penyetoran Pajak Pertambahan nilai dan pajak penghasilan untuk kas Negara.

- 4) Register penutupan kas.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran membuat register Penutupan Kas.

- d. Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mempertanggungjawabnya secara



fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- e. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.

- f. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab terhadap keamanan pengurusan dan penyimpanan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran bertanggungjawab terhadap keamanan pengurusan dan penyimpanan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

- g. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas uang yang berada dibawah pengurusannya.

Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas uang yang berada dibawah pengurusannya.

- h. Bendahara Pengeluaran wajib melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





Maksud dari tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut adalah Bendahara pengeluaran wajib melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terkait dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah :

- 1) PA (Pengguna Anggaran) Saksi SAID NURSYAHDU selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga.
- 2) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang sekaligus merangkap sebagai PPK.
- 3) Pokja (Kelompok Kerja) 4 ULP Kabupaten Lingga TA 2017 yang terdiri dari Saksi FERRY HELMY, A.Md selaku Ketua Pokja, Saksi AHMAD MIRSAD, A.Md selaku Sekretaris dan Saksi EFFENDI JOMSON SIBURIAN, ST selaku Anggota.
- 4) PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu SAID ADRI selaku Ketua, SURIADI HERI, A.Md selaku Sekretaris, dan Saksi MACHYARUDDIN, A.Md selaku Anggota.
- 5) PPTK (Pejabat Pekasana Teknis Kegiatan) yaitu DEDEN TRISNAWIJAYA.
- 6) Staf Pengawasan Lapangan yaitu DEDDY IRWANTO.
- 7) Bendahara Pengeluaran yaitu FADLI, A.Md (Saksi sendiri).
- 8) Kontraktor Pelaksana / penyedia yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan Direktur Saksi HAYATULAKBAR.
- 9) Konsultan Perencana CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan Direktur Saksi FEBRI SATRIA.

Halaman 257 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Konsultan Pengawas CV. ZIQZAQ CONSULTANT  
dengan Direktur Saksi MOHAMMAD ZAKIY, ST.

- Bahwa nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 2.998.301.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa tentang mekanisme pembayaran pekerjaan/proyek mulai dari pengajuan pembayaran sampai dengan pencairan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyedia mengajukan Surat Permohonan pembayaran/pencairan yang ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 2) KPA merekomendasikan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk dibuatkan/disiapkan pengajuan pencairan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah);
- 3) PPK-OPD memverifikasi pengajuan pencairan dari PPTK, setelah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
- 4) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP dan SPM;
- 5) Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP dan SPM kepada PPTK untuk ditandatangani oleh PPTK dan KPA;
- 6) Selesai ditandatangani SPP dan SPM tersebut dikembalikan lagi kepada PPK-OPD untuk ditandatangani oleh PPK-OPD;
- 7) PPK-OPD menyampaikan SPP dan SPM kepada Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
- 8) Sesudah ditandatangani, semuanya difotocopy untuk diajukan pencairan kepada BPKAD dan untuk diarsipkan.

Halaman 258 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persyaratan dalam penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) khususnya SPP-LS pembayaran kepada pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

- 1) Surat permohonan pembayaran;
- 2) Kontrak;
- 3) Berita acara kemajuan pekerjaan; (Kecuali uang muka)
- 4) Berita acara pemeriksaan pekerjaan; (Kecuali uang muka);
- 5) Rekap data potongan SPM;
- 6) Ringkasan kontrak;
- 7) Berita acara pembayaran;
- 8) SPMK (Surat perintah mulai kerja);
- 9) Jaminan Pembayaran Uang Muka;
- 10) Jaminan Pelaksanaan ;
- 11) Jaminan Pemeliharaan.

Dan terhadap persyaratan tersebut di bagian Bendahara Pengeluaran tidak ada dibuatkan lembar chekclistnya, yang ada yaitu dibagian PPK-OPD.

- Bahwa mekanisme pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) khususnya SPP-LS pembayaran kepada pihak ketiga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menerima berkas permohonan pembayaran dari PPTK, setelah di cek kelengkapan berkasnya kemudian dengan menggunakan sistem komputer, Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS dan kemudian SPP-LS beserta kelengkapan dokumen atau berkas permohonan diberikan kepada PPK-OPD guna penerbitan SPM. Dimana SPP terdiri dari :

- 1) Surat Pengantar;
- 2) Ringkasan Kegiatan;
- 3) Rincian;
- 4) Lembar Kontrol.

Setelah keempat item telah di selesaikan dan dinyatakan dokumen pendukungnya lengkap baru di buat SPM (Surat Perintah Pembayaran).

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut dilakukan secara

Halaman 259 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap (termyn) dengan transfer melalui rekening kas daerah kepada rekening penyedia pada Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 054-959-3370 atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang muka 20%, pada tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) kemudian dipotong pajak PPn sebesar Rp 599.660.200,- dibagi 11 Bulan = Rp 54.414.564,- dan untuk PPh, Nilai PPn Rp 54.414.564,- dikali 30% = Rp 16.354.369,-.

Sehingga penyedia hanya menerima sebesar **Rp 528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).**

2. Pembayaran Termyn I (60%), pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), kemudian dipotong pajak PPn sebesar Rp 1.199.320.400,- dibagi 11 Bulan = Rp 109.029.127,- dan untuk PPh, Nilai PPn Rp 109.029.127,- dikali 30% = Rp 32.708.738,-.

Sehingga penyedia hanya menerima sebesar **Rp 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).**

3. Pembayaran Termyn II (100%), pada tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp 1.199.320.400,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah), kemudian dipotong pajak PPn sebesar Rp 1.199.320.400,- dibagi 11 Bulan = Rp 109.029.127,- dan untuk PPh, Nilai PPn Rp 109.029.127,- dikali 30% = Rp 32.708.738,-.

Sehingga penyedia hanya menerima sebesar **Rp 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta**

Halaman 260 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa proses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada setiap tahapan pembayaran secara rinci sebagai berikut :

**a. Proses Pencairan Uang Muka 20%, yaitu :**

PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI selaku penyedia mengajukan permohonan untuk pencairan uang muka 20% kepada KPA selanjutnya KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada PPTK yaitu Saksi DEDEN TRISNA WIJAYA, lalu PPTK membuat kelengkapan dokumen meliputi :

- 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor: 125/SPD-BL/II/2017 , tanggal 29 Maret 2017;
- 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
- 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 09/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 15 Juni 2017;
- 7) Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534 tanggal 24 Mei 2017.

Kemudian PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Saksi WAN FARASI untuk di verifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :

- 1) Lembar Kontrol;





- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 surat pengantar.
- 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Ringkasan.
- 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 Rincian.
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi YONARDI.

Lalu oleh Saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh PPTK dan KPA kemudian oleh Saksi YONARDI dikembalikan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran untuk Saksi tandatangani selanjutnya Saksi serahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 rangkap lalu di kembalikan lagi kepada Saksi untuk di Cap atau Stempel.

Kemudian 2 Rangkap yang asli dan Fotocopy Saksi serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 rangkap Saksi serahkan kepada PPTK, 1 rangkap Saksi serahkan kepada Penyedia dan 1 rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.

Selanjutnya BPKAD Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :



01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 19 Juni 2017, lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka Saksi sebagai Bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.

Setelah Saksi ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau Saksi ambil sebagai arsip dan sisanya Saksi serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.

Kemudian Saksi menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi YONARDI.

**b. Proses Pencairan Termyn I (60 %), yaitu :**

PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI selaku penyedia mengajukan permohonan untuk pencairan termyn I (60%) kepada KPA selanjutnya KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada PPTK yaitu Saksi DEDEDEN TRISNA WIJAYA, lalu PPTK membuat kelengkapan dokumen meliputi :

- 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor: 126/SPD-BL/III/2017 , tanggal 20 Juni 2017;
- 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
- 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 17/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPKP/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
- 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 16 Agustus 2017;



- 7) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:  
17/PPI/BAKP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 9  
Agustus 2017;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:  
17/PPI/BAPP/DPUPRPKP/VIII/2017 tanggal 9  
Agustus 2017;
- 9) Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond :  
17.01.01.1105.006524 tanggal 2 Juni 2017;

Kemudian PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Saksi WAN FARASI untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :

- 1) Lembar Kontrol;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 surat pengantar;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Ringkasan;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Rincian;
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT.



ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi YONARDI.

Lalu oleh Saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh PPTK dan KPA kemudian oleh Saksi YONARDI dikembalikan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran untuk Saksi tandatangani selanjutnya Saksi serahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 rangkap lalu di kembalikan lagi kepada Saksi untuk di Cap atau Stempel.

Kemudian 2 rangkap yang asli dan Fotocopy Saksi serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 rangkap Saksi serahkan kepada PPTK, 1 rangkap Saksi serahkan kepada Penyedia dan 1 rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.

Selanjutnya BPKAD Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 18 Agustus 2017 lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka Saksi sebagai Bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.

Setelah Saksi ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau Saksi ambil sebagai arsip dan sisanya Saksi serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.

Kemudian Saksi menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi YONARDI.

**c. Proses Pencairan Termyn II (100%), yaitu :**

PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI selaku penyedia mengajukan permohonan untuk pencairan termyn II (100%) kepada KPA selanjutnya KPA mendisposisi surat permohonan tersebut kepada PPTK yaitu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN TRISNA WIJAYA, lalu PPTK membuat kelengkapan dokumen meliputi :

- 1) Salinan Surat penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
- 2) Surat Setoran Pajak PPN Nama WP PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
- 3) Surat Setoran Pajak PPH Nama WP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
- 4) Ringkasan Kontrak Nomor: 36/RK/FISIK/KPA-PPI/PUPRPPK/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017;
- 5) Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/PPI/BAP/DPUPRPPK/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017;
- 6) Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tanggal 5 Desember 2017;
- 7) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAKP/DPUPRPPK/XI/2017 tanggal 3 November 2017;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 36/PPI/BAPP/DPUPRPPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017;
- 9) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/DPUPRPPK/XI/2017 tanggal 16 November 2017;
- 10) Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697 tanggal 17 November 2017.

Kemudian PPTK menyerahkan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Saksi WAN FARASI untuk diverifikasi kelengkapan dokumen, jika sudah dinyatakan lengkap, PPK-OPD menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan yaitu :

Halaman 266 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lembar Kontrol;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 surat pengantar;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Ringkasan;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 Rincian;
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS Barang dan Jasa) Nomor Nomor 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017;
- 6) Bukti penyetoran Galian C.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi YONARDI.

Lalu oleh Saksi YONARDI minta untuk ditandatangani oleh PPTK dan KPA kemudian oleh Saksi YONARDI dikembalikan kepada PPK-OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk ditandatangani kemudian kepada Bendahara Pengeluaran untuk Saksi tandatangani selanjutnya Saksi serahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi YONARDI untuk di perbanyak 4 rangkap lalu di kembalikan lagi kepada Saksi untuk di Cap atau Stempel.

Kemudian 2 rangkap yang asli dan Fotocopy Saksi serahkan kepada BPKAD Kabupaten Lingga, 1 rangkap Saksi serahkan kepada PPTK, 1 rangkap

Halaman 267 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Saksi serahkan kepada Penyedia dan 1 rangkap untuk arsip Bendahara atau Keuangan.

Selanjutnya BPKAD Kab. Lingga Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tanggal 11 Desember 2017 lalu Staf BPKAD memberitahukan melalui pesan Whats App bahwa SP2D sudah terbit maka Saksi sebagai bendahara pergi untuk mengambil SP2D tersebut di Kantor BPKAD.

Setelah Saksi ambil SP2D tersebut untuk yang berwarna Hijau Saksi ambil sebagai arsip dan sisanya Saksi serahkan kepada pihak Bank Riau Kepri Cabang Daek Lingga.

Kemudian Saksi menyerahkan fotocopy SP2D kepada penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi YONARDI.

- Bahwa proses penandatanganan kwitansi pembayaran adalah yang pertama menandatangani yaitu Saksi HAYATUL AKBAR selaku pihak penyedia PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, selanjutnya disetujui oleh Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA selaku PPTK dan diketahui oleh terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA, kemudian Saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat atau membaca Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 tentang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, namun setelah Saksi diperlihatkan dokumen tersebut oleh penyidik dan Saksi membandingkan tandatangan dari Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI didapati berbeda dengan Kwitansi pembayaran, mulai dari Kwitansi pembayaran uang muka, Termyn I dan Termyn II.
- Bahwa saksi memberikan BG (Bilyet Giro) dan SP2D Nomor : 01745 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 19 Juni 2017, SP2D Nomor : 02634 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan SP2D Nomor : 04965 / SP2D / 1.03.01.01. / 2017 tanggal 11 Desember 2017 tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Halaman 268 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga kepada Saksi YONARDI yang merupakan orang yang mengurus berkas pencairan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa jabatan ataupun hubungan Saksi YONARDI di PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tersebut.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikerjakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tersebut sepengetahuan Saksi sudah selesai dilaksanakan atau sudah dilakukan serah terima pertama (PHO), hal ini Saksi ketahui karena Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yang memproses pembayaran 100%, namun sampai dengan saat ini belum ada dilakukan serah terima akhir (FHO).
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikerjakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tersebut, Saksi memang ada menerima Jaminan Pembayaran Uang Muka pada saat proses pengajuan pencairan uang muka 20 %, untuk Jaminan Pelaksanaan Saksi menerima pada saat proses pengajuan termyn I (60 %), sedangkan Jaminan Pemeliharaan Saksi terima pada saat proses pengajuan termyn II (100%). Jaminan tersebut Saksi terima dalam bentuk fotocopy sebagai lampiran persyaratan untuk pencairan, sedangkan jaminan yang aslinya semuanya di pegang oleh PPTK yaitu Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

17. **DICKY KRISTIANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi juga diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga Nomor : 43 / KPTS / II / 2016, tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk program / kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan dinas pekerjaan umum kabupaten lingga tahun anggaran 2016. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK adalah :1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan : 2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwahubungannya Saksi yaitu sebagai kepala seksi kepala seksi tata ruang bangunan dan permukiman Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga yang merekap kegiatan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga pada tahun 2016 untuk diserahkan kepada Saksi TEZAR, ST selaku kasubag program menjadi salah satu usulan kegiatan bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga.
- Bahwapada awalnya sekira bulan September 2016 Saksi SAID NURSYAHDU diangkat menjadi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga, setelah SAID NURSYAHDU menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PU Kab. Lingga pada bulan September 2016 dilakukan rapat pembahasan untuk pengusulan APBD P 2016 di Ruang Bidang Cipta Karya, ketika itu yang hadir dalam rapat : SAID NURSYAHDU selaku plt kepala dinas, Saksi sendiri (DIKY KRISTIANO, ST), NOVRIZAL, ST selaku kepala bidang cipta karya, RANO ASMORO (Kasi Bina Marga), dan beberapa orang staf cipta karya (Saksi tidak ingat namanya), dan perwakilan dari bidang bina marga dan sumber daya air. Pada saat rapat tersebut Saksi SAID NURSYAHDU mengatakan “ nanti kalian rencanakan kegiatan yang menunjang popda karena lingga sebagai tuan rumah pekan olah raga daerah (POPDA) untuk dimasukkan kedalam usulan APDP 2016, kegiatannya yaitu : DED pembangunan stadion olah raga kab. Lingga, DED pembangunan kolam renang, DED pembangunan gedung olah raga, DED pematangan lahan MTQ dan STQ, dan Pembangunan Tugu Agrominapolitan. Kemudian saat itu Saksi bertanya “ PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN SEPERTI APA BANG ? dijawab oleh SAID NURSYAHDU “ SEBENTAR SAKSI PERLIHATKAN GAMBARNYA, KEMUDIAN MENGGUNAKAN HAND PHONENYA MILIKNYA SAKSI SAID NURSYAHDU MEMPERLIHATKAN GAMBAR TIGA DIMESI TUGU AGROMINAPOLITAN YANG BERBENTUK CANGKUL KEPADA KAMI, lalu Saksi mengatakan “KALAU MELIHAT GAMBARNYA INI BESAR ANGGARANNYA BANG “ dijawab SAID NURSYAHDU “ IYA MEMANG INI ANGGARANNYA BESAR SEKITAR 5 M, kemudian Saksi kembali bertanya “ GAMBAR ITU DAPAT DARI SIAPA BANG ? dijawab SAID NURSYAHDU “ INI YANG BUAT IPEB, lalu Saksi bertanya “ EMANG

Halaman 270 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH PASTI ITU GAMBARNYA BANG ?? dijawab SAID NURSYAHDU " IYA SUDAH PASTI, KARNA GAMBAR ITU SUDAH DI ACC BUPATI, NANTI KALIAN KORDINASI DENGAN IPEB, Saksi jawab " BAIK BANG.

- Bahwarapat pembahasan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan dilakukan sekira bulan September 2016 (tanggal pastinya Saksi tidak ingat) pada saat rapat tersebut Saksi SAID NURSYAHDU meminta kepada bidang cipta karya untuk mengusulkan kegiatan DED pembangunan stadion olah raga kab. Lingga, DED pembangunan kolam renang, DED pembangunan gedung olah raga, DED pematangan lahan MTQ dan STQ, dan Pembangunan Tugu Agrominapolitan dalam APBD Perubahan Tahun 2016.
- Bahwayang hadir saat rapat pembahasan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu : SAID NURSYAHDU selaku plt kepala dinas, Saksi sendiri (DIKY KRISTIANTO, ST), NOVRIZAL, ST selaku kepala bidang cipta karya, RANO ASMORO (Kasi Bina Marga), dan beberapa orang staf cipta karya (Saksi tidak ingat namanya), dan perwakilan dari bidang bina marga dan sumber daya air, serta pada saat rapat tidak ada dibuatkan notulen rapatnya
- Bahwa IPEB adalah adik kadung Saksi SAID NURSYAHDU selaku Kepala Dinas PU Kab. Lingga, nama lengkap IPEB adalah SAID FEBRI, hubungannya SAID FEBRI alias IPEB dengan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan yaitu SAID FEBRI alias IPEB adalah orang yang membuat GAMBAR TIGA DIMESI TUGU AGROMINAPOLITAN YANG BERBENTUK CANGKUL, kemudian Saksi SAID FEBRI alias IPEB juga yang melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan.
- Bahwasaksi SAID NURSYAHDU meminta Saksi dan bidang cipta karya untuk berkoordinasi dengan IPEB yaitu terkait pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan.
- Bahwasaksi SAID NURSYAHDU selaku Kepala Dinas PU Kab. Lingga memang tidak meminta secara langsung kepada kami staf bidang cipta karya untuk perencanaan pembangunan tugu agrmoninapolitan tersebut harus dikerjakan oleh Saksi SAID FEBRI alias IPEB, akan tetapi permintaan tersebut disampaikan dengan mengatakan GAMBAR INI YANG BUAT IPEB, NANTI KALIAN KOORDINASI DENGAN IPEB, artinya untuk melaksanakan perencanaan teknis pekerjaan tugu

Halaman 271 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agrominapolitan tersebut saksi SAID NUSRYAH DU telah mengkondisikan kepada Saksi dan staf bidang cipta karya bahwa yang akan melaksanakan perencanaannya adalah saksi SAID FEBRI alias IPEB.

- Bahwasaksi ada bertemu dengan SAID FEBRI alias IPEB sekira bulan November 2016 setelah DPA disahkan, saat bertemu dengan Saksi SAID FEBRI alias IPEB di ruang cipta karya Dinas PU Kab. Lingga, SAID FEBRI alias IPEB Saksi mengatakan kepada Saksi “ INI DESAIN PEMBANGUNAN TUGU SAMBIL MEMPERLIHATKAN DESAIN TUGU TAMPAK GAMBAR DUA DIMENSI “ Saksi jawab “ YA SUDAH KALAU MEMANG ITU GAMBARNYA TINGGAL DILANJUTKAN SESUAI APA YANG DI INGINKAN.
- Bahwapada saat itu Saksi SAID NURSYAH DU mengatakan kepada Saksi bahwa estimasi biaya yang akan direncanakan untuk pembangunan pembangunan tugu agrmoninapolitan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) .
- Bahwa saksi SAID NURSYAH DU ketika itu memperlihatkan gambar tiga dimensi pembangunan tugu agrmoninapolitan yang tersimpan didalam Hand phone kepada kami di ruang cipta karya adalah hand phone android berwarna hitam akan tetapi Saksi yang tidak ingat apa merek hand phonenya.
- Bahwayang Saksi lakukan setelah mendapat arahan dari SAID NURSYAH DU untuk memasukkan kegiatan perencanaan pembangunan tugu agrominapolitan untuk kegiatan APBD P 2016 yaitu Saksi membuat daftar rekapan kegiatan bidang cipta karya yang dibuat dalam bentuk excel:
- Bahwa setelah anggaran perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga disetujui untuk dianggarkan oleh DPRD Kab. Lingga pada tahun 2016 kemudian setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas PU Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 dengan nomor : 1.03 01 01 29 02 5 2 dengan nama program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan kegiatan pengembangan/peningkatan infrastruktur dimana salah satunya terdapat uraian : **perencanaan teknis monumen agro minapolitan kabupaten lingga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** kemudian terhadap kegiatan

Halaman 272 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga mulai dikerjakan oleh SAID FEBRI sejak tanggal 14 November 2016.

- Bahwapejabat pengadaan yang melakukan pengadaan langsung pada perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah Saksi AHMAD MIRSAD staf Dinas PU di Bidang Cipta Karya.
- Bahwanama perusahaan yang digunakan oleh SAID FEBRI alias IPEB untuk melaksanakan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga adalah CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING KONSULTAN yang dipinjam kepada orang lain.
- Bahwa SAID FEBRI menggunakan perusahaan yang bukan miliknya yaitu CV. Vistatama Multi Engineering Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan pasal 87 ayat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwaberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasal 17 ayat (2) huruf H yang seharusnya menetapkan penyedia Barang/Jasa paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah Pejabat Pengadaan. Sehingga tidak dibenarkan Saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga) menetapkan SAID FEBRI selaku penyedia perencana teknik Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 karena bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu Saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga) telah melanggar etika pengadaan pada pasal 6 huruf c karena mempengaruhi Saksi secara langsung maupun tidak langsung dan pasal 6 huruf g karena telah menyalahgunakan wewenang dan atau kolusi.
- Bahwasaat ini Saksi tidak dapat menjelaskan Rincian Engineer Estimate (perhitungan anggaran biaya kerja) yang dibuat oleh Saksi SAID FEBRI selaku perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), karena pada bulan Desember 2016 Saksi pindah dari Dinas PU Kab. Lingga dan data tersebut Saksi tinggalkan di ruang cipta karya Dinas PU Kab. Lingga, Data yang ada pada Saksi saat ini adalah Rincian

Halaman 273 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Engineer Estimate (perhitungan anggaran biaya kerja) Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga setelah direvisi dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dimana EE tersebut Saksi mengetahuinya dari saksi DEDI IRWANTO dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses perubahan EE tersebut menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

- Bahwarincian Engineer Estimate (perhitungan anggaran biaya kerja) yang dibuat oleh Saksi SAID FEBRI selaku perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2016 dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

18. **TENGKU FHAZILA ARAFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar
- Bahwa didalam pemeriksaan saat ini Saksi ada diberikan Surat Tugas dari kantor tempat Saksi bekerja Nomor : 005/ST/2019, tanggal 03 Desember 2019 yang maksud tujuanya untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN.
- Bahwa sehubungan dengan jabatan Saksi saat ini sebagai Pemimpin Seksi (PINSI) Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center, Saksi ada memiliki Kutipan Surat Keputusan Direksi (SK) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 57/KEPDIR/MSDM/2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, tanggal 04 Juli 2019.
- Bahwa didalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center ada memiliki banyak SOP (Standard Opearional Prosedur) untuk masing-masing bidang tugas, dan salah satu SOP (Standard Opearional Prosedur) yaitu SOP (Standard Opearional Prosedur) tentang Standar Operasional Prosedur Giro Rupiah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 89/KEPDIR/2014, tanggal 17 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan Print Mutasi Rekening atau Rekening Koran yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN selaku pemilik rekening tersebut jenis tabungan yaitu Tabungan Giro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center dengan nomor rekening 18-00-80022-8.

- Bahwa telah melakukan pembukaan rekening untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center adalah Saksi MOHAMMAD ZAKIY dan pembukaan rekening tersebut dilakukan pada tanggal 13 Juli 2017. Sedangkan persyaratan yang telah diberikan pada saat pembukaan rekening tersebut antara lain :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOHAMMAD ZAKIY, dengan nomor NIK : 2172020802750002;
  - b. NPWP atas nama CV. Ziq Zaq Consultant dengan Nomor : 03.062.195.7-214.000;
  - c. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3261/4.6.03.01/2018, tanggal 12 Desember 2018;
  - d. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV. Ziq Zaq Consultant Nomor : 503/653/5.10.04.02/2018, tanggal 15 Maret 2018;
  - e. Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Ziq Zaq Consultant Nomor : 503/103/4.6.03.04/2016, tanggal 14 Januari 2016.
  - f. Tanda Daftar Perusahaan CV. Ziq Zaq Consultant Nomor : 503/104/4.6.03.05/2016, tanggal 14 Januari 2016.
- Bahwasaksi tidak mengetahui bagaimana proses pembukaan Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN yang telah dilakukan oleh Saksi MOHAMMAD ZAKIY di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center karena petugas yang saat itu melayani calon nasabah (Saksi MOHAMMAD ZAKIY) adalah sdri AYU APRILIA selaku Customer Service, akan tetapi untuk proses pembukaan Rekening Giro tersebut telah dilakukan sesuai dengan SOP (Standard Operasional Prosedur) sebagaimana penjelasan Saksi pada poin 15 tentang mekanisme pembukaan rekening, sedangkan untuk persyaratan yang dilampirkan sudah sesuai sebagaimana penjelasan Saksi pada poin 32 diatas.
- Bahwayang menjadi Direksi di CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 19, tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat di Kantor Notaris MARHAINIS, SH bahwa susunan

Halaman 275 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yang terdapat pada CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN adalah sebagai berikut : Selaku Komanditer adalah sdri ROZIKA AMALIA; **Selaku Direktur adalah saksi MOHAMMAD ZAKIY, ST**

- Bahwafasilitas apa yang diberikan kepada CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN sehubungan dengan telah dilakukannya pembukaan Rekening Giro di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center yaitu : a. Buku Cek dengan Nomor Seri WM000378976 sampai dengan WM000379000 (buku Cek isi 25 (dua puluh lima) lembar yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2017; dan b. Buku Cek dengan Nomor Seri BRK000588461 sampai dengan BRK000588470 (buku Cek isi 10 (sepuluh) lembar yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2018.
- Bahwa pihak yang telah diberikan kewenangan untuk dapat menandatangani atau memberikan spesimen pada Buku Cek untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 adalah Saksi MOHAMMAD ZAKIY selaku Direktur CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN.
- Bahwa adapun tujuan dari nasabah Saksi MOHAMMAD ZAKIY selaku Direktur CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN membuka rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center berdasarkan daftar isian yang terdapat didalam Formulir Pembukaan Rekening Giro Non Perorangan yaitu Bisnis atau Hasil Usaha.
- Bahwadapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang telah diberikan kewenangan oleh Saksi MOHAMMAD ZAKIY selaku Direktur CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN untuk bisa menarik uang dari rekening CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN yang terdapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center selain Saksi MOHAMMAD ZAKIY sendiri.
- Bahwadapat Saksi jelaskan bahwa selain Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN, Saksi MOHAMMAD ZAKIY selaku Direktur CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN tidak ada memiliki rekening untuk atas nama pribadi atau untuk atas nama perusahaan lain di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center.
- Bahwasetelah Saksi melihat transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 untuk periode 01 Januari 2017 sampai dengan

Halaman 276 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2018 dengan rincian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, benar bahwa semua transaksi tersebut diatas adalah transaksi yang terjadi pada Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8.

- Bahwa transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 untuk periode 13/07/17 sampai dengan 31/07/17;
- Bahwa transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 untuk periode 16/08/17 sampai dengan 31/08/17 adalah sebagai berikut :

- 1) Transaksi pada tanggal 16 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp 43.511.563,- (empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02616/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;
- 2) Transaksi pada tanggal 16 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp 43.492.363,- (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02613/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;
- 3) Transaksi pada tanggal 16 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp

Halaman 277 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.507.200,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02611/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;

- 4) **Transaksi pada tanggal 18 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi penarikan tunai sebesar Rp 121.400.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA dengan cara mencairkan Cek dengan Nomor Seri WM0378977 di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center;**
- 5) Transaksi pada tanggal 21 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi penarikan tunai sebesar Rp 4.335.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi IKHSAN dengan cara mencairkan Cek dengan Nomor Seri WM0378978 di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center;
- 6) Transaksi pada tanggal 28 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi pemotongan atas Biaya Administrasi secara system sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center yang dilakukan setiap tanggal 26 pada setiap bulannya;
- 7) Transaksi pada tanggal 31 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi penambahan saldo atas Jasa Giro (bunga) sebesar Rp 10.089,- (sepuluh ribu delapan puluh sembilan rupiah) ke Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center

Halaman 278 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibayarkan setiap tanggal 31 pada setiap bulannya;

8) Transaksi pada tanggal 31 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi pemotongan atas Pajak Jasa Giro secara system sebesar Rp 2.018,- (dua ribu delapan belas rupiah) yang diambil sebesar 20% dari Jasa Giro yang telah diterima oleh Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center dengan Nomor Rekening18-00-80022-8 untuk periode 05/09/17 sampai dengan 29/09/17 adalah sebagai berikut :

- 1) Transaksi pada tanggal 05 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp 21.696.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02847/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;
- 2) Transaksi pada tanggal 05 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesarRp 21.676.800,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02851/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;
- 3) Transaksi pada tanggal 06 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp 30.384.000,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh



empat ribu rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02845/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;

- 4) ***Transaksi pada tanggal 07 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi pemindah bukuan sebesar Rp 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencairkan Cek dengan Nomor Seri WM0378979 dan selanjutnya memindahbukuan ke Nomor Rekening tujuan 8212123810 dengan cara mengisi Slip Setoran yang dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center;***
- 5) Transaksi pada tanggal 07 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp 21.719.563,- (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02892/SP2D/1.03) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;
- 6) Transaksi pada tanggal 13 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp 21.696.000,- (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui system pemindah bukuan dari rekening milik pemerintah/dinas (02) dengan nomor rekening 01740200001 yang bersumber dari pencairan dana pemerintah (02956/SP2D/1.02) yang dilakukan melalui petugas dengan kode BRK040147 yang bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Daik Lingga;



- 7) **Transaksi pada tanggal 14 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi pencairan Cek dengan Nomor Seri WM0378980 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pemindah bukuan sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan penerimaan secara tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center;**
- 8) Transaksi pada tanggal 26 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi pemotongan atas Biaya Administrasi secara system sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center yang dilakukan setiap tanggal 26 pada setiap bulannya;
- 9) Transaksi pada tanggal 29 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi penambahan saldo atas Jasa Giro (bunga) sebesar Rp 11.534,- (sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ke Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center yang dibayarkan setiap tanggal 31 pada setiap bulannya;
- 10) Transaksi pada tanggal 29 September 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi pemotongan atas Pajak Jasa Giro secara system sebesar Rp 2.307,- (dua ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang diambil sebesar 20% dari Jasa Giro yang telah diterima oleh Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center.

- Bahwa transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintan Center dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 untuk periode 13/10/17 sampai dengan 31/10/17;
- Bahwa transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN PT. Bank Pembangunan Daerah Riau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepri Capem Bintang Center dengan Nomor Rekening18-00-80022-8 untuk periode 01/11/17 sampai dengan 30/11/17;
- Bahwa transaksi yang tercatat didalam Rekening Koran Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center dengan Nomor Rekening18-00-80022-8 untuk periode 04/12/17 sampai dengan 31/12/17;
  - Bahwa dengan adanya selisih lebih sebesar Rp 84.519.490,- (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dari total Mutasi Debet dan Mutasi Kredit selama periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, yang telah diuntungkan atas selisih lebih tersebut adalah CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN selaku nasabah Giro di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center.
  - Bahwa hingga saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri belum memiliki aturan atau ketentuan yang mengatur tentang pemilik rekening yang telah menggunakan rekeningnya untuk suatu kejahatan terutama kejahatan Tindak Pidana Korupsi.
  - Bahwa Rekening Giro untuk atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Capem Bintang Center dengan Nomor Rekening18-00-80022-8 masih aktif atau masih dipergunakan oleh Saksi MOHAMMAD ZAKIY selaku Direktur CV. ZIQ ZAQ CONSULTAN.
  - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
19. **DESI HARIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
  - Bahwa saksi memiliki SK pengangkatan / penunjukan sebagai Customer Servis ULS (unit layanan Syariah) di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang di Daik Lingga yaitu berdasarkan Surat keputusan Direktur Nomor : 119/ KEPDIR/ HC/ 2015 tentang Pengangkatan Pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap PT Banak Riau Kepri, tanggal 30 November 2015. Terhadap hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja di Bank Riau Kepri cabang pembantu Daik Lingga, dan ditugaskan pada Unit Layanan Syariah.
  - Bahwa persyaratan yang diberikan dan dilengkapi oleh SAID FEBRI SANTOSA pada saat pembukaan rekening yaitu hanya foto copy KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama SAID FEBRI SANTOSA dengan

Halaman 282 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor NIK : 2172042504740001 yang beralamat di Jl. Sultan Syahril Gg Kapuas No. 25 RT 5 Rw 9 Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.

- Bahwa adapun prosesnya SAID FEBRI SANTOSA melakukan pembukaan rekening di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Daik Lingga yaitu Pada awalnya sekitar bulan November 2016 SAID FEBRI SANTOSA ada beberapa kali (2 atau tiga kali) melakukan transaksi kliring di Bank Riau Kepri kantor Cabang Pembantu Daik Lingga. Dikarenakan sudah pernah melihat beberapa kali SAID FEBRI SANTOSA, sekitar tanggal 21 Desember 2016 Saksi sebagai Customer Service ULS (unit layanan syariah) menawarkan untuk membuka rekening syariah di Bank Riau Kepri dan menyampaikan "Pak Febri, gimana, mau buat tabungan di Bank Riau nggak..karena bapak kan sering SKN ke Bank lain, nanti setiap transaksi wajib dilampirkan rekening bank Riau (diisi). Kemudian Saksi juga menjelaskan tentang proses pembukaan tabungan dan persyaratannya cukup hanya menggunakan KTP saja (yang masih aktif) dan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Atas hal itu SAID FEBRI SANTOSO bersedia untuk membuka rekening dan menyerahkan foto copy KTP kepada saya. Kemudian Saksi melakukan pengurusan proses pembukaan rekening dengan cara menyerahkan Formulir pembukaan tabungan dan ATM kepada SAID FEBRI SANTOSA untuk diisi dan ditandatangani. Setelah itu mengembalikan formulir tersebut kepada Saksi untuk diinput data pembukaan rekening dan pembuatan ATM, serta mengisi slip setoran awal yang pada saat itu diserahkan oleh SAID FEBRI SANTOSA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menyerahkan buku tabungan. Kemudian Saksi mengarahkan SAID FEBRI SANTOSA ke Teller dalam rangka penyetoran awal untuk pembukaan rekening. Setelah selesai, maka SAID FEBRI SANTOSA kembali ke teller untuk pengambilan dan pengaktifan ATM. Sejak saat itu maka Nomor rekening **821-2-123810** atas nama SAID FEBRI SANTOSA sudah aktif dan dapat digunakan dalam melakukan transaksi.
- Bahwa sebagaimana rekening koran **821-2-123810** atas nama SAID FEBRI SANTOSA periode Desember 2016 tersebut diatas ada terjadi transaksi yaitu berupa Debit (uang keluar), Kredit (uang masuk), setor (menyetorkan uang ke rekening), Pindah Buku, Transfer dari dan kerekening, serta penarikan melakukan ATM.

Halaman 283 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana rekening koran **821-2-123810** atas nama SAID FEBRI SANTOSA periode Nopember dan Desember 2017 tersebut diatas ada terjadi transaksi yaitu berupa Debit (uang keluar), Kredit (uang masuk), setor (menyetorkan uang ke rekening), Pindah Buku, Transfer dari dan kerekening, serta penarikan melakukan ATM.
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FBERI pada periode tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 21 Nopember 2017 yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Transaksi pada tanggal 1 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752239 dan 0752240.
  - 2) Transaksi pada tanggal 1 November 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara penyetoran tunai langsung ke teller yang dilakukan oleh Saksi **Mohamad Zakiy nomor hanphone 0811701055**, sebesar 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center.
  - 3) Transaksi pada tanggal 1 November 2017 adalah transaksi uang masuk dengan cara Pindahbuku dari rekening giro (1030800668)/Febi (bank riau konvensional) ke Rekening Bak Riau Kepri Syariah SAID FEBRI SANTOSA sebesar Rp. 102.300.000,- (seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), dilakukan di kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center.
  - 4) Transaksi pada tanggal 1 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752550, 0752551 dan 0752552.
  - 5) Transaksi pada tanggal 2 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) dengan cara menggunakan slip penarikan langsung ke teller yang dilakukan oleh SAID FEBRI SANTOSA sebesar

Halaman 284 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), di kantor Cabang Pembantu Daik Lingga; -

- 6) Transaksi pada tanggal 2 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) Transfer ke Bank Lain yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar @Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dengan nomor Trace 0752402;
- 7) Transaksi pada tanggal 2 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga dengan perincian 6 x @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752403 dan 0752404, 0752405, 0752406, 0752407, 0752408, dan sekali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0752415;
- 8) Transaksi pada tanggal 2 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) dengan cara menggunakan slip penarikan langsung ke teller yang dilakukan oleh SAID FEBRI SANTOSA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.
- 9) Transaksi pada tanggal 3 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752608;
- 10) Transaksi pada tanggal 4 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 2 (tujuh) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752229 dan 0752230;
- 11) Transaksi pada tanggal 4 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak

Halaman 285 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 2 (dua) kali dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar Rp. 6.140.000, - (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 599139 dan 599141;
- 12) Transaksi pada tanggal 5 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan nomor Trace 0343261 dan 00028756;
- 13) Transaksi pada tanggal 5 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama @Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0028759, 0028766, 0001854;
- 14) Transaksi pada tanggal 6 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM kantor Cabang Tanjungpinang @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0599073 dan 0599074;
- 15) Transaksi pada tanggal 6 November 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bintan Center sebesar Rp. 12.000.000, - (dua belas juta rupiah) dengan nomor Trace 0376436;
- 16) Transaksi pada tanggal 6 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga dengan perincian 6 x @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752913, 0752914, 0752915, 0752916, 0752917, dan 0752918. Sedangkan satu kali sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor trace 0752919;

- 17) Transaksi pada tanggal 8 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dengan nomor Trace 0752850;
- 18) Transaksi pada tanggal 8 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752933, 0752934, dan 0752935;
- 19) Transaksi pada tanggal 9 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752494 dan 0752496;
- 20) Transaksi pada tanggal 10 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Prima dengan perincian 3 x sebesar @Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 081474, 0814842, dan 815226. Kemudian satu kali sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank Riau Kepri Cabang Dabo Singkep dengan nomor trace 0691890;
- 21) Transaksi pada tanggal 10 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) dengan cara menggunakan slip penarikan langsung ke teller yang dilakukan oleh SAID FEBRI SANTOSA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga.
- 22) Transaksi pada tanggal 10 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di

Halaman 287 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin ATM Bersama sebesar Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan nomor Trace 0691885;

- 23) Transaksi pada tanggal 11 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah) dengan nomor Trace 0691220, dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Bank Riau Cabang Dabo Singkep dengan nomor trace 0691222;
- 24) Transaksi pada tanggal 13 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0752200, dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor trace 0627933;
- 25) Transaksi pada tanggal 13 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.3.600.000, - (tiga juta enam ratus rupiah) dengan nomor Trace 0752202;
- 26) Transaksi pada tanggal 13 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debit) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Daik Lingga sebesar @Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752203, dan 0752204;
- 27) Transaksi pada tanggal 15 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752756;
- 28) Transaksi pada tanggal 16 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 288 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama dengan perincian 2 x @ Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0752440 dan 0752443. Kemudian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor trace 0752445. Setelah itu sekali menggunakan mesin ATM daik Lingga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor trace 0752471;

- 29) Transaksi pada tanggal 17 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.2.250.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752249, kemudiian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor trace 0752571. Setelah itu menggunakan ATM daik Lingga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor trace 0752817;
- 30) Transaksi pada tanggal 20 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah) dengan nomor Trace 0752450;
- 31) Transaksi pada tanggal 21 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor Trace 0752387;
- 32) Transaksi pada tanggal 21 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Daik Lingga sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752398;

- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :

Halaman 289 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 1) Transaksi pada tanggal 30 November 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara menggunakan slip penyetoran langsung ke teller yang dilakukan oleh IBNU KAHFI sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Dabo Singkep Lingga.
  - 2) Transaksi pada tanggal 30 November 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara menggunakan slip penyetoran langsung ke teller yang dilakukan oleh BASRI sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di kantor Bank Riau kepri Cabang Tanjungpinang;
  - 3) Transaksi pada tanggal 30 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) dengan cara menggunakan slip penarikan tunai langsung ke teller yang dilakukan oleh SAID FEBRI SANTOSA sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) di kantor Bank Riau kepri Cabang Daik Lingga;
  - 4) Transaksi pada tanggal 30 November 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama dengan perincian sebesar Rp.7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor Trace 0752716 dan 0752718;
  - 5) Transaksi pada tanggal 2 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.2.900.000, - (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752306;
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
- 1) Transaksi pada tanggal 2 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro 1080800228/M ZAKIY sebesar 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta

Halaman 290 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



rupiah) langsung ke teller yang dilakukan oleh M ZAKIY di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center Tanjungpinang.

- 2) Transaksi pada tanggal 6 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Daik Lingga dengan perincian 1 x sebesar Rp.10.000.000, - (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752660, kemudian 2 x sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan nomor 0752663 dan 0752955;
- 3) Transaksi pada tanggal 6 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0752957;
- 4) Transaksi pada tanggal 8 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan tunai menggunakan slip penarikan langsung ke teller yang dilakukan oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA sebesar Rp.35.000.000, - (satu juta rupiah) di Bank Riau Cabang Pembantu Daik Lingga;
- 5) Transaksi pada tanggal 12 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer ke Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama sebesar Rp.1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752383, dan menggunakan ATM Bank Riau Kepri Daik Lingga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor trace 0752385;
- 6) Transaksi pada tanggal 12 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Daik Lingga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0752387, 0752648, 0752649, 0752650;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Transaksi pada tanggal 13 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Daik Lingga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0752770;
  - 8) Transaksi pada tanggal 14 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan nomor Trace 0752308;
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
- 1) Transaksi pada tanggal 15 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro 1030808390 Dari Rekening Bank Riau Kepri Konvensional ke Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp. 294.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) langsung ke teller yang dilakukan oleh JANUAR di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang.
  - 2) Transaksi pada tanggal 15 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan penarikan tunai menggunakan slip penarikan langsung ke Teller oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA sebesar Rp. 290.000.000,- di kantor Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
  - 3) Transaksi pada tanggal 15 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bank Riau Kepri Daik Lingga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0752502;
  - 4) Transaksi pada tanggal 15 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara transfer menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama (prima) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0779010;

Halaman 292 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Transaksi pada tanggal 20 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro 1080800228/M ZAKIY (dari rekening bank riau kepri konvensional ke bank riau kepri syariah) sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke teller yang dilakukan oleh M ZAKIY di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center Tanjungpinang.
  - 2) Transaksi pada tanggal 20 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama (prima) sebesar @Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0006048, 0006049, dan 00006050,
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Transaksi pada tanggal 20 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro 1030800668/EBI SATRIA dari rekening bank riau kepri konvensional ke bank riau kepri syariah) sebesar 185.230.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) langsung ke teller yang dilakukan oleh EBI SATRIA di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center Tanjungpinang.
  - 2) Transaksi pada tanggal 20 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara menggunakan ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan nomor Trace 0752641;
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FBERI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Transaksi pada tanggal 21 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara Setor dari rekening giro CV PRESESI KON sebesar 123.800.000,-



(seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) langsung ke teller yang dilakukan di Kantor Bank Riau Kepri Cabang.

- 2) Transaksi pada tanggal 21 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan cara penarikan tunai langsung di teller sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Daik lingga.
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Transaksi pada tanggal 22 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro 1030800668 (dari rekening bank riau kepri konvensional ke bank riau kepri syariah) sebesar 136.160.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh rupiah) langsung ke teller yang dilakukan di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center Tanjungpinang.
  - 2) Transaksi pada tanggal 22 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening sesama bank riau sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga sebesar @Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor Trace 0752470 dan 0752472;
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
  - 1) Transaksi pada tanggal 22 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan (dari rekening bank riau kepri konvensional ke bank riau kepri syariah) sebesar 107.200.000,- (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) langsung ke teller di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang.
  - 2) Transaksi pada tanggal 23 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain menggunakan kartu ATM



di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Daik Lingga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0752563;

- 3) Transaksi pada tanggal 23 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin EDCRTS (bersama) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor Trace 0105241;
  - 4) Transaksi pada tanggal 23 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dengan Transfer ke rekening Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan nomor Trace 0105241;
  - 5) Transaksi pada tanggal 26 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan sebanyak 6 (empat) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Tanjungpinang sebesar @Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 0169036, 0169037, 0169037, 0169038, 0169039, 0169040, dan 0169041;
  - 6) Transaksi pada tanggal 26 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan cara penarikan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Tanjungpinang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor Trace 016943;
  - 7) Transaksi pada tanggal 26 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama (prima) sebesar @Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0169045 dan 0169047;
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
- 1) Transaksi pada tanggal 27 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro 82121127756 (dari rekening bank riau kepri konvensional ke bank riau kepri



syariah) sebesar 122.232.104,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus empat rupiah) langsung ke teller yang dilakukan di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Bintan Center Tanjungpinang.

- 2) Transaksi pada tanggal 27 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain sebanyak 2(dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bersama (prima) sebesar @Rp.10.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0599302 dan 0599304;
  - 3) Transaksi pada tanggal 27 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0599305;
  - 4) Transaksi pada tanggal 28 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama (prima) sebesar @Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0598533 dan 0598535;
  - 5) Transaksi pada tanggal 29 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan nomor Trace 0170070.
- Bahwa transaksi yang terdapat di rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA yaitu dengan keterangan sebagai berikut :
- 1) Transaksi pada tanggal 29 Desember 2017 adalah transaksi uang masuk (kredit) dengan cara Setoran dari rekening giro ZIQZAQ KONSUL sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung ke teller yang dilakukan di Kantor Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang;
  - 2) Transaksi pada tanggal 29 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (debet) yang dilakukan dengan

Halaman 296 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai menggunakan slip penarikan langsung ke Teller oleh Saksi SAID FEBRI SANTOSA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kantor Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;

- 3) Transaksi pada tanggal 29 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Besar sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0753038;-
- 4) Transaksi pada tanggal 29 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM berama (prima) sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0753040;
- 5) Transaksi pada tanggal 30 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama (prima) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor Trace 0710498;
- 6) Transaksi pada tanggal 30 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor Trace 0170500;
- 7) Transaksi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM bersama (prima) sebanyak 2 (dua) kali sebesar @Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor Trace 0170063 dan 0170066;
- 8) Transaksi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank lain menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor Trace 0170068;

Halaman 297 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



9) Transaksi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah transaksi uang keluar (Debet) yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM di Mesin ATM Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang sebanyak 2 (dua) kali sebesar @Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor Trace 0170063 dan 0170066.

- Bahwa terhadap Nomor rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA sampai saat ini masih aktif.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

20. **UTORO SETIO, SE**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar
- Bahwa Saksi memiliki SK pengangkatan/ penunjukan Penyelia Pelayanan Nasabah PT.Bank BNI Cabang Tanjungpinang Nomor : KP/3240/WPD/7.2/R perihal Mutasi/Perubahan Posisi PT. Bank BNI, tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwayang bisa menjadi nasabah di Bank BNI adalah Seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan syarat memberikan KITAS serta Badan Hukum yang menjadi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau oleh hukum yang berlaku.
- Bahwadapat Saksi jelaskan sebagai berikut
  - a Nomor rekening 0549593370atas namaPT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI adalah benar merupakan rekening dan nasabah yang ada di Bank BNI cabang Tanjungpinang sejak tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana setoran pertama Rp 1.100.000.
  - b Saksi tidak mengetahuinya karena merupakan keterangan yang wajib di rahasiakan oleh Bank berdasarkan UU No 10 tahun 1998 Pasal 40 tentang Perbankan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena merupakan keterangan yang wajib di rahasiakan oleh Bank Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 Pasal 40 tentang Perbankan, namun secara umum rekening Giro untuk specimen tanda tangannya ditanda tangani oleh orang yang berwenang mewakili perusahaan yaitu Direktur atau pihak yang diberikan kuasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan nomor rekening 0549593370 di Bank BNI Cabang Tanjungpinang adalah Giro Hitung Bunga Bukan Bank Perusahaan dan Saksi tidak mengetahui tujuan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI membuka rekening tersebut namun secara umum Giro Perusahaan dipergunakan untuk keperluan Bisnis dan Operasional Perusahaan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan transaksi yang terdapat di rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan nomor rekening 0549593370 dengan rincian :
  - 1) Transaksi pada tanggal 20 Juni 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp. 528.791.267,- dari Bank Lain melalui transaksi RTGS 174350982525 dengan keterangan transaksi atau bersumber dari rekening Kas Umum daerah Kab. Lingga Bank Pembangunan RTGS BNI TPI AN PT ANDHIKA MULTI KARYA ABADI 0549593370.
  - 2) Transaksi pada tanggal 20 Juni 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 528.791.000,- dengan menggunakan Cek nomor seri CZ795401 oleh HAYATUL AKBAR, transaksi dilakukan di Bank BNI Cabang Tanjungpinang diambil secara tunai.
  - 3) Transaksi pada tanggal 21 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp. 1.057.582.535,-, dari Bank Lain melalui transaksi RTGS 174358166993 dengan keterangan transaksi atau bersumber dari rekening Kas Umum daerah Kab. Lingga Bank Pembangunan RTGS BNI TPI AN PT ANDHIKA MULTI KARYA ABADI 0549593370.  
Maksud dari Blokir Saldo Nominal B 09 CF PT. ANDHIKA 1.057.000.000,- yaitu keterangan pemblokiran saldo rekening 0549593370  
Maksud dari Hapus Blokir SA Nominal B 223112 selesai 1.057.000.000,- yaitu keterangan hapus pemblokiran saldo rekening 0549593370
  - 4) Transaksi pada tanggal 22 Agustus 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp.

Halaman 299 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.057.582.000,- dengan menggunakan Cek nomor seri CZ795402 oleh HNGKI IRAWAN(085264462664), transaksi dilakukan di Bank BNI Cabang Tanjungpinang diambil secara tunai.

5) Transaksi pada tanggal 13 Desember 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang masuk sebesar Rp. 1.057.582.535,- dari Bank Lain melalui transaksi RTGS 174370985681 dengan keterangan transaksi atau bersumber dari rekening Kas Umum daerah Kab. Lingga Bank Pembangunan RTGS BNI TPI AN PT ANDHIKA MULTI KARYA ABADI 0549593370.

6) Transaksi pada tanggal 13 Desember 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 1.028.000.000,- dengan menggunakan Cek nomor seri CZ795403 oleh SAFARINA (081365559415), transaksi dilakukan di Bank BNI Cabang Tanjungpinang diambil secara tunai.

7) Transaksi pada tanggal 15 Desember 2017, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 29.500.000,- dengan menggunakan Cek nomor seri CZ795404 oleh HAYATUL AKBAR (081276384953), transaksi dilakukan di Bank BNI Cabang Tanjungpinang diambil secara tunai.

- Bahwanomor rekening 0549593370 atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang ada di Bank BNI Cabang Tanjungpinang tersebut masih aktif terlihat dari saldo pada rekening Koran walaupun saldonya sudah Rp 0,-.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

21. **UNGGUL WIBOWO SOEDARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Marketing PT. CITRA LAUTAN TEDUH dan Direktur adalah NOPIAN HERYADI sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 kemudian diganti oleh KHUSNUL HAKIM sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. PT. CITRA LAUTAN TEDUH berdiri sejak tahun 1991 bergerak dibidang Pembuatan Beton Pra cetak, PT.

Halaman 300 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA LAUTAN TEDUH beralamat di Jl Hang Jebat Km 1 Batu Besar Nongsa Batam,

- Bahwa sekitar bulan April 2017 Saksi di telepon oleh RAHIMIN JALIL mengatakan kepada Saksi untuk meminta surat Dukungan material tiang pancang kemudian Saksi menyuruh RAHIMIN JALIL untuk membuat permohonan surat dukungan bahan material tiang pancang 30 CM selanjutnya dikirim melalui email Saksi yaitu [uwibowo.clt@gmail.com](mailto:uwibowo.clt@gmail.com). lalu setelah Saksi menerima permohonan surat dukungan bahan material tiang pancang 30 M selanjutnya Saksi buat surat Dukungan Material No. PS.01.02/04.CLT.052/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan pada Pokja 4 ULP Pemerintah Kabupaten Lingga. Kemudian surat dukungan tersebut Saksi scan dan dikirim ke email [rayhan\\_gemilang@yahoo.com](mailto:rayhan_gemilang@yahoo.com) untuk surat dukungan aslinya Saksi kirim ke alamat PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang beralamat di Jl. Kuantan No. 33 RT 01 RW 01 Tanjungpinang. Selanjutnya Saksi RAHIMIN mengirimkan Purchase Order (PO) No: PO027 tanggal 28 Mei 2017 melalui email saya. Setelah Saksi terima Purchase Order tersebut Saksi serahkan ke bagian keuangan untuk dibuatkan Invoice uang muka 30% sejumlah Rp 62.868.960 tanggal 29 Mei 2017, setelah invoice tersebut dibuat maka bagian keuangan menyerahkan kepada Saksi untuk Saksi kirim kembali ke email RAHIMIN JALIL namun tidak dibayar, kemudian RAHIMIN JALIL menghubungi Saksi mengatakan kepada Saksi akan dibayar sekaligus. Kemudian dibuatkan Invoice total pembayaran material sejumlah Rp 209.563.200 pada tanggal 9 Juni 2017. lalu Saksi kirim lagi ke email RAHIMIN JALIL, setelah invoice diterima oleh RAHIMIN JALIL, PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BNI sebesar Rp 209.563.200 pada tanggal 9 Juni 2017. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2017 di Loading atau dimuat diatas kapal di pelabuhan CITRA LAUTAN TEDUH.
- Bahwa RAHIMIN JALIL membeli tiang pancang untuk pembangunan Tugu Agrominapolitan sesuai permohonan surat dukungan kemudian RAHIMIN bertindak atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan Sesuai dengan Permohonan Surat Dukungan Bahan Material Tiang Pancang yang diminta oleh RAHIMIN JALIL yaitu Tiang Pancang Precast K600 diameter 30 cm sebanyak 162 batang dengan panjang 972 Meter.

Halaman 301 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CITRA LAUTAN TEDUH memberikan harga Tiang Pancang Precast K600 diameter 30 cm kepada RAHIMIN JALIL sebesar Rp 1.176.000,-/pcs sesuai dengan daftar harga tiang pancang bulat beton periode April 2017 sd Juni 2017 tipe tiang pancang 300 kelas A segmen Middle dengan panjang segmen 6 Meter sampai dengan 8 Meter dengan harga 196.000/meter dan PT. CITRA LAUTAN TEDUH tidak ada memberikan diskon.
- Bahwa proses pembayaran Saksi RAHIMIN JALIL kepada PT. CITRA LAUTAN TEDUH yaitu:
  - a. Saksi RAHIMIN mengirim Purchase Order No: PO027 ke email Saksi [uwibowo.clt@gmail.com](mailto:uwibowo.clt@gmail.com)
  - b. Selanjutnya bagian keuangan PT CITRA LAUTAN TEDUH membuat invoice Uang Muka sebesar Rp 62.868.960,- namun Saksi RAHIMIN tidak membayar uang muka tersebut dan akan membayarkannya lunas
  - c. Selanjutnya bagian keuangan PT CITRA LAUTAN TEDUH membuat Invoice total pembayaran material sejumlah Rp 209.563.200 pada tanggal 9 Juni 2017 dan Packing List.
  - d. Kemudian Saksi RAHIMIN pada tanggal 09 Juni 2017 melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening Bank BNI atas nama PT CITRA LAUTAN TEDUH sebesar Rp 209.600.000,-
  - e. Selanjutnya bagian bendahara membuat Kwitansi sudah diterima dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebanyak Rp 209.600.000,- untuk pembayaran tagihan atas pengadaan Tiang pancang untuk proyek Pembangunan tuhu Agrominapolitan kab. Lingga sesuai order pembelian No. P0027 tanggal 28 Mei 2017.
- Bahwa total yang dibayarkan atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk pembelian Tiang Pancang Diameter 300mm Clas A Middle panjang 6 Meter sebanyak 162 Batang dengan panjang total 972 seharga Rp 1.176.000,-/Pcs sejumlah Rp 190.512.000,- ditambah PPN 10% Rp 19.051.200 maka yang harus bayar sebesar Rp 209.563.200,- dan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 209.563.200,- transfer dari

Halaman 302 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI ke rekening Bank BNI atas nama PT. CITRA LAUTAN TEDUH pada tanggal 09 Juni 2017.

- Bahwa Yang dibayar oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Harga sudah termasuk pembuatan PIB dan izin muat, harga termasuk biaya loading ke atas kapal, harga tidak termasuk biaya angkutan kapal dan harga tidak termasuk biaya biaya lain yang timbul pada saat pengiriman maupun penurunan barang.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

22. **FEBI SATRIA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa CV Vistatama Multi Engineering Consultan didirikan pada tahun 2008 oleh Saksi MUFLIH AZHAR selaku pemilik modal (seluruh saham) dan pemilik perusahaan. Dikarenakan pada saat itu Saksi MUFLIH AZHAR masih D3 (diploma tiga), maka meminta Saksi (sarjana teknik) untuk menjadi direktur Perusahaan. Pada saat itu Saksi menyetujuinya, dikarenakan belum ada pekerjaan, dan sekaligus ingin membantu Saksi MUFLIH AZHAR yang Saksi kenal sejak awal tahun 2008. Setelah itu diuruslah akta pendirian perusahaan di kantor Notaris SRI RAHAYU SOEGENG, SH Tanjungpinang, dimana Saksi sebagai Direktur dan Saksi MUFLIH AZHAR selaku wakil Direktur. perusahaan tersebut bergerak di bidang Jasa Konsultan baik Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, yang terletak di Jl. Hanjoyo Putro / Ruko Perumahan Nusa Indah Nomor 3 Batu 9 Tanjungpinang. Kemudian pada akhir tahun 2017 Saksi MUFLIH AZHAR meninggal dunia karena sakit. Sehingga Saksi mengembalikan seluruh administrasi dan pengelolaan perusahaan kepada istri Saksi MUFLIH AZHAR. Akan tetapi Saksi diminta untuk tetap melanjutkan dan mengurus perusahaan. Atas hal tersebut pada tahun 2019 dibuatkanlah akta perubahan Perusahaan dengan memasukan nama anak (putri) Saksi MUFLIH AZHAR yang bernama VIONELLA MOUTIKA PUTRI menggantikan orangtuanya sebagai wakil Direktur.
- Bahwadokumen legalitas yang dimiliki oleh CV. Vistatama Multi Engineering Consultan yaitu :
  - a. Akta Pendirian Perseroan komanditer CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh

Halaman 303 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SRI RAHAYU SOEGENG,SH Nomor 15  
Tanggal 08 Maret 2008;

- b. Salinan Akta Perubahan CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh NUR AZRANI, SH, M.Kn nomor 08 tanggal 05 Juli 2019;
- c. Surat Keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham nomor : AHU-0048805-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019;
- d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- e. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019.
- f. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 3-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- g. Sertifikat Badan Usaha Jasa konsultan lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 4-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 503/1448/5.10.04.02/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Tanjungpinang.

Halaman 304 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Terhadap perizinan yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2018;

- i. NIB (nomor Induk Berusaha) Nomor : 9120100322816, tanggal 21 Maret 2019;
- j. TDP (tanda daftar perusahaan) Nomor : 33.17.3.71.01230, tanggal 09 Maret 2018, berlaku sampai dengan 11 Maret 2023;
- k. NPWP nomor 02.483.525.8-214.000.

Sedangkan nomor rekening yang dimiliki yaitu :

- a. Bank Riau Cabang Tanjungpinang nomor rekening 1030800668 atas nama CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTAN;
- b. Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening tidak ingat, atas nama CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTAN.

Terhadap pengelolaan rekening perusahaan, sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 dilakukan oleh Saksi MUFLIH AZHAR (alm) yang menandatangani seluruh Cek. Setelah Saksi MUFLIH AZHAR meninggal, spesimen tandatangan di Bank dilakukan perubahan menjadi Tandatangan Saksi sampai sekarang.

- Bahwa pada awalnya sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 susunan Struktur perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT, berdasarkan Akta Notaris nomor 15 tahun 2008 yaitu:
  - a. Direktur : FEBI SATRIA
  - b. Wakil Direktur : MUFLIH AZHAR (alm)
  - c. Comanditer Pasif : AGUS PRIANTOUntuk staf admin yaitu Saksi DAVID.-
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 terjadi perubahan susunan struktur perusahaan dikarenakan Saksi AGUS PRIANTO lulus menjadi PNS. Sehingga terjadi perubahan yaitu : Direktur : FEBI SATRIA - Wakil Direktur : MUFLIH AZHAR (alm) - Comanditer Pasif : ISWANDI Untuk karyawan yang bekerja yaitu Sdr. RAHMAT (Admin) dan ISWANDI (Drafter).
- Bahwa setelah itu terjadi perubahan lagi dikarenakan Saksi MUFLIH AZHAR meninggal dunia, dengan susunan yang ada pada tahun 2019



yaitu sebagai berikut : a.Direktur : FEBI SATRIA b.Wakil Direktur : VIONELA MAUTIKA PUTRI c.Comanditer Pasif : ISWANDI untuk karyawan yang bekerja yaitu Sdr. RAHMAT (Admin) dan ISWANDI (Drafter), ditambah tenaga freeland apabila ada pekerjaan atau proyek pemerintah.

- Bahwa CV Vistatama Multi Engineering Consultan ada memiliki 3 (tiga) cabang yang terletak di Pekanbaru, Batam, dan Natuna. Terhadap kegiatan perusahaan tersebut dikelola oleh masing-masing kepala cabang berdasarkan Akta Pendirian kantor Cabang. Untuk di Pekanbaru dipimpin oleh kepala cabang yaitu Saksi RAFKI DES PUTRA, untuk cabang Natuna yaitu Saksi KHAIRIL, dan untuk Batam yaitu Saksi IRFAN DE FAJRI (tetapi nama dalam Akta berbeda, Saksi tidak ingat).
- Bahwa sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya bahwa pemilik perusahaan adalah Saksi MUFLIH AZHAR (alm), yang meminta Saksi untuk menjadi Direktur pada perusahaan. Secara legalitas dan tanggungjawab memang benar Saksi sebagai direktur dan melaksanakan tugas sebagai Direktur CV Vistatama Multi Engineering Consultan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi MUFLIH AZHAR yang meliputi pengelolaan keuangan, mencari dan mendapatkan pekerjaan, meminjamkan perusahaan, melakukan kesepakatan, dan membayarkan gaji karyawan. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Terhadap kegiatan tersebut ada juga diberitahukan oleh Saksi MUFLIH AZHAR kepada saya, dan Saksi pun menyetujui atas tindakan yang dilakukan tersebut karena Saksi MUFLIH AZHAR selaku pemilik perusahaan. Sedangkan tugas Saksi hanya menandatangani seluruh dokumen yang diserahkan oleh Saksi MUFLIH AZHAR.
- Bahwadalam melakukan aktifitas dan mendapatkan pekerjaan, CV Vistatama Multi Engineering Consultan mengikuti kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui LPSE ataupun mendapatkan pekerjaan melalui PL (pengadaan langsung) yang diundang oleh dinas terkait. Selain itu CV Vistatama Multi Engineering Consultan juga ada dipinjamkan kepada pihak lain untuk menjadi konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa CV Vistatama Multi Engineering Consultan pernah dipinjam oleh beberapa orang untuk menjadi konsultan perencana dan pengawas pada

Halaman 306 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





pekerjaan di Batam, Tanjungpinang, Lingga, dan Anambas Bahwasaksi pertama kali bertemu dan kenal dengan saksi SAID FEBRI SENTOSA di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 ketika sama-sama mengurus perusahaan untuk ikut pelelangan. Setelah itu Saksi pun mulai berteman dengan saksi SAID FEBRI SENTOSA sampai sekarang. kemudian sejak tahun 2016 saksi SAID FEBRI SENTOSA mulai meminjam dan menggunakan perusahaan CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT untuk sebagai penyedia jasa konsultan baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas atas pekerjaan kontruksi di Kabupaten Lingga.

- Bahwa proses peminjaman perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT yang dilakukan SAID FEBRI SENTOSA yaitu pada awalnya dilakukan komunikasi dengan Saksi MUFLIH AZHAR (pemilik perusahaan). Namun komunikasi secara pasti seperti apa, Saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui bahwa sekira bulan September 2015 SAID FEBRI ada datang ke kantor dan bertemu dengan Saksi MUFLIH AZHAR diruangannya. Pada saat itu Saksi ada bertanya kepada SAID FEBRI “ ngapaen Bro kesini”, lalu dijawab “mau ketemu Muflih, biasa pinjam perusahaan”. Saksi jawab “okeelah bang”. Setelah SAID FEBRI keluar dari ruangan Saksi MUFLIH AZHAR. Kemudian Saksi dipanggil keruangannya dan dijelaskan bahwa kedatangan SAID FEBRI yaitu mau pinjam perusahaan untuk menjadi konsultan perencana di Lingga, nanti kita dapat fee biasa (5 %), sekarang minta tolong Feb kirimkan soft copy legalitas perusahaan ke email Said Febri (sambil memberikan kertas yang sudah ada alamat email Said Febri). Setelah itu Saksi mengirimkan soft copy profil perusahaan (company profile) CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT melalui email Saksi di vimec2008@gmail.com ke email SAID FEBRI SENTOSA di alamat [said.arsitek@gmail.com](mailto:said.arsitek@gmail.com). Lalu memberitahukan via SMS kepada SAID FEBRI bahwa dokumen sudah dikirim. Selanjutnya SAID FEBRI sudah bisa menggunakan untuk mengikuti kegiatan lelang ataupun (PL) pengadaan langsung.
- Bahwasetelah dokumen diterima, apabila SAID FEBRI SENTOSA ingin meminjam dan menggunakan perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT untuk kegiatan dan pekerjaan lainnya, maka selalu menelpon Saksi untuk memberitahukan Saksi bahwa CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT digunakan untuk



sebagai konsultan di pengadaan pemerintah. Akan tetapi pemberitahuan tersebut dilakukan diakhir, setelah akan melakukan pencairan. Begitu juga ketika SAID FEBRI SENTOSA ingin menggunakan perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT sebagai konsultan perencanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2016 pemberitahuan juga dilakukan diakhir sebagaimana biasanya.

- Bahwakesepakatan antara Saksi selaku direktur CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT dengan Saksi SAID FEBRI SENTOSA dalam hal pinjam pakai perusahaan tersebut adalah Saksi akan diberikan fee perusahaan antara 5 % (lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa SAID FEBRI SENTOSA sudah sering meminjam dan menggunakan perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTAN baik sebagai konsultan perencanaan maupun sebagai konsultan pengawas pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum dan setelah kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dan Hal ini masih berlangsung sampai dengan sekarang. Namun apa saja Saksi lupa dan Saksi akan melengkapi dahulu datanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT ditetapkan sebagai konsultan perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016. Saksi hanya mengetahui bahwa CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT digunakan dan dipinjam oleh SAID FBRI yaitu untuk pekerjaan di kabupaten Lingga. Namun untuk pekerjaan apa saja, SAID FEBRI tidak menjelaskannya. Pemberitahuan tentang pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh CV VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT, disampaikan oleh SAID FEBRI pada saat akan dilakukan pencairan dan mengirimkan SP2D (surat perintah pencairan dana). Terhadap hal tersebut disampaikan oleh SAID FEBRI dengan cara menghubungi Saksi dan mengatakan "Feb, aku ada dapat pekerjaan, bentar lagi akan dicairkan dan uangnya masuk rekening perusahaan, tolong cairkan ya". Lalu Saksi jawab "ok bang". Setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi MUFLIH AZHAR " bang..itu bang Febri ada uang masuk ke rekening, pencairan". Atas penyampaian Saksi tersebut Saksi MUFLIH



AZHAR sudah mengerti bahwa uang yang masuk tersebut adalah dari pekerjaan yang dilakukan oleh SAID FEBRI dengan menggunakan CV VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT. Selanjutnya Saksi MUFLIH AZHAR mengecek ke bank untuk memastikan bahwa uang ada masuk ke rekening. Kemudian Saksi MUFLIH AZHAR membuka Cek setelah dilakukan pemotongan fee perusahaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwasaksi ataupun Saksi MUFLIH AZHAR tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Saksi SAID FEBRI bahwa CV VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT mengikuti kegiatan PL (pengadaan langsung) konsultan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga. Saksi mengetahui tentang hal tersebut yaitu setelah akan dilakukan pencairan atas pemberitahuan SAID FEBRI. Kemudian Saksi mengetahui tentang adanya pekerjaan tersebut juga dari kontrak pekerjaan yang diberikan oleh SAID FEBRI sebagai arsip dan laporan perusahaan. Penyampaian arsip tersebut dilakukan oleh SAID FEBRI yaitu pada tahun 2018, setelah pekerjaan dan pencairan telah selesai dilakukan.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal penyusunan dokumen ataupun penandatanganan dokumen pada saat SAID FEBRI menggunakan CV VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT untuk mengikuti kegiatan PL (pengadaan langsung) konsultan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwasebagaimana kotrak pekerjaan nomor : 06 / SPMK-PL / KPA - PPI / DPU / APBD – F / XI /2016 tanggal 14 November 2016 yang sebelumnya disampaikan oleh Saksi SAID FEBRI sebagai arsip dan laporan perusahaan. bahwa Nilai penawaran yang Saksi SAID FEBRI SENTOSA tawarkan dalam pengadaan langsung sebagai konsultan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dengan menggunakan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT yaitu sebesar Rp.49.775.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam pengadaan langsung tersebut selain CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT juga terdapat perusahaan lain yang ikut menawar yaitu CV. PRESISI KONSULTAN dengan nilai penawaran sebesar Rp.49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) namun CV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESISI KONSULTAN tersebut yang membawa Saksi SAID FEBRI SENTOSA juga yang dijadikan sebagai perusahaan pembanding berdasarkan keterangan SAID FEBRI SENTOSA. Dan setelah proses pengadaan langsung, CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT ditunjuk sebagai konsultan perencana dengan nilai kontraknya setelah negosiasi tetap sebesar Rp.49.775.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwasaksi tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga nomor : 06 / SPMK-PL / KPA - PPI / DPU / APBD – F / XI /2016 tanggal 14 November 2016, beserta seluruh dokumen yang ada didalamnya. Tandatangani yang tercantum dalam dokumen dan kontrak tersebut bukan tandatangan Saksi dan dipalsukan oleh pihak lain, yang dalam hal ini Saksi SAID FEBRI yang mengetahuinya sebagai pihak yang meminjam dan menggunakan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT.
- Bahwayang SAID FEBRI SENTOSA lakukan selanjutnya setelah CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah membuat produk, Namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya karena dikerjakan sendiri oleh Saksi SAID FEBRI SENTOSA.
- Bahwasaksi tidak mengetahui tentang penyusunan dan pembuatan spesifikasi teknis umum dan khusus sebagaimana tercantum dalam EE (Engineering Estimate) pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, karena yang lebih mengetahuinya adalah Saksi SAID FEBRI. Sedangkan terhadap spesifikasi teknis umum dan khusus tersebut sebahagian tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yaitu pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan, karena ada pekerjaan pemasangan Atap dan plafond serta ada pemasangan keramik untuk sekolah.
- Bahwasehubungan dengan dipinjamnya dan digunakannya perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT untuk sebagai konsultan perencana atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga oleh Saksi SAID FEBRI SENTOSA, Saksi mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 5% (lima persen)

Halaman 310 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa cara SAID FEBRI SENTOSA memberikan pembagian keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu Rp. Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi diawali pada tanggal 27 Desember 2016 dengan masuknya uang senilai Rp. 43.440.000 (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) ke rekening perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTAN Bank Riau Kepri nomor rekening 1030800668. Setelah itu Saksi MUFLIH AZHAR membuka cek yang nilainya sudah dipotong bagian keuntungan perusahaan sebesar 5% (lima persen) yaitu sebesar Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), cek tersebut senilai Rp. 41.268.000 (empat puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi mencairkan uang tersebut dan kemudian langsung transfer ke rekening SAID FEBRI SENTOSA di Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang di nomor rekening 8212123810, serta memberitahukannya kepada SAID FEBRI.
- Bahwa sampai saat ini SAID FEBRI SENTOSA masih meminjam dan menggunakan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTAN. Untuk tahun 2019 seingat Saksi ada 3 (tiga) pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh SAID FEBRI SENTOSA, yang Saksi ketahui pada saat akan dilakukan pencairan uang yang telah masuk ke rekening perusahaan.
- Bahwa Saksi yang menjadi konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah SAID FEBRI SENTOSA yang meminjam dan menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang direktornya saksi MOHAMMAD ZAKIY. Saksi mengetahuinya pada akhir tahun 2017 setelah Saksi diberitahukan oleh saksi MOHAMMAD ZAKIY yang mengatakan bahwa perusahaan CV. ZIQ ZAQ CPNSULTANT dipinjam dan digunakan oleh SAID FEBRI SENTOSA sebagai konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Namun untuk lebih detailnya mengenai konsultan pengawas adalah SAID FEBRI SENTOSA.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa





23. **HAIRUM BUJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dengan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 adalah Saksi sebagai pekerja atau Tukang sekaligus pemborong dalam pekerjaan tersebut
- Bahwa yang dimaksud dengan pemborong adalah meminta pekerjaan langsung dari pihak kontraktor hanya dengan upah pekerjaan saja.
- Bahwa saksi kenal dengan RAHIMIN Bin JALIL sudah lama dan Saksi RAHIMIN Bin JALIL merupakan adik ipar Saksi Istri RAHIMIN Bin JALIL adalah adik kandung saksi).
- Bahwa saksi mengerjakan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 adalah atas permintaan RAHIMIN Bin JALIL dengan cara awalnya menyuruh Saksi untuk mempelajari gambar.
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017, RAHIMIN Bin JALIL merupakan kontraktor nya dan sebelumnya RAHIMIN Bin JALIL memberikan gambar kepada Saksi guna menanyakan kepada saksi, apakah pembangunan tugu tersebut bisa Saksi kerjakan, setelah itu Saksi mempelajari gambar dan kemudian menyampaikan bahwa Saksi anggap mengerjakan pembangunan Tugu Agrominapolitan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RAHIMIN Bin JALIL bisa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah dari RAHIMIN Bin JALIL sendiri yang menyampaikan kepada saksi akan tetapi bagaimana RAHIMIN Bin JALIL bisa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan RAHIMIN Bin JALIL sehubungan dengan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah hanya kesepakatan harga upah saja yaitu 254.720.000,- sampai dengan pekerjaan selesai, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis.
- Bahwa pengambilan upah pekerjaan tersebut tidak sekaligus melainkan diambil secara bertahap hampir setiap bulan pada saat pembayaran gaji/upah para pekerja dan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 tersebut termasuk pekerjaan apa, Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 312 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memahami dan tidak mengerti tentang pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan arsitek dan Saksi juga tidak ada memiliki sertifikat keahlian atau surat ketrampilan dibidang pembangunan gedung dan lainnnya.
- Bahwa yang mendapatkan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 adalah PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan tersebut.
- Bahwa perusahaan PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI bukan milik RAHIMIN Bin JALIL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAHIMIN Bin JALIL meminjam PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mendapatkan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 adalah PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dari papan proyek dan selama Saksi bekerja, pihak dari PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak ada yang turun kelapangan.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehubungan dengan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya mengetahui konsultan pengawasnya yaitu SAID FEBRI karena pernah turun kelapangan / lokasi pekerjaan.
- Bahwa dasar atau keyakinan Saksi menyanggupi ketika RAHIMIN Bin JALIL menyuruh Saksi untuk mengerjakan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 adalah Saksi pernah membangun menara mesjid akan tetapi Saksi tidak mempunyai pengalaman dalam pembangunan tugu/monumen.
- Bahwa pada saat mengerjakan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017, tidak ada tenaga ahli yang dipekerjakan oleh RAHIMIN Bin JALIL dan jumlah pekerja harian lepas yang merupakan anak buah Saksi ada sekitar 15 orang yang ikut bekerja dalam pembangunan tugu tersebut.
- Bahwa acuan / pegangan Saksi pada saat melakukan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun

Halaman 313 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah gambar pekerjaan yang diserahkan oleh RAHIMIN Bin JALIL sebelum dimulai pekerjaan .

- Bahwa item pekerjaan yang di kerjakan pada saat melakukan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 diantaranya : Pembersihan lokasi, Pengukuran, Galian, pemancangan, Pembesian , Bakesting, Pengecoran/beton, Penimbunan, Pemadatan, pemasangan cerucuk, Pemasangan bata, pemasangan keramik, Penanaman rumput dan Pengecatan serta pemasangan Kapal Aluminium
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memahami tentang spesifikasi sehubungan dengan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 dan Saksi tidak ada memegang kontrak dalam mengerjakan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.
- Bahwa jumlah tiang pancang dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Pekerjaan pemancangan tersebut sebanyak 162 batang untuk 81 titik dan pemasangan tiang pancang tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin pancang.
- Bahwa saksi tidak memahami dan tidak mengetahui tentang spesifikasi dalam pekerjaan beton dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tahun 2017.
- Bahwa cara pengadukan beton yang Saksi lakukan dengan pada saat pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah dengan cara pengadukan menggunakan mollen dan mutu beton yang diharuskan dalam Pembangunan Tugu Agrominapolitan berdasarkan gambar yang Saksi pegang adalah mutu beton K-250.
- Bahwa bahan campuran beton yang Saksi gunakan adalah semen, batu granit, pasir dan air dan untuk menghasilkan mutu beton K-250 dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Saksi melakukan campuran bahan – bahan beton diantaranya 1 sak semen, 7 pungkis pasir, 9 pungkis batu granit dan air 5 ember kecil ( 1 ember 5 liter air) kemudian dimasukkan dan diaduk dalam 1 buah mollen.
- Bahwa untuk masing – masing 1 gerobak pasir dan batu sama isinya dengan masing – masing 3 pungkis pasir dan batu sedangkan waktu pengecoran Pembangunan Tugu Agrominapolitan tahun 2017, ada Saksi membuat benda kubus akan tetapi apakah dibawa kelabor untuk diuji guna mengetahui kuat mutu beton, Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 314 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang mengetahui serta dokumentasi juga tidak ada, pada saat Saksi membuat kubus tersebut sebanyak 6 (enam) kubus.
- Bahwa setiap Saksi melakukan pengecoran beton, RAHIMIN Bin JALIL dan SAID FEBRI selaku konsultan pengawasan tidak selalu ada ditempat pekerjaan untuk melihat dan mengawasi pengecoran beton, hanya sekali – sekali saja berada dilapangan.
- Bahwa pada saat pengecoran beton dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan, tidak semua dilakukan pemadatan beton dengan menggunakan alat Vibrator, hanya digunakan pada saat pengecoran tapak pondasi saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Contract Change Order (CCO) tersebut adalah tambah/kurang pekerjaan, dan didalam pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017, Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan Contract Change Order (CCO) terhadap beberapa item pekerjaan atau tidak.
- Bahwa Saksi ada memegang gambar dalam pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 dan didalam gambar tersebut ada pekerjaan pemasangan lampu akan tetapi apakah pekerjaan pemasangan lampu tersebut dilaksanakan atau tidak Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ada mengerjakan pemasangan lampu dan pemasangan lampu tersebut merupakan pekerjaan akhir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 tersebut selesai dikerjakan 100 % atau tidak karena ada item pekerjaan lain yang tidak Saksi mengerjakan yaitu pemasangan lampu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang serah terima pekerjaan sehubungan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

24. **JERI KURNIAWAN Bin JASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi telah tahu dan mengerti sebabnya dipanggil yaitu sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami.

- Bahwa SAID FEBRI SANTOSA merupakan bos ditempat Saksi bekerja, dimana Saksi bekerja dibawah kendali SAID FEBRI SANTOSA dan SAID FEBRI SANTOSA belum memiliki perusahaan dimana saat ini sedang dalam pengurusan perijinan pembentukan perusahaan.
- Bahwa pekerjaan dari SAID FEBRI SANTOSA adalah dengan cara meminjam perusahaan Konsultan dan ikut lelang jasa konsultan di Kabupaten Lingga. Jika menang sebagai Konsultan Perencana terkadang Saksi diperintahkan untuk membuat gambar / sebagai drafter, jika menang sebagai Konsultan Pengawas maka Saksi diperintahkan sesekali untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Sistem penggajian Saksi yaitu bulanan, dimana setiap bulannya SAID FEBRI SANTOSA memberikan Saksi gaji sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara SAID FEBRI SANTOSA di dalam melakukan peminjaman perusahaan untuk ikut dalam lelang Jasa Konsultan perencana dan Jasa Konsultan Pengawas.
- Bahwa setahu Saksi perusahaan yang pernah dipinjam oleh SAID FEBRI SANTOSA di dalam ikut lelang Jasa Konsultan perencana dan Jasa Konsultan Pengawas adalah CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING COSULTANT dan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.
- Bahwa selain Saksi yang bekerja untuk SAID FEBRI SANTOSA yaitu MOHAMAD HERMANSAH sebagai drafter, ADIA PRAMA RIFALDI sebagai drafter, DEDI SUSANTO sebagai drafter, saudari SELF I sebagai admin dan saudari MILA sebagai admin. Namun saat ini yang masih bertahan bekerja dengan SAID FEBRI SANTOSA adalah Saksi dengan MOHAMAD HERMANSAH.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi pada saat bekerja dengan SAID FEBRI SANTOSA yaitu membuat gambar 2D untuk pekerjaan perencanaan yang di dapatkan oleh SAID FEBRI SANTOSA misalnya Saksi pernah disuruh untuk membuat gambar 2D rehabilitasi sekolah dasar dan rehabilitasi Rumah Dinas sekolah di Daek Lingga.

Halaman 316 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang membuat dokumen penawaran jika SAID FEBRI SANTOSA hendak mengikuti lelang jasa konsultan pengawas atau jasa konsultan perencanaan dengan meminjam perusahaan orang lain adalah langsung dikerjakan oleh SAID FEBRI SANTOSA sedangkan Saksi belum pernah diminta untuk membantu dokumen penawaran.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017, namun pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi ada beberapa kali diperintahkan oleh SAID FEBRI SANTOSA untuk melakukan pengambilan foto terhadap aktifitas pembangunan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebabnya Saksi ada beberapa kali diperintahkan oleh SAID FEBRI SANTOSA untuk melakukan pengambilan foto terhadap aktifitas pembangunan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 tersebut adalah dikarenakan SAID FEBRI SANTOSA dengan menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas didalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa setahu Saksi nama direktur dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT adalah MUHAMMAD ZAKIY yang berdomisili di Tanjungpinang, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD ZAKIY. Saksi mengetahui Nama direktur dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT adalah Saksi MUHAMMAD ZAKIY adalah dari SAID FEBRI SANTOSA.
- Bhawa dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 tersebut, Konsultan Pengawas yaitu CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.
- Bahwa nilai kontrak pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak mengetahui apa saja item pekerjaan dalam pekerjaan tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa nama Inspektor yang bernama Saksi JERI KURNIAWAN yang masuk ke dalam struktur organisasi dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT

Halaman 317 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut adalah benar nama saksi, namun Saksi tidak mengetahui jika nama Saksi ada dimasukkan ke dalam Struktur organisasi dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 dan SAID FEBRI SANTOSA tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika nama Saksi akan dimasukkan ke dalam ke dalam Struktur organisasi dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dan Saksi baru mengetahui nama Saksi masuk ke dalam struktur organisasi dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah SMK, Sertifikat Kompetensi, dan Kartu Tanda Penduduk milik Saksi pribadi kepada CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT, namun Saksi ada memberikan Sertifikat Keterampilan Kerja, Ijazah SMK, Sertifikat Kompetensi, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi tersebut kepada SAID FEBRI SANTOSA untuk syarat Saksi masuk kerja.
- Bahwa saksi ada menandatangani Pernyataan Kesiediaan untuk ditugaskan yang mencantumkan nama dan Tandatangan Saksi di dalam Kontrak Konsultan Pengawas CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017.
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh SAID FEBRI SANTOSA kurang lebih sebanyak 3 kali untuk melakukan Pengambilan gambar pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut, dimana setiap Saksi diperintahkan oleh SAID FEBRI SANTOSA untuk melakukan pengambilan gambar atau foto di lokasi pekerjaan tersebut yang berada di Sungai Besar Daik Lingga dan melihat pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan. Namun setiap turun ke lapangan Saksi tidak pernah lama dan hanya sebentar, setelah selesai foto Saksi langsung kembali ke kantor dan selanjutnya menyerahkan hasil foto Saksi ke SAID FEBRI SANTOSA. Setelah itu Saksi kembali melanjutkan pekerjaan utama Saksi yaitu menggambar.

Halaman 318 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah progres pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga telah selesai 100%, Saksi hanya ikut perintah SAID FEBRI SANTOSA menandatangani dokumen tersebut..
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan 100% atau belum dikarenakan Saksi tidak pernah melihat gambar kontrak.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

25. **RAHIMIN JALIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan cara meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- Bahwayang menjadi kegiatan atau pekerjaan Saksi sehari-hari adalah dengan menggunakan CV. FIRMAN JAYA milik saksi untuk mengikuti lelang-lelang di Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Dengan harapan Saksi dapat menjadi pemenang dan melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga Saksi akan mendapatkan keuntungan. Kegiatan tersebut Saksi lakukan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwaselain menggunakan CV. FIRMAN JAYA, Saksi ada menggunakan perusahaan lain di dalam mengikuti lelang-lelang di Pemerintahan yaitu : PT. NOVRI JAYA GROUP yang juga merupakan perusahaan Saksi dan bergerak dalam bidang yang sama dengan CV. FIRMAN JAYA. Direktur PT. NOVRI JAYA GROUP adalah Saksi HENGKI IRAWAN yang merupakan staf Saksi di CV. FIRMAN JAYA. Kedudukan Saksi di PT. NOVRI JAYA GROUP yaitu sebagai Komisaris.
- Bahwasaksi tidak ingat pekerjaan apa saja yang telah di dapatkan dengan menggunakan PT. NOVRI JAYA GOUP, CV. FIRMAN JAYA, CV. DEVI LESTARI JAYA. Dimana yang Saksi ingat hanya pekerjaan

Halaman 319 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga pada tahun 2017, dimana Saksi menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.

- Bahwacara Saksi di dalam mengikuti lelang-lelang di Pemerintahan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan PT. NOVRI JAYA GOUP, CV. FIRMAN JAYA, CV. DEVI LESTARI JAYA dan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu Saksi meminta bantuan kepada SAID ABDUL GAFAR Als APAI., SAID ABDUL GAFAR als APAI adalah teman Saksi yang tinggal di Km 8 Jl. Pembakaran Mayat Tanjungpinang, Saksi kenal dengan SAID ABDUL GAFAR sejak tahun 2006 dan baru pada tahun 2015 Saksi ada beberapa kali meminta bantuan SAID ABDUL GAFAR Als APAI untuk membuat dokumen penawaran jika Saksi sedang mengikuti lelang. Di dalam mengikuti lelang-lelang tersebut, yang mendaftar lelang dengan menggunakan perusahaan PT. NOVRI JAYA GOUP, CV. FIRMAN JAYA, CV. DEVI LESTARI JAYA adalah staf Saksi yaitu HENGKI IRAWAN dan yang membuat dokumen penawaran adalah SAID ABDUL GAFAR als APAI.
- Bahwauntuk beberapa paket pekerjaan yang akan di lelangkan di Pemerintahan namun tidak semua, Saksi ada mendapatkan RAB dari Dinas terkait pekerjaan yang di lelangkan. Sehingga dengan menggunakan RAB pekerjaan tersebut akan mempermudah Saksi di dalam mengikuti lelang pada paket pekerjaan tersebut. RAB tersebut Saksi berikan kepada SAID ABDUL GAFAR als APAI dalam hal pembuatan dokumen penawaran. Namun untuk paket-paket pekerjaan lain Saksi mengikuti lelangnya benar-benar murni dimana tidak ada dapat bantuan dari Dinas terkait tempat dimana paket pekerjaan tersebut di lelangkan.
- Bahwasaksi sudah lama mengetahui jika SAID ABDUL GAFAR Als APAI dapat membuat dokumen penawaran pada saat mengikuti lelang-lelang paket pekerjaan di Pemerintahan, dimana SAID ABDUL GAFAR Als APAI sering diminta oleh perusahaan-perusahaan lain untuk membuat dokumen penawaran dan juga Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI memiliki perusahaan sendiri yaitu PT. PUTRA RAEHAN GEMILANG yang bergerak dalam bidang Kontruksi.
- Bahwadi dalam Saksi meminjam dan menggunakan perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai penyedia atau kontraktor pelaksana pada kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga

Halaman 320 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tidak ada dibuatkan surat perjanjian tertulisnya antara Saksi dengan HAYATUL AKBAR, SH. Peminjaman dan penggunaan perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI hanya dengan perjanjian lisan saja dengan HAYATUL AKBAR.

- Bahwasaksi mengenal HAYATUL AKBAR, SH sejak tahun 2015 yang dikenalkan oleh teman sesama kontraktor yaitu saudara LEMI. Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan HAYATUL AKBAR hanya hubungan pertemanan saja. Saksi baru satu kali ini saja menggunakan perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebagai penyedia atau kontraktor pelaksana pada kegiatan pembangunan kontruksi yaitu kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
- Bahwasaksi melakukan pinjam pakai perusahaan untuk mengikuti lelang-lelang pada paket pekerjaan Pemerintahan baru kepada PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, dimana selebihnya Saksi menggunakan perusahaan Saksi sendiri. Namun Saksi juga sering menjadi pelaksana pekerjaan pada paket pekerjaan yang di menangkan oleh perusahaan-perusahaan teman saksi;.
- Bahwapada awalnya sekira bulan Maret 2017 Saksi bertemu dengan AGUS FITRIANTO (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRKP) di Tanjungpinang (tempatny Saksi tidak ingat), pada saat itu AGUS FITRIANTO mengatakan kepada Saksi "BANG ADA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN TUGU CANGKUL DIDAIK LINGGA, NANTI BANTU LAH BANG UNTUK KERJA DISANA", Saksi bertanya "BERAPA PAGU ANGGARANNYA GUS" dijawab AGUS FITRIANTO "PAGUNYA RP. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) BANG " OKE GUS NANTI SAKSI PELAJARI DULU". Beberapa minggu setelah pertemuan dengan AGUS FITRIANTO sekira bulan April 2017 Saksi ditelpon DESWIRMAN yang merupakan PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga, ketika itu DESWIRMAN mengatakan kepada Saksi "MIN, Pak SAID NURSYAHDU (Kadis PU Lingga) ngajak ngopi di batu 9 dekat bakso solo Tanjungpinang", Saksi jawab " OKE MAN". Setelah itu Saksi menjumpai DESWIRMAN dan SAID NURSYAHDU (Kadis PU Lingga) di kedai kopi batu 9 dekat bakso solo Tanjungpinang. Pada saat itu SAID NURSYAHDU (Kadis PU Lingga) mengatakan "MIN AWAK TOLONG KERJAKAN TUGU CANGKUL KARENA INI PROGRAMNYA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI HARUS CEPAT DILAKSANAKAN DAN NANTI MAU DIRESMIKAN OLEH WAKIL PRESIDEN “,Saksi jawab “IYA PAK SAKSI USAHAKAN DAN SAKSI PELAJARI DULU”. Kemudian beberapa hari setelah itu Saksi lupa apakah AGUS FITRIANTO (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRPKP) atau DEDED TRISNAWIJAYA, ST ada menelpon Saksi dan mengajak bertemu di Dabo Kab. Lingga dan pada saat itu Saksi meminta untuk datang ke Desa Sedamai. Kemudian ketika itu Saksi dan AGUS FITRIANTO atau DEDED TRISNAWIJAYA, ST bertemu di jalan dan mengatakan kepada Saksi “BANG INI SAKSI SERAHKAN FLASHDISK ISINYA SOFT COPY DOKUMEN PERENCANAAN BERUPA SPESIFIKASI TEKNIS, RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN DOKUMEN GAMBAR TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN”, Saksi jawab “OKE GUS SAKSI PELAJARI DULU”. Setelah Saksi menerima dokumen tersebut kemudian Saksi memanggil abang ipar Saksi yaitu HAIRUM BUJANG selaku tukang (pemborong) untuk mempelajari gambar teknis kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan, saat itu HAIRUM BUJANG mengatakan dirinya sanggup untuk membangun tugu agrominapolitan. Setelah itu Saksi kembali bertemu dengan AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM tempatnya Saksi tidak ingat, ketika itu Saksi mengatakan kepada Saksi AGUS FITRIANTO “GUS, SAKSI SIAP UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN TUGU CANGUL”, dijawab AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM “OKE BANG”. Beberapa hari setelah Saksi bertemu dengan AGUS FITRIANTO, Saksi kembali bertemu dengan SAID NURYAHDU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga di kedai kopi batu 9 dekat bakso solo Tanjungpinang. Lalu Saksi mengatakan kepada SAID NURYAHDU “BANG SAKSI SETUJU UNTUK KERJAKAN PEKERJAAN TUGU AGROMINAPOLITAN”, dijawab Saksi SAID NUSYAHDU “OKE BANG, NANTI KOORDINASI DENGAN AGUS FITRAINTO”, Saksi jawab “OKE PAK, TAPI TOLONG LAH PAK SAKSI DIKASI PEKERJAAN YANG LAIN KARNA UNTUK MENUTUPI PEKERJAAN TUGU, KARENA PEKERJAAN TERSEBUT BERAT”, dijawab oleh Saksi SAID NURSYAHDU “IYA BANG AMAN, NANTI SAKSI KASIH”. Sekira bulan Mei 2017, AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM ada menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk lelang

Halaman 322 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga sudah mau tayang di LPSE, sehingga Saksi diminta untuk siap-siap.

- Bahwa AGUS FITRIANTO atau Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA (Saksi lupa) menyerahkan kepada Saksi flashdisk soft copy dokumen berupa Spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah untuk mempermudah Saksi mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut. Saksi tidak mengetahui siapakah yang memerintahkan AGUS FITRIANTO atau DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST menyerahkan data-data tersebut kepada saya. Sebenarnya penyerahan data-data berupa Spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak diperbolehkan diberikan kepada Saksi sebagai kontraktor, dikarenakan data-data tersebut sangat rahasia.
- Bahwa menurut Saksi, SAID NURSYAHDU selaku Kadis PUPR Lingga sudah meminta Saksi untuk mengerjakan pembangunan Tugu Agrominapolitan di Daik Kab. Lingga karena di Kabupaten Lingga Saksi sudah punya pengalaman beberapa kali melaksanakan proyek di Lingga;
- Bahwa SAID NURSYAHDU selaku Kadis PUPR PKP Kab. Lingga tidak ada memberikan jaminan bahwa paket pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan di Daik Kab. Lingga tersebut lelangnya akan di menangkan oleh saksi;
- Bahwa tidak ada komitmen antara Saksi dengan SAID NURSYAHDU selaku Kadis PUPR Lingga dan AGUS FITRIANTO selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR PKP Kab. Lingga sehubungan Saksi diminta untuk mengerjakan pembangunan Tugu Agrominapolitan di Daik Kab. Lingga tersebut.
- Bahwa secara keseluruhan Saksi tidak ingat rincian spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan yang diserahkan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR PKP Kab. Lingga kepada saksi
- Bahwa setelah mendapatkan soft copy spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya (RAB), kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab.



Lingga dari AGUS FITRIANTO (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRKP) atau dari DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST di Dabok, sekira bulan Mei 2017 Saksi menjumpai SAID ABDUL GAFAR Als APAI (dipanggil APAI) di kedai kopi Tanjungpinang, saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI "PAI INI SOFT SOFT COPY RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN TUGU CANGKUL DI LINGGA, TOLONG DI PRINT ABISTU NANTI KASIH KE SAYA". Setelah di print SAID ABDUL GAFAR Als APAI menyerahkan kembali kepada Saksi RAB tugu cangkul tersebut dan menyampaikan jika perusahaan Saksi tidak dapat mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut, setelah itu Saksi mengatakan kepada SAID ABDUL GAFAR Als APAI "OKE WAI, KALO GITU TOLONG CARIKAN PERUSAHAAN YANG SESUAI SUB BIDANGNYA UNTUK PEKERJAAN TUGU DAN NANTI TOLONG BUAT DOKUMEN PENAWARAN UNTUK LELANG TUGU CANGKUL INI, UNTUK NILAINYA TURUNKAN SAJA RP. 500.000 DARI HARGA RAB " dijawab oleh APAI "OKE MIN". Beberapa hari setelah itu SAID ABDUL GAFAR Als APAI menghubungi Saksi untuk mengajak bertemu dan menyampaikan kepada Saksi "MIN BANG AYAT (HAYATUL AKBAR) PUNYA PERUSAHAAN YANG SESUAI SUB BIDANGNYA UNTUK PEKERJAAN TUGU CANGKUL ", Saksi jawab " OKE WAI, NANTI SAKSI HUBUNGI DIA". Setelah itu Saksi menghubungi HAYATUL AKBAR untuk mengajaknya bertemu di kantor Saksi Jl. Km. 8 Jl. Indo Nusa Tanjungpinang;

- Bahwasaksi bertemu dengan HAYATUL AKBAR untuk melakukan pembicaraan pinjam pakai untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan di Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI milik HAYATUL AKBAR;.
- Bahwaspesialis bidang dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu di bidang Beton. Saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang masuk dalam susunan direksi dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, yang Saksi ketahui hanya Saksi HAYAATUL AKBAR, SH sebagai Direktur. Domisli dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu di Tanjungpinang.
- Bahwasebabnya di dalam lelang pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan di Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut Saksi tidak menggunakan perusahaan sendiri dikarenakan persyaratan sub



bidang perusahaan yang dicari tidak ada dimiliki oleh perusahaan saksi, dimana sub bidangnya adalah perusahaan spesialis beton.

- Bahwapada saat itu tidak komitmen fee sehubungan dengan Saksi meminjam perusahaan saksi HAYATUL AKBAR untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan di Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 karena Saksi dan Saksi HAYATUL AKBAR sudah saling mengetahui tentang komitmen pemberian fee untuk peminjaman perusahaan pada pekerjaan Pemerintahan yaitu sebesar 2,5% - 3% dengan cara pembayaran dilakukan setiap pencairan uang muka maupun pembayaran termin pekerjaan. Namun dengan Saksi HAYATUL AKBAR, SH atas peminjaman perusahaannya Saksi berikan fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah di potong pajak.
- Bahwacaranya Saksi mempersiapkan seluruh dokumen penawaran untuk mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu Saksi meminta bantuan kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI untuk mempersiapkan seluruh dokumen penawaran dan kelengkapannya, serta Saksi juga meminta Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI untuk berkoordinasi dengan Saksi HAYATUL AKBAR untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa HAYATUL AKBAR menyerahkan pasword dan User Id PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI untuk mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, sehingga Saksi tidak mengetahui apa pasword dan User Id PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- Bahwasecara keseluruhan Saksi tidak tahu apa saja yang dipersiapkan oleh Saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI sehubungan dengan lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017; ,
- Bahwanilai penawaran untuk pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang membuat penawaran harga tersebut adalah Saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI dengan cara mengcopy paste dari data soft copy RAB yang Saksi peroleh dari AGUS FITRIANTO selaku KPA, namun untuk bagaimana cara pembuatannya dapat ditanyakan langsung kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI.
- Bahwayang mengupload dokumen penawaran dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada saat mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI, dan untuk kapan di upload Saksi tidak mengetahuinya dimana Saksi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI.
- Bahwapada saat mengikuti lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut Saksi yang dengan menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak ada diberikan kemudahan-kemudahan, dimana lelang berjalan lancar-lancar saja.
- Bahwaperusahaan yang melakukan penawaran dalam lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut hanya 1 perusahaan yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- Bahwasaksi tidak mengetahui sebabnya pada lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut hanya 1 perusahaan yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- Bahwasaksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak datang pada saat pembuktian kualifikasi, dimana pada saat itu dikarenakan Saksi sedang sibuk Saksi sekira bulan Mei 2017 (Saksi lupa tanggalnya) Saksi menghubungi Saksi TANG JONI yang merupakan teman Saksi yang berdomisili di Daek namun sedang berada di Tanjungpinang, "Kapan balek ke daek?", Saksi TANG JONI jawab "dalam satu atau dua hari lagi bang", Saksi kembali bertanya "Saksi bisa minta tolong tidak untuk pembuktian kualifikasi lelang pekerjaan Tugu pada tanggal 19 Mei 2017, karena Saksi masih ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan", Saksi TANG JONI jawab "boleh aja bang kebetulan Saksi mau pulang". Kemudian Saksi meminta kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI untuk membuat surat kuasa dari Saksi HAYATUL AKBAR, SH kepada Saksi TANG JONI untuk dikuasakan dalam mengikuti pembuktian kualifikasi dalam lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan. Kemudian Saksi SAID

Halaman 326 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFAR Als APAI membuat surat kuasa Nomor : 05/SK/AMKA-PT/V/2017, tanggal 19 Mei 2017, dimana untuk tanda tangan Saksi HAYATUL AKBAR, SH dipalsukan oleh Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI namun atas seizin dari Saksi HAYATUL AKBAR, SH. Selanjutnya Saksi meminta dokumen legalitas perusahaan yang asli kepada Saksi HAYATUL AKBAR, SH untuk digunakan dalam pembuktian kualifikasi dan Saksi HAYATUL AKBAR memberikan kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut Saksi satukan dengan dokumen penawaran yang asli beserta surat kuasa dan Saksi berikan kepada Saksi TANG JONI. Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ada kendala dan Saksi TANG JONI ada melaporkan kepada Saksi jika PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI lulus tahapan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dinyatakan sebagai pemenang lelang pada tanggal 23 Mei 2017, Saksi meminta Saksi YONARDI untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah) kepada Saksi DEDI IRWANTO yang merupakan staf dari Saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA. Selanjutnya SPPBJ tersebut dikirimkan oleh Saksi YONARDI ke Tanjungpinang. Saksi menerima Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga dengan Nomor : 01/SPPBJ/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/V/2017, yang ditandatangani oleh Saksi AGUS FITRINANTO selaku KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lingga, Saksi memerintahkan Saksi HENGKI selaku staf admin Saksi di CV. FIRMAN JAYA untuk mengurus jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk dengan nomor : 17.01.01.1105.006524 dengan nilai sebesar Rp. 149.915.050,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah), setelah jaminan pelaksanaan tersebut terbit Saksi kirim kepada Saksi YONARDI di Daik Kab. Lingga untuk digunakan sebagai kelengkapan dokumen sehubungan akan dilakukan penandatanganan kontrak, setelah itu sekira tanggal 8 Juni 2017 dari DAIK Kab. Lingga Saksi kembali meminta Saksi YONARDI untuk kembali menemui Saksi DEDI IRWANTO untuk mengambil Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Pekerjaan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga. Kemudian Saksi YONARDI mengirimkan kontrak Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan dengan Nomor :

Halaman 327 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 (Belum ditandatangani oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA dan Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI) untuk ditandatangani oleh Saksi HAYATUL AKBAR, SH. Setelah kontraak dan SPMK Saksi terima, selanjutnya Saksi meminta tanda tangan Saksi HAYATUL AKBAR, SH. Setelah ditandatangani kemudian Saksi mengirimkan kembali kontrak tersebut kepada Saksi YONARDI ke Daik Kab. Lingga untuk dikembalikan ke Saksi DEDI IRWANTO guna di tanda tangani oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM . Beberapa hari setelah kontrak ditandatangani (bulan Juni 2017 tanggalnya Saksi tidak ingat), Saksi datang kelokasi pekerjaan pembangunan tugu cangkul di Jalan Sungai Besai Daik Kab. Lingga bersama HAIRUM BUJANG (kepala tukang dan abang ipar saya), Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA selaku PPTK, Saksi SAID FEBRI SANTOSA dan beberapa orang rekannya yang mewakili konsultan pengawas untuk melakukan serah terima lapangan. Beberapa hari setelah itu Saksi mencari tukang-tukang dari Dabok untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian sekira tanggal 12 Juni 2017 Saksi memerintahkan Saksi YONARDI untuk mengurus permohonan uang muka.

- Bahwayang berikat dalam kontrak Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan dengan Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yaitu AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. nilai Kontrak kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari APBD Kabupaten Lingga T.A 2017. Lamanya pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu 150 sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017.
- BahwaAGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA mengetahui jika yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut adalah Saksi dikarenakan sejak

Halaman 328 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal lelang Saksi sudah memberitahu AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM selaku KPA jika dalam lelang pekerjaan tersebut Saksi menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, dan sehubungan dengan hal tersebut tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Saksi AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM. Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak ada melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Sebabnya tidak ada melaksanakan dikarenakan perusahaan Saksi HAYATUL AKBAR, SH PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI telah Saksi pinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut mulai dari lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwasecara aturan tidak diperbolehkan Saksi meminjam perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk diikuti dalam lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dan pada saat pelaksanaan yang mengerjakan adalah Saksi selaku peminjam perusahaan.
- Bahwayang membantu Saksi di dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yaitu :YONARDI sebagai staf admin Saksi yang bertugas mengurus pencairan baik uang muka hingga termyn pembayaran;TANG JONI yaitu sebagai mobilisasi barang material dan alat kerja;HAIRUM BUJANG yaitu sebagai Kepala tukang; SAID FEBRI SANTOSA sebagai pembuat laporan progres pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Saksi HENGKI IRAWAN bertugas mengurus jaminan asuransi yang Saksi gaji perbulan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) karena merupakan karyawan tetap saya.
- Bahwabeberapa hari setelah kontrak ditandatangani (bulan Juni 2017 tanggalnya Saksi tidak ingat), Saksi datang kelokasi pekerjaan pembangunan tugu cangkul di Jalan Sungai Besai Daik Kab. Lingga bersama saksiHAIRUM BUJANG (kepala tukang dan abang ipar saya), Saksi DEDEN TRISNAWIJAYA selaku PPTK, Saksi SAID FEBRI SANTOSA dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat untuk melakukan serah terima lapangan. Hasil dari MC Nol dan serah terima lapangan tersebut yaitu ditemukan bahwa untuk lokasi pekerjaan terjadi perubahan lokasi yang awalnya tanah keras di pindah ke lokasi yang

Halaman 329 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



dataran rendah berawa, terkait pemindahan lokasi tersebut Saksi tidak mengetahui sebabnya. Pada saat MC Nol dan serah terima lapangan tersebut tidak ada dibuatkan berita acaranya.

- Bahwapada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran tidak ada dilakukan sesuai petunjuk labor, dimana caranya hanya berdasarkan pengalaman pekerjaan sebelumnya.
- Bahwadasarnya adalah menggunakan acuan komposisi pada pekerjaan pengecoran sebelumnya ketika Saksi melaksanakan pekerjaan jembatan di Daik Kab. Lingga.
- Bahwapada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kab. Lingga tersebut tidak pernah mengalami keterlambatan pekerjaan dan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mendapatkan surat teguran dari KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas.
- Bahwapekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 telah selesai 100 % Saksi kerjakan, setelah Saksi selesai mengerjakan Saksi membuat surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017.
- Bahwatim PPHP yaitu saksi SAID ADRI dan AHYAR telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sekira bulan November 2017 (tanggalnya Saksi tidak ingat), Dan hasil dari pemeriksaan tim PPHP ada terdapat pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada pekerjaan lampu taman sebanyak 5 buah.
- Bahwaseharusnya dengan adanya pekerjaan yang belum terpasang terhadap pekerjaan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tidak dinyatakan selesai 100 % oleh tim PPHP, dengan adanya temuan tersebut Saksi menyampaikan kepada tim PPHP bahwa terhadap pengadaan lampu yang tidak terpasang nanti akan Saksi kembalikan uangnya sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi menyampaikan hal tersebut Saksi juga tidak mengetahui mengapa PPHP menyatakan bahwa terhadap pekerjaan yang Saksi kerjakan selesai 100 %, hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 16 November 2017 sesuai Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017 dan terhadap tanda tangan Saksi HAYATUL AKBAR, SH dipalsukan oleh Saksi YONARDI atas perintah saksi;.

- Bahwasampai saat ini belum dilakukan FHO atas kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dan terhadap jaminan pemeliharaan juga belum dikembalikan kepada PT. Andhika Multi Karya Abadi.
- Bahwakegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 belum dilakukan serah terima akhir (FHO) karena dalam jaminan asuransi pemeliharaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk dengan Nomor : 17.01.01.1106.006697 sebesar Rp. 149.915.050.000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah) tidak ada uang yang bisa dicairkan lagi, pada saat itu Saksi berfikir karena tidak ada uang yang bisa dicairkan lagi sehingga Saksi tidak membuat surat permohonan untuk dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO).
- Bahwa GEMBONG ROHANIWAN APRILIANTO, ST dan Ir. ARIANTO PRASEDYO yang didalam laporan bertandatangan sebagai site manager PT. Andhika Multi Karya Abadi tidak ada bekerja dalam Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Yang menandatangani di nama Saksi GEMBONG ROHANIWAN APRILIANTO, ST dan Ir. ARIANTO PRASEDYO adalah saksi YONARDI atas perintah saksi.
- Bahwa AGUS FITRIANTO selaku KPA tidak ada melakukan pengecekan ulang atas Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang Saksi ajukan.
- Bahwapada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak pernah ada dilakukan rapat. Pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut ada pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara bersama-sama yaitu pada saat perhitungan akhir pekerjaan 100%.

Halaman 331 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proses pembayaran yang diajukan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada saat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut semuanya dilaksanakan oleh Saksi YONARDI atas perintah saya. Dimana dalam pekerjaan ini Saksi ada mengajukan pembayaran uang muka, termyn 60% dan termyn 100%.
- Bahwa saksi telah memberikan fee kepada HAYATUL AKBAR sehubungan dengan peminjaman PT. Andhika Multi Karya Abadi pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sebesar 3% dari nilai kontrak dipotong pajak yaitu senilai Rp. 78.250.000 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total pembayaran yang Saksi terima pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah setelah dipotong pajak dan dipotong pembagian fee peminjaman perusahaan 3 % adalah sebesar Rp. 2.643.956.037 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah). Adapun cara Saksi memberikan fee kepada saksi HAYATUL AKBAR sehubungan dengan peminjaman PT. Andhika Multi Karya Abadi Kabupaten dengan rincian : Untuk pembayaran uang muka 20%, Setelah uang muka cair saksi HAYATUL AKBAR memberikan 1 lembar cek kepada Saksi sebesar Rp. 528.791.267, kemudian saksi mencairkan cek tersebut, setelah itu Saksi menyerahkan uang fee tunai kepada saksi HAYATUL AKBAR sebesar Rp. 15.863.738 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); Termyn I 60%, setelah menerima pembayaran termin sebesar Rp. 1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Saksi memberikan fee kepada HAYATUL AKBAR dengan cara tunai sebesar Rp. 31.727.476 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); Termyn II 100%. Untuk pembayaran termin terakhir Saksi HAYATUL AKBAR langsung memotong pembagian feenya sebesar Rp. 30.315.406 (tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam rupiah), setelah memotong feenya saksi HAYATUL AKBAR memberikan Saksi 1 lembar cek sebesar Rp. 1.028.000.000 (satu milyar dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 332 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang Saksi terima sebesar Rp. 2.643.956.037 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk pembelian material dan upah pekerja. Namun pada saat sekarang ini Saksi belum dapat menjelaskannya secara detail atau rinci dikarenakan untuk nota-nota tersebut masih Saksi kumpulkan dan akan Saksi berikan pada pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa keuntungan yang Saksi terima sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI ada memberikan Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI KRESNA MITRA, Tbk dengan Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 tanggal 02 Juni 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp.149.915.050,- (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah), dimana yang mengurus Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah Saksi HENGI IRAWAN atas perintah saksi.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 telah selesai 100 % Saksi kerjakan, setelah Saksi selesai mengerjakan Saksi membuat surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017.
- Bahwa seharusnya dengan adanya pekerjaan yang belum terpasang terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut tidak dinyatakan selesai 100 % oleh tim PPHP, dan memang ketika itu Saksi lalai belum memasang 5 buah lampu dengan nilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 16 November 2017, ada dibuatkan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017 dan terhadap tanda tangan Saksi HAYATUL AKBAR, SH dipalsukan oleh Saksi YONARDI atas perintah saksi.

Halaman 333 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebabnya Saksi belum memasang 5 buah lampu dengan nilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi lupa memasangnya, dimana memang sebenarnya pada saat CCO sudah Saksi sampaikan ke Saksi SAID FEBRI SANTOSA agar lampu tersebut di hilangkan saja namun tidak ada tanggapan dari Saksi SAID FEBRI SANTOSA dan Saksi beranggapan. Pemasangan lampu tersebut wajib Saksi laksanakan, jika tidak maka nilai progres pekerjaan Saksi tidak bisa dinyatakan 100%.
- Bahwapada waktu pemeriksaan PHO, Saksi tidak ada diberitahu baik oleh AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM atau Saksi DEDEN TRISNAWAIJAYA atau Tim PPHP jika di dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan 5 buah lampu dengan nilai Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengetahuinya pada saat pemeriksaan ini.
- Bahwasaksi ada pernah menerima dokumen Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) dengan nomor : 010/BA-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 dari Saksi YONARDI, dimana yang mengurus dokumen PHO tersebut mewakili dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI adalah Saksi YONARDI, setelah dokumen PHO tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi berikan kepada Saksi HAYATUL AKBAR, SH bersamaan dengan dokumen Kontrak, Laporan progres, adendum kontrak serta dokumen pembayaran.
- Bahwasaksi tidak ada membaca isi dari dokumen Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) dengan nomor : 010/BA-PHO/2017, tanggal 16 November 2017, dimana setelah Saksi dapatkan langsung Saksi serahkan kepada Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.
- Bahwasebabnya Saksi memohon mengajukan PHO dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga sementara sebagaimana fakta pekerjaan belum selesai 100% adalah Saksi beranggapan pada waktu itu pekerjaan lampu sudah di tiadakan, dikarenakan sudah sejak dari awal Saksi meminta kepada Saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku Konsultan Pengawas untuk menghilangkan pekerjaan pemasangan 5 buah lampu tersebut.

Halaman 334 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan fakta bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak selesai 100%, PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sudah dibayarkan pembayarannya 100%.
- Bahwasaksi tidak mengetahui sebabnya PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dibayarkan 100% sementara sebagaimana fakta bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam pekerjaan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut tidak selesai 100%,
- Bahwasebagaimana aturan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak berhak dibayarkan 100% dikarenakan sebagaimana fakta bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut tidak selesai 100%.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

26. **SAID FEBRI SANTOSA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwasaksi ada memiliki hubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017, dimana Saksi selaku pihak yang meminjam dan menggunakan perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pekerjaan tersebut tersebut dan Saksi juga selaku pihak yang meminjam dan menggunakan perusahaan Konsultan Pengawas CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut.
- Bahwaawalnya Saksi bekerja sebagai tenaga ahli konsultan di Perusahaan swasta Studio Aristek M2 yang berada di Tanjungpinang sejak tahun 2008. Karena berkecimpung dibidang konsultan, pada tahun 2013 Saksi baru kenal dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan direktornya adalah Saksi FEBI SATRIA, ST dan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT dengan direktornya adalah Saksi MUHAMMAD ZAKY, ST. kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, dimana sering mengikuti lelang dan pekerjaan proyek-proyek Pemerintahan. Pada tahun 2013 juga Saksi baru mulai aktif ikut ke

Halaman 335 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



dalam pekerjaan-pekerjaan Konsultan di Pemerintahan daerah dan ketika itu di Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan untuk itu Saksi menggunakan perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT dikarenakan Saksi belum memiliki perusahaan dan hingga saat ini Saksi masih menggunakan kedua perusahaan tersebut untuk ikut ke dalam pekerjaan-pekerjaan konsultan di pemerintahan yang ada di Kepulauan Riau.

- Bahwasaksi tidak ada masuk ke dalam susunan organisasi perusahaan baik di CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT, dimana kedua perusahaan tersebut Saksi pinjam untuk mengikuti pengadaan langsung ataupun lelang di pekerjaan Konsultan Perencana dan konsultan Pengawas di Pemerintahan daerah Kab. Lingga dan Kota Tanjungpinang.
- Bahwakesepakatan antara Saksi dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan direktornya adalah Saksi FEBI SATRIA, ST dan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT dengan direktornya adalah Saksi MUHAMMAD ZAKY, ST dalam hal pinjam pakai perusahaan tersebut adalah Saksi akan memberikan fee perusahaan antara 6 % sampai dengan 8 %.
- Bahwapada tahun 2016 setelah Saksi ALIAS WELO dan MUHAMMAD NIZAR terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lingga periode 2016 -2021, Saksi diajak oleh timses AWE-NIZAR yang bernama Sdr. SAFARUDDIN MAJID untuk membantu menjadi konsultan perencana dan pengawas di Kabupaten Lingga. Saksi pun datang ke Kabupaten Lingga pada awal bulan Oktober 2016. Setelah itu Saksi diminta oleh Saksi SAID NURSYAHDU, SIP, M.T yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPRPKP Kab. Lingga untuk membuat gambar 3D pra design tugu agrominapolitan kabupaten Lingga. Saksi pun menanyakan design seperti apa yang diinginkan untuk Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dan ketika itu Saksi SAID NURSYAHDU, SIP, M.T menyampaikan untuk berkoordinasi dengan Bupati Saksi ALIAS WELO dikarenakan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut merupakan usulannya. Kemudian Saksi selanjutnya berkoordinasi dengan Bupati Saksi ALIAS WELO dan dari hasil koordinasi disampaikan bahwa Bupati Saksi ALIAS WELO ingin membuat tugu sebagai ikon pertanian dan kelautan dan





Saksi diminta untuk mendesignnya. Setelah itu Saksi membuat design Tugu Agrominapolitan dengan imajinasi Saksi sendiri, awalnya Saksi mendesign seperti tugu-tugu kebanyakan yang ada (Saksi lupa bentuknya) dan setelah Saksi ajukan di tolak oleh Bupati Saksi ALIAS WELO dan terakhir Saksi dimintaa untuk membuat gambar cangkul dan kapal. Setelah itu Saksi membuat design Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dengan bentuk cangkul terbalik dan diatasnya terdapat kapal layar yang terbuat dari alumunium yang disetujui oleh Bupati ALIAS WELO. Setelah distujui oleh Bupati Saksi diberitahu oleh Saksi SAID NURSYAHDU, SIP, M.T bahwa Saksi diminta mengerjakan Perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut. Saksi pun datang ke Kantor Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga di Jalan Istana Robat Daik Lingga dan bertemu dengan Saksi NOVRIZAL, ST selaku KPA (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRKP TA 2016) dan Saksi DICKY KRISTIANTO (Kasi Cipta Karya Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKP TA 2016) untuk memberitahukan Saksi diminta mengerjakan Perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga oleh SAID NURSYAHDU, SIP, M.T Kadis PUPRKP Kabupaten Lingga. Setelah mendengar hal tersebut Saksi NOVRIZAL, ST dan Saksi DICKY KRISTIANTO meminta Saksi untuk menyiapkan RAB dan Company Profile Perusahaan. Nilai pengadaan langsung Konsultan Perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketika itu Saksi menyampaikan kepada Saksi NOVRIZAL, ST dan Saksi DICKY KRISTIANTO akan menggunakan perusahaan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT untuk mengikuti pengadaan tersebut.

- Bahwasaksi kenal dengan Saksi NOVRIZAL, ST dan Saksi DICKY KRISTIANTO sejak tahun 2010 namun tidak akrab, Ketika Saksi datang ke Kabupaten Lingga pada bulan Oktober 2016 tersebut Saksi bertemu kembali dengan Saksi NOVRIZAL, ST dan Saksi DICKY KRISTIANTO. Saksi tidak ada memiliki hubungan Saksi dengan Saksi NOVRIZAL, ST dan Saksi DICKY KRISTIANTO, sedangkan dengan Saksi SAID NURSYAHDU, SIP, MT Saksi ada memiliki hubungan keluarga dimana Saksi SAID NURSYAHDU, SIP, MT merupakan abang kandung saya.
- Bahwamenurut Saksi bahwa penunjukkan Saksi selaku konsultan perencana di pengadaan langsung Konsultan Perencana Pembangunan



Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga karena Saksi berprofesi sebagai Konsultan Perencana dan lulusan teknis arsitektur.

- Bahwanilai penawaran yang Saksi ajukan di dalam mengikuti pengadaan konsultan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dengan menggunakan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT yaitu sebesar Rp.49.775.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam pengadaan langsung tersebut selain CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT juga terdapat perusahaan lain yang ikut menawar yaitu CV. PRESISI KONSULTAN dengan nilai penawaran sebesar Rp.49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) namun CV. PRESISI KONSULTAN tersebut yang membawa Saksi juga yang Saksi jadikan sebagai perusahaan pembanding. Dan setelah proses pengadaan langsung, CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT ditunjuk sebagai konsultan perencana dengan nilai kontraknya setelah negosiasi tetap sebesar Rp.49.775.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pihak yang terkait dengan pengadaan konsultan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2016 Sesuai dengan kontrak atau Surat perjanjian Nomor : 06/ SPK-PL/ KPA-PPI/ DPU/ APBD-p/ XI/ 2016, tanggal 14 Nopember 2016 atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga yaitu:PA adalah SAID NURSYAHDU, SIP, M.T (Kadis PUPRKP).KPA dan bertindak sebagai PPK adalah NOVRIZAL, ST (Kabid Cpta Karya TA 2016) Pejabat Pengadaan, AHMAD MIRSAD A,Md.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu SAID ADRI.Pejabat Pekasana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu DICKY KRISTANTOKonsultan Perencana CV. Vistatama Multi Engineering Consultant.
- Bahwasesuai dengan kontrak atau Surat perjanjian Nomor : 06/ SPK-PL/ KPA-PPI/ DPU/ APBD-p/ XI/ 2016, tanggal 14 Nopember 2016, pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga dimulai sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d 13 Desember 2016, atau selama 30 hari kalender.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang Saksi lakukan selanjutnya setelah CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah Saksi membuat gambar kerja sesuai hasil asistensi dengan Pak Bupati Lingga ALIAS WELO dan produk-produk perencanaan lainnya seperti Engineer Estimate (EE), Bill Of Quantity (BQ), Spesifikasi, dan laporan perencana dengan perencanaan anggaran pembangunan fisik Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- Bahwadari CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT yang bekerja sebagai konsultan perencana pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah Saksi sendiri yang mengerjakan semuanya dibantu oleh DEDY SUSANTO sebagai Drafter. Sedangkan RANDY ANGGORO, Amd, Saksi IRWAN DASRIL, dan saudari DEWI SUSANTI tidak pernah bekerja dalam perencanaan tersebut hanya sebagai pelengkap persyaratan pada saat mengajukan penawaran pengadaan langsung jasa konsultan perencana pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwacara Saksi dalam membuat Produk konsultan perencana Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga berupa: a. Engineering Estimate sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah); dengan cara menghitung sesuai dengan gambar teknik yang telah dibuat berdasarkan Standar Satuan Harga Kabupaten Lingga tahun 2016 yang dituangkan dalam analisa harga satuan (data terlampir). Dari harga satuan bahan dan upah dimasukkan kedalam analisa harga satuan muncullah harga satuan per pekerjaan. Setelah itu dikalikan dengan volume sehingga muncul jumlah harga. b. Bill Of Quantity dengan cara menghilangkan harga pada Engineering Estimate dan hanya memeunculkan jumlah volumenya; c. Laporan Pendahuluan dengan cara memakai data yang sudah ada di tahun 2016 seperti data BPS Kabupaten Lingga; d. Laporan akhir, membuatnya dengan cara memakai data yang sudah ada dan ditambah hasil pekerjaan (gambar dan RAB) ; e. Gambar kerja, membuatnya dengan cara terlebih dahulu membuat gambar pra design dengan program 3D Sketch UP, kemudian diaplikasi ke bentuk design gambar teknik dengan menggunakan program Autocad. f. Spesifikasi Teknis, membuat dari awal mula pekerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan berupa pekerjaan galian tanah, pondasi, pemasangan tiang pancang, struktur beton,

Halaman 339 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan bata, plesteran, acian, keramik, pemasangan kapal layar, sampai dengan pekerjaan pengecatan.

- Bahwadalam dokumen kontrak perencanaan tidak ada diatur syarat teknis tentang pekerjaan tiang pancang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwadalam dokumen kontrak perencanaan tidak ada diatur syarat teknis tentang pekerjaan tiang pancang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga padahal ada pekerjaan tiang pancang karena Saksi selaku konsultan perencana lupa memasukkan syarat teknis tentang pekerjaan tiang pancang.
- Bahwasaksi mengaku khilaf bisa tertulis pada spesifikasi khusus pasal 9 pekerjaan keramik ayat (1) Lantai ruangan sekolah, rumah dinas, rumah guru, dan selasar menggunakan keramik 60 cm x 60 cm (granit motif timbul), 10 cm x 20 cm (batu alam) 40 cm x 40 cm (granito motif kasar) dan 60 cm x 60 cm (granit motif halus) dengan adukan 1pc:4pc. Karena sebelumnya Saksi pernah sebagai konsultan perencana pembangunan sekolah, dan tercopy paste.
- Bahwaspesifikasi teknis baik umum maupun khusus yang Saksi selaku konsultan perencana buat seharusnya diikuti oleh pelaksana pekerjaan fisik pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, namun apabila ada perubahan spesifikasi teknis dari Dinas PUPRPKP.
- Bahwasaksi mengaku khilaf bisa tertulis pada spesifikasi khusus pasal 9 pekerjaan keramik ayat (1) Lantai ruangan sekolah, rumah dinas, rumah guru, dan selasar menggunakan keramik 60 cm x 60 cm (granit motif timbul), 10 cm x 20 cm (batu alam) 40 cm x 40 cm (granito motif kasar) dan 60 cm x 60 cm (granit motif halus) dengan adukan 1pc:4pc. Karena sebelumnya Saksi pernah sebagai konsultan perencana pembangunan sekolah, dan tercopy paste.
- Bahwaawalnya lokasi dibangunnya pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 berada kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari tempat dibangunnya tugu yang sudah selesai dibangun atau tepatnya di simpang tiga (pertigaan) jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga. Lokasi di simpang tiga tersebut yang Saksi survey dan kemudian dituangkan dalam produk perencanaan. Namun sebelum dilaksanakan pelelangan, Saksi dikabarkan oleh saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRPKP Lingga) bahwa lokasi pembangunan



berpindah dari tempat awal perencanaan ke lokasi baru yang jaraknya kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari tempat awal tepatnya dipinggir jalan Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga.

- Bahwaberdasarkan keterangan saksi SAID NURSYAHDU (Kadis PUPRKP Lingga) bahwa perubahan lokasi antara perencanaan dengan lokasi akhir pembangunan tugu agrominapolitan dikarenakan ada penolakan warga yang membangun di simpang tiga (pertigaan) jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga sehingga dipindahkan kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dari lokasi awal tepatnya pinggir jalan jalan raya Sungai Besar Rt/ Rw 003/ 002 Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara Kab. Lingga. Namun Saksi tidak tahu apa alasan penolakan warga tersebut.
- Bahwayang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan nilai kontraknya adalah sebesar Rp.2.998.301.000,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), dimana dalam kontrak yang menjadi direkturnya adalah HAYATULAKBAR.
- Bahwaterhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut yang bekerja di lapangan adalah RAHIMIN JALIL BIN JALIL Bin JALIL, dimana RAHIMIN JALIL BIN JALIL Bin JALIL menggunakan atau meminjam perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI di dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut. Sehingga dengan kata lain tidak ada dari pihak PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwasaksi mengetahui jika RAHIMIN JALIL BIN JALIL Bin JALIL menggunakan atau meminjam perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI di dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah berdasarkan keterangan RAHIMIN JALIL BIN JALIL Bin JALIL kepada Saksi dimana RAHIMIN JALIL BIN JALIL Bin JALIL mengatakan untuk pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut yang mengerjakannya adalah dirinya dengan menggunakan atau meminjam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dan setahu Saksi di lapangan tidak terdapat orang-orang dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI.

- Bahwa Saksi mengetahui orang di lapangan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 adalah RAHIMIN JALIL BIN JALIL adalah dimana Saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas yang menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.
- Bahwasaksi ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 diawali dengan Saksi di datangi oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, ST pada sekira bulan Mei 2017.
- Bahwahubungan Saksi dengan Konsultan Pengawas CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang mengawasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah Saksi selaku peminjam perusahaan CV. ZIQ ZAQ CPNSULTANT yang Saksi gunakan untuk pengadaan langsung jasa konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwanama direktur dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT adalah MOHAMMAD ZAKIY, ST. Seperti Saksi jelaskan sebelumnya pada sekira bulan Mei 2017 Saksi ada dihubungi oleh terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA dan ketika itu di sampaikan Saksi ditunjuk untuk menjadi Konsultan Pengawas pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dan diminta untuk menyiapkan RAB dan Company Profile Perusahaan. Nilai pengadaan langsung Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketika itu Saksi menyampaikan kepada terdakwa AGUS FITRIANTO akan menggunakan perusahaan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT untuk mengikuti lelang tersebut.
- Bahwanilai penawaran yang Saksi ajukan di dalam mengikuti lelang konsultan pengawas Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut dengan menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yaitu sebesar Rp.49.700.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus

Halaman 342 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



ribu rupiah) dan dalam pengadaan langsung tersebut selain CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT juga terdapat perusahaan lain yang ikut menawar yaitu CV. NAELYN ENGINEERING CONSULTANT dengan nilai penawaran sebesar Rp.49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun CV. NAELYN ENGINEERING CONSULTANT tersebut yang membawa Saksi juga yang Saksi jadikan sebagai perusahaan pembanding / pendamping.

- Bahwalamanya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah 150 hari sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017. Adapun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI selaku penyedia pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Daftar Kuantitas Dan Harga sebagaimana tertera didalam Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
- Bahwadari Konsultan pengawas CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang selalu turun lapangan mengawasi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 tersebut adalah Saksi JERI KURNIAWAN bersama saya, sedangkan MUHAMMAD ZAIY, ST, Saksi Ir. RESDIANSYAH, ST, Saksi Ir. ILMANDRI, ST, dan Saksi MOHAMAD HERMANSYAH tidak ada pernah ada di lapangan dan orang-orang tersebut hanya sebagai pelengkap persyaratan pada saat mengajukan penawaran pengadaan langsung jasa konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga.
- Bahwayang mendatangkan para pekerja, alat kerja dan bahan bangunan di dalam melaksanakan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 adalah RAHIMIN JALIL BIN JALIL.
- Bahwayang membantu RAHIMIN JALIL BIN JALIL di dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017 adalah Saksi YONARDI selaku staf administrasi dan Saksi JONI selaku penyedia bahan bangunan pada pekerjaan tersebut. Selain itu Saksi juga ikut membantu Saksi RAHIMIN JALIL dalam menyiapkan segala bentuk laporan pelaksanaan pekerjaan dan dokumen addendum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut terdapat merupakan pekerjaan beton dengan mutu beton K-250. Pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tersebut tidak terdapat Job Mix design yang dikeluarkan oleh laboratorium.
- Bahwapada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran RAHIMIN JALIL Bin JALIL tidak melakukan sesuai petunjuk labor, dimana menurut RAHIMIN JALIL Bin JALIL hanya berdasarkan pengalaman pekerjaan sebelumnya.
- Bahwamaksud dan tujuan dijelaskan dalam spesifikasi teknis pekerjaan mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat dilakukan sesuai petunjuk labor adalah agar pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
- Bahwasaksi selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan peneguran kepada Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL yang melaksanakan pekerjaan pengecoran tanpa sesuai petunjuk labor karena Saksi khilaf tidak menegur Saksi RAHIMIN JALIL.
- Bahwa di dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 ada dilakukan adendum yaitu pada tanggal 9 Agustus 2017.
- Bahwasebabnya PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI telah dibayarkan 100% terhadap pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut sementara pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI belum selesai dilaksanakan 100% dikarenakan terdapat pekerjaan pemasangan lampu yang belum dikerjakan adalah pada saat pemeriksaan serah terima pekerjaan pada tanggal 09 November 2017 Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL mengatakan telah memesan lampu tersebut dan berjanji akan memasangnya namun hingga saat ini setahu Saksi lampu tersebut belum terpasang.
- Bahwatindakan dari Saksi selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI belum selesai dilaksanakan 100% dikarenakan terdapat pekerjaan pemasangan lampu yang belum dikerjakan adalah Saksi sudah

Halaman 344 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengingatkan kepada Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL agar segera memasang lampu tersebut dan jawaban Saksi RAHIMIN JALIL BIN JALIL bahwa dirinya akan memasang lampu tersebut.

- Bahwadalam melakukan pekerjaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku kontraktor pelaksana ada membuat laporan kemajuan secara periodik baik harian, mingguan maupun bulanan;
- Bahwa laporan tersebut yang membuat adalah Saksi atas permintaan RAHIMIN JALIL BIN JALIL dan ada diberikan balas jasa pembuatan laporan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT ada membuat laporan bulanan yang ditandatangani oleh Saksi JERI KURNIAWAN, Saksi RESDIANSYAH dan Saksi DEDEN TRISNAWAIJAYA.
- Bahwa CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT telah dibayarkan selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu kurang lebih sebesar Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut ada Saksi serahkan sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada AGUS FITRIANTO sebagai fee atas penunjukan Saksi sebagai Konsultan pengawas.
- Bahwasaksi selaku konsultan pengawas tidak ada melaporkan secara tertulis kepada PPTK dan KPA/PPK dengan adanya perbuatan Saksi RAHIMIN JALIL Bin JALIL melakukan berupa: a. tidak melaksanakan pekerjaan pengecoran tanpa sesuai petunjuk labor (job mix) b.tidak melaksanakan pekerjaan pemasangan lampu.
- Bahwatidak ada kesepakatan baik kesepakatan pembagian keuntungan maupun kesepakatan lain yang terjadi antara Saksi dengan sdr. SAFARUDDIN MAJID sehubungan dengan diajaknya Saksi oleh sdr. SAFARUDDIN MAJID untuk membantu menjadi konsultan perencana dan pengawas di Kabupaten Lingga. Saksi memang banyak menjadi konsultan perencana maupun konsultan pengawas di Kabupaten Lingga, namun tidak seluruhnya.
- Bahwasaksi sebagai konsultan perencana maupun konsultan pengawasnya di Kabupaten Lingga di Satuan Kerja Dinas PUPRPKP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Halaman 345 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadalam menjadi konsultan perencana maupun konsultan pengawas di Kabupaten Lingga Saksi menggunakan beberapa perusahaan yaitu:CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT; CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT; CV. NAELYIN; CV. PRESISI CONSULTANT.
- Bahwakesepakatan antara Saksi dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT dengan direktornya adalah Saksi FEBI SATRIA, ST dan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT dengan direktornya adalah Saksi MUHAMMAD ZAKY, ST dalam hal pinjam pakai perusahaan tersebut adalah Saksi akan memberikan fee perusahaan 5% (lima persen) kepada Saksi FEBI SATRIA (CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT) dan fee perusahaan 7% (tujuh persen) kepada Saksi MUHAMMAD ZAKY, ST (CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT). Sehingga pada perencanaan dan pengawasan pembangunan tugu agrominapolitan Saksi memberikan Saksi FEBI SATRIA, ST uang senilai Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Saksi FEBI SATRIA senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwasetelah gambar 3D pra design bentuk cangkul terbalik dan diatasnya terdapat kapal layar yang terbuat dari alumunium yang disetujui oleh Bupati ALIAS WELO Saksi pun diminta oleh Saksi SAID NURSYAHDU, SIP, MT (Kadis PUPRPKP Lingga) mengerjakan Perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga. Kemudian Saksi datang ke Kantor Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga di Jalan Istana Robat Daik Lingga dan bertemu dengan Saksi NOVRIZAL, ST selaku KPA (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRPKP TA 2016) dan Saksi DICKY KRISTIANO (Kasi Cipta Karya Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP TA 2016) untuk memberitahukan Saksi diminta mengerjakan Perencana teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga oleh SAID NURSYAHDU, SIP, M.T Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga. Setelah itu Saksi pun menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan formalitasnya pengadaan langsung pekerjaan perencanaan teknis. Namun sebenarnya proses pengadaan langsung pekerjaan perencanaan teknis tidak pernah terjadi.
- Bahwadalam menyusun dan menghitung ulang anggaran biaya kerja atas perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Saksi tidak ada mendapatkan

Halaman 346 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





biaya jasa (upah) maupun sesuatu dari AGUS FITRIANTO, ST maupun pihak Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga lainnya.

- Bahwaperbedaan produk kerja dari Saksi SAID FEBRI selaku perencana teknis yang Engineer Estimatenya Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dengan yang Engineer Estimatenya Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) adalah adalah ketinggian tugu dan besaran kapal yang awalnya 35 (tiga puluh lima) meter menjadi 20 (dua puluh) meter sehingga volume bahan berkurang, namun untuk detailnya Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwaproses pengadaan langsung pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 tidak pernah terjadi. Saksi hanya menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan formalitasnya pengadaan langsung pekerjaan pengawasan. Hal ini sama seperti pengadaan langsung pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang sebenarnya prosesnya tidak pernah terjadi.
- Bahwasaksi yang menggunakan CV. ZIQZAQ CONSULTANT selaku penyedia (konsultan pengawas) pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 seperti: a. Saksi tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas karena tidak mengawasi mutu beton b. Saksi tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas dan volume pekerjaan karena tidak mengawasi pekerjaan lampu yang tidak terpasang. c. Saksi tidak mengawasi produknya karena kontraktor pelaksana tidak memasang Keramik Dinding Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM dan Keramik Dinding Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM.d. Tidak pernah menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi secara berkala.
- Bahwastandar ketentuan dan syarat umum dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 mengenai Penugasan Personil adalah Penyedia jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh KPA untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskan apa yang tertuang dalam laporan hasil pengujian Hammer Test yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017. Hal ini karena cabang keilmuan Saksi bukan dibidang sipil melainkan dibidang arsitektur.
- Bahwa terhadap adanya pengujian yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang hasil kuat tekan karakteristiknya ( $f_c'$ ) senilai 132,49 Kg/cm<sup>2</sup> merupakan kelalaian Saksi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan struktur tugu yang dilakukan Saksi RAHIMIN selaku kontraktor pelaksana pembangunan tugu agrominapolitan yang tidak terlebih dahulu melakukan pengujian laboratorium sebelum melaksanakan pekerjaan struktur Pembangunan Tugu Agrominapolitan.
- Bahwaperbuatan Saksi yang menggunakan dan meminjam PT. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT sebagai penyedia perencana teknis (konsultan perencana) dan memberikan fee 5% atau senilai Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). serta menggunakan dan meminjam PT. ZIQZAQ CONSULTANT sebagai penyedia pengawas (konsultan pengawas) dan memberikan fee 7% atau senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak dibenarkan.
- Bahwasaksi mengetahui terhadap perbuatan Saksi yang menggunakan dan meminjam PT. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT sebagai penyedia perencana teknis (konsultan perencana) dan memberikan fee 5% atau senilai Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). serta menggunakan dan meminjam PT. ZIQZAQ CONSULTANT sebagai penyedia pengawas (konsultan pengawas) dan memberikan fee 7% atau senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 87 ayat

Halaman 348 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3)“ Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwasaksi menggunakan dan meminjam PT. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT sebagai penyedia perencana teknis (konsultan perencana) dan memberikan fee 5% atau senilai Rp. 2.172.000 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). serta menggunakan dan meminjam PT. ZIQZAQ CONSULTANT sebagai penyedia pengawas (konsultan pengawas) dan memberikan fee 7% atau senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan karena Saksi tidak mempunyai perusahaan sementara Saksi ingin mendapatkan pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan.
- Bahwasaksi mengetahui terhadap perbuatan Saksi sebagai konsultan pengawas yang tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 tidak dapat dibenarkan, dan terhadap perbuatan Saksi tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja khususnya pada Kerangka Acuan Kerja. Saksi tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 karena kelalaian Saksi selaku konsultan pengawas.
- Bahwasaksi mengetahui bahwa dengan Saksi membuat laporan kemajuan pekerjaan PT. AMKA atas permintaan RAHIMIN JALIL dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas pekerjaan Saksi tersebut tidak dapat dibenarkan karna hal tersebut melanggar ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e “ Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya. Sebabnya Saksi membuat laporan kemajuan



pekerjaan PT. AMKA adalah atas permintaan tolong dari RAHIMIN JALIL dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas pekerjaan tersebut .

- Bahwasaksi mengetahui bahwa dengan Saksi membuat membuat laporan bulan terakhir Pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 dan laporan kemajuan bulan terakhir PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menerangkan pekerjaan selesai 100%, padahal pekerjaan lampu taman tidak pernah dikerjakan tidak dapat dibenarkan karna hal tersebut melanggar **ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 89 ayat (4) “** Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak” karena atas laporan Saksi tersebut Saksi RAHIMIN JALIL yang menggunakan PT. AMKA me; minta pembayaran 100%.  
Sebabnya Saksi membuat laporan bulan terakhir Pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 dan laporan kemajuan bulan terakhir PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menerangkan pekerjaan selesai 100% karena adanya permintaan tolong dari RAHIMIN JALIL. Selain itu Saksi RAHIMIN berjanji memasang lampu taman secepatnya, namun sampai sekarang Saksi RAHIMIN JALIL tidak pernah melakukan pemasangan lampu taman tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST atas nama CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas ikut menghadiri serah terima pekerjaan tersebut bersama dengan kontraktor dan Tim PHO.
- Bahwa timbulnya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 disebabkan oleh adendum yang tidak sah karena dilakukan setelah pekerjaan dilakukan yaitu sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus



empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

- Bahwa saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST mengetahui bahwa dengan membuat laporan bulan terakhir pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 dan laporan kemajuan bulan terakhir PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menerangkan pekerjaan selesai 100%, padahal pekerjaan lampu taman tidak pernah dikerjakan maka saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST mengakui perbuatan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

27. **HAYATUL AKBAR, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi yang berdiri sejak tanggal 01 Oktober 2016, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01, tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat di Kantor Notaris XANRAMAYA, SH., M.Kn. alamat saat ini beralamat di Jl. Kuantan Nomor 33 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa PT. Andhika Multi Karya Abadi bergerak dalam bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Sub Bidang :Pekerjaan Penyiapan dan Pematang Tanah;Pekerjaan Beton;Pekerjaan Pemasangan Batu; Pekerjaan Lansekap/Pertamanan;Pekerjaan Rehabilitasi Gedung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur di PT. Andhika Multi Karya Abadi adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh maupun baik atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi serta melakukan pengelolaan dan pengkordiniran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.
- Bahwa Saksi selaku Direktur di PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan milik Saksi terutama didalam mengikuti suatu kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan, Saksi selaku Direktur maupun PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku badan usaha tidak pernah mengambil/mengikuti langsung kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan tersebut. Yang Saksi lakukan adalah meminjamkan PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada pihak lain yang ingin mengikuti kegiatan lelang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan dengan. Hal ini Saksi lakukan dikarenakan Saksi selaku Direktur ataupun PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku Badan Usaha tidak memiliki cukup modal untuk mengambil kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang kedua dengan Saksi meminjamkan perusahaan milik Saksi tersebut tujuan Saksi adalah untuk mendapatkan Income/penghasilan baik bagi diri Saksi selaku Direktur dan PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku Badan Usaha, dimana Saksi atau perusahaan akan mendapatkan Fee (uang jasa peminjaman perusahaan) sebesar 2%-3% dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak.

- Bahwasejak Saksi mendirikan PT. Andhika Multi Karya Abadi pada tanggal 11 Oktober 2016, Saksi tidak memiliki karyawan/orang lain yang kemudian Saksi perintah untuk membantu Saksi didalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan terutama didalam mengikuti suatu kegiatan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan, karena semua kegiatan tersebut Saksi langsung yang menjalankannya.
- Bahwa pada tahun 2017 PT. Andhika Multi Karya Abadi ada atau pernah mengikuti kegiatan lelang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Lingga, yaitu pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan nilai Kontrak Rp 2.998.301.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), Akan tetapi dalam mengikuti lelang tersebut, PT. Andhika Multi Karya Abadidipinjam oleh pihak lain yaitu RAHIMIN JALIL atas perantara Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI2017, tanggal 08 Juni 2017 bahwa Saksi adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. Akan tetapi sejak awal proses lelang hingga yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan

Halaman 352 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



tersebut adalah RAHIMIN JALIL sebagai orang yang telah meminjam dan menggunakan perusahaan milik saksi.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, perusahaan Saksi (PT. Andhika Multi Karya Abadi) dipinjam dan digunakan oleh RAHIMIN JALIL, sehingga Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku badan hukum didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan dimaksud karena yang lebih mengetahui adalah RAHIMIN JALIL (selaku orang yang telah meminjam dan menggunakan) serta Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI yang telah meminta User ID Perusahaan dan Password perusahaan milik saya.
- Bahwa SAID ABDUL GAFAR Als APAI pada pertengahan tahun 2013 dimana pada saat itu Saksi sering bertemu/melihat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, akan tetapi saat itu Saksi belum mengetahui apa profesi dari Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI. Kemudian sekira tahun 2015 barulah Saksi mengetahui bahwa profesinya adalah sebagai orang yang menjual jasa dan dibayar untuk membuat dokumen penawaran guna mengikuti proses lelang-lelang pemerintah. Sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI adalah orang yang dibayar oleh RAHIMIN JALIL untuk membuat dokumen Penawaran didalam mengikuti proses lelang untuk kegiatan dimaksud. Hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI sendiri pada saat Saksi bertemu dengan Saksi RAHIMIN JALIL di kantornya. Dan terhadap Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI, Saksi tidak ada memiliki baik hubungan keluarga maupun hubungan famili.
- Bahwa pertama kali Saksi dihubungi oleh RAHIMIN JALIL adalah pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga sebagaimana penjelasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diatas. Sedangkan untuk nomor Hand Phone milik RAHIMIN JALIL yang telah menghubungi Saksi adalah di nomor : 082220897664.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah RAHIMIN JALIL ada memiliki perusahaan sendiri atau tidak, namun setelah Saksi bertemu dengan RAHIMIN JALIL di kantornya, barulah Saksi mengetahui bahwa RAHIMIN JALIL ada memiliki perusahaan yaitu CV. Firman Jaya dan Saksi RAHIMIN JALIL sebagai Direkturnya namun Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa perusahaan.
- Bahwa cara Saksi meminjamkan PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada pihak-pihak lain tersebut adalah setelah ada permintaan atau permohonan baik yang disampaikan langsung maupun disampaikan melalui orang lain, langkah selanjutnya Saksi akan menemui atau melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang akan meminjam perusahaan milik saya. Kemudian Saksi akan mencari tahu terkait dengan siapa pihak yang sebenarnya akan meminjam, untuk pekerjaan apa dan bagaimana reputasi pekerjaannya. Apabila darim hasil analisa Saksi orang tersebut layak untuk Saksi pinjamkan perusahaan, barulah Saksi melanjutkan pembahasan terkait dengan Fee (uang jasa) yang besarnya 2% sampoai dengan 3% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Setelah itu barulah Saksi akan membicarakan kesepakatan nya seperti apa walaupun kesepakatan tersebut dibuat hanya secara lisan saja. Setelah hal tersebut disepakati barulah Saksi akan memberikan User ID Perusahaan dan Password atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi, dan selanjutnya Saksi akan menyiapkan company profile dan legalitas perusahaan untuk kemudian diberikan kepada pihak yang telah sepakat meminjam perusahaan milik saya.
- Bahwa RAHIMIN JALIL meminjam perusahaan milik Saksi yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, RAHIMIN JALIL telah memberitahukannya dari sejak awal kepada Saksi bahwa perusahaan Saksi akan digunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dan saat itu Saksi RAHIMIN JALIL juga ada mengatakan bahwa "mudah-mudahan menang".

Halaman 354 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kesepakatan lisan yang telah Saksi sepakati dengan RAHIMIN JALIL sehubungan dengan peminjaman perusahaan milik Saksi yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi adalah sebagai berikut: 1. Saksi meminta untuk menjaga perusahaan dengan cara mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik dan aman jangan sampai timbul masalah dikemudian hari; 2. Saksi akan memberikan User ID Perusahaan dan Password untuk atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada pihak peminjam; 3. Fee yang akan Saksi terima adalah sebesar 2% sampai dengan 3% dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak, dan akan dibayarkan sesuai dengan pencairan Termyn baik dimulai dari pencairan Termyn Uang Muka, pencairan Termyn progres pekerjaan dan pencairan Termyn pelunasan atas penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa Saksi yakin bahwa RAHIMIN JALIL akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan baik sehingga Saksi tidak ada membuat kesepakatan lain baik lisan maupun secara tertulis terkait dengan apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh RAHIMIN JALIL tersebut tidak selesai dikerjakan atau adanya permasalahan lain.
- Bahwa setelah Saksi sepakat untuk meminjamkan perusahaan milik Saksi PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada RAHIMIN JALIL yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan User ID Perusahaan dan Password atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi selanjutnya Saksi menyerahkan Company profile beserta foto copy legalitas perusahaan. Selanjutnya Saksi akan menjelaskan bahwa Saksi ada dihubungi (via telepon) oleh Saksi HENGKI IRAWAN (yang merupakan karyawan dari Saksi RAHIMIN JALIL) yang mengatakan kepada Saksi *"bang, kitakan mau bikin surat dukungan Bank, ini Saksi buat kan permohonannya dan abang tinggal tandatangan saja dan cap perusahaan, terus abang antarkan ke Bank"* Saksi jawab *"ndak apa, HENGKI buat kan saja nanti Saksi tandatangan dan bawa kan ke Bank"*. Keesokan harinya Saksi ada

Halaman 355 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



dihubungi kembali oleh Saksi HENGKI IRAWAN dengan mengatakan *"bang posisi dimana"* Saksi jawab *"dipasar"* kemudian dikatakan *"ini surat permohonan sudah siapa, ketemu dimana bank"* Saksi jawab *"sekarang Saksi dipasar, kita ketemu didepan Bank saja"*. Akhirnya Saksi dan Saksi HENGKI IRAWAN ketemuan di Bank BNI Tanjungpinang. Selanjutnya Saksi HENGKI IRAWAN menyerahkan surat permohonan tersebut dan kemudian Saksi terima, tandatangan dan Saksi cap, selanjutnya Saksi HENGKI IRAWAN menyerahkan biaya untuk pembuatan surat dukungan Bank tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi lanjutkan dengan proses pembuatan dokumen dukungan ke Bank RiauKepri Cab. Tanjungpinang. Kemudian setelah Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank RiauKepri dengan Nomor: 171/PB.02.02.PMS/BTC/2017, tanggal 3 Mei 2017 dengan nilai dukungan sebesar Rp 299.930.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terbit, Saksi menyerahkannya kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI.

- Bahwakemudian terkait dengan dokumen Jaminan Pelaksanaan, setelah pengumuman lelang selesai dan penetapan pemegang lelang diumumkan yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa Saksi ada dihubungi (via telepon) oleh Saksi HENGKI IRAWAN dengan mengatakan *"bang silahkan datang ke kantor PT. Asuransi Krisna Mitra untuk tandatangan jaminan pelaksanaan"* Saksi jawab *"oh yaa"* dan Saksi langsung pergi ke kantor tersebut. Setelah sampai di kantor Asuransi tersebut Saksi ada menanyakan kepada salah satu karyawan PT. Asuransi tersebut (Saksi tidak ingat namanya) dengan mengatakan *"mbak, Saksi mau tadatangan jaminan pelaksanaan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi"* dijawab *"oh, tunggu sebentar"* dan karyawan tersebut langsung mengambil surat dukungan tersebut dan Saksi langsung tandatangan. Setelah Saksi tandatangan Saksi menghubungi Saksi HENGKI IRAWAN kembali dengan mengatakan *"KI suratnya sudah Saksi tandatangan"* dijawab *"udah bang, tinggalkan saja nanti Saksi yang ngambil"*. Setelah itu Saksi langsung pulang.
- Bahwayang telah membuat dokumen penawaran atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang





menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga adalah SAID ABDUL GAFAR Als APAI, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI membuat dokumen penawaran tersebut.

- Bahwasaksi menyerahkan rincian Fotocopy dari dokumen Asli Legalitas atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI di rumahnya yang pada saat itu masih beralamat di Taman Harapan Indah Km.7 Tanjungpinang. Dan menurut saya, Saksi RAHIMIN JALIL mengetahui bahwa Saksi telah memberikan Fotocopy dari dokumen Asli Legalitas atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi tersebut.
- Bahwa User ID Perusahaan beserta Password atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi adalah bersifat rahasia **sehingga tidak dibenarkan** untuk diberitahukan dan digunakan kepada oleh pihak lain didalam mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemasukan dokumen penawaran, karena (calon peserta) yang akan mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pemasukan dokumen penawaran harus menggunakan User ID Perusahaan beserta Password milik-nya sendiri tidak diperbolehkan didalam proses pemasukan penawarannya dilakukan dengan menggunakan User ID Perusahaan beserta Password perusahaan yang telah dipinjam tersebut guna untuk kepentingan memenangkan lelang yang diikuti.
- Bahwa berdasarkan aturan yang telah dijelaskan diatas, bila dikaitkan dengan perbuatan yang telah Saksi lakukan "dimana Saksi ada meminjamkan PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada RAHIMIN JALIL untuk digunakan didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga" dapat Saksi katakan bahwa perbuatan Saksi tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 1 Perka LK PP No. 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering.
- Bahwasejurnya Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah membaca aturan sebagaimana tertuang didalam Pasal 76 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Berdasarkan aturan yang telah



dijelaskan diatas, bila dikaitkan dengan perbuatan yang telah Saksi lakukan “dimana Saksi ada meminjamkan PT. Andhika Multi Karya Abadkepada RAHIMIN JALIL untuk digunakan didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga” dapat Saksi katakan bahwa perbuatan Saksi tersebut sudah bertentangan dengan P asal 76 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa untuk kepentingan pembuktian kualifikasi, Saksi ada menandatangani dokumen-dokumen yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian kualifikasi tersebut Semua dokumen-dokumen tersebut disiapkan dan dibuat oleh Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI sebagai orang yang telah diperintahkan dan dibayar oleh Saksi RAHIMIN JALIL untuk membuat Dokumen Penawaran didalam mengikuti proses lelang pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga. Sedangkan dari dokumen penawaran yang telah dibuat oleh Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI tersebut terdapat dokumen yang berasal dari Saksi sendiri yaitu berupa Legalitas Perusahaan.
- Bahwasebagaimana yang terdapat didalam dokumen Kontrak bahwa Struktur Organisasi dari PT. Andhika Multi Karya Abadi pada saat melakukan penawaran lelang pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yaitu :Site Manager :GEMBONG ROHANIAWAN APRILianto, ST;Pelaksana Konstruksi: Ir. ARIANTO PRASEDYO;Pelaksana K3 Konstruksi ; EFENDI, ST;Ahli GeodesiFERY FERDIANTO, ST;Juru Ukur: Ir. EDY SANYOTO;Ahli Elektrikal :Ir. DJULIKAN;Juru Gambar : IBRAHIM;Administrasi BUDIONO.
- Bahwasaksi tidak mengetahui apakah pada saat mengajukan penawaran dan melampirkan nama orang-orang tersebut diatas sebagai Personil Inti Minimum di PT. Andhika Multi Karya Abadi, sudah melengkapi seluruh persyaratannya, karena yang telah membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran tersebut adalah Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI sebagai orang yang telah diperintahkan dan dibayar oleh Saksi RAHIMIN JALIL untuk membuat Dokumen Penawaran.

- Bahwa tidak ada satupun orang-orang yang terdapat dalam Struktur Organisasi yang kemudian disebutkan sebagai Personil Inti Minimum di PT. Andhika Multi Karya Abadi pada saat melakukan penawaran pada proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga adalah orang-orang dari pihak PT. Andhika Multi Karya Abadi. Karena Saksi selaku Direktur dan PT. Andhika Multi Karya Abadi sebagai Badan Usaha tidak pernah memiliki karyawan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
- Bahwaapabila dokumen-dokumen tersebut dipersyaratkan didalam Lembar Data Pemilihan (LDP), sehingga dengan adanya kekurangan dokumen tersebut pada saat mengajukan penawaran, maka seharusnya penawaran yang diajukan oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi dinyatakan tidak lengkap dan tidak lulus pada saat dilakukan evaluasi. Namun demikian Saksi tidak mengetahui mengapa Pokja tetap menyatakan PT. Andhika Multi Karya Abadi dapat melanjutkan pada tahap evaluasi selanjutnya (pembuktian kualifikasi) yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 19 Mei 2017, dan diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) tanggal 23 Mei 2017.
- Bahwapada saat Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Andhika Multi Karya Abadi pada proses lelang, Saksi tidak ada hadir untuk mengikuti proses pembuktian kualifikasi tersebut, akan tetapi 2 (dua) hari sebelum dilakukan proses Pembuktian Kualifikasi Saksi ada memberikan Dokumen Asli Legalitas dari PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada Saksi RAHIMIN JALIL di Tanjungpinang (tidak ingat tempatnya) guna untuk Pembuktian Kualifikasi tersebut.
- Bahwapada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mewakili PT. Andhika Multi Karya Abadi pada saat dilakukan proses Pembuktian Kualifikasi dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten

Halaman 359 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga. Namun berdasarkan dokumen Kontrak bahwa orang yang telah ditunjuk untuk mewakili PT. Andhika Multi Karya Abadi pada saat dilakukan proses Pembuktian Kualifikasi adalah Saksi TANG JONI dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Direktur maupun PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku Badan Usaha tidak pernah membuat dan memberikan Surat Kuasa kepada TANG JONI untuk mewakili PT. Andhika Multi Karya Abadi pada saat dilakukan proses Pembuktian Kualifikasi, sehingga Saksi berpendapat bahwa Surat Kuasa dan tandatangan Saksi telah dipalsukan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukannya.

- Bahwasetelah Saksi melihat Surat Kuasa Nomor : 05/SK/AMKA-PT/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang telah dikeluarkan oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi dan terdapat tandatangan Saksi selaku Direktur adalah benar telah telah dipalsukan didalam pembuatannya karena Saksi tidak pernah membuat apalagi menandatangani Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah diketahui tentang proses Pembuktian Kualifikasi yang telah dilakukan Pokja. Akan tetapi Saksi ada diberitahukan (via telepon) oleh Saksi SAID ABDUL GAFAR Als APAI sebagai orang yang telah diperintahkan dan dibayar oleh Saksi RAHIMIN JALIL untuk membuat Dokumen Penawaran dengan mengatakan *"perusahaan kita menang Bang"* Saksi jawab *"Alhamdulillah"*.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa PT. Andhika Multi Karya Abadi dinyatakan sebagai pemenang pada proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, dan masa sanggah telah berjalan yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan surat penetapan pemegang lelang sampai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa Saksi ada dihubungi (via telepon) oleh Saksi HENGKI IRAWAN dengan mengatakan *"bang silahkan datang ke kantor PT. Asuransi Krisna Mitra untuk tandatangan jaminan pelaksanaan"* Saksi jawab *"oh yaa"* dan Saksi langsung pergi ke kantor tersebut. Setelah sampai di kantor Asuransi tersebut Saksi ada menanyakan kepada salah satu karyawan PT. Asuransi tersebut (Saksi tidak ingat

Halaman 360 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



namanya) dengan mengatakan *"mbak, Saksi mau tandatangan jaminan pelaksanaan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi"* dijawab *"oh, tunggu sebentar"* dan karyawan tersebut langsung mengambil surat dukungan tersebut dan Saksi langsung tandatangan. Setelah Saksi tandatangan Saksi menghubungi Saksi HENGKI IRAWAN kembali dengan mengatakan *"KI suratnya sudah Saksi tandatangan"* dijawab *"udah bang, tinggalkan saja nanti Saksi yang ngambil"*. Setelah itu Saksi langsung pulang;

- Bahwapada awal bulan Juni 2017 (Saksi tidak ingat tanggalnya) Saksi dihubungi oleh Saksi RAHIMIN JALIL (via telepon) dengan mengatakan *"bang ini kontrak minta tolong di tandatangan"* Saksi jawab *"oke bang"*. Tidak lama kemudian Saksi ada dihubungi seseorang (Saksi tidak ingat siapa) dan kemudian menemui Saksi di Tanjungpinang (Saksi lupa tempatnya) dengan membawa Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 tentang Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 untuk ditandatangani oleh saya. Dan proses penandatanganan Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja Saksi lakukan tidak bersama dengan atau dihadapan pihak yang mewakili atau yang telah ditunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga.
- Bahwa permohonan pengajuan uang muka pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dibayarkan dan masuk ke rekening Bank BNI atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (0549593370) yaitu pada tanggal 20 Juni 2017. Akan tetapi pada tanggal 20 Juni 2017 tersebut Saksi RAHIMIN JALIL menghubungi Saksi (via telepon) dan memberitahukan bahwa uang muka sudah masuk ke rekening Bank BNI atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi dan kemudian mengatakan *"bisa kita cairkan bang"* Saksi jawab *"bisa, kita sama-sama jumpa di Bank saja"*. Dan hari itu juga saya, Saksi RAHIMIN JALIL yang ditemani Saksi HENGKI IRAWAN bertemu di bank BNI Cab. Batu IX Tanjungpinang. Dan disanalah uang muka tersebut Saksi cairkan dengan menggunakan Cek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CZ 795401 dengan nilai sebesar Rp 528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian Saksi serahkan seluruhnya kepada Saksi RAHIMIN JALIL dengan disaksikan oleh pejabat Bank dan Saksi HENGKI IRAWAN. Pada saat itu juga Saksi ada diberikan Fee/uang jasa peminjaman perusahaan yang diberikan secara tunai oleh Saksi RAHIMIN JALIL sebesar 3% dari nilai uang muka yang telah dicairkan tersebut tersebut yaitu sebesar Rp 15.863.738,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwadapat Saksi jelaskan bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga diterbitkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra.Tbk dengan Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524 dengan nilai sebesar Rp 149.915.050 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 02 Juni 2017. Sedangkan Surat Permohonan Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra.Tbk dengan Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534 dengan nilai sebesar Rp 599.660.200 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa nilai penawaran PT. Andhika Multi Karya Abadi didalam mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yaitu sebesar Rp.2.998.301.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah) setelah dilakukan koreksi.
- Bahwalamanya waktu pelaksanaan pekerjaan dari pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang harus dilaksanakan oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi selaku penyedia pada pelaksanaan

Halaman 362 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dimaksud adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang telah menjabat sebagai PA/KPA, PPK, PPTK, PPHP dan Tim Teknis terkait serta Konsultan Pengawas pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, akan tetapi yang Saksi ketahui hanya KPA nya yaitu AGUS FITRIANTO, ST Bin RAMLI JATIM sebagai pihak yang berikat dengan Saksi selaku penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017 sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan tertulis baik laporan harian, mingguan dan bulanan dari RAHIMIN JALIL atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga.
- Bahwaselama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, Saksi tidak pernah menandatangani atau membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- Bahwahingga saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat dan menandatangani dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang mana didalamnya tertuang tandatangan Saksi yang telah dipalsukan.
- Bahwa PT. Andhika Multi Karya Abadi ada menerima pembayaran atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga yang mana pembayaran tersebut masuk ke Rekening Giro milik PT. Andhika Multi

Halaman 363 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Abadi di Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 0549593370 dengan total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp 2.645.706.871 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa yang telah mengelola terhadap uang pencairan yang masuk ke rekening PT. Andhika Multi Karya Abadi atas pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan nilai total sebesar Rp 2.643.956.337,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah Saksi RAHIMIN JALIL selaku pihak yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan/meminjam perusahaan milik saksi.
- Bahwauang Fee yang telah Saksi terima dari Saksi RAHIMIN JALIL atas peminjaman perusahaan pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan total sebesar Rp 81.771.858,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), telah Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga telah selesai 100% pada tanggal 04 November 2017.
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah dilakukan Final Hand Over (FHO) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi.
- Bahwa sesuai ketentuan bila dikaitkan dengan belum dilakukannya Final Hand Over (FHO) atas pekerjaan Pembangunan Tugu

Halaman 364 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga, seharusnya pihak perusahaan yang tidak melakukan Final Hand Over (FHO) harus dimasukkan kedalam Daftar Hitam, walaupun faktanya hingga saat ini ketentuan tersebut tidak dilakukan kepada PT. Andhika Multi Karya Abadi.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menghadirkan kemuka persidangan saksi A de Charge sebagai berikut ;

1. **SUANRIZAL,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilikpekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut, saksi hanya mengetahui kalau pekerjaan itu yang mengerjakan adalah RAHIMIN JALIL;
- Bahwa saksi didalam pemerintahan desa tempat proyekpekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah sebagai BPD/Badan Pemerintahan Desa;
- Bahwa di tempat ,pekerjaan Pembangu- nan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut ada baliho, pembangunan proyek tersebut;;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan terse- but adalah RAHIMIN JALIL bersama pekerja-pekerja lainnya,
- Bahwa lokasi yang dibangun tugu Cangkul adalah merupakan tanah hibah dari warga yang bernama Sdr. Audar yang menghibahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Bahwa surat hibah tanah lokasi proyek Tunggu Cangkul tersebut pernah saksi lihat dan membaca pada saat masih menjabat sebagai (BPD).
- Bahwa setelah dibangun tugu Cangkul tempat tersebut lebih bagus karena banyak masyarakat berkunjung dan berfoto disana dan menghidupkan perekomian masyarakat dengan telah dibukanya beberapa warung didekat lokasi tersebut;
- Bahwa Desa saksi menjadi lebih semarak dengan adanya pekerjaanPembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut.

Halaman 365 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tempat lokasi dibangunnya pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut adalah daerah aliran air dan rawa-rawa;
  - Bahwa Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga awalnya akan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla tetapi akhirnya hanya peresmian secara simbolis saja dan yang hadir adalah Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Kajati, dan Anggota Dewan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ;
  - Bahwa sampai saat ini Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga masih berfungsi dan masih dijadikan tempat berkumpul dan berfoto selfi disana;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. **MOCH. DAHAM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kaitannya saksi dengan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga adalah saksi kerja di truck lori yang mengangkut matrial atas pekerjaan proyek tersebut;
  - Bahwa , saksi sebagai kernet yang sopirnya berganti-ganti didalam melansir material untuk; pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga
  - Bahwa saksi ikut bekerja pada proyek Pembangunan Tugu Cangkul, saksi berhubungan terus dengan saksi RAHIMIN JALIL, karena saksi juga bekerja sebagai buruh bangunan;
  - Bahwa saksi meminta pekerjaan sebagai buruh kepada saksi RAHIMIN JALIL langsung, karena menurutnya saksi RAHIMIN JALIL itu adalah pemilik perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;
  - Bahwa saksi pernah melihat ada plang proyek namun saksi tidak pernah melihat tulisan dalam plang tersebut;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan saksi SAID FEBRI karena saksi sering melihat sebagai konsultan pengawas didalam pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga
  - Bahwa gaji saksi yang membayar adalah saksi RAHIMIN JALIL dan saksi bertanggungjawab ke saksi RAHIMIN JALIL ;

Halaman 366 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pak RAHIMIN JALIL orangnya baik dan bertanggung jawab dan orang yang bekerja tidak ada merasa dirugikan oleh RAHIMIN JALIL;
- Bahwa pada saat bekerja saksi ada pernah dengar nama TANG JONI dan saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga bagus dan baik dan sekarang ramai orang berkunjung kesana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan ahli:

1. **Ir. DIANOC RICA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T.
- Bahwa LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya, Lembaga ini dibentuk sebagai wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dan bertujuan untuk mewujudkan :

- a) Struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b) Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; dan
- c) Meningkatkan ketertiban dan efektifitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi.

Tugas pokok Lembaga adalah :

- a) Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b) Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan

Halaman 367 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

Fungsi Lembaga :

- b) Menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta mendorong penyelenggaraannya terutama kerjasama dengan perguruan tinggi serta institusi penelitian dan pengembangan diseluruh Indonesia;
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya;
- d) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi;
- e) Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;
- f) Melaksanakan registrasi untuk badan usaha dan tenaga kerja konstruksi;
- g) Memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
- h) Menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan;
- i) Menyelenggarakan sistem informasi management jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat;
- j) Menyelenggarakan sosialisai penerapan standar Nasional, Regional dan Internasional;
- k) Memberikan saran dan pendapat kepada Menteri/Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

Lingkup Wewenang Lembaga :

- a) Membentuk unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja Nasional;
- b) Memberikan lisensi kepada unit sertifikasi badan usaha dan unit sertifikasi tenaga kerja;
- c) Memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;

Halaman 368 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- e) Memberikan sanksi kepada unit sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan
- f) Memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan lembaga.

Saat ini sudah terdapat Undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017.

- Bahwa selain saya, Ahli lainnya yang melakukan pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si dan YUNIZAR, S.T, yang merupakan Ahli Teknik Sipil dan mempunyai sertifikat keahlian Penilai Ahli Konstruksi. Benar bahwa proyek Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 merupakan pekerjaan konstruksi.
- Bahwa dalam hal Ahli LPJK melakukan pemeriksaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga, peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum pemeriksaan adalah :

1. Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Ditjen Ciptakarya DPU selanjutnya disebut PBI 71 dan SNI 03-2847-2002.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 11 tahun 2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.
3. Spesifikasi Teknik pada dokumen kontrak.
4. Regulasi dan standard lainnya yang relevan dibidang konstruksi.

Bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 369 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. progres pekerjaan adalah tingkat kemajuan suatu pekerjaan yang dihitung berdasarkan bobot dari item pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dapat diterima.
- b. spesifikasi teknis pekerjaan merupakan bagian dari kontrak konstruksi, di dalam spesifikasi teknis dijelaskan ruang lingkup pekerjaan, jenis material, metode pelaksanaan pekerjaan, mutu yang dipersyaratkan, tata cara pengukuran untuk pembayaran atas pekerjaan, metode uji terhadap jenis pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga uji terhadap performa hasil pekerjaan terdapat di dalam spesifikasi teknis, sedangkan uji terhadap kuantitas dengan cara membandingkan hasil pengukuran volume dilapangan terhadap volume kontrak dan addendumnya. Pekerjaan dikatakan tidak sesuai spesifikasi apabila terdapat penyimpangan/ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan kontrak.
- c. Pekerjaan selesai 100% adalah hasil pekerjaan sudah memenuhi tepat mutu, tepat volume, tepat waktu dan tepat lokasi sebagaimana kontrak kerja.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah :

- a) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 2 yaitu : Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- b) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi disebutkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Halaman 370 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan pekerjaan konstruksi perencanaan merupakan kegiatan yang sangat berperan dalam tercapaian tujuan pekerjaan, output dari perencanaan diantaranya perencanaan teknik, dalam melakukan perencanaan teknik tentunya menyesuaikan dengan obyek yang akan dibangun, pada intinya adalah didapat bangunan yang kuat memikul beban baik itu beban sendiri bangunan maupun beban yang berasal dari luar antara lain beban hidup, beban angin, beban akibat gempa, dan sebagainya serta juga memperhatikan dari segi estetika bangunan, dari hasil data-data, kriteria dan kondisi lokasi dibuatlah analisa teknis perencanaan, dari penjelasan tersebut maka spesifikasi teknis tidak mesti sama antara setiap bangunan gedung.

Bahwa banyak regulasi yang menjadi acuan dalam perencanaan teknis, diantaranya (namun tidak terbatas) adalah Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk bangunan gedung (SNI 03-2847-2002) beserta acuan normatifnya.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa K200, dan seterusnya merupakan notasi yang ada di dalam PBI 1971, dimana maksud notasi itu adalah kekuatan beton karakteristik bahwa dalam setiap centimeter persegi beton mempunyai kekuatan 200 kg dan seterusnya, pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dimana spesifikasi teknis merupakan produk dari perencanaan struktur, apabila dalam pelaksanaan kekuatan karakteristik beton tidak sesuai maka dapat berdampak pada tidak tercapainya output pekerjaan sebagaimana perencanaan.

Bahwa menurut PBI 1971 definisinya Beton adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat halus, agregat kasar, semen portland dan air, sedangkan definisi beton menurut SNI 03-2847-2002 adalah Campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat. Sehingga Pekerjaan beton dan pekerjaan cor beton campuran adalah pekerjaan memproduksi beton dengan perbandingan tertentu untuk menjadi satu kesatuan material yang homogen dan padat dimana campuran material tersebut terdiri dari agregat halus, agregat kasar, semen portland, air dan additive (apabila diperlukan).

Bahwa tahapan untuk Pekerjaan beton yaitu pencampuran terhadap material yang akan dipakai antara Portland cement (semen), Agregat halus (pasir), Agregat kasar (krikil) serta dicampur sedikit air. Sedangkan beton

Halaman 371 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





campuran adalah pencampuran adukan sesuai dengan ukuran adukan yang diinginkan. Pertama harus disepakati dulu jenis sukatan yang akan dipakai, dengan menggunakan ember atau Dolak, Kalau sudah disepakati baru mulai melakukan pencampuran terhadap material yang akan dipakai. Bahwa saat ini terdapat pedoman yang dipakai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan beton, diantaranya adalah Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Ditjen Ciptakarya DPU biasa disebut PBI 71 dan SNI 03-2847-2002 Tatacara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pemilihan jenis pedoman tersebut di sebutkan dalam spesifikasi teknis dalam kontrak. Bahwa dari pedoman sebagaimana PBI 1971 dan SNI 2002, terdapat perbedaan dalam hal menentukan mutu beton, dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

**1. PBI 1971**

Pengambilan sampel uji dapat menggunakan :

1. pengujian non destruktif dengan palu beton (hammer test)
2. pengambilan benda uji dengan dibor (coring)

Sampel :

Uji tekan laboratorium menggunakan benda uji kubus  
15cm x 15cm x 15cm

Satuan kuat tekan karakteristik : kg/cm<sup>2</sup>

Notasi mutu beton Contoh : K - 250 , yaitu kuat tekan  
karakteristik = 250 kg/cm<sup>2</sup>

Ketentuan hasil uji :

Jika dari salah satu atau lebih hasil dua percobaan tersebut memberikan nilai kuat tekan beton tidak kurang dari 80% kuat tekan beton karakteristik yang disyaratkan untuk elemen struktur terkait, maka beton yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat.

**2. SNI 2002**

Pengambilan sampel uji dapat menggunakan :

1. SNI 2002 tidak menjelaskan pengujian menggunakan hammer test.
2. Pengambilan benda uji dengan di bor (coring)



**Sampel :**

Uji tekan laboratorium menggunakan benda uji silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm

Satuan kuat tekan karakteristik : MPa atau N/mm<sup>2</sup>

Notasi mutu beton Contoh :  $f_c' = 20$  MPa, yaitu kuat tekan karakteristik = 20 MPa atau 20 N/mm<sup>2</sup>

**Ketentuan hasil uji :**

Penerimaan mutu beton dari pengujian beton inti (coring), dianggap memenuhi syarat jika :

tidak ada nilai hasil pengujian dengan beton inti yang kurang dari (75%  $f_c'$ )

tidak ada nilai kuat tekan rata-rata dari 3 (tiga) sample beton inti yang kurang dari (85%  $f_c'$ ).

Bahwa terdapat aturan yang mengatur diantaranya Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Ditjen Ciptakarya DPU biasa disebut PBI 71 dan SNI 03-2847-2002 Tatacara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, biasa disebut SNI 2002. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pemilihan jenis pedoman tersebut di sebutkan dalam spesifikasi teknis dalam kontrak.

Bahwa data yang saya gunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 :

1. Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan Sdr HAYATUL AKBAR, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya.



2. Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas (CV. ZIG ZAG CONSULTANT);
3. Dokumen pembayaran.
4. Hasil pengujian Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Konstruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.

Bahwa ketentuan tersebut diatur di dalam kontrak, Spesifikasi teknis pekerjaan merupakan bagian dari kontrak konstruksi, termasuk kontrak konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, di dalam spesifikasi teknis dijelaskan ruang lingkup pekerjaan, jenis material, metode pelaksanaan pekerjaan, mutu yang dipersyaratkan, tata cara pengukuran untuk pembayaran atas pekerjaan, metode uji terhadap jenis pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga uji terhadap performa hasil pekerjaan terdapat di dalam spesifikasi teknis, sedangkan uji terhadap kuantitas dengan cara membandingkan hasil pengukuran volume dilapangan terhadap volume kontrak dan addendumnya.

Bahwa yang berlaku secara umum, dimana mekanisme atau metodologi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya yang berlaku secara nasional dan internasional.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan lapangan untuk membandingkan volume/ dimensi ahli menggunakan peralatan Meter ukur untuk mengukur dimensi bangunan.

Bahwa obyek pemeriksaan ahli LPJK pada proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sebagaimana berikut:

1. Pengukuran kembali hasil pekerjaan dilapangan secara random pada konstruksi tugu.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
3. Melakukan konfirmasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan saksi HAYATUL AKBAR, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya terdiri dari :

REKAPITULIASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)		
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR – LINGGA UTARA T.A : 2017		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH PEKERJAAN HARGA
a.	b.	C
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 40.700.000
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp. 1.779.042.586.000
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp. 651.516.149.000
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp. 254.469.777
(I)	Jumlah pekerjaan (termasuk biaya dan keuntungan)	Rp. 2.725.728.512,10
(J)	Pajak pertambahan nilai ppn = 10% x (a) rp	Rp. 272.572.851,21
(K)	Jumlah (A)+ (B)	Rp. 2.998.301.363,31
(L)	PEMBULATAN	Rp. 2.998.301.000,00
Terbilang : Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus seribu rupiah		

Kemudian dapat dijelaskan untuk pekerjaan struktur sebagaimana tertuang dalam dalam spesifikasi teknis umum Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dijelaskan:

## PASAL 8

### PEKERJAAN CAMPURAN

5. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut adukan atau merupakan jumlah semen yang dipakai



dalam setiap campuran ditentukan dengan ukuran isi, sebagai berikut :

- a. Aduakn 1 : 2 untuk adukan kedap air Berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir
  - b. Aduakn 1 : 3 untuk afwerking beton. Berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir
  - c. Aduakn 1 : 4 untuk adukan biasa. Berarti menggunakan 1 zak semen : 4 zak pasir
6. Pekerjaan campuran semen, pasir dan air yang disebut beton, jumlah semen yang dipakai setiap campuran untuk mutu beton B 0, B 1 dan K 225 ditentukan dengan ukuran isi, sedangkan jumlah semen yang dipakai dalam setiap campuran untuk beton mutu K 250 mutu yang lebih tinggi ditentukan dengan ukuran berat atau direncanakan sebagai berikut :
- a. Untuk mutu beton B 0 dengan beton 1 : 3 : 5 berarti menggunakan 1 zak semen : 3 zak pasir : 5 zak kerikil.
  - b. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dengan beton 1 : 2 : 3 berarti menggunakan 1 zak semen : 2 zak pasir : 3 zak kerikil.
  - c. **Untuk mutu beton K 250 mutu yang lebih tinggi dengan beton 1 : 2 : 3 dipakai perbandingan ukuran berat (petunjuk labour).**
7. Pengadukan mutu adukan dan beton B 0 sedapat mungkin diaduk dengan menggunakan mesin pengaduk, sedang untuk mutu beton B 1 hingga mutu yang lebih tinggi harus menggunakan mesin pengaduk.
8. Penyimpangan terhadap ketentuan ini tidak dapat diterima dan pekerjaan dinyatakan ditolak, sedangkan pekerjaan yang dihasilkannya harus dibongkar dan kerugian yang diakibatkan sepenuhnya menjadi resiko pemborong.

## **PASAL 9**

### **PEKERJAAN PONDASI**

Halaman 376 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





4. Sebelum memulai pekerjaan pondasi, maka semua galian harus mendapatkan persetujuan dari pengawas mengenai ketepatan ukuran dan bentuknya, sebelum mendapat persetujuan dari pengawas maka pelaksanaan pekerjaan pondasi belum bisa dilaksanakan.
5. Apabila dalam galian yang akan dipasang terdapat genangan air, maka air tersebut harus dipompakan keluar lubang terlebih dahulu dan dialirkan ketempat yang ditentukan oleh pengawas.
6. Dasar galian diurug dengan pasir setebal 5 cm dan dipadatkan.

#### **PASAL 10**

#### **PEKERJAAN BETON**

13. Pelaksanaan pekerjaan beton harus berpedoman pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam standarisasi SNI-T-15-1990-03.
14. Bahan-bahan Pembuatan Beton :
  - f. Semua untuk kontruksi beton bertulang dipakai jenis-jenis semen yang tercantum dan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SNI. 1734-1989 F.
  - g. Pasir beton untuk kontruksi beton bertulang harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tajam, kadar lumpur maksimal 5% dan tidak boleh terlalu banyak mengandung bahan-bahan organik dan mempunyai butir yang beraneka ragam besarnya antara 0,1 sampai 1 mm.
  - h. Kerikil beton untuk kontruksi beton bertulang terdiri dari butir yang keras dan tidak berpori, kadar lumpur maksimum 1% apabila kadar lumpur melampaui kadar maksimum maka kerikil harus dicuci, bebas dari zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat reaktif alkali.
  - i. Batang tulang yang digunakan harus bebas dari kotoran-kotoran lemak, kulit gilingan, karat lepas serta bahan-bahan yang mengurangi daya lekat beton.



- j. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan kotoran-kotoran lainnya, penggunaan air sumur dan air kali harus mendapat izin dari Pengawas Lapangan.

**15. Kelas dan Mutu Beton.**

- c. Beton kelas 1 mutu B 0.
- Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-konstruksi.
  - Pelaksanaannya tidak memerlukan keahlian khusus.
  - Pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan.
  - Tanpa pengawasan terhadap kekuatan-kekuatan.
- d. Beton kelas 2 mutu B 1.
- Beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural.
  - Pelaksanaannya harus memerlukan keahlian khusus.
  - Pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan.
  - Tanpa pengawasan mutu terhadap kekuatan tekanan.

**16. Campuran Beton.**

- d. Untuk beton mutu B 0 dipakai campuran yang biasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-struktural dengan perbandingan 1 : 3 : 5 dalam perbandingan isi.
- e. Untuk mutu beton B 1 dan K 225 dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1,5 : 2,5.
- f. Pengukuran semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari 2,5%.

**17. Kekentalan Adukan Beton (Slump).**

- a. Kekentalan (konsistensi) adukan harus disesuaikan dengan cara transport, cara pemadatan, jenis kontruksi yang bersangkutan dan kerapatan tulangan. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (sesuai SNI-T-15-1990-03).



- b. Untuk mencegah penggunaan adukan terlalu kental atau terlalu encer, maka campuran beton harus memperhatikan nilai-nilai slump (untuk ukuran slump maksimal 12 cm).

## 18. Cetakan dan Acuan.

- a. Cetakan dan acuan harus kokoh dan cukup rapat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang dituangkan ke dalam cetakan.
- b. Cetakan harus diberikan ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjamin kedudukan dan bentuk yang kuat serta tetap.
- c. Cetakan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan tidak mudah meresap air dan dipasang sedemikian rupa, sehingga pada waktu pembongkaran cetakan tidak terjadi kerusakan pada beton.
- d. Pada pelaksanaan beton kelas 3, air beton tidak boleh benar-benar terserap oleh cetakan, oleh sebab itu cetakan harus dilapisi dengan plastik atau bahan sejenis.

## 19. Pemasangan Tulangan.

- a. Tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga sebelum dan selama pengecoran tidak berubah tempatnya, dengan menggunakan kawat pengikat beton.
- b. Untuk ketepatan tebal penutup beton, tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu yang sama dengan mutu yang akan dicor.

## 20. Pengadukan Beton.

- a. Pengadukan beton pada semua mutu beton kecuali beton mutu beton B 0 harus dilakukan dengan mesin pengaduk.
- b. Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi.



c. Apabila karena suatu hal dalam adukan beton tidak memenuhi syarat minimal seperti terlalu encer karena kesalahan pemberian jumlah air, sudah mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan-bahan asing, maka adukan ini tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan dari tempat pelaksanaan.

**21. Pengecoran dan Pemadatan.**

- a. Untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan sarang kerikil, adukan beton harus dipadatkan selama pengecoran, pemadatan dapat dilaksanakan dengan menumbuk atau dengan memukul-mukul cetakan atau dengan menggunakan alat pemadat mekanis / penggetar ( vibrator ).
- b. Pemadatan harus menggunakan pemadat mekanis / penggetar / vibrator dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971).

**22. Penutup Beton / Selimut Beton.**

Tebal penutup beton minimum (tidak termasuk plesteran) sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kolom dan balok adalah 2,5 cm.
- b. Untuk pondasi atau pekerjaan lainnya yang berhubungan langsung dengan tanah adalah 3 cm.

**23. Perawatan Beton ( curing ).**

Untuk mencegah pengeringan beton terlalu cepat, paling sedikit selama dua minggu beton harus disiram terus menerus jika tidak ada hujan.

**24. Pembongkaran Cetakan Beton**

- c. Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup memikul berat dan beban-beban pelaksanaan lain yang bekerja padanya.
- d. Pada bagian-bagian konstruksi di mana akibat pembongkaran cetakan akan terjadi keadaan yang lebih berbahaya dari keadaan yang diperhitungkan,



maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung.

Bahwa berdasarkan Kontrak Mutu beton yang dipersyaratkan untuk pekerjaan struktur (beton) pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah beton dengan karakteristik K250.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa mutu beton yang dipersyaratkan pada kontrak ini adalah mutu beton dengan karakteristik K250, dalam pelaksanaannya untuk mencapai mutu beton dimaksud diperlukan campuran beton dalam kontrak ini disebutkan untuk mencapai mutu beton K250 dipakai campuran 1 : 2 : 3 dengan tetap berpegang pada petunjuk labour. Petunjuk labour dikenal dengan istilah Job Mix desain formula beton, dimana formula desain inilah yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan beton di lapangan.

Bahwa berikut ini saya akan jelaskan satu persatu :

- a) Metode pelaksanaan merupakan metode yang dibuat oleh penyedia untuk menggambarkan pemahaman penyedia dalam paket yang akan dilaksanakan dan juga berisi tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penyedia agar tercapai output yang diinginkan kontrak, metode pelaksanaan juga merupakan bagian yang dinilai pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sehingga pada saat ditetapkan sebagai pemenang diyakini penyedia mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi dalam pelaksanaannya dapat saja metode pelaksanaan berubah menyesuaikan dengan kondisi lapangan sebenarnya, demikian juga Spesifikasi Teknik yang merupakan acuan di dalam kontrak maka sifatnya mengikat selama ruang lingkup pekerjaannya sama dengan kontrak awal dan dapat berubah sesuai kebutuhan lapangan dan diakomodir dalam addendum kontrak, terkait pertanyaan maka apabila hal tersebut disebutkan dalam spesifikasi pekerjaan terkait dengan metode uji maka wajib dilaksanakan sebagai fungsi kendali mutu.
- b) Job mix formula merupakan campuran rencana yang sudah teruji dan selanjutnya dipakai dalam pelak-





sanaan pekerjaan di lapangan untuk mencapai kuat tekan beton yang dipersyaratkan

- c) Uji beton setelah selesai pelaksanaan dimaksudkan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan beton apakah sudah sesuai dengan persyaratan kontrak berupa kuat tekan beton karakteristiknya, uji dilaksanakan, laboratorium terkait adalah laboratorium yang sudah terkalibrasi peralatannya dan bersifat independent sehingga hasil ujinya dapat memenuhi kaidah teknis dan dapat dipertanggungjawabkan, produk dari laboratorium adalah dapat berupa laporan hasil uji ataupun berita acara hasil uji.-
- d) Uji mutu dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil pekerjaan beton dibanding kontrak sehingga sesuai dengan output yang diinginkan kontrak atau tidak, uji adalah salah satu proses pengendalian akan hasil pekerjaan dengan harapan mutu pekerjaan beton terkontrol, sedangkan hasil pekerjaan merupakan manifestasi dari serangkaian rencana termasuk diantaranya eksekusi dari job mix formula, sehingga apabila tidak dilakukan uji mutu bias saja produknya tetap sesuai dengan output kontrak dan bias juga tidak sesuai dengan output kontrak.
- e) Tugas dan tanggungjawab dapat dilihat dalam SSUK dan SSKK kontrak, tetapi dalam konsep berkontrak maka pihak yang disebutkan dalam kontrak bertanggungjawab dalam mewujudkan komitmen sesuai kontrak.

Bahwa merujuk Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton, dimana untuk konstruksi beton bertulang dibagi dalam mutu dan kelas yaitu :

- a. Beton kelas I adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan non struktural. Untuk pelaksanaannya tidak diperlukan keahlian khusus. Pengawasan mutu hanya dibatasi pada pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan, sedangkan terhadap kekuatan tekan disyaratkan pemeriksaan. Mutu beton kelas I dinyatakan dengan B.



- b. Beton kelas II adalah beton untuk **pekerjaan struktural secara umum**, pelaksanaannya memerlukan **keahlian yang cukup**, dan harus dilakukan dibawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Beton kelas II dibagi dalam **mutu standard B1, K125, K175 dan K225**, pada mutu B1 pengawasan mutu hanya dibatasi pada pengawasan sedang terhadap mutu bahan-bahan sedangkan pada kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan, pada mutu K125, K175 dan K225 pengawasan mutu terditi dari pengawasan yang ketat terhadap mutu bahan-bahan dengan keharusan memeriksa kekuatan beton secara kontinyu
- c. Beton kelas III adalah beton untuk pekerjaan struktural dimana dipakai mutu beton dengan kekuatan tekan karakteristik yang **lebih tinggi dari 225 kg/cm<sup>2</sup>**. Dimana pelaksanaannya memerlukan **keahlian khusus**, dan harus dilakukan dibawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Disyaratkan **adanya laboratorium beton** dengan peralatan yang lengkap yang dilayani oleh tenaga-tenaga ahli yang dapat melaksanakan pengawasan mutu beton secara kontinyu,.

Dari penjelasan tersebut bahwa perbedaan mutu dan kelas antara kelas II dan Kelas III terletak di kuat tekannya dan juga perbedaan keahlian dalam hal pelaksanaannya serta perbedaan fasilitas uji.

Diketahui bahwa kekuatan tekan adalah kapasitas dari suatu bahan atau struktur dalam menahan beban, sehingga perbedaan kuat tekan sangat berpengaruh juga pada kemampuan struktur untuk menahan beban sesuai dengan rencana, kekuatan karakteristik beton 250 kg/cm<sup>2</sup> atau biasa kita sebut K250 berbeda dengan kekuatan karakteristik 225kg/cm<sup>2</sup> atau biasa disebut K225 dimana mutu beton > K225 peruntukannya untuk pekerjaan struktural secara umum.

Bahwa apabila merujuk pada PBI maka K250 termasuk mutu beton Kelas III.



Bahwa kekuatan tekan adalah kapasitas dari suatu bahan atau struktur dalam menahan beban, sehingga perbedaan kuat tekan sangat berpengaruh juga pada kemampuan struktur untuk menahan beban sesuai dengan rencana

Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam perhitungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga pada proses perhitungannya menggunakan standar deviasi. Berdasarkan PBI 71 disebutkan : Mutu beton dan mutu pelaksanaan dianggap memenuhi syarat jika dipenuhi secara keseluruhan hasil analisa minimal 20 benda uji yang berurutan tidak boleh kurang dari nilai, apabila benda uji kurang dari 20 maka harus menjamin keterwakilan secara keseluruhan beton yang digunakan (dalam interval jumlah pengecoran yang sama), sehingga terhadap hasil pengujian Hammer Test tersebut dikarenakan jumlah sampel uji yang didapat kurang dari minimal PBI 71 maka Ahli tidak dapat menerangkan lebih lanjut atas hasil kuat tekan berdasarkan Hammer Test, tetapi Ahli dapat katakan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan beragam dengan ditemukannya hasil kuat tekan antara 170,69 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan kuat tekan 255,71 kg/cm<sup>2</sup>.

Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa metode pelaksanaan dalam penawaran merupakan bentuk pemahaman dari kontraktor akan pekerjaan yang akan dikerjakannya dan merupakan rencana pelaksanaan untuk mencapai output yang diinginkan kontrak, metode pelaksanaan dapat saja berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, dalam mewujudkan output kontrak bukan saja berbicara bagaimana metode pelaksanaannya tetapi juga berbicara terkait pengendaliannya dan bentuk pengendalian diantaranya pengendalian mutu beton dengan serangkaian uji diantaranya uji kuat tekan beton, apabila hasil uji kuat tekan beton beragam dan juga ditemukan kuat tekan beton dibawah yang dipersyaratkan menunjukkan bahwa proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan dan juga terdapat lemahnya proses pengendalian kontrak.

Bahwa dari data Hammer test dapat dilihat bahwa sebarannya kuat tekannya beragam ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan tidak dilakukan control terhadap spesifikasi pekerjaan.



Bahwa untuk menganalisa dampak atau akibat yang ditimbulkan akibat ketidak seragaman mutu beton perlu dilakukan analisa khusus terkait dampak tersebut dan dalam pemeriksaan saat ini Ahli tidak menghitung dampak yang terjadi akibat ketidak seragaman mutu beton pada pelaksanaan.

Bahwa jawaban sebagaimana pada poin 33 di atas, dimana untuk menganalisa dampak atau akibat yang ditimbulkan akibat ketidak seragaman mutu beton perlu dilakukan analisa khusus terkait dampak tersebut dan dalam pemeriksaan saat ini Ahli tidak menghitung dampak yang terjadi akibat ketidak seragaman mutu beton pada pelaksanaan.

Bahwa mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak merupakan mutu beton hasil perencanaan akan kebutuhan keandalan struktur, tentunya perencana juga telah memperhitungkan salah satunya safety factor, sehingga apabila mutu beton di lapangan dibawah mutu beton yang dipersyaratkan selama masih masuk dalam batas keamanan sesuai perencanaan maka secara teknis hasil pekerjaan dapat diterima, tetapi secara akuntabilitas keuangan tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang terpasang.

Bahwa dalam pekerjaan beton perlu dibuat rencana formula terhadap kuat tekan beton yang akan dilaksanakan terutama terkait pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan dikarenakan untuk Kabupaten Lingga sampai dengan saat ini belum terdapat perusahaan peralatan Ready Mix Concrete, sehingga dalam pelaksanaan masih dilakukan secara manual, rencana formula atau dikenal dengan Job Mix Desain selanjutnya menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan baik dari sisi kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan dan dari sisi konsultan pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta juga PPK sebagai pengendali pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya formula disan beton yang sudah disetujui perlu dijaga konsistensinya di lapangan dan dikontrol dengan rangkaian pengujian diantaranya uji kuat tekan dengan sampel kubus beton apabila berpedoman pada PBI 71.

Bahwa pengujian dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknik kontrak dan juga untuk menjaga mutu hasil pekerjaan agar sesuai dengan persyaratan, tindakan ini untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi dan untuk mengetahui



langkah-langkah yang diambil apabila terjadi mutu beton yang tidak sesuai.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan Ahli dilakukan untuk memeriksa konsistensi antara pelaksanaan pekerjaan dibanding kontrak dan addendumnya. Pemeriksaan dilakukan Tim Penilai Ahli LPJKP Kepri dengan cara :

1. Pengukuran kembali hasil pekerjaan dilapangan secara random pada konstruksi beton.
2. Melakukan penilaian secara visual terhadap estetika hasil pekerjaan konstruksi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
4. Melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait.
5. Melakukan analisa dan perhitungan kembali terhadap laporan hasil pekerjaan.

Bahwa dapat disampaikan bahwa hasil pemeriksaan dimaksudkan untuk menghitung biaya real yang wajar dalam melakukan pembangunan Proyek Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara langsung pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dan dokumen maka ditemukan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

**A. PEKERJAAN PENDAHULUAN.**

Seluruh item pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperlukan tidak terdapat selisih volume maupun harga satuan. Antara kontrak addendum dan perhitungan Penilai Ahli sama atau Tetap, dapat dikatakan bahwa untuk pekerjaan pendahuluan nilai pekerjaan real dan harga wajar adalah Rp. 40.700.000,-

**B. PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN.**

Antara kontrak addendum dan perhitungan Penila Ahli didapat hasil sebagaimana berikut :

*Halaman 386 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg*





- Pekerjaan Pondasi 9 x 9 x 0.75m.
  1. Pada Volume Pekerjaan Pemancangan tiang pancang terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 891 M<sup>1</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 972 M<sup>1</sup>, terdapat selisih sebesar 81 M<sup>1</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
  2. Pada Volume Pek. Pembesian Tapak (PT-1) Dia.12 mm – 150 mm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 7,376.10 M<sup>1</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 7,331.34 M<sup>1</sup>, terdapat selisih sebesar 44,76 M<sup>1</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

Sehingga nilai real yang wajar untuk keseluruhan pekerjaan struktur monumen adalah Rp. 659,195,846.06 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 995,701,360.87 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 336.505.514,81.

- Pekerjaan Stump Kolom Dia.1.80m.
  4. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 677,16 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,303.92 kg, terdapat selisih sebesar 626,76 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  5. Pada Volume Pek. Bekisting Plat Besi T = 1 mm, CNP 75 x 45 x 15 x 2,3 mm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,23 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 26.01 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 6,22 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.



6. Pada Volume Pek Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,95 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 17,57 M<sup>3</sup>, terdapat selisih sebesar 15,38 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

Sehingga nilai real yang wajar untuk pekerjaan Stump kolom Dia 1.80m adalah Rp. 199,052,177.18 dibanding Addendum Rp. 166,934,719.67 maka terdapat kekurangan nilai pembayaran Rp. 32,117,457.51.-

- Pekerjaan Kolom K1 dia bawah 1.40 m dia atas 1.40 T=19 m.

1. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,111.8 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,482.21kg, terdapat selisih sebesar 370,41 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

2. Pada Volume Pekerjaan bekisting plat besi terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 73,51 M2 dibanding volume addendum ke 1 sebesar 99,53 M2, terdapat selisih sebesar 26,02 M2 yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

3. Pada Volume Pekerjaan Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 34,77 M3 dibanding volume addendum ke 1 sebesar 41,39 M3, terdapat selisih sebesar 6,62 M3 yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

Sehingga nilai real yang wajar untuk pekerjaan Kolom K1 dia bawah 1.40 m dia atas 1.40 T=19 m adalah Rp. 375,388,682.22 dibanding addendum



kontrak senilai Rp. 520,514,016.07 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 145,125,333.85.

- Pekerjaan Kolom Dia. 2.25 m T= 1.2 m.

Pada Volume Pek Penbesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 243,39 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 161,93 kg, terdapat selisih sebesar 81,46 kg selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

Sehingga nilai real yang wajar untuk pekerjaan Kolom Dia. 2.25 m T= 1.2 m adalah Rp. 47,054,880.25 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 48,504,095.01 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 1,449,214.76.-

- Pekerjaan Plat Beton T = 12 cm,
  1. Pada Volume Pekerjaan pembesian terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 655,91 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 727,82 kg, terdapat selisih sebesar 71,91 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  2. Pada Volume Pekerjaan bekisting plat besi terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 32,79 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 48,8 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 16,01 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  3. Pada Volume Pekerjaan Beton K-250 terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 3,74 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 5,86 M<sup>3</sup>, terdapat selisih sebesar 2,12 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

Sehingga nilai real yang wajar untuk Pekerjaan Plat Beton T = 12 cm adalah Rp. 31,559,496.01



dibanding addendum kontrak senilai Rp. 49,120,812.68 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 17,561,316.67.

- Pekerjaan Pembuatan kayu Perancah, nilai real yang wajar adalah Rp. 42,969,948.00 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 48,709,080.00 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 5,739,132.00.-

**C. PEKERJAAN RAM TUGU**, terdiri dari beberapa item pekerjaan yang dikerjakan, berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperoleh terdapat selisih volume maupun harga satuan. antara kontrak addendum dan perhitungan Penilai Ahli sebagaimana berikut :

- Pekerjaan Pondasi.
  1. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-2)
    - Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 170,52 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 253,54 kg, terdapat selisih sebesar 83,02 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
    - Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 13,74 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 9,60 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 4,14 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
    - Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,61 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,44 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,17 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum



pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

- Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $3,88 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $4,05 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,17 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.

2. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-3)

- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $68,13 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $79,23 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $11,1 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $5,14 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $3 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $2,14 \text{ M}^2$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $0,57 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $0,45 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,12 \text{ M}^3$  selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,14 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $1,27 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,13 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1





3. Pekerjaan Pondasi Tapak (PT-4)

- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 58,37 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 79,23 kg, terdapat selisih sebesar 20,86 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 4,86 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 3 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 1,86 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0,55 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 0,45 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,1 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek urugan tanah kembali terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 1,17 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 1,27 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 0,1 M<sup>3</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

Sehingga nilai real yang wajar untuk pekerjaan pondasi adalah Rp. 14,551,493.67 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 16,434,194.62, sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 1,882,700.96.

• Pekerjaan Sloof.

1. Pekerjaan Sloof (S-1)



- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 768,59 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 559,66 kg, terdapat selisih sebesar 208,93 kg selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 64,72 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 47,12 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 17,6 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 4,85 M<sup>3</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 3,53 M<sup>3</sup> terdapat selisih sebesar 1,32 M<sup>3</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

#### 4. Pekerjaan Sloof (S-2)

- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 370,86 kg dibanding volume addendum ke 1 sebesar 522,60 kg, terdapat selisih sebesar 151,74 kg yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 26,20 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 36,92 M<sup>2</sup>, terdapat selisih sebesar 10,72 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.

Halaman 393 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,97 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $2,77 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,8 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

5. Pekerjaan Sloof (S-3)

- Pek besi tulangan terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $283,10 \text{ kg}$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $422,66 \text{ kg}$ , terdapat selisih sebesar  $139,56 \text{ kg}$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
- Pek bekisting terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $20 \text{ M}^2$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $29,86 \text{ M}^2$ , terdapat selisih sebesar  $9,86 \text{ M}^2$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1.
- Pek. Beton camp 1Pc : 2Ps : 3 Kr terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar  $1,50 \text{ M}^3$  dibanding volume addendum ke 1 sebesar  $2,24 \text{ M}^3$  terdapat selisih sebesar  $0,74 \text{ M}^3$  yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

Sehingga nilai real yang wajar untuk Pekerjaan Sloof adalah Rp. 55,843,602.24 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 68,123,369.03 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 12,279,766.79.

- Pekerjaan Kolom, pelaksanaan dilapangan nilai yang wajar untuk pekerjaan kolom adalah Rp. 16,414,792.70 dibanding Addendum Rp. 15,239,224.44 maka terdapat kekurangan nilai pembayaran Rp. 1,175,568.26.



- Pekerjaan Pasangan  $\frac{1}{2}$  bata dinding penahan tanah, nilai real yang wajar adalah Rp. 52,714,127.77 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 96,378,746.92 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 43,664,619.15.
- Pekerjaan Urugan tanah, pelaksanaan dilapangan nilai yang wajar untuk pekerjaan urugan adalah Rp. 286,049,628.29 dibanding Addendum Rp. 279,127,113.93 maka terdapat kekurangan nilai pembayaran Rp. 6,922,514.36.
- Pekerjaan Keramik.
  8. Keramik lantai, granit motif timbul 60 cm x 60 cm, terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 122,5 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 89,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 33,5 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  9. Keramik lantai, granito motif kasar 40 cm x 40 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 34,67 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 66,50 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 31,83 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1
  10. Keramik lantai, granito motif halus 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 146,48 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 53,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 93,48 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.
  11. Keramik dinding, granit motif timbul 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 90 M<sup>2</sup> terdapat selisih



sebesar 90 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

12. Keramik dinding, keramik batu alam 10 cm x 20 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 11,31 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 13,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 1,69 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

13. Keramik dinding, granito motif kasar 40 cm x 40 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 13,31 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 10 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 3,31 M<sup>2</sup> selisih volume ini akibat Penyedia tidak melakukan addendum pekerjaan untuk mengakomodir volume yang telah dilaksanakannya.

14. Keramik dinding, granito motif halus 60 cm x 60 cm terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 M<sup>2</sup> dibanding volume addendum ke 1 sebesar 28,00 M<sup>2</sup> terdapat selisih sebesar 28 M<sup>2</sup> yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

Sehingga nilai real yang wajar untuk pekerjaan pemasangan Keramik adalah Rp. 99,787,559.67 dibanding addendum kontrak senilai Rp. 125,772,107.70 sehingga terdapat selisih dari nilai real yang wajar sebesar Rp. 25,984,548.03.

#### D. PEKERJAAN AKHIR,

Pekerjaan lampu taman terdapat perbedaan perhitungan antara Audit Konstruksi LPJK sebesar 0 bh dibanding volume addendum ke 1 sebesar 5 bh terdapat selisih sebesar 5 bh yang merupakan **kelebihan** volume dalam addendum ke 1

Sehingga nilai yang wajar untuk pekerjaan akhir Rp. 257,568,407.87 dibanding Addendum Rp.





254,469,777.08 maka terdapat kekurangan nilai pembayaran Rp. 3,098,630.79.

**E. PEKERJAAN TAMBAHAN**, terdiri dari beberapa item pekerjaan yang dikerjakan, berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan bersama serta data-data pendukung yang diperoleh terdapat pekerjaan yang memang perlu dan telah dilaksanakan tetapi tidak diakomodir dalam addendum ke 1 antara lain pekerjaan :

- Lantai Cor T = 7 cm keliling bundaran dengan volume 11 M3
- Pekerjaan pembesian D8-20 cm dengan volume 620,82 kg
- Pekerjaan Plesteran Keliling pasangan bata dengan volume 171 M2
- Pengadaan dan Pemasangan Cerucuk kayu D10 – 15 cm dengan volume 156 btg

Nilai dari Pekerjaan tambahan yang tidak terakomodir dalam addendum ke 1 adalah senilai Rp. 40,567,294.46.

Bahwa pekerjaan sebenarnya masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dengan Rekapitulasi pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR						
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TUGU AGROMINAPOLITAN KAB. LINGGA						
LOKASI : JALAN SUNGAI BESAR - LINGGA UTARA						
T.A. : 2017						
NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS	KONTRAK AWAL	ADDENDUM -1	FINAL QUANTITY LPJK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
a	b	c	d	d	e	
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 40,835,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp 40,700,000.00	Rp -
B.	PEKERJAAN STRUKTUR MONUMEN	Rp 1,779,803,734.32	Rp 1,779,042,585.71	Rp 1,829,484,084.30	Rp 1,864,070,682.99	Rp 165,413,401.32
C.	PEKERJAAN RAM MONUMEN	Rp 651,577,815.36	Rp 651,516,149.30	Rp 601,074,756.65	Rp 527,300,785.22	Rp 73,773,971.43
D.	PEKERJAAN AKHIR	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08	Rp 254,469,777.08	Rp 251,719,777.08	Rp 2,750,000.00
E.	PEKERJAAN TAMBAHAN				Rp -	Rp -
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )		Rp 2,726,686,326.75	Rp 2,725,728,512.09	Rp 2,725,728,618.03	Rp 2,483,791,245.28	Rp 241,937,372.75
(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)		Rp 272,668,632.68	Rp 272,572,851.21	Rp 272,572,861.80	Rp 248,379,124.53	Rp 24,193,737.28
(C) JUMLAH ( A ) + ( B )		Rp 2,999,354,959.43	Rp 2,998,301,363.30	Rp 2,998,301,479.84	Rp 2,732,170,369.81	Rp 266,131,110.03
(D) PEMBULATAN		Rp 2,999,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,998,300,000.00	Rp 2,732,100,000.00	Rp 266,100,000.00
Terbilang :		DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH,-				

Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Bahwa penilai Ahli melakukan proses perhitungan kewajaran harga terhadap hasil pelaksanaan di lapangan, Ahli tidak melakukan uji kesesuaian spesifikasi teknik, dari hasil pemeriksaan lapangan terdapat volume pekerjaan lebih kecil dari volume dalam Addendum kontrak, juga terdapat volume pekerjaan lebih besar dibanding Addendum kontrak dan



ditemukan juga pekerjaan yang secara real telah dilaksanakan tetapi tidak diakomodir dalam Addendum kontrak.

Bahwa PPK tidak mengendalikan pekerjaan secara baik sehingga terdapat pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak/addendum pekerjaan, disatu sisi konsultan pengawas sebagai tim pendukung PPK tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan dukungan teknis dalam hal pengawasan pekerjaan, sedangkan penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak/addendurnya dengan ditemukannya volume pekerjaan dibawah volume kontrak/addendum dan juga tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengakomodir setiap pekerjaan yang sudah dikerjakan ke dalam kontrak.

Bahwa dapat dijelaskan terkait volume perhitungan dilampirkan pada tabel perhitungan sebagaimana lampiran, adapun nilai Rp. 266,100,000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) tersebut merupakan selisih nilai apabila menggunakan harga satuan kontrak dengan kondisi volume terpasang tetapi batas atas volume sebesar volume dalam Addendum Kontrak.

Bahwa untuk pekerjaan konstruksi volume pekerjaan dibayar sebesar pekerjaan yang telah terpasang yang memenuhi syarat baik spesifikasi teknis maupun syarat lainnya di dalam kontrak/addendurnya.

Bahwa keterangan saya sementara sudah cukup dan benar bahwa semua keterangan yang saya berikan diatas sudah benar semuanya dan tidak akan saya rubah lagi dikemudian harinya, dan apabila keterangan saya masih diperlukan nantinya saya bersedia untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikannya dan saya bersedia disumpah menurut agama yang saya anut.

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saya tidak dipaksa, dibujuk rayu, dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

2. **PANDAPOTAN MALAU, SE. CFra.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar hukum dan regulasi bagi saya dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pemberian keterangan Ahli di hadapan Penyidik maupun di persidangan yaitu :



- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 2) Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BPKP Nomor POL : Kep-112/IV/2002 dan Kep.04.02.00-219/K/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Kerjasama dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana;
- 3) Surat Permintaan dari pihak Penyidik yang meminta dilakukan Audit ataupun Pemberian Keterangan Ahli;
- 4) Sedangkan teknis pelaksanaan penugasan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.

Bahwa jenis-jenis audit yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Untuk Tujuan Tertentu dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Audit Keuangan adalah Audit atas Laporan Keuangan, Audit ini dalam rangka memberikan pernyataan opini Akuntan tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- 2) Audit kinerja adalah Audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- 3) Audit Untuk Tujuan Tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam Audit Keuangan dan Audit Kinerja, contohnya antara lain yaitu Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan Audit Investigatif yaitu adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan dan menganalisa serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku dengan sasaran audit yaitu kegiatan-kegiatan yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Sedangkan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian



keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi

- b. Perbedaan audit PKKN dengan Audit Investigatif dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu :

- Jika dilihat dari dasar penugasan, Audit PKKN harus berdasarkan permintaan dari Instansi Penegak Hukum sedangkan Audit Investigatif sumber permintaan tidak hanya dari Instansi Penegak Hukum.-

- Jika dilihat dari waktu pelaksanaannya, yaitu Audit PKKN dilaksanakannya pada saat penanganan perkara oleh penyidik dalam tahap penyidikan sedangkan Audit Investigatif dilaksanakan pada saat penanganan perkara oleh Aparat Penegak Hukum sebelum masuk tahap penyidikan jika Audit Investigatif tersebut merupakan permintaan Aparat Penegak Hukum.

- Jika dilihat dari tujuan penugasan, Audit PKKN bertujuan menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dan simpulannya adalah jumlah nilai kerugian keuangan negara yang terjadi pada perkara tersebut sedangkan Audit Investigatif yaitu untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan yang diinformasikan terjadi di objek yang diaudit, hasil auditnya bisa menyimpulkan telah terjadi atau tidak terjadi suatu penyimpangan sebagaimana diinformasikan pada awalnya.

- Jika dilihat dari metode pengumpulan bukti, yaitu pada Audit PKKN bukti-bukti harus diperoleh melalui penyidik sedangkan pada Audit Investigatif bukti-bukti dikumpulkan oleh Auditor/Tim Audit.

- c. Audit yang dilaksanakan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 yang terjadi di Daik Kab. Lingga Pada Tahun anggaran 2017 adalah Audit Penghitungan





Kerugian Keuangan Negara yang termasuk jenis Audit untuk tujuan tertentu.

Bahwa sebelum menjelaskan Pengertian Kerugian Keuangan Negara saya, akan menjelaskan mengenai pengertian Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;-
- Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan pengertian dari Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Halaman 402 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Sehingga dengan merujuk kepada dua pengertian di atas yaitu pengertian Keuangan Negara dan pengertian Kerugian Negara maka dapat dirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang terjadi pada lingkup Keuangan Negara.

Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain yaitu:

- *Mark Up* / Pengelembungan harga yaitu harga yang terbentuk dalam kontrak adalah tidak wajar dalam artian jauh melebihi kewajaran harga pasar;-
- Kegiatan fiktif atau volume pekerjaan kurang dari kontrak sedangkan pembayaran sesuai kontrak atau dapat dikatakan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan
- Spesifikasi yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak;
- Barang yang diserahkan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa dapat saya jelaskan bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perbuatan melanggar hukum (PMH) pada pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya :

- 1) Kerugian Total (*Total Loss*), dalam metode ini seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara;
- 2) Kerugian Bersih (*Net Loss*), dalam metode ini kerugian negara diperhitungkan dari kerugian total setelah dikurangi nilai bersih dari suatu pengadaan barang/jasa;
- 3) Harga Wajar, dalam metode ini kerugian negara diperhitungkan dari transaksi tidak wajar yaitu selisih antara harga wajar dengan harga realisasi;

Bahwa benar saya termasuk dalam Tim Audit yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017, berperan sebagai Pengendali Teknis (Dalnis), sedangkan susunan lengkap Tim Audit mengacu kepada Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST-753/PW28/5/2019 tanggal 2 Desember 2019, yaitu :

- 1) Wakil Penanggungjawab : Ahmad Fauzi, SE, Ak, CA.,  
CfrA
- 2) Pengendali Teknis : Pandapotan Malau, S.E,  
CfrA .
- 3) Ketua Tim : Anjar Suryatmono, S.E, MM,  
CfrA.
- 4) Anggota Tim : Jaequalin Martha  
Sitanggang, S.Tp.

Bahwa setiap kegiatan yang masuk lingkup keuangan negara maka dalam kegiatan tersebut berlaku pula segala ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola keuangan negara/keuangan daerah, meliputi hak dan kewajiban negara/daerah yang melekat pada kegiatan tersebut, demikian pula untuk pengadaan barang/jasa, sepanjang pengadaan barang/jasa tersebut masuk lingkup keuangan negara apalagi secara jelas dan pasti menggunakan sumber dana milik negara/daerah maka berlaku pula hukum tata kelola keuangan negara/daerah berikut hak-hak negara/daerah yang melekat pada kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut, termasuk hak negara/daerah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jika ditemukan kondisi dimana hak-hak negara tidak terpenuhi sebagaimana yang seharusnya. Sedang regulasi yang mengatur tentang itu tentu saja segala sesuatu berupa ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh negara atau perangkat negara dalam rangka pengelolaan keuangan negara, dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Halaman 404 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara-
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara-
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
- Termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memberikan kewenangan pada BPKP untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri-Menteri teknis, seperti Menteri Pekerjaan Umum
- Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara non Kementerian seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Bahwa ruang lingkup penugasan adalah penghitungan kerugian keuangan negara pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, Sedangkan Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas perkaratindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Riau melakukan ekspose di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, dan diperoleh kesepakatan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dapat menindaklanjuti dengan melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,
- 2) Penilaian terhadap kecukupan, relevansi dan kompetensi bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dari Penyidik,

Halaman 405 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 3) Melakukan revidi terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik POLDA Kepulauan Riau dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada,
- 4) Pengumpulan data dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik diantaranya klarifikasi kepada pihak-pihak terkait,
- 5) Melakukan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan,
- 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut.

Bahwa dari hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 ditemukan beberapa penyimpangan sebagai berikut :

- 1) Agus Fitrianto, ST (KPA Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga rencana pelaksanaan Pengadaan Barang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang meliputi spesifikasi teknis barang, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak yang acuannya berdasarkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) dari Konsultan Perencana CV Vistatama Multi Engineering Consultant yang pembuatannya dibantu oleh PPTK yaitu Deden Trisnawijaya lalu sekitar Bulan April 2017 bertemu dengan Sdr. Rahimin Jalil dan memberitahu bahwa ada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan dan menyerahkan flashdisk yang berisikan softcopy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis;

Halaman 406 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





Berdasarkan keterangan Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. (Ahli dari LKPP) dalam BAP Penyidik Polda Kepulauan Riau tanggal 28 Oktober 2019 menyatakan bahwa *"apabila benar terjadi dimana Agus Fitrianto, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan flashdisk soft copy dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis langsung kepada Rahimin Jalil maka hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan pasal 6 huruf b Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana setiap pihak diwajibkan bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang masih bersifat rahasia tersebut wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima informasi tersebut"*;

- 2) Pada saat pelelangan, yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, PT Andhika Multi Karya Abadi tidak ada melampirkan pengalaman tenaga teknis/terampil sesuai bidangnya dan bahwa menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi pada saat pembuktian kualifikasi tenaga teknis/terampil memiliki pengalaman minimal 2 tahun, PT Andhika Multi Karya Abadi tidak memiliki tenaga teknis/terampil Juru Gambar Lulusan D3 Arsitektur (Pengalaman Minimal 2 Tahun). Tenaga teknis/terampil Juru Gambar yang dimiliki oleh PT Andhika Multi Karya Abadi yaitu atas nama Ibrahim, memiliki ijazah SMK dengan jurusan bangunan gedung yang terbit pada tanggal 12 Juli 2004 dan memiliki Surat Keterangan Tenaga Ahli dan PT Andhika Multi Karya Abadi tidak ada melampirkan bukti kepemilikan/sewa alat Crane On track 1 unit dan hanya berupa surat dukungan PT Bintang Seroja dengan Nomor 01/PS-

Halaman 407 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



PT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang ditujukan kepada  
PT Andhika Multi Karya Abadi Untuk alat Crane On track  
1 Unit;

Berdasarkan keterangan Dr. Ronald Hasudungan  
Sianturi, S.H., M.H. (Ahli dari LKPP) dalam BAP  
Penyidik Polda Kepulauan Riau tanggal 28 Oktober  
2019 menyatakan bahwa *"Apabila peserta tidak  
melengkapi persyaratan tersebut pada saat mengajukan  
penawaran, maka penawaran tersebut seharusnya  
dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis. Hal  
tersebut diatur dalam Lampiran Perka LKPP Nomor 14  
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan  
Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 70 Tahun 2012  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden  
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah pada Bab III.A.7. Metode Evaluasi  
Penawaran. Sesuai dengan Pasal 1 butir 21 Peraturan  
Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya  
menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan merupakan  
dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang  
harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan  
Barang/Jasa, termasuk oleh Pokja ULP dalam  
melakukan evaluasi penawaran. Apabila pada Dokumen  
Pengadaan tentang syarat teknis diwajibkan penawaran  
untuk melampirkan dokumen pendukung (ijazah yang  
sesuai, riwayat hidup (curriculum vitae) yang ada daftar  
pengalaman kerja) maka penawaran yang memenuhi  
syarat adalah penawaran yang melampirkan dokumen  
pendukung sebagai mana diatur dalam Dokumen  
Pengadaan. Apabila evaluasi teknis yang tidak  
menggunakan nilai ambang batas dimana penawaran  
tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana  
disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan maka Pokja  
ULP seharusnya menyatakan penawaran tidak  
memenuhi syarat teknis dan penawaran tersebut tidak  
dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu evaluasi  
harga sehingga apabila uraian fakta mengenai proses*

Halaman 408 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



*lelang tersebut benar terjadi maka PT Andhika Multi Karya Abadi tidak dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga penawaran PT Andhika Multi Karya Abadi seharusnya dinyatakan gugur”;*

Bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus/perkara tindak pidana korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 yang terjadi Daik Kab. Lingga, data / bukti dokumen yang diperoleh/dipergunakan adalah sebagai mana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 yang terjadi di Daik Kab. Lingga Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode :

- 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi setelah dipotong Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menghitung biaya realisasi item dan volume pekerjaan dilapangan terhadap kontrak dan addendum kontrak.
- 3) Menghitung kerugian keuangan Negara dengan mengurangkan jumlah 1) dan 2) di atas.

Bahwa dari hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 yang



terjadi di Daik Kab. Lingga pada Tahun 2017 ditemukan beberapa penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 243.175.594, 76 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah poin tujuh puluh enam), dan jumlah kerugian keuangan negara tersebut telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit tersebut, yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor :SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa karena sesuai dengan Kontrak bahwa pekerjaan dibayar sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terhadap item pekerjaan yang tertuang di dalam Kontrak beserta addendumnya.

Bahwa karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan pembayaran atas realisasi item dan volume pekerjaan fisik di lapangan yang dilaksanakan oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi.

Bahwa nilai kerugian keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27Desember 2019, merupakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi, nilainya nyata dan pasti.

Bahwa keterangan saya sementara sudah cukup dan sudah benar semuanya dan tidak akan saya rubah lagi dikemudian harinya, dan apabila keterangan saya masih diperlukan nantinya saya bersedia untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan dan saya bersedia disumpah menurut agama yang saya anut.

Bahwa selama dilakukan pemeriksaan saya tidak dipaksa, dibujuk rayu, dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil 2 orang Ahli yaitu **Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H**,Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan **Dr.ERDIANTO,SH,M.Hum**, Ahli Pidana, untuk menghadiri persidangan tetapi yang keduanya Ahli tersebut tidak bisa hadir

Halaman 410 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, untuk itu Penuntut Umum memohon keterangan Ahli tersebut dibacakan dimuka Persidangan, karena kedua Ahli tersebut telah disumpah maka majelis mempersilahkan Penuntut Umum keterangan Ahli tersebut sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut terdakwa AGUS FITRIANTO, ST menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh H. ALIAS WELLO selaku Bupati Lingga.
- Bahwa proses pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dimulai dari pembuatan Rencana Umum Pengadaan, setelah itu mengajukan permohonan ke ULP.

Bahawa benar terdakwa sebelum pelaksanaan lelang Tugu Agrominapolitan terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Rahimin Jalil, menyampaikan agar kegiatan tersebut dikerjakan oleh saksi Rahimin Jalil, terdakwa selian mengadakan pertemuan di kantor di Kabupaten Lingga juga pernah melakukan pertemuan di Tanjungpinang.

Bahwa Terdakwa yang memerintahkan kepada saksi DEDEN untuk menyerakan Flasdisk yang berisi dokumen lelang kepada saksi Rahimin Jalil, dengan tujuan agar sampai jang gagal pembangunan ini ;

Halaman 411 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





Bahwa Terdakwa mengetahui Rahimin Jalil menggunakan PT. Andhika Multi Karya milik HAYATUL AKBAR, SH . sehingga pada saat lelang PT. Andhika Multi Karya menang dalam tender/lelang.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan dikerjakan oleh saksi Rahimin Jalil dengan menggunakan Bendera PT. Andhika Multi Karya milik saksi HAYATUL AKBAR, SH;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 menggunakan sistem lelang yang mana pada saat pelelangan dilaksanakan hanya ada 1 (satu) perusahaan yang mendaftar dan mengikuti lelang pekerjaan tersebut, yaitu PT. Andhika Multi Karya Abadi.

Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana perubahannya berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat perubahan yang mana jika peserta yang mendaftar dalam ikut serta pelelangan hanya 1 (satu) perusahaan maka perusahaan tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Bahwa dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 ditandatangani oleh Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bukan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pertama kali ditandatangani oleh HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN selaku direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi.

Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga memiliki tugas melakukan pengecekan ke lapangan.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dikerjakan oleh saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin



JALIL dan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tidak ada menanyakan hal tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL.

Bahwa saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL selaku pelaksana pekerjaan di lapangan ada melaporkan progress pekerjaan kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, ST berupa laporan tertulis yang ditandatangani oleh saksi HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN selaku kontraktor.

Bahwa 1 (satu) tahun setelah pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 selesai dikerjakan, terdapat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada lantai keramik dan tidak adanya pemasangan lampu.

Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tidak ada menerima fee dari siapapun, melainkan hanya menerima gaji dari pekerjaan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja.

Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST ada memberikan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kepada saksi RAHIMIN JALIL yaitu setelah Spesifikasi Teknis, RAB dan KAK tersebut dibuat oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dengan saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST (PPTK), selanjutnya terdakwa AGUS FITRIANTO, ST memberikan sebuah Flasdisk (Merk dan Warna tidak Ingat) kepada saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST dan memerintahkan agar menyimpan Soft Copy Spesifikasi Teknis, KAK dan RAB tersebut kedalam Flasdisk, dan setelah di simpan, kemudian terdakwa AGUS FITRIANTO, ST memerintahkan saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST untuk menyerahkan Flasdisk tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL, atas dasar perintah terdakwa AGUS FITRIANTO, ST.

Bahwa pada saat dilakukan adendum pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, ST ada menandatangani adendum tersebut.



Bahwa pada saat penyerahan pekerjaan dilapangan bersama dengan kontraktor, konsultan pengawas, dan tim PHO terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menghadiri serah terima pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan, terdakwa AGUS FITRIANTO, ST pernah menelfon dan mengajak saksi RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL bertemu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga.

Bahwa dalam upaya pengendalian pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan.

Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tidak ada melakukan CCO dan justifikasi teknis, tidak ada dilakukan MC0, tidak dilakukan mixing design, tidak hadir dalam PHO dan tidak menanggapi laporan dalam Berita Acara terkait dengan kekurangan dalam pekerjaan karena sudah ditandatangani.

Bahwa diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukti surat terkait dengan adendum, pencairan, pengembalian uang sebesar Rp.243.175.595,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), rekening koran dan laporan akhir pekerjaan.

Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tidak ada mendapat perintah khusus dari Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga maupun Bupati Kabupaten Lingga.

Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST ada diminta oleh Bupati Kabupaten Lingga untuk membuat sketsa gambar perencanaan tugu cangkul karena akan ada kunjungan sekaligus peresmian tugu cangkul tersebut oleh Wakil Presiden.



Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan setelah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tidak ada memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan di persidangan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST membenarkan dokumen tersebut.

Bahwa terhadap semua keterangan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut terdakwa AGUS FITRIANTO, ST membenarkan keterangannya.

Bahwa atas perbuatan menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut terdakwa AGUS FITRIANTO, ST menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti :

1. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYU SOEGENG, SH Nomor 15 Tanggal 08 Maret 2008;
2. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perubahan CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh NUR AZRANI, SH, M.Kn nomor 08 tanggal 05 Juli 2019;
3. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham nomor : AHU-0048805-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019;
4. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
5. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-15-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal

Halaman 415 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;

6. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 3-2072-05-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
7. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa konsultan lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 4-2072-04-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
8. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-14-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
9. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-03-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
10. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-01-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
11. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-13-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;

Halaman 416 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1448/5.10.04.02/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Tanjungpinang. Terhadap perizinan yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2018;
13. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Kontruksi) tanggal 8 Agustus 2011;
14. Fotocopy Legalisir NIB (nomor Induk Berusaha) Nomor : 9120100322816, tanggal 21 Maret 2019;
15. Fotocopy Legalisir Izin Lokasi tanggal 21 Maret 2019;
16. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/585/5.10.04.14/2018, Nomor TDP 33.17.3.71.01230 berlaku sampai dengan 11 Maret 2023, tanggal 09 Maret 2018;
17. Fotocopy Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-871/WPJ.02/KP.0703/10, tanggal 23 Februari 2010;
18. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-163/WPJ.02/KP.0703/2008, tanggal 11 Maret 2008;
19. Fotocopy Legalisir NPWP nomor 02.483.525.8-214.000 CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT;
20. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/17;
21. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/18 to 31/12/18.

**Disita dari FEBI SATRIA, ST Bin WISMAR (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

22. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119/ KPTS/ III/ 2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 09 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Bupati Lingga;

Halaman 417 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 600/CK-DPUPRPKP/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
24. Fotocopy Legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.999.300.000 tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
25. Fotocopy Legalisir Bill Of Quantity (BQ) kosong tanggal April 2017;
26. Fotocopy Legalisir Spesifikasi Khusus Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
27. Fotocopy Legalisir Spesifikasi Umum Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
28. Fotocopy Legalisir Design Drawing Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
29. Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
30. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa Nomor : 14/MD-ULP-LINGGA/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Pengadaan kabupaten Lingga;
31. Fotocopy Legalisir Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/DP.PML/IV/2017, tanggal 28 April 2017 Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;

Halaman 418 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Legalisir Jadwal Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
33. Fotocopy Legalisir AanWijzing tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
34. Fotocopy Legalisir Koreksi Arit Matik tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
35. Fotocopy Legalisir Informasi Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
36. Fotocopy Legalisir 1 Bundel Dokumen Evaluasi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
37. Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/BA.K&PK.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
38. Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/KLA-NGO/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
39. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/BAHP.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
40. Fotocopy Legalisir Surat Penetapan pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/PENT.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
41. Fotocopy Legalisir Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/PENG.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
42. Fotocopy Legalisir Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 007/B.04/DPUPRPPK/BA.SGH.PML/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;

Halaman 419 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/EVA.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pokja 4ULP;
44. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan BAHF Nomor : 40/ULP-LINGGA/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala ULP Kab. Lingga  
**Disita dari FERRY HELMY Bin HASAN ABANG, A.Md berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
45. Fotocopy Legalisir surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
46. Fotocopy Legalisir surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 dan Fotocopy Legalisir Surat yang ditandatangani oleh KPA dengan Nomor : 010/KPA-PHO/2017, tanggal 08 November 2017 perihal Pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga;
47. Fotocopy Legalisir Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh SAID ADRI selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan HAYATUL AKBAR Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi;
48. Fotocopy Legalisir Daftar cacat dan kerusakan, tanggal pemeriksaan lapangan 09 November 2017;
49. Fotocopy Legalisir Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017;
50. Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Halaman 420 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
52. Fotocopy Legalisir Notulen rapat Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
53. Fotocopy Legalisir Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
54. Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 010/REKOM-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 yang ditujukan kepada KPA perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO);
55. Fotocopy Legalisir Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor : 010 / BA – PHO / 2017 tanggal 16 November 2017.

**Disita dari SAID ADRI Bin SAID ADNAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

56. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 821-2-113163 atas nama YONARDI.

**Disita dari YONARDI Alias YON Bin SYAMSUDIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

57. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 09 / KPA / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
58. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Linga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 antara Dinas Pekerjaan

Halaman 421 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;

59. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak Nomor : 01/ADD-01/FISIK/KPA-PEMBTGA/DPUPRPKP/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 1 (satu) tanggal 05 Juli 2017;
61. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 2 (dua) tanggal 02 Agustus 2017;
62. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3 (tiga) tanggal 09 Agustus 2017;
63. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3A (tiga A) tanggal 30 Agustus 2017;
64. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 4 (empat) tanggal 27 September 2017;
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 5 (lima) tanggal 25 Oktober 2017;
66. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 6 (enam) tanggal 04 November 2017.

**Disita dari DEDEN TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

67. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 23 / KPTS / I / 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 .
68. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp. 15.485.635.000,00 (Lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan

Halaman 422 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta enam ratus tiga puluh lima rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T tanggal 02 Februari 2017.
69. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 08/PUM/PT.AMKA/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
  70. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
  71. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
  72. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 125/SPD-BL/II/2017 , tanggal 29 Maretl 2017;
  73. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Uang Muka 20% dari Pagu Rp. 599.660.200 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 54.414.564 dikali 30% sebesar Rp. 16.354.369, tanggal 16 Juni 2017;
  74. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 09/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
  75. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPURPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
  76. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 15 Juni 2017;
  77. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534, tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;

Halaman 423 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 19 Juni 2017;
79. Fotocopy Legalisir NPWP PT. PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 80.305.060.8-224.001;
80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 0549593370 atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
81. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Termin I 60% dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 09/PT.AMKA-TERMINJ/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
82. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
84. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 216/SPD-BL/III/2017 , tanggal 20Juni 2017;
85. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin I 60% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708738, tanggal 16 Agustus 2017;
86. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 17/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
87. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPURPKP/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017;
88. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingg uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I

Halaman 424 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 16 Agustus 2017;

89. Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAKP / DPUPRPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
90. Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAPP / DPUPRPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
91. Fotocopy Legalisir Jaminan Pelaksana atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
92. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 18 Agustus 2017;
93. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
94. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
95. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
96. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin II 100% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708738, tanggal 05 Desember 2017;
97. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 36/RK/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
98. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 36 / PPI / BAP / DPUPRPKP / XI / 2017, tertanggal 15 November 2017;
99. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I

Halaman 425 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 05 Desember 2017;

100. Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAKP / DPUPRPKP / XII / 2017, tanggal 03 November 2017;
101. Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAPP / DPUPRPKP / XI / 2017, tanggal 15 November 2017;
102. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/BPUPRPKP/XI/2017, tanggal 16 November 2017;
103. Fotocopy Legalisir Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697, tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 11 Desember 2017.
105. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pengawasan dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT tanggal 14 Desember 2017;
106. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
107. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
108. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017 , tanggal 27September 2017;
109. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak dari Pagu Rp. 49.700.000 dengan potongan PPN sebesar Rp. 4.518.182 dikali Pph 40% sebesar Rp. 1.807.273, tanggal 14 Desember 2017;
110. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 40/RK/PPI/DPURPKP/XII/2017, tanggal 14Desember 2017;
111. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 40/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tertanggal 14Desember 2017;

Halaman 426 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) di bayar kepada MOHAMMAD ZAKIY(P.T. ZIQ ZAQ CONSULTANT) untuk pembayaran 100% Pekerjaan PengawasanPembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 14Desember 2017;
113. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 40/BASTHP-PPI/DPUPRPKP/XI /2017, tanggal 03 November 2017;
114. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 40/PPI/BASP/DPUPRPKP/X/2017, tanggal 03 November 2017;
115. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05487/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 22Desember 2017.
116. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Perencanaan dari CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tanggal 20 Desember 2016;
117. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.03 01 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp. 5.512.183.000,00 (Lima milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, MT tanggal 11 November 2016;
118. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
119. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
120. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 06/RK/PRCN.PPI/DPU/XII/2016, tanggal 20Desember 2016;
121. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PRCN.PPI/BAP/DPU/XII/2016, tertanggal 20Desember 2016;

Halaman 427 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.775.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di bayar kepada FEBI SATRIA, ST(CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT) untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 20Desember 2016;
123. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAKP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
124. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAPP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
125. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASTHP/DPU/XI/2016, tanggal 09 Desember 2016;
126. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
127. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/SP2D/1.03.01.01/2016, tertanggal 28Desember 2016.

**Disita dari FADLI, Amdberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

128. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV.Ziq Zaq Consultant, yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS, SH Nomor 19 (sembilan belas) Tanggal 14 Desember 2010;
129. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
130. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
131. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-01-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
133. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 2433 Tahun 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. Tanggal 12 Desember 2018;
134. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3261/4.6.03.01/2018 tanggal 12 Desember 2018;
135. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/653/5.10.04.02/2018 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2018;
136. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Pengadaan Nomor : 503/103/4.6.03.04/2016 tanggal 14 januari 2016;
137. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/104/4.6.03.05/2016, tanggal 14 Januari 2016;
138. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1061/4.6.03/2015 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 11 Maret 2015;
139. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3245/4.6.03.01/2016 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 29 Nopember 2016;
140. Fotocopy Legalisir NPWP nomor 03.062.195.7-214.000 CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
141. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
142. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-03-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
143. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;

Halaman 429 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-15-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
145. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
146. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 atas nama ZIQ ZAQ CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/18  
  
**.Disita dari MOHAMMAD ZAKIY, ST Bin BAIZURI HUSEIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
147. Fotocopy Legalisir Permohonan Surat Dukungan Bahan Material Tiang Pancang 30 cm Nomor : 02/SP/AMKA-PT/V/2017 tanggal 02 Mei 2017.
148. Fotocopy Legalisir Surat Dukungan Material No. PS.01.02/04.CLT.052/2017 tanggal 02 Mei 2017.
149. Fotocopy Legalisir Daftar Harga Tiang Pancang Bulat Beton Periode April 2017 s/d Juni 2017 tanggal 01 April 2017.
150. Fotocopy Legalisir Purchase Order No : PO027 tanggal 28 Mei 2017.
151. Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 29 Mei 2017.
152. Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 09 Juni 2017.
153. Fotocopy Legalisir Packing List to PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tanggal 09 Juni 2017.
154. Fotocopy Legalisir Kwitansi untuk pembayaran tagihan atas pengadaan tiang pancang untuk Proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab.Lingga sesuai Order Pembelian No : PO027 tanggal 28 Mei 2017. Tanggal 09/06/2017.

Halaman 430 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



155. Fotocopy Legalisir Rekening koran Transaction Inquiry Bank BNI dengan nomor rekening 62254169 atas nama PT. CITRA LAUTAN TEDUH Periode 09-Jun-2017.

**Disita dari UNGGUL WIBOWO SOEDARSONO berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

156. Fotocopy Legalisir peraturan Bupati Lingga Nomor : 29 tahun 2016 tentang Rencana Strategis 2016-2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 yang ditanda tangani oleh Bupati Lingga sdr. H. ALIAS WELLO pada tanggal 08 September 2016;

157. Fotocopy Legalisir Renja SKPD dan Usulan Pendanaan APBD / APDP Prov / APBN Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga sdr. H. KASIMAN;

158. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 ditanda tangani oleh sdr. H. KASIMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Juni 2016;

159. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 5.512.183.000 (lima miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

160. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.715.190.000 (lima belas miliar tujuh ratus lima belas juta seratussembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SAID NURSYAHDU, S.IP, MT pada bulan Desember 2016;

161. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total





jumlah anggaran sebesar Rp. 15.458.635.000 (lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

162. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016, tanggal 14 November 2016 Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tentang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016;
163. Fotocopy Legalisir Laporan Pendahuluan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
164. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
165. Fotocopy Legalisir Estimate Engineer (EE) CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
166. Fotocopy Legalisir Desain Drawing CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.
167. Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
168. Fotocopy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 432 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;

169. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPURPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dengan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
170. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 1 (satu) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
171. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 2 (dua) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
172. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3 (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
173. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3A (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
174. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 4 (empat) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
175. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 5 (lima) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
176. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 6 (enam) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;



177. Fotocopy Legalisir Dokumentasi kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.

**Disita dari DEDED TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

178. Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 103-2-106897 atas nama RAHIMIN JALIL Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018;
179. Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 10-30-80073-8 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018.
180. Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 82-10-60010-1 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 31-07-2018.
181. Fotocopy Legalisir Company Profile CV.FIRMAN JAYA.
182. Bukti Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 27 / 01 / 2020 Penerimaan Setoran atas nama KAS UMUM DAERAH KAB.LINGGA dengan no.rek 174-020-0001 dengan Penyetor PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk Pengembalian Temuan Pembangunan Proyek Agrominapolitan Kab.Lingga Tahun 2017 sejumlah Rp.243.175.595 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

**Disita dari RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

183. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 821.13/BKD-KP/VIII/2010/278.a Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 96 atas nama AGUS FITRIANTO, ST tanggal 19 Agustus 2010 di tandatangani Bupati Lingga H.DARIA;



184. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Lingga/III.b pada tanggal 27 Desember 2016 di tandatangi Bupati Lingga atas nama H.ALIAS WELLO;

185. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 336/KPTS/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/I2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun 2017 di tetapkan di Daik Lingga pada tanggal 29 September 2017 di tandatangi Bupati Lingga H.ALIAS WELLO).

**Disita dari terdakwa AGUS FITRIANTO, S.Tberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

186. Fotocopy Legalisir Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017;

187. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank BCA Kcu Tanjungpinang dengan nomor Rekening 3800963051 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017.

**Disita dari SAID FEBRI SANTOSA, STberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

188. 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

a. Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
- c. Pertinggal Cek No. CZ 795403 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.028.000.000,-.
- 189. Rekening Koran Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi periode 01/01/2017 s/d 02/10/2019.
- 190. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. Andhika Multi Karya Abadi yang terdiri dari :
  - a. Fotocopy Legalisir Akta Notaris XANRAMAYA,S.H.,M.Kn Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Abadi tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 1.
  - b. Fotocopy Legalisir Akta Notaris MUSLIM,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Andhika Multi Karya Nomor 21 Tanggal 11 Februari 2015.
  - c. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047095.AH.01.01 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pt. Andhika Multi Karya Abadi.-
  - d. Fotocopy Legalisir NPWP : 80.305.060.8-214.000 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi.
  - e. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503/9679/4.6.03.01/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
  - f. Fotocopy Legalisir izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/3760/4.6.03/2016, tanggal 30 Desember 2016.
  - g. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 503/3070/4.6.03.05/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
  - h. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/3069/4.6.03.04/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
  - i. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi Nomor Registrasi : 0-2072-16-002-1-31-371821 tanggal 17 November 2016.

Halaman 436 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang  
Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga ingin mewujudkan dan mengimplementasikan Ide Bupati Lingga didalam mendukung pengembangan Kawasan Cetak Sawah Agrominapolitan dengan cara membangun Tugu Agrominapolitan di Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara (tempat dilaksanakan program cetak sawah) yang nantinya akan dijadikan sebagai Icon dari Kawasan Cetak Sawah Agrominapolitan, Ide Bupati Lingga tersebut dituangkan dalam RPJMD Kab. Lingga Tahun 2016-2021;
2. Bahwa Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut ada tertuang dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 dengan nama program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
3. Bahwa Perencanaan Tugu Agrominapolitan ada tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan NO DPPA SKPD : 103 01 01 29 02 5 2 tanggal 11 November 2016 dengan nama program kegiatan : program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan nama kegiatan Perencanaan Tugu Agrominapolitan, Kode rekening : 5.2.2.21.02 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Tugu Agrominapolitan pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga menunjuk CV. Vistatama Multi Engineering sebagai konsultan perencana dengan metode seleksi pengadaan langsung, akan tetapi proses seleksi pengadaan langsung yang dilakukan oleh saksi AHMAD MIRSAD selaku pejabat pengadaan tidak sesuai Perpres 70 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, saudara saksi AHMAD MIRSAD

Halaman 437 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



selaku pejabat pengadaan tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen CV. Vistatama Multi Engineering karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang digunakan (dipinjam) oleh saksi SAID FEBRI, ST (adik kandung saksi SAID NURSYAHDU Kepala Dinas PUPRKP Kab. Lingga) untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tugu agrominapolitan. Dokumen DED yang disusun oleh saksi SAID FEBRI, ST selaku konsultan perencana pada kegiatan Perencanaan Tugu Agrominapolitan terdiri dari : Engineering Estimate dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), Bill Of Quantity, Laporan Pendahuluan, Laporan akhir, Gambar kerja, Spesifikasi Teknis;

5. Bahwa dalam proses perencanaan yang mana kuasa Pengguna Anggaran saksi Deden Trisnawijaya dengan Kepala Dinas adalah Said Nur Sahdu, yang diketahui dokumen telah dibuat oleh saksi Said Febri (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tandatangani dokumen untuk perencanaan adalah palsu tandatangan dari Direktur CV. Vistatama Multi Engineering. Perbuatan ini adalah melawan hukum. Karena telah ada perjanjian dengan direktur CV Vistatama Multi Enggenering sebesar 5 %.
6. Bahwa Mendasari Engineering Estimate dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang disusun oleh saksi SAID FEBRI, ST pada pekerjaan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga pada tahun 2017 Dinas PUPRKP Kab. Lingga mengusulkan pembangunan tugu agrominapolitan kab. lingga untuk dianggarkan pada tahun anggaran 2017, Dari hasil pembahasan oleh TAPD dan DPRD Kab. Lingga bahwa anggaran pembangunan tugu agrominapolitan kab. lingga disetujui untuk dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Setelah disetujui Dinas PUPRKP Kab. Lingga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 dimana salah satu kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan NO DPPA SKPD : 103 01 01 29 02 5 2 tanggal 2 Februari 2017 dengan nama program kegiatan : program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan nama kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga, Kode rekening : 5.2.3.49.01 dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
7. Bahwa Sekira bulan Maret 2017 terjadi pertemuan antara terdakwa AGUS FITRIANTO (Kabid Cipta Karya Dinas PUPRKP) dengan saksi RAHIMIN JALIL di Tanjungpinang, dalam pertemuan tersebut terdakwa AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANTO menyampaikan kepada saksi RAHIMIN JALIL bahwa Dinas PUPR PKP sedang ada paket pekerjaan pembangunan tugu cangkul di Daik Lingga dan meminta agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi RAHIMIN JALIL;

8. Bahwa Pada bulan April tahun 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga dengan nilai sebesar Rp. 2.999.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah HPS ditetapkan pada bulan April 2017 terjadi pertemuan antara saksi RAHIMIN JALIL dengan saksi SAID NURSYAHDU di kedai kopi batu 9 dekat bakso solo Tanjungpinang, dalam pertemuan saksi SAID NURSYAHDU meminta kepada saksi RAHIMIN JALIL “ **Min tolong kerjakan tugu cangkul karena ini programnya Bupati harus cepat dilaksanakan dan nanti mau diresmikan oleh Wakil Presiden** “. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut terdakwa AGUS FITRIANTO menyerahkan flash disk yang isinya soft copy dokumen lelang berupa spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), kerangka acuan kerja (kak) dan dokumen gambar teknis kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan kepada saksi RAHIMIN JALIL untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALIL dalam proses lelang pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan;

9. Bahwa Lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu :1. Proses lelang dilakukan oleh Pokja 4 ULP Kab. Lingga sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.2.

Dalam proses lelang Ada sebanyak 15 peserta yang mendaftar akan tetapi hanya 1 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan nilai penawaran sebesar Rp. **2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)**3. Dari hasil evaluasi pokja menetapkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebagai pemenang lelang

10. Bahwa Pada saat lelang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sekira bulan April tahun 2017 saksi RAHIMIN JALIL meminjam PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 kepada saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT.

Halaman 439 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMKA dengan kesepakatan fee sebesar 3%" yang akan dipotong setiap pencairan termyn;

2. Proses peminjaman PT. AMKA dilakukan di Kantor saksi RAHIMIN JALIL di Jl. Km. 8 Jl. Indo Nusa Tanjungpinang, dengan cara dipertemukan oleh saksi SAID ABDUL GAFAR (teman saksi RAHIMIN JALIL);
3. Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA memberikan USER ID **Andhikamulti** dan PASSWORD **Aglonema** PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI kepada saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI serta Soft Copy Legalitas perusahaan untuk mengikuti lelang;
4. Kemudian saksi RAHIMIN JALIL memerintahkan saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI untuk mendaftarkan PT. AMKA ikut dalam lelang pengadaan tugu agrominapolitan, serta meminta APAI untuk membuat penawaran harga dengan cara mengcopy paste soft copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang diperoleh dari saksi AGUS FITRIANTO selaku KPA, kemudian meminta APAI untuk menurunkan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nilai RAB / HPS ;
5. Rincian dokumen penawaran yang dipersiapkan saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI yaitu :

Halaman 440 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penawaran pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dengan nomor : 3 / SPH / PT – AMKA / V / 2017, tanggal 9 Mei 2017 dengan nilai **Rp. 2.998.301.000**
  - Fakta integritas
  - Metode pelaksanaan kerja
  - Surat dukungan alat dan sewa menyewa
  - Daftar Tenaga teknis/terampil
  - Analisa Harga Satuan
  - Isian Kualifikasi.
6. Pada saat proses lelang terhadap dokumen penawaran PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan pada dokumen LDP (Lembar Daftar Pemilihan)
7. Temuan pada saat proses lelang :
- PT. Andika Multi Karya Abadi tidak ada memiliki pengalaman tenaga teknis/terampil **(dalam LDK dipersyaratkan memiliki pengalaman tenaga teknis/terampil minimal 2 tahun)**
  - PT. Andika Multi Karya Abadi memiliki tenaga teknis/terampil Juru Gambar Lulusan SMK (Pengalaman Min. 2 Tahun) **(dalam LDK dipersyaratkan Juru Gambar Lulusan D3 Arsitektur)**
  - PT. Andika Multi Karya Abadi tidak ada melampirkan bukti kepemilikan / sewa alat Crane On track 1 Unit **(dalam LDK dipersyaratkan melampirkan bukti kepemilikan / sewa alat )**

Halaman 441 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Seharusnya PT. Andika Multi Karya Abadi gugur pada saat pembuktian kualifikasi akan tetapi saksi FERY HELMI selaku ketua pokja IV ULP Kab. Lingga menyatakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI memenuhi syarat pembuktian kualifikasi dan pada tanggal 19 Mei 2019 Pokja IV ULP Kab. Lingga mengumumkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebagai pemenang lelang pada pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA Dinas PUPRKP Kab. Lingga dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.998.301.000,-. **Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017)**

Pejabat pengadaan yang terlibat dalam pekerjaan Tugu Agrominapolitan yaitu:

- Pengguna Anggaran : SAID NURYSAHDU (Kepala Dinas)
- Kuasa Pengguna Anggaran : AGUS FITRIANTO, ST (Kabid Cipta Karya);
- Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan : DEDEN TRISNAWIJAYA
- PPHP : SAID ADRI (ketua), SURIADI HERI, A.Md (sekretaris), MACHYARUDDIN, A.Md (anggota).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi RAHIMIN JALIL dengan cara meminjam PT. Andhika Multi Karya Abadi dari saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur, sedangkan saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi hanya menandatangani kontrak dan menerima fee sebesar 3 % atas peminjaman PT. AMKA; Dalam melaksanakan pekerjaan saksi RAHIMIN JALIL dibantu oleh : HAIRUM BUJANG selaku kepala tukang YONARDI yang membantu mempersiapkan administrasi pencairan HENGKI KURNIAWAN administrasi dikantor SAID FEBRI SANTOSO membuat laporan progres pekerjaan, adendum dan laporan akhir
- Bahwa Pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada terdapat pekerjaan tambah kurang, Pelaksanaan adendum dilakukan tidak sesuai mekanisme pelaksanaan adendum. Tidak adanya Surat permohonan adendum dari penyedia dan tidak dilakukan rapat pembahasan untuk membahas pekerjaan tambah kurang yang dituangkan kedalam dokumen justifikasi teknis pekerjaan, serta tidak ada dilakukan pembahasan bersama tim peneliti kontrak (dokumen adendum dengan nomor : 01/ADD-01/FISIK/KPA-PEMBTGA/DPUPRKP/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 ditandatangani para pihak sekitar tanggal 15 November 2017 (setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir).
- Bahwa Surat Permohonan PHO melewati batas waktu pelaksanaan kontrak (**tanggal 04 November 2017**) Pada tanggal 6 November 2017 PT. Andhika Multi Karya Abadi baru membuat surat permohonan dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017;
- Bahwa Pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PPHP setelah melewati batas waktu pelaksanaan kontrak **tanggal 04 November 2017** yaitu dilakukan pada tanggal 8 November 2017, pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu **pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).** akan tetapi Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;

Halaman 443 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAHIMIN JALIL memerintahkan saksi YONARDI untuk melengkapi seluruh persyaratan pengajuan pembayaran mulai dari surat permohonan beserta kelengkapannya untuk mengajukan permohonan dengan cara memalsukan tandatangan saksi HAYATUL AKBAR;
- Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA/PPK tidak melaksanakan tupoksinya selaku pengendali kontrak (mengendalikan pelaksanaan kontrak) dengan fakta-fakta :
  - Memberikan flask disk yang berisikan dokumen lelang yaitu : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Gambar dan Spektek kepada saksi RAHIMIN JALIL dengan tujuan agar saksi RAHIMIN JALIL yang menjadi pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan tugu agrominapolitan
  - Mengetahui dan menyetujui adanya pengalihan pekerjaan dari saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA kepada saksi RAHIMIN JALIL selaku pelaksana pekerjaan pembangunan tugu Agrominapolitan
  - Mengetahui dan menghendaki SAID FEBRI selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas serta sebagai pihak yang membantu RAHIMIN JALIL yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tugu Agrominapolitan
  - Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak melalui tahapan Pelaksanaan adendum (dokumen adendum dibuat terakhir setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.
  - Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir (tanggal 8 November 2017) seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak dan mengenakan denda kerja PT. AMKA
  - Adanya pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). akantetapi PPK menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan penyedia menerima pembayaran 100 % serta volume pekerjaan yang dibayar tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terpasang

Halaman 444 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Tugu Agrominapolitan belum dilakukan Final Hand Over (FHO) / Serah Terima Akhir sampai dengan saat ini.
- Tidak memasukkan PT. AMKA kedalam daftar hitam karena PT. AMKA selaku penyedia barang/jasa tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah saksi SAID FEBRI, ST (adik kandung SAID NURSYAHDU / kepala Dinas Dinas PUPRPKP dengan cara meminjam PT. Zig Zag Konsultan), dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,- Metode penunjukan PT. Zig Zag dengan cara pengadaan langsung yang dilakukan oleh saudara AHMAD MIRSAD selaku pejabat pengadaan;
- Bahwa Saksi RAHIMIN JALIL meminta bantuan saksi SAID FEBRI, ST (selaku konsultan pengawas) untuk membuat laporan progres pekerjaan dan mempersiapkan dokumen adendum, dan atas pekerjaan tersebut saksi SAID FEBRI, ST menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sampai saat ini belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan Final Hand Over (FHO);
- Bahwa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI telah menerima pembayaran 100 % yang masuk ke rekening giro PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI di Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 dengan total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.645.706.871 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian :
  - Uang muka Pada tanggal 20 Juni 2017 dengannilai sebesar Rp.528.791.267 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  - Termin I Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
  - Termin II (terakhir) Pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)

Halaman 445 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah uang masuk ke rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI saksi HAYATUL AKBAR memberikan cek kepada saksi RAHIMIN JALIL dengan rincian:
  - Pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor cek **CZ795401** dengannilai sebesar Rp.528.791.267 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  - Pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nomor cek **CZ795402** sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah),
  - Pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor cek **CZ795403** sebesar Rp. 1. 028.000.000 (satu milyar lima dua puluh delapan juta).
- Bahwa Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur telah menerima pembayaran fee atas peminjaman PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan di Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 dari saksiRAHIMIN JALIL dengan total pembayaran sebesar Rp. 77.172.535 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang diberikan setiap menerima pembayaran dengan rincian yaitu :
  - Pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 15.863.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). saksiRAHIMIN JALIL memberikan fee tersebut dengan cara tunai di didepan Bank Riau Syariah, disaksikan oleh sdr, HENGKI KURNIAWAN.
  - Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 31.727.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) saksiRAHIMIN JALIL memberikan fee peminjaman perusahaan dengan cara tunai disaksikan oleh saudara HENGKI KURNIAWAN,\

Halaman 446 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 29.172.535 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Caranya yaitu setelah uang termin terakhir masuk ke rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI saksi RAHIMIN meminta HAYATUL AKBAR membuka cek sebesar Rp. 1. 028.000.000 (satu milyar lima dua puluh delapan juta), dan sisa dari pembayaran termin terakhir yang berada direkening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI menjadi fee untuk saksi HAYATUL AKBAR.
- Bahwa Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga ingin mewujudkan dan mengimplementasikan Ide Bupati Lingga didalam mendukung pengembangan Kawasan Cetak Sawah Agrominapolitan dengan cara membangun Tugu Agrominapolitan di Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara (tempat dilaksanakan program cetak sawah) yang nantinya akan dijadikan sebagai Icon dari Kawasan Cetak Sawah Agrominapolitan, Ide Bupati Lingga tersebut dituangkan dalam RPJMD Kab. Lingga Tahun 2016-2021;
- Bahwa Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut ada tertuang dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 dengan nama program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Bahwa Perencanaan Tugu Agrominapolitan ada tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan NO DPPA SKPD : 103 01 01 29 02 5 2 tanggal 11 November 2016 dengan nama program kegiatan : program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan nama kegiatan Perencanaan Tugu Agrominapolitan, Kode rekening : 5.2.2.21.02 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 447 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Tugu Agrominapolitan pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga menunjuk CV. Vistatama Multi Engineering sebagai konsultan perencana dengan metode seleksi pengadaan langsung, akan tetapi proses seleksi pengadaan langsung yang dilakukan oleh saksi AHMAD MIRSAD selaku pejabat pengadaan tidak sesuai Perpres 70 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, Saksi AHMAD MIRSAD selaku pejabat pengadaan tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen CV. Vistatama Multi Engineering karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang digunakan (dipinjam) oleh Saksi SAID FEBRI, ST (adik kandung Saksi SAID NURSYAHDU Kepala Dinas PUPRPKP Kab. Lingga) untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tugu agrominapolitan. Dokumen DED yang disusun oleh SAID FEBRI, ST selaku konsultan perencana pada kegiatan Perencanaan Tugu Agrominapolitan terdiri dari : Engineering Estimate dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), Bill Of Quantity, Laporan Pendahuluan, Laporan akhir, Gambar kerja, Spesifikasi Teknis;
- Bahwa Mendasari Engineering Estimate dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang disusun oleh Saksi SAID FEBRI, ST pada pekerjaan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga pada tahun 2017 Dinas PUPRPKP Kab. Lingga mengusulkan pembangunan tugu agrominapolitan kab. lingga untuk dianggarkan pada tahun anggaran 2017, Dari hasil pembahasan oleh TAPD dan DPRD Kab. Lingga bahwa anggaran pembangunan tugu agrominapolitan kab. lingga disetujui untuk dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Setelah disetujui Dinas PUPRPKP Kab. Lingga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 dimana salah satu kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan NO DPPA SKPD : 103 01 01 29 02 5 2 tanggal 2 Februari 2017 dengan nama program kegiatan : program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan nama kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga, Kode rekening : 5.2.3.49.01 dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Halaman 448 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira bulan Maret 2017 terjadi pertemuan antara terdakwa AGUS FITRIANTO (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR PKP) dengan saksi RAHIMIN JALIL di Tanjungpinang, dalam pertemuan tersebut terdakwa AGUS FITRIANTO menyampaikan kepada saksi RAHIMIN JALIL bahwa Dinas PUPR PKP sedang ada paket pekerjaan pembangunan tugu cangkul di Daik Lingga dan meminta agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi RAHIMIN JALIL;
- Bahwa Pada bulan April tahun 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri pada Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga dengan nilai sebesar Rp. 2.999.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah HPS ditetapkan pada bulan April 2017 terjadi pertemuan antara Saksi RAHIMIN JALIL dengan saksi SAID NURSYAHDU di kedai kopi batu 9 dekat bakso solo Tanjungpinang, dalam pertemuan saksi SAID NURSYAHDU meminta kepada saksi RAHIMIN JALIL “ **Min tolong kerjakan tugu cangkul karena ini programnya Bupati harus cepat dilaksanakan dan nanti mau diresmikan oleh Wakil Presiden** “. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut terdakwa AGUS FITRIANTO menyerahkan flash disk yang isinya soft copy dokumen lelang berupa spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), kerangka acuan kerja (kak) dan dokumen gambar teknis kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan kepada saksi RAHIMIN JALIL untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALIL dalam proses lelang pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan;
- Bahwa Lelang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yaitu :
  1. Proses lelang dilakukan oleh Pokja 4 ULP Kab. Lingga sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017
  2. Dalam proses lelang Ada sebanyak 15 peserta yang mendaftar akan tetapi hanya 1 perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan nilai penawaran sebesar Rp. **2.998.301.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)**
  3. Dari hasil evaluasi pokja menetapkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebagai pemenang lelang

Halaman 449 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- Bahwa Pada saat lelang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sekira bulan April tahun 2017 Saksi RAHIMIN JALIL meminjam PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 kepada saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA dengan kesepakatan fee sebesar 3%” yang akan dipotong setiap pencairan termyn;
2. Proses peminjaman PT. AMKA dilakukan di Kantor saksi RAHIMIN JALIL di Jl. Km. 8 Jl. Indo Nusa Tanjungpinang, dengan cara dipertemukan oleh Saksi SAID ABDUL GAFAR (teman Saksi RAHIMIN JALIL);
3. Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA memberikan USER ID **Andhikamulti** dan PASSWORD **Aglonema** PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI kepada saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI serta Soft Copy Legalitas perusahaan untuk mengikuti lelang;
4. Kemudian saksi RAHIMIN JALIL memerintahkan saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI untuk mendaftarkan PT. AMKA ikut dalam lelang pengadaan tugu agrominapolitan, serta meminta APAI untuk membuat penawaran harga dengan cara mengcopy paste soft copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang diperoleh dari terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA, kemudian meminta APAI untuk menurunkan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nilai RAB / HPS :
5. Rincian dokumen penawaran yang dipersiapkan saksi SAID ABDUL GAFAR alias APAI yaitu :
  - Surat penawaran pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dengan nomor : 3 / SPH / PT – AMKA / V / 2017, tanggal 9 Mei 2017 dengan nilai **Rp. 2.998.301.000**
  - Fakta integritas
  - Metode pelaksanaan kerja
  - Surat dukungan alat dan sewa menyewa
  - Daftar Tenaga teknis/terampil

Halaman 450 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- Analisa Harga Satuan
- Isian Kualifikasi.

6. Pada saat proses lelang terhadap dokumen penawaran PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan pada dokumen LDP (Lembar Daftar Pemilihan)

7. Temuan pada saat proses lelang :

- PT. Andika Multi Karya Abadi tidak ada memiliki pengalaman tenaga teknis/terampil **(dalam LDK dipersyaratkan memiliki pengalaman tenaga teknis/terampil minimal 2 tahun)**
- PT. Andika Multi Karya Abadi memiliki tenaga teknis/terampil Juru Gambar Lulusan SMK (Pengalaman Min. 2 Tahun) **(dalam LDK dipersyaratkan Juru Gambar Lulusan D3 Arsitektur)**
- PT. Andika Multi Karya Abadi tidak ada melampirkan bukti kepemilikan / sewa alat Crane On track 1 Unit **(dalam LDK dipersyaratkan melampirkan bukti kepemilikan / sewa alat )**

8. Seharusnya PT. Andika Multi Karya Abadi gugur pada saat pembuktian kualifikasi akan tetapi Saksi FERY HELMI selaku ketua pokja IV ULP Kab. Lingga menyatakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI memenuhi syarat pembuktian kualifikasi dan pada tanggal 19 Mei 2019 Pokja IV ULP Kab. Lingga mengumumkan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebagai pemenang lelang pada pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA Dinas PUPRPKP Kab. Lingga dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.998.301.000,-. **Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dimulai sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017)**





Pejabat pengadaan yang terlibat dalam pekerjaan Tugu Agrominapolitan yaitu:

- Pengguna Anggaran : SAID NURYSAHDU  
(Kepala Dinas)
- Kuasa Pengguna Anggaran : AGUS FITRIANTO, ST  
(Kabid Cipta Karya);
- Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan : DEDEN TRISNAWIJAYA
- PPHP : SAID ADRI (ketua),  
SURIADI HERI, A.Md  
(sekretaris),  
MACHYARUDDIN, A.Md  
(anggota).
- Bahwa Yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi RAHIMIN JALIL dengan cara meminjam PT. Andhika Multi Karya Abadi dari Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur, sedangkan saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi hanya menandatangani kontrak dan menerima fee sebesar 3 % atas peminjaman PT. AMKA;
- Bahwa Dalam melaksanakan pekerjaan saksi RAHIMIN JALIL dibantu oleh :
  - HAIRUM BUJANG selaku kepala tukang
  - YONARDI yang membantu mempersiapkan administrasi pencairan
  - HENGKI KURNIAWAN administrasi dikantor
  - SAID FEBRI SANTOSO membuat laporan progres pekerjaan, adendum dan laporan akhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada terdapat pekerjaan tambah kurang, Pelaksanaan adendum dilakukan tidak sesuai mekanisme pelaksanaan adendum. Tidak adanya Surat permohonan adendum dari penyedia dan tidak dilakukan rapat pembahasan untuk membahas pekerjaan tambah kurang yang dituangkan kedalam dokumen justifikasi teknis pekerjaan, serta tidak ada dilakukan pembahasan bersama tim peneliti kontrak (dokumen adendum dengan nomor : 01/ADD-01/FISIK/KPA-PEMBTGA/DPUPRPKP/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 ditandatangani para pihak sekitar tanggal 15 November 2017 (setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir).
- Bahwa Surat Permohonan PHO melewati batas waktu pelaksanaan kontrak (**tanggal 04 November 2017**) Pada tanggal 6 November 2017 PT. Andhika Multi Karya Abadi baru membuat surat permohonan dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017;
- Bahwa Pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PPHP setelah melewati batas waktu pelaksanaan kontrak **tanggal 04 November 2017** yaitu dilakukan pada tanggal 8 November 2017, pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga ada pekerjaan yang belum terpasang yaitu **pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**. akantetapi Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sesuai Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
- Bahwa Saksi RAHIMIN JALIL memerintahkan saksi YONARDI untuk melengkapi seluruh persyaratan pengajuan pembayaran mulai dari surat permohonan beserta kelengkapannya untuk mengajukan permohonan dengan cara memalsukan tandatangan saksi HAYATUL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO selaku KPA/PPK tidak melaksanakan tupoksinya selaku pengendali kontrak (mengendalikan pelaksanaan kontrak) dengan fakta-fakta :

Halaman 453 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan flask disk yang berisikan dokumen lelang yaitu : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Gambar dan Spektek kepada saksi RAHIMIN JALIL dengan tujuan agar saksi RAHIMIN JALIL yang menjadi pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan tugu agrominapolitan
- Mengetahui dan menyetujui adanya pengalihan pekerjaan dari saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur PT. AMKA kepada saksi RAHIMIN JALIL selaku pelaksana pekerjaan pembangunan tugu Agrominapolitan
- Mengetahui dan menghendaki saksi SAID FEBRI selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas serta sebagai pihak yang membantu saksi RAHIMIN JALIL yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tugu Agrominapolitan
- Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak melalui tahapan Pelaksanaan adendum (dokumen adendum dibuat terakhir setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.
- Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir (tanggal 8 November 2017) seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak dan mengenakan denda kerja PT. AMKA
- Adanya pekerjaan yang belum terpasang yaitu pada item pekerjaan akhir pada pengadaan lampu taman dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). akantetapi PPK menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan penyedia menerima pembayaran 100 % serta volume pekerjaan yang dibayar tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terpasang.
- Pekerjaan Tugu Agrominapolitan belum dilakukan Final Hand Over (FHO) / Serah Terima Akhir sampai dengan saat ini.
- Tidak memasukkan PT. AMKA kedalam daftar hitam karena PT. AMKA selaku penyedia barang/jasa tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan.

Halaman 454 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



11. Bahwa Yang menjadi konsultan pengawas adalah saksi SAID FEBRI, ST (adik kandung saksi SAID NURSYAHDU / kepala Dinas Dinas PUPRPKP dengan cara meminjam PT. Zig Zag Konsultan), dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,- Metode penunjukan PT. Zig Zag dengan cara pengadaan langsung yang dilakukan oleh Saksi AHMAD MIRSAD selaku pejabat pengadaan;
12. Bahwa Saksi RAHIMIN JALIL meminta bantuan saksi SAID FEBRI, ST (selaku konsultan pengawas) untuk membuat laporan progres pekerjaan dan mempersiapkan dokumen adendum, dan atas pekerjaan tersebut saksi SAID FEBRI, ST menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
13. Bahwa Terhadap Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 sampai saat ini belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan Final Hand Over (FHO);
14. Bahwa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI telah menerima pembayaran 100 % yang masuk ke rekening giro PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI di Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 dengan total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.645.706.871 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian :
  - Uang muka Pada tanggal 20 Juni 2017 dengannilai sebesar Rp.528.791.267 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
  - Termin I Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
  - Termin II (terakhir) Pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)
  - Bahwa Setelah uang masuk ke rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI saksi HAYATUL AKBAR memberikan cek kepada saksi RAHIMIN JALIL dengan rincian:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor cek **CZ795401** dengannilai sebesar Rp.528.791.267 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nomor cek **CZ795402** sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah),
- Pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor cek **CZ795403** sebesar Rp. 1. 028.000.000 (satu milyar lima dua puluh delapan juta).
- Bahwa Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur telah menerima pembayaran fee atas peminjaman PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada C dari Saksi RAHIMIN JALIL dengan total pembayaran sebesar Rp. 77.172.535 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang diberikan setiap menerima pembayaran dengan rincian yaitu :
  - Pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 15.863.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Saksi RAHIMIN JALIL memberikan fee tersebut dengan cara tunai di didepan Bank Riau Syariah, disaksikan oleh sdr, HENGKI KURNIAWAN.
  - Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 31.727.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Saksi RAHIMIN JALIL memberikan fee peminjaman perusahaan dengan cara tunai disaksikan oleh sdr. HENGKI KURNIAWAN,\\
  - Pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 29.172.535 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Caranya yaitu setelah uang termin terakhir masuk ke rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Saksi RAHIMIN meminta saksi HAYATUL AKBAR membuka cek sebesar Rp. 1. 028.000.000 (satu milyar lima dua puluh delapan juta), dan sisa dari pembayaran termin terakhir yang berada direkening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI menjadi fee untuk saksi HAYATUL AKBAR.

Halaman 456 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan menanggapi pembelaan yang diajukan dipersidangan, yang diajukan oleh Penasihat Hukum ataupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada diri Terdakwa;

1. Bahwa Terdakwa telah meminta kepada RAHIMIN JALIL untuk membayar sejumlah kerugian Negara atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga dan kerugian tersebut telah disetorkan kepada kas Negara;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dengan tidak mengendalikan pekerjaan secara baik, sehingga merugikan keuangan negara ;
3. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang sekarang dirawat oleh Adik Terdakwa yang ekonominya masih pas-pasan, karena Terdakwa telah pisah cerai dengan istri Terdakwa, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan putusan yang sering-an-ringanya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan Primair maupun terhadap dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum, jika tidak terbukti maka barulah akan dibuktikan dakwaan subsidaritas. Manakala dakwaan primairnya terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidairnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Nomor: Reg.Perk: PDS-01/DBS/Ft.1/05/2020 tertanggal 16 Juni 2020 yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

**Primair: Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20**

Halaman 457 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



**Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55  
Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.**

**Subsidiar: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  
telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-  
1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Uang Pengganti sebagaimana pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001.

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hukum pidana adalah menunjuk pada sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang, dan selanjutnya yang dimaksud korporasi berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak” (**DARWAN PRINST**, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan delik adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku. Dengan demikian unsur setiap orang dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Rakernas MA.RI** bidang Tindak Pidana Khusus Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tanggal 2-6 September 2006 di Makasar memutuskan bahwa jika seorang pejabat/Pegawai Negeri didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU-TPK secara Subsidiaritas, maka jika terbukti terdakwa dikenakan pasal 2 Undang-undang tersebut karena setiap orang dalam pasal tersebut berarti siapa pun baik pegawai Negeri maupun bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari hasil persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat Dakwaan yaitu Terdakwa **AGUS FITRIANTO, ST** adalah dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dalam Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017

Halaman 459 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi atau apakah, dapat dipandang sebagai orang yang melakukan (Pleger), atau menyuruh melakukan (doen plager) atau turut melakukan perbuatan itu (uitloker) atau membantu melakukan suatu tindak pidana akan dibuktikan bersama-sama dengan delik inti atau bestanddeel delict yaitu secara melawan hukum perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif (Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya) atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum subjektif (hak orang), perbuatan terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati uang itu, terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat Terdakwa AGUS FITRIANTO, yang dengan identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan adalah merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur secara “melawan hukum” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa UU Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum dalam perkara aquo kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, doktrin/ilmu hukum pidana dan yurisprudensi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merusakkan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil”.

Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Bahwa menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah

Halaman 461 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian “melawan hukum” sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yuridis adalah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM terhadap pencairan keuangan negara cq keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga yang telah dibayarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 atau yang diterima oleh PT. Andhika Multi Karya Abadi sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah), terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T; Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selain diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa Sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menyalahgunakan kewenangannya, tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya

Halaman 462 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “ dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah adanya DPA, Kadis PUPRPKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT memanggil terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T keruangannya dan mengatakan bahwa untuk proyek kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang akan mengerjakannya adalah saksi RAHIMIN JALIL yang merupakan rekanan dari Kadis PUPRPKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT, Saat itu Kadis PUPRPKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT memerintahkan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T untuk membantu saksi RAHIMIN JALIL mengerjakan pengadaan tersebut.
- Bahwa sekitar Bulan April 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL dan mengatakan ada proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan, selanjutnya keesokan harinya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri / Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis, dimana semua itu atas dasar perintah saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kepada saksi RAHIMIN JALIL yaitu setelah Spesifikasi Teknis, HPS/RAB dan KAK tersebut dibuat oleh saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK), yaitu sekitar bulan April 2017, selanjutnya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T memberikan sebuah Flasdisk kepada saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST dan memerintahkan

Halaman 463 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST agar menyimpan Soft Copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut kedalam Flasdisk, dan setelah disimpan, kemudian terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T memerintahkan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST untuk menyerahkan Flasdisk tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL, atas dasar perintah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Saat itu juga saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menelpon saksi RAHIMIN JALIL dan kemudian membuat janji bertemu dipinggir jalan di daerah Desa Sedamai atau disekitar rumah saksi RAHIMIN JALIL. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB atau sekira jam pulang kantor, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan menyerahkan Flasdisk yang berisikan Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut. Flasdisk untuk menyimpan soft copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut diambil dari rumah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T, yang mana terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selalu menyetok (menyimpan stok) flash disc dirumahnya. Gunanya jika setiap akan ada lelang-lelang proyek di Dinas PUPR-PKP, maka terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selalu menyerahkan HPS/RAB, KAK dan Spesifikasi Teknis kepada pihak Penyedia yang mengikuti lelang dan sudah dijanjikan akan menang oleh saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada saksi RAHIMIN JALIL agar saksi RAHIMIN JALIL mudah atau tidak kesulitan dalam membuat dan memasukan penawaran dan juga agar harga penawarannya tidak terlalu jauh dari HPS, sehingga walaupun ada peserta lain yang mengikuti lelang, maka kecil kemungkinan saksi RAHIMIN JALIL kalah dalam proses lelang tersebut. Selain kepada terdakwa RAHIMIN JALIL, terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak ada memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada orang lain atau kepada semua Kontraktor atau Penyedia. Karena sesuai dengan arahan saksi SAID NURSYAHDU bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut diarahkan atau dikerjakan kepada saksi RAHIMIN JALIL, sehingga terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T hanya menyerahkan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran

Halaman 464 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 464



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar teknis tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL.

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis merupakan dokumen rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ataupun tidak boleh diberikan kepada penyedia atau kontraktor atau kepada siapapun, dan saksi RAHIMIN JALIL membenarkan bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST memerintahkan kepada saksi DEDED TRISNAWIJAYA menyerahkan flashdisk soft copy dokumen berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah untuk mempermudah saksi RAHIMIN JALIL mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan flashdisk soft copy dokumen lelang berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gambar Teknis langsung kepada saksi RAHIMIN JALIL maka hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan pasal 6 huruf b Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana setiap pihak diwajibkan bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang masih bersifat rahasia tersebut wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima informasi tersebut.

Bahwa apabila dokumen pengadaan belum diumumkan maka dokumen pengadaan tersebut masih bersifat rahasia karena tidak boleh diketahui oleh calon peserta. Sehingga seluruh dokumen pengadaan sebelum pengumuman lelang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh calon peserta. Adapun dokumen pengadaan yang bersifat rahasia sebelum pengumuman lelang yaitu Standar Dokumen Pengadaan, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bill Of Quantity kosong, perincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar Teknik, Dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh

Halaman 465 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana teknis (konsultan perencana). Selanjutnya untuk secara tekstual tidak dicantumkan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, tapi hal tersebut termasuk pada prinsip dan Etika pengadaan, sehingga dalam etika disebut “menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang/ Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan”, sebagaimana : Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang bertugas sebagai PPK yang telah memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL sebelum pelaksanaan lelang tersebut merupakan suatu perbuatan Kolusi (persekongkolan) karena telah memberikan flash disk soft copy berisi dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL sebelum pelaksanaan lelang yang seharusnya dokumen lelang tersebut bersifat rahasia karena Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia. KPA/PPK juga tidak dibenarkan memberikan dokumen perencanaan berupa dokumen Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan RAB kepada pihak lain karena KPA/PPK hanya dibenarkan menyerahkan dokumen kepada ULP/Pokja untuk dilakukan proses pemilihan penyedia. Sehingga proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja, termasuk pemberian informasi dokumen lelang kepada calon penyedia yang dilakukan pada tahap pemilihan penyedia. Dalam hal ini, KPA yang bertugas sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa Pemberian dokumen lelang berupa Spesifikasi teknis, RAB, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar teknis ke saksi RAHIMIN JALIL sangat menguntungkan saksi RAHIMIN JALIL karena saksi RAHIMIN JALIL dapat mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen untuk mengikuti lelang. Setelah memperoleh informasi tersebut dari PA yang bertugas sebagai PPK, saksi RAHIMIN JALIL meminjam dan menggunakan PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) untuk mendaftar lelang kemudian hanya PT. AMKA yang memasukkan penawaran dalam lelang pengadaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga. Bahwa Perbuatan KPA yang bertugas sebagai PPK tersebut merupakan perbuatan yang melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan mengakibatkan pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel.

Halaman 466 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak, telah diketahui dari PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan Direkturnya HAYATUL AKBAR, SH kepada RAHIMIN JALIL oleh karena RAHIMIN JALIL meminjam Perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi, hal tersebut telah diketahui terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dalam kedudukan sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana saat menandatangani kontrak tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah), antara terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T dengan HAYATUL AKBAR, SH, dengan pengalihan pelaksana pekerjaan dari PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada saksi RAHIMIN JALIL selaku Direktur CV. Firmam Jaya melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien diatur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 digunakan untuk membayar fee kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH dan pihak-pihak lainnya.

Bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan memeriksa Volume pekerjaan dari jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Schedule yang telah dibuat oleh konsultan pengawas yaitu SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dari tanggal 8 Juni 2017 hingga tanggal 04 November 2017, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T telah menyalahgunakan kewenangannya, berlaku tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang

Halaman 467 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “.

Menimbang, bahwa RAHIMIN JALIL adalah salah satu kontraktor yang ada di Kabupaten Lingga yang sering mendapatkan proyek pemerintah. Dari awal setelah adanya DPA, Kadis PUPRKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT memanggil terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T keruangannya dan mengatakan bahwa untuk proyek kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang akan mengerjakannya adalah RAHIMIN JALIL yang merupakan rekanan dari Kadis PUPRKP (SAID NURSYAHDU, S.IP, MT). Saat itu Kadis PUPRKP saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT memerintahkan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T untuk membantu saksi RAHIMIN JALIL mengerjakan pengadaan tersebut. Bahwa Sekitar bulan April 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T bertemu dengan saksi RAHIMIN JALIL dan mengatakan bahwa ada proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan, selanjutnya keesokan harinya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis, dan itu semua atas dasar perintah saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

Menimbang, bahwa Perusahaan yang dinyatakan pemenang lelang sebagai Penyedia Barang kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang mana selaku Direktur Utamanya adalah HAYATUL AKBAR, S.H. Hal ini sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 /SPPBJ/FISIK/KPA-PPI/DPUPRKP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017. Dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 adalah Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang dari Pokja 4 ULP Lingga Nomor 007/B.04/DPUPRKP/PENT.PML/V2017 tanggal 19 Mei 2017., selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ dikirim melalui kapal dari Lingga ke Tanjungpinang, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017, saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST menyuruh DEDI IRWANTO untuk menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ (yang belum ditanda tangani) kepada saksi YONARDI, kemudian saksi YONARDI menitipkannya ke Kapal Lingga Permai tujuan Tanjungpinang. Sesampainya di Tanjungpinang saksi RAHIMIN JALIL mengambil Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ dari ABK Kapal Lingga Permai, kemudian dimintakanlah tandatangan HAYATUL AKBAR selaku Dirut PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Setelah ditandatangani, selanjutnya selang waktu satu hari Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut dikirimkan kembali melalui kapal tujuan Tanjungpinang – Lingga, dan sesampainya di Lingga Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ diambil oleh saksi YONARDI, setelah itu diserahkan ke saksi DEDI IRWANTO dan kemudian diserahkan kesaksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST. Pada tanggal 12 Juni 2017, saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK) menjumpai terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T di ruang kerja di Kantor Dinas PUPR-PKP Kab. Lingga. Kemudian saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST menyodorkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut sambil berkata kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T dengan menggunakan bahasa Melayu yang saya artikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Bang, Ini Kontraknya, silahkan Abang tanda tangani”. Kemudian dia menjawab “IYA”. Selanjutnya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menandatangani, setelah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tanda tangan saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST langsung membawa Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut pergi meninggalkan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T. Selain saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST juga ada/ pernah menyuruh langsung saksi DEDI IRWANTO untuk membantu saksi DEDEDEN TRISNAWIJAYA, ST dalam hal menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak), SPMK, dan SPPBJ tersebut kepada saksi YONARDI ataupun kepada saksi RAHIMIN JALIL.

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai PPK mengetahui bahwa RAHIMIN JALIL meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dari HAYATUL AKBAR, S.H untuk mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan, dimana setelah pengumuman pemenang lelang tanggal 19 Mei 2017, saksi RAHIMIN JALIL ada memberitahu terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T bahwa

Halaman 469 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIMIN JALIL yang menang lelang dengan menggunakan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, namun tidak ada surat kuasa Direksi perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menerangkan RAHIMIN JALIL selaku kuasa direksi dari perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Bahwa di dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut RAHIMIN JALIL tidak menggunakan perusahaan sendiri dikarenakan persyaratan sub bidang perusahaan yang dicari tidak ada dimiliki oleh perusahaan RAHIMIN JALIL, dimana sub bidangnya adalah perusahaan spesialis beton. Sedangkan spesialis bidang dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yaitu dibidang Beton. Akhirnya RAHIMIN JALIL mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 tersebut, RAHIMIN JALIL memberitahukan kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dan saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST, bahwa RAHIMIN JALIL di dalam mengikuti lelang pekerjaan tersebut menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI. Bahwa antara RAHIMIN JALIL dan HAYATUL AKBAR sudah saling mengetahui tentang komitmen pemberian fee untuk peminjaman perusahaan pada pekerjaan Pemerintahan yaitu sebesar 2,5% - 3% dengan cara pembayaran dilakukan setiap pencairan uang muka maupun pembayaran termin pekerjaan. Namun dengan HAYATUL AKBAR, SH atas peminjaman perusahaannya diberikan fee oleh RAHIMIN JALIL sebesar 3% dari nilai kontrak setelah di potong pajak.

Menimbang, bahwa RAHIMIN JALIL menggunakan atau meminjam PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, dan sehubungan dengan hal tersebut tidak ada tindakan menegur yang dilakukan oleh terdakwa AGUS FITRIANTO, ST, saat mengetahui HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017. Dikarenakan perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI milik HAYATUL AKBAR, SH telah dipinjam oleh RAHIMIN JALIL dari proses lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tersebut. Bahwa semestinya pihak yang harus melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang lelang setelah penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga dijelaskan bahwa pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama melanggar

Halaman 470 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, dan dalam pengalihan pekerjaan utama dilarang karena bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip efisien pada Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Pengalihan pekerjaan utama mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi dari harga wajar. Pengalihan pekerjaan utama juga melanggar etika pengadaan sebagai mana diatur dalam Pasal 6 butir f Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dapat juga dijelaskan bahwa etika pengadaan lainnya adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa sehingga Penyedia harus melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pekerjaan utama sehingga pengalihan pekerjaan utama melanggar etika pengadaan sesuai Pasal 6 butir a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan pelanggaran Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga pembayaran yang dilakukan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman perusahaan tersebut juga melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan demikian, pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman perusahaan wajib bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang mempunyai kewenangan PPK mengetahui, menyetujui dan menghendaki SAID FEBRI SANTOSA, S.T selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi membuat laporan progres pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e “ Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung





maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya “, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selain pekerjaan fisik bangunan, saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga juga mengarahkan pembagian pekerjaan Jasa Konsultansi yang dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pembagian pekerjaan fisik. Bahwa sebahagian besar pekerjaan Jasa Konsultansi banyak diarahkan pembagiannya kepada SAID FEBRI SANTOSA, S.T yang merupakan adik kandung dari saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T selaku Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga. Bahwa seluruh yang diarahkan oleh saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga dalam pembagian pekerjaan Jasa Konsultansi dikerjakan oleh SAID FEBRI SANTOSA, S.T dan orang-orang yang telah ditunjuk sesuai dengan arahan saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kadis PUPRPKP Kabupaten Lingga.

Bahwa Saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kadis PUPRPKP Kab. Lingga banyak mengarahkan kegiatan pekerjaan jasa konsultansi kepada SAID FEBRI SANTOSA, S.T karena SAID FEBRI SANTOSA, S.T adalah adik kandung saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT selaku Kadis PUPRPKP Kab. Lingga. Bahwa tidak semua kegiatan Jasa Konsultansi yang ada dibidang Cipta Karya diarahkan oleh saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT kepada SAID FEBRI SANTOSA, S.T. Karena saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, MT takut akan terjadi ribut antara sesama Konsultan baik perencana maupun pengawas yang ada di Kab. Lingga, sehingga untuk meredam hal tersebut, sisa sebagian paket-paket yang tidak diarahkan kepada saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T selanjutnya diserahkan kepada Konsultan yang lainnya.

Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM yang telah menyetujui SAID FEBRI SANTOSA, S.T menjadi Konsultan Perencana merangkap sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD Tahun anggaran 2017, tidak melaksanakan tugasnya secara benar, sebagai pengawas dan didalam pelaksanaannya SAID FEBRI SANTOSA, ST , didalam melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 adalah pihak yang meminjam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut, sehingga didalam pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan harian mingguan tidak benar ;

Menimbang, bahwa didalam membuat laporan saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST menggunakan CV. ZIQZAQ CONSULTANT selaku penyedia (konsultan pengawas) tugas dari konsultan Pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan Memeriksa volume pekerjaan dan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan schedule yang telah dibuat dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan, seperti: Tidak melakukan tugas dan tanggungjawab dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas karena tidak mengawasi mutu beton; Tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kuantitas dan volume pekerjaan karena tidak mengawasi pekerjaan lampu yang tidak terpasang. Tidak mengawasi produknya karena kontraktor pelaksana tidak memasang Keramik Dinding Granito Motif Halus 60 CM x 60 CM dan Keramik Dinding Granit Motif Timbul 60 CM x 60 CM. Tidak pernah menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi secara berkala. Tidak mengerjakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja tidak dapat dibenarkan, dan terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja khususnya pada Kerangka Acuan Kerja, karena kelalaian SAID FEBRI selaku konsultan pengawas.

Menimbang, bahwa yang membuat Laporan kemajuan bulan terakhir selaku penyedia pekerjaan pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga TA 2017 dan laporan kemajuan bulan terakhir PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI yang menyatakan pekerjaan 100%. tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan baik mingguan maupun bulanan terakhir. Dari pelaporan menyatakan pekerjaan 100% tersebut SAID FEBRI SANTOSA, ST mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi RAHIMIN JALIL. Bahwa pekerjaan sebenarnya masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu

Halaman 473 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00. (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). Akan tetapi oleh SAID FEBRI SANTOSA, ST selaku Konsultan Pengawas menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % dan dari pelaporan menyatakan pekerjaan 100% tersebut saksi SAID FEBRI SANTOSA, ST mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari RAHIMIN JALIL.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian atas Laporan Hasil Pekerjaan (opname) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa progres laporan yang diajukan untuk pencairan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 84 ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Menimbang, bahwa Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H selaku ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa perusahaan CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dan perusahaan PT.

Halaman 474 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ziq Zaq Consultan merupakan dua perusahaan yang berbeda sehingga seharusnya masing-masing perusahaan memiliki tenaga ahli yang berbeda. Dapat dijelaskan bahwa dalam proses pemilihan perusahaan konsultan perencana dan perusahaan konsultan pengawas seharusnya CV. Vistatama Multi Engineering Consultant dan PT. Ziq Zaq Consultan memberikan informasi/data yang benar, dan Pokja seharusnya memeriksa kebenaran data yang diberikan. Apabila CV. Vistatama Multi Engineering Consultant atau PT. Ziq Zaq Consultan memberikan data yang tidak benar maka seharusnya penawaran gugur dan dikenakan sanksi blacklist. Bahwa tenaga ahli yang melakukan perencanaan harus sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Vistatama Multi Engineering Consultant; dan tenaga ahli yang melakukan pengawasan harus sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan PT. Ziq Zaq Consultan. Apabila tenaga ahli yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan penawaran yang merupakan bagian dari kontrak maka pekerjaan perencanaan dan pengawasan tersebut tidak sesuai dengan kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM mengetahui, menyetujui dan menghendaki SAID FEBRI SANTOSA, S.T selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e “ Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Konstruksi dari LPJK Prov. Kepri menerangkan menerangkan mutu beton yang dipersyaratkan pada kontrak ini adalah mutu beton dengan karakteristik K250, dalam pelaksanaannya untuk mencapai mutu beton dimaksud diperlukan campuran beton dalam kontrak ini disebutkan untuk mencapai mutu beton K250 dipakai campuran 1 : 2 : 3 dengan tetap berpegang pada petunjuk labour. Petunjuk labour dikenal dengan istilah

Halaman 475 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Job Mix desain formula beton, dimana formula desain inilah yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan beton di lapangan. Bahwa K200, dan seterusnya merupakan notasi yang ada di dalam PBI 1971, dimana maksud notasi itu adalah kekuatan beton karakteristik bahwa dalam setiap centimeter persegi beton mempunyai kekuatan 200 kg dan seterusnya, pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dimana spesifikasi teknis merupakan produk dari perencanaan struktur, apabila dalam pelaksanaan kekuatan karakteristik beton tidak sesuai maka dapat berdampak pada tidak tercapainya output pekerjaan sebagaimana perencanaan. Pengujian dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknik kontrak dan juga untuk menjaga mutu hasil pekerjaan agar sesuai dengan persyaratan, tindakan ini untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil apabila terjadi mutu beton yang tidak sesuai. Dari data Hammer test dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan beragam dengan ditemukannya hasil kuat tekan antara 170,69 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan kuat tekan 255,71 kg/cm<sup>2</sup>. Sebarannya kuat tekannya beragam ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan tidak dilakukan control terhadap spesifikasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan salah satu tugas PPK sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah mengendalikan kontrak dimana PPK diwajibkan melakukan pengendalian kontrak, termasuk mengetahui apakah penyedia melakukan pengalihan pekerjaan atau tidak. Apabila penyedia melakukan pengalihan pekerjaan maka seharusnya PPK segera memperingati Penyedia untuk segera menghentikan pengalihan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak segera menghentikan pengalihan pekerjaan maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak sepihak sesuai Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sendiri sesuai kontrak namun pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain. Apabila PPK tidak melakukan pemutusan kontrak karena Penyedia melakukan pengalihan pekerjaan maka PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 11 jo Pasal 93 jo Pasal 87 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan fakta telah terjadi pengalihan pekerjaan pada pekerjaan pembangunan tugu agrominapolitan, pada saat sekarang ini terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat lagi untuk dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan telah diserahkan terimakan dari penyedia kepada KPA/PPK. Karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak sedangkan telah terjadi pengalihan pekerjaan maka KPA/PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 11 jo Pasal 93 jo Pasal 87 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Menimbang, bahwa PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu. Dalam hal ini, PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan pekerjaan dan bahan-bahan agar sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan tindakan konkrit apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan waktu. Apabila Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis seharusnya PPK memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknis, termasuk metode pekerjaan dan bahan-bahan. Apabila Penyedia tetap tidak memperbaiki sesuai dengan perintah PPK maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak. Apabila PPK melakukan tidak pengendalian kontrak maka PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, volume pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 11 ayat (1) huruf e “ PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak”. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) “ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak “; ayat (2) “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam

Halaman 477 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



“, dengan fakta-fakta sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/ VI/2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017. Dengan demikian masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 04 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Penyedia sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang bertindak sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan yaitu dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017.Serah terima pekerjaan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dilakukan pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi yang dilakukan hanyalah menandatangani dokumen Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017.Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kab. Lingga tersebut saksi RAHIMIN JALIL atau PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mendapatkan surat teguran dari KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H dari LKPP menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga tidak selesai 100 % karena masih ada bagian pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO. Dapat juga ahli jelaskan bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak seharusnya memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan proses PHO. Sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPHP seharusnya membuat BAHF sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa seharusnya PPK mencairkan jaminan sesuai Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai Pasal 118 Perpres No. 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 beserta perubahannya. Dengan tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan pekerjaan PT. AMKA dan tidak memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai dengan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang bertanggungjawab adalah KPA/PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) " PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak "; ayat (2) " Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam ". Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) " Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan "; ayat (4) " Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ", dengan fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPPK/VII/ 2017, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017. Dengan demikian masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 04 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Penyedia sudah mengajukan permintaan secara tertulis kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang bertindak

Halaman 479 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PPK untuk penyerahan pekerjaan yaitu dengan mengirimkan surat permintaan PHO nomor : 001/ PT. ADMKA-PHO/ XI/ 2017 tanggal 06 November 2017. Serah terima pekerjaan dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dilakukan pada tanggal 16 November 2017 akan tetapi yang dilakukan hanyalah menandatangani dokumen Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor : 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017. Bahwa pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 bahkan sampai dengan saat ini, belum selesai 100% sesuai dengan kontrak, yaitu salah satunya adalah jenis pekerjaan Lampu taman. Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA yang merangkap sebagai PPK tidak ada mengenakan denda, sehubungan dengan kontrak berakhir tanggal 04 Nopember 2017. Bahwa BA PHO dibuat tanggal 16 Nopember 2017, dan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menandatangani BA PHO dan menyetujui pembayaran 100 % sedangkan pekerjaan belum selesai 100% sebagaimana dengan kontrak yaitu karena terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selaku KPA memberikan kemudahan dan kelancaran kepada RAHIMIN JALIL sehingga terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak melakukan tugas saya sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa RAHIMIN JALIL selaku pelaksana pekerjaan dengan adanya pekerjaan yang belum terpasang terhadap pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tidak dinyatakan selesai 100 % oleh tim PPHP, dengan adanya temuan tersebut saksi RAHIMIN JALIL menyampaikan kepada tim PPHP bahwa terhadap pengadaan lampu yang tidak terpasang nanti akan dikembalikan uangnya sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya PPHP menyatakan bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan selesai 100 %, hingga dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 16 November 2017 sesuai Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 010/BA-PHO/2017 tanggal 16 November 2017. Sedangkan terhadap tanda tangan HAYATUL AKBAR, SH dipalsukan oleh saksi YONARDI atas perintah RAHIMIN JALIL. Bahwa Tim PPHP menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena adanya jaminan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saksi DEDEN TRISNAWIJAYA, ST bahwa nanti pengadaan lampu taman akan dipasang sehingga Tim PPHP berani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai progres 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli pengadaan barang dan jasa dari LKPP menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan

Halaman 480 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lingga tidak selesai 100 % karena masih ada bagian pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO. Bahwa PPK yang bertugas untuk mengendalikan kontrak seharusnya memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan proses PHO. Sesuai Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka PPHP seharusnya membuat BAHF sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa seharusnya PPK mencairkan jaminan sesuai Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan memasukan PT. AMKA dalam daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak sesuai Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan seharusnya dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga PPHP dan setiap pihak yang mengakibatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya wajib bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) jo Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK melakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) “ Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan “; ayat (4) “ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak “. Tidak dilaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “ Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over) “; ayat (9)

Halaman 481 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam “, dengan berdasarkan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, kontrak berlaku sejak 08 Juni 2017 sampai dengan 04 November 2017 dengan masa pemeliharaan pekerjaan pembangunan Tugu Agrominapolitan waktunya selama 194 hari atau sejak tanggal 17 November 2017 s/d 29 Mei 2018. Tidak pernah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017, hal tersebut karna pihak PT. ANDIKA MULTI KARYA ABADI tidak pernah mengajukan permohonan FHO.

Menimbang, bahwa RAHIMIN JALIL ada mengurus jaminan pemeliharaan di PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk tanggal 17 November 2017, selanjutnya untuk masa pemeliharaan tersebut waktunya selama 194 hari atau sejak tanggal 17 November 2017 s/d 29 Mei 2018, dan sampai saat ini walupun waktu jaminan pemeliharaan sudah berakhir terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T belum mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada Penyedia atau kepada saksi RAHIMIN JALIL. Sebabnya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak mengembalikan Jaminan Pemeliharaan tersebut, karena RHIMIN JALIL tidak ada meminta kepada terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T untuk mengembalikan jaminan pemeliharaan tersebut, sehingga terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak mengurusnya. Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak ada melakukan pencairan jaminan pemeliharaan, dan juga tidak ada memasukan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tersebut kedalam daftar hitam, karena terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T masih memberi kesempatan kepada RAHIMIN JALIL untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK tidak ada melaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “ Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over) “; ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima



Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “Secara melawan hukum” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, SH adalah Subyek Hukum yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan demikian Hakim Majelis berkeyakinan unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya” diri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Memperhatikan rumusan mengenai “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain”, atau “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Kata “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini. unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau Korporasi.

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang Undang Korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwa Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai perbedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam

Halaman 484 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumusan yang sangat luas itu. Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging). Tidak diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", ataukah unsur lain "melawan hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara strict, secara pribadi. Bahkan dikemukakan suatu pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di Jakarta yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan: "Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri" dari rumus semula dalam penjelasan undang undang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan antara RAHIMIN JALIL dengan saksi HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi atas peminjaman perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk mengikuti proses lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana RAHIMIN JALIL akan memberikan fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak. Untuk selanjutnya pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh RAHIMIN JALIL selaku yang melaksanakan kontrak pekerjaan.

Menimbang, bahwa Selanjutnya HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi akan menerima fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak yang diterima dalam setiap kali proses pencairan. Bahwa uang muka 20% cair pada tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp.528.791.267,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Saksi RAHIMIN JALIL bersama dengan HAYATUL AKBAR, SH datang ke Bank BNI Tanjungpinang untuk menarik tunai uang tersebut, dimana HAYATUL AKBAR, SH membuka cek sebesar Rp.528.791.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menarik tunai dan selanjutnya diberikan kepada RAHIMIN JALIL. Dari uang muka tersebut RAHIMIN JALIL memberikan fee HAYATUL AKBAR, SH sebesar Rp. 15.863.738 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).Termyn 60% cair pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 RAHIMIN JALIL meminta stafnya yang bernama HENGKI IRAWAN untuk bersama-sama dengan saksi HAYATUL AKBAR,SH datang ke Bank BNI Tanjungpinang guna dilakukan pencairan cek PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebesar Rp.1.057.582.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari termyn 60% tersebut RAHIMIN JALIL memberikan fee kepada saksi HAYATUL AKBAR sebesar Rp. 31.727.476 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).Termyn 100% cair pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp.1.057.582.535,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2017 RAHIMIN JALIL meminta stafnya yang bernama SAFARINA untuk bersama-sama dengan HAYATUL AKBAR, SH datang ke Bank BNI Tanjungpinang guna dilakukan pencairan cek PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI sebesar Rp.1.057.582.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari termyn 60% tersebut RAHIMIN JALIL memberikan fee kepada HAYATUL AKBAR, SH sebesar Rp. 30.315.406 (tiga puluh juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam rupiah).

Menimbang, bahwa Total fee yang diterima oleh HAYATUL AKBAR, SH atas peminjaman PT. Andhika Multi Karya Abadi adalah sebesar Rp. 79.318.690,11,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas rupiah).

Menimbang, bahwa pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan pembayaran sebesar 100% (saratus persen) atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 kerekening PT. Andhika Multi Karya Abadi. Selanjutnya HAYATUL AKBAR, S.H

Halaman 486 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi telah menyerahkan total pembayaran mulai dari termin uang muka 20%, termin 60% dan sampai dengan termin 100% kepada RAHIMIN JALIL dari HAYATUL AKBAR, S.H sebesar Rp. 2.643.956.337,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Untuk membantu RAHIMIN JALIL dalam membuat laporan kemajuan secara periodik yang meliputi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan PT. Andhika Multi Karya Abadi atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan, RAHIMIN JALIL menyuruh SAID FEBRI SANTOSA, S.T dan untuk itu RAHIMIN JALIL memberikan uang sebagai jasa pembuatan laporan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan cara transfer dari rekening RAHIMIN JALIL ke rekening SAID FEBRI SANTOSA, S.T pada Bank BCA dengan nomor rekening : 3800963051

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa AGUS FITRIANTO, ST, SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dan RAHIMIN JALIL serta HAYATUL AKBAR, S.H dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tidak ada penambahan kekayaan secara signifikan baik telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian atas Laporan Hasil Pekerjaan (opname) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat

Halaman 487 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume senilai Rp. 266.100.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya, berarti Menjadikan Lebih Kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, SH, SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dan RAHIMIN JALIL serta HAYATUL AKBAR, S.H tidak terbukti Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud belum tentu keuntungan berupa materi/uang sehingga bertambah kekayaannya terdakwa AGUS FITRIANTO, SH, SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dan RAHIMIN JALIL serta HAYATUL AKBAR, S.H, karena selama berlangsungnya persidangan perkara ini Penuntut Umum maupun lembaga audit lainnya tidak pernah membuktikan mengenai berapa jumlah kekayaan dari Terdakwa dan adanya penambahan kekayaan pada diri kekayaannya, SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dan RAHIMIN JALIL serta HAYATUL AKBAR, S.H;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Halaman 488 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Menimbang, bahwa terlepas dari apa pun yang telah dipertimbangkan di atas, guna lebih memperkuat tentang pertimbangan di atas yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur delik dalam Dakwaan Primair,;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka menjadikan Dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair, yang unsur unsurnya adalah seperti di bawah ini;

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
6. Uang Pengganti sebagaimana pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, mengandung unsur-unsur delik disertai pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena mempunyai kesamaan dengan unsur pertama pada Dakwaan Primair dan telah dipertimbangkan serta telah dinyatakan terpenuhi, maka mengenai unsur dalam Dakwaan Subsidair Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap



orang pada dakwaan Subsidaire, sehingga oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kata “ dengan tujuan” menurut Majelis Hakim adalah perkataan lain dari kata “dengan sengaja” dimana kata dengan sengaja mengandung arti bahwa si Pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun didalam Memorie van Toelichting (M.v.T) telah diartikan sebagai willens en wetens. Willens artinya “ menghendaki” sedangkan wetens artinya “mengetahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R.Wiyono,SH, “ Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,Cetakan Pertama, Juni 2005 , halaman 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin sipembuat merupakan tujuan sipembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain (Drs.Adami Chazawi,SH. ‘Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” Penerbit bayu Media Publishing, Malang , Edisi Pertama, cetakan ke-dua, April 2005, halaman 235 dan 54);

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan Negara tidak diperuntukan bagi kepentingan Negara, tetapi untuk kepentingan diri sipelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersipat immaterial, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa sekitar Bulan April 2017 terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T bertemu dengan RAHIMIN JALIL dan mengatakan ada proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan, selanjutnya keesokan harinya AGUS FITRIANTO, S.T menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri / Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis, dimana semua itu atas dasar perintah SAID NURSYAHDU, S.IP, MT Selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T menyerahkan flashdisk yang berisikan soft copy dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen gambar teknis kepada RAHIMIN JALIL yaitu setelah Spesifikasi Teknis, HPS/RAB dan KAK tersebut dibuat oleh saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST selaku (PPTK), yaitu sekitar bulan April 2017, selanjutnya terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T Bin RAMLI JATIM memberikan sebuah Flasdisk kepada saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST dan memerintahkan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST agar menyimpan Soft Copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut kedalam Flasdisk, dan setelah disimpan, kemudian terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T memerintahkan saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST untuk menyerahkan Flasdisk tersebut kepada saksi RAHIMIN JALIL, atas dasar perintah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T . Saat itu juga saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST menelpon RAHIMIN JALIL dan kemudian membuat janji bertemu dipinggir jalan didaerah Desa Sedamai atau disekitar rumah RAHIMIN JALIL . Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB atau sekira jam pulang kantor, saksi DEDED TRISNAWIJAYA, ST bertemu dengan RAHIMIN JALIL ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan menyerahkan Flasdisk yang berisikan Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut. Flasdisk untuk menyimpan soft copy Spesifikasi Teknis, KAK dan HPS/RAB tersebut diambil dari rumah terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T, yang mana terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selalu menyetok (menyimpan stok) flash disc dirumahnya. Gunanya jika setiap akan ada lelang-lelang proyek di Dinas PUPR-PKP, maka terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T selalu menyerahkan HPS/RAB, KAK dan Spesifikasi Teknis kepada pihak Penyedia yang mengikuti lelang dan

Halaman 491 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijanjikan akan menang oleh saksi SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T Selaku Kepala Dinas PUPR – PKP Kab. Lingga.

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada RAHIMIN JALIL agar RAHIMIN JALIL mudah atau tidak kesulitan dalam membuat dan memasukan penawaran dan juga agar harga penawarannya tidak terlalu jauh dari HPS, sehingga walaupun ada peserta lain yang mengikuti lelang, maka kecil kemungkinan RAHIMIN JALIL kalah dalam proses lelang tersebut. Selain kepada terdakwa RAHIMIN JALIL, terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T tidak ada memberikan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kepada orang lain atau kepada semua Kontraktor atau Penyedia. Karena sesuai dengan arahan saksi SAID NURSYAHDU bahwa kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut diarahkan atau dikerjakan kepada saksi RAHIMIN JALIL, sehingga terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T hanya menyerahkan dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar teknis tersebut kepada RAHIMIN JALIL.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, S.T telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan berupa Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis merupakan dokumen rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ataupun tidak boleh diberikan kepada penyedia atau kontraktor atau kepada siapapun, dan RAHIMIN JALIL membenarkan bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST memerintahkan kepada saksi DEDED TRISNAWIJAYA menyerahkan flashdisk soft copy dokumen berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen Gambar Teknis kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan adalah untuk mempermudah RAHIMIN JALIL mengikuti pelelangan atas pengadaan kegiatan pembangunan Tugu Agrominapolitan tersebut.

Halaman 492 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Menimbang, bahwa Tindakan terdakwa AGUS FITRIANTO, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan flashdisk soft copy dokumen lelang berupa Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gambar Teknis langsung kepada RAHIMIN JALIL maka hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan pasal 6 huruf b Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana setiap pihak diwajibkan bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang masih bersifat rahasia tersebut wajib bertanggungjawab, termasuk pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima informasi tersebut.

Menimbang, bahwa Tindakan pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak, telah diketahui dari PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan Direktrunya HAYATUL AKBAR, SH kepada RAHIMIN JALIL oleh karena saksi RAHIMIN JALIL meminjam Perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi, hal tersebut telah diketahui terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dalam kedudukan sebagai KPA yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana saat menandatangani kontrak tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah), antara terdakwa AGUS FITRIANTO, SH dengan HAYATUL AKBAR, SH, dengan pengalihan pelaksana pekerjaan dari PT. Andhika Multi Karya Abadi kepada RAHIMIN JALIL selaku Direktur CV. Firman Jaya melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien diatur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tahun 2017 digunakan untuk membayar fee kepada HAYATUL AKBAR, SH dan pihak-pihak lainnya.

Menimbang, bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah : Memeriksa mutu (kualitas pekerjaan) dan memeriksa Volume pekerjaan dari jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Schedule yang telah dibuat oleh konsultan pengawas yaitu saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dari tanggal 8 Juni 2017 hingga tanggal 04 November 2017, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka sebagai



KPA yang mempunyai kewenangan sebagai PPK terdakwa AGUS FITRIANTO, SH telah menyalahgunakan kewenangannya, berlaku tidak adil atau diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf a “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa “, jo pasal 6 huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “, jo pasal 5 huruf f “ Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional “.

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa didalam pelaksanaannya setelah terdakwa AGUS FITRIANTO, ST betemu dengan RAHIMIN JALIL dengan pelaksanaan Kegiatan Proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan, maka RAHIMIN JALIL meminjam bendera perusahaan kepada saksi HAYATUL AKBAR, SH yang dipergunakan untuk mengikuti lelang pembangunan Tugu Agrominapolitan Saksi HAYATUL AKBAR, SH selaku Direktur PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI meminjamkan perusahaan kepada Saksi RAHIMIN JALIL atas perantara Saksi SAID ABDUL GAFAR AIS APAI;

Menimbang, bahwa HAYATUL AKBAR, SH meminta untuk menjaga perusahaan dengan cara mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik dan aman jangan sampai timbul masalah dikemudian hari, HAYATUL AKBAR, SH akan memberikan User ID Perusahaan dan Password untuk atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI kepada pihak Saksi RAHIMIN JALIL pada saat akan mengikuti lelang, Fee pinjam perusahaan yang akan diterima saksi sebesar 2% sampai dengan 3% dari nilai Kontrak setelah dipotong pajak, dan akan dibayarkan sesuai dengan pencairan Termyn baik dimulai dari pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termyn Uang Muka, pencairan Termyn progres pekerjaan dan pencairan Termyn pelunasan atas penyelesaian pekerjaan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST adalah telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Rahimin Jalil, saksi Hayatul Akbar, SH dan saksi Said Febri Santosa,ST;

Menimbang, bahwa RAHIMIN JALIL selaku pelaksana kegiatan Proyek pembangunan Tugu Agrominapolitan, dengan nilai nilai Kontrak sebesar Rp. 2.999.300.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tibu rupiah), dan telah dibayarkan seluruhnya, padahal setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Kepulauan Riau dan dari LPJK diketahui adanya beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai kontrak sehingga diketahui kerugian Negara sbesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan antara RAHIMIN JALIL dengan HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi atas peminjaman perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk mengikuti proses lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana RAHIMIN JALIL akan memberikan fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak. Untuk selanjutnya pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh RAHIMIN JALIL selaku yang melaksanakan kontrak pekerjaan. Selanjutnya HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi akan menerima fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak yang diterima dalam setiap kali proses pencairan.

Menimbang, bahwa pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan pembayaran sebesar 100% (saratus persen) atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2017 kerekening PT. Andhika Multi Karya Abadi. Selanjutnya HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi telah menyerahkan total pembayaran mulai dari termin uang muka 20%, termin 60% dan sampai dengan termin 100% kepada RAHIMIN JALIL dari HAYATUL AKBAR, S.H sebesar Rp. 2.643.956.337,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Total fee keuntungan yang diterima oleh HAYATUL AKBAR atas peminjaman PT.

Halaman 495 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Multi Karya Abadi adalah sebesar Rp. 79.318.690,11,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas rupiah).

Menimbang, bahwa RAHIMIN JALIL dalam membuat laporan kemajuan secara periodik yang meliputi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan PT. Andhika Multi Karya Abadi atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan, RAHIMIN JALIL menyuruh dan SAID FEBRI SANTOSA, S.T telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan cara transfer dari rekening RAHIMIN JALIL kerekening SAID FEBRI SANTOSA, S.T pada Bank BCA dengan nomor rekening : 3800963051

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian atas Laporan Hasil Pekerjaan (opname) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Kepri Nomor : 76/PA-LPJK/XI/2019 tanggal 28 November 2019, simpulan dari hasil pengamatan, penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Perhitungan akibat selisih volume antara pelaksanaan pekerjaan dibanding dokumen kontrak dan addendum untuk membangun Tugu Agriminapolitan Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 adalah senilai Rp. 2.732.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) dibanding kontrak/addendum senilai Rp. Rp. 2.998.300.000,00 (dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih akibat volume senilai Rp. 266.100.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak, Bahwa setelah dikeluarkan pajaknya maka. diketahui kerugian Negara sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

Menimbang, bahwaberdasarkan hasil berdasarkan perhitungan ahli BPKP Sehingga total kerrugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

Halaman 496 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan dari perbuatanterdakwa AGUS FITRIANTO, SH,SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dan RAHIMIN JALIL serta HAYATUL AKBAR, S.H, telah memperoleh keuntungan dan keuntungan yang dimaksud bukan semata-mata materi/uang tetapi mencakup keuntungan secara umum, dimana dalam perkara ini keuntungan dimaksud telah melahirkan perbuatan yang berkonsekuensi pidana karena adanya perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain seluruhnya sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen)., dengan uraian antara lain sebagai berikut :Kepada saksi Rahimin Jalil sebesar Rp. 153.856.904,65,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat koma enam lima rupiah).Kepada saksi Hayatul Akbar, SH sebesar Rp. 79.318.690,11,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas rupiah).Kepada saksi Said Febri Santosa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 juga tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kewenangan, sarana atau kesempatan itu. Menurut R. WIYONO yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, h. 38-39), selanjutnya Adhami Chazawi dalam buku "*Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003 hal. 51-53"mengartikan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan

Halaman 497 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Menyalahgunakan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan menyalahgunakan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan diartikan sebagai menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Adhami Chazawi bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya, demikian pula menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 106-107), sehingga oleh karenanya berdasarkan pada pendapat atau doktrin dari para pakar tersebut maka pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa alternatif yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan ;
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan ;
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Halaman 498 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

artinya pemegang jabatan atau kedudukan dapat saja melakukan tindakan tidak dalam ranah kewenangan ataupun sarana namun hanya dalam ranah kesempatan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, melakukan tindakan tidak dalam ranah kewenangan maupun kesempatan namun dalam ranah sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya, atau dapat saja melakukan tindakan tidak dalam ranah kesempatan maupun sarana akan tetapi dalam ranah kewenangannya yang ada pada jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan berarti bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya atau tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dengan diberikannya kewenangan dan semua itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian setiap kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilahirkan karena jabatan atau kedudukan kemudian dilaksanakan secara bertentangan dengan hukum atau tidak semestinya atau tidak sesuai dengan maksud serta tujuan diberikannya kewenangan atau kedudukan maka akan melahirkan "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan".

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK tidak adil atau diskriminatif dengan cara memberikan flash disc yang berisikan dokumen perncanaan berupa Spesifikasi Teknis, HPS, KAK, dan gambar teknis kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan kepada Saksi RAHIMIN JALIL selaku orang atau pihak yang dikondisikan sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan kontruksi pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Lingga yang menggunakan APBD Kab. Lingga T.A 2017. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf b " Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa "; jo pasal 6 huruf g " Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara "; jo pasal 5 huruf f " Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti

Halaman 499 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), AGUS FITRIANTO, ST mengetahui, menyetujui dan mengehendaki terjadinya pepengalihan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan peminjaman perusahaan/ menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia, dimana RAHIMIN JALIL tidak memounyai perusahaan yang Sub Budang Usahanya adalah perusahaan spesialis beton, meminjam perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI milik HAYATUL AKBAR, hal ini bertentangan dengan pasal 87 Ayat 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya yang menyatakan “Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/ Jasa spesialis”

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa AGUS FITRIANTO, ST mengetahui, menyetujui dan mengehendaki terjadinya pepengalihan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan peminjaman perusahaan/ menggunakan perusahaan orang lain sebagai penyedia, dimana RAHIMIN JALIL tidak memounyai perusahaan yang Sub Budang Usahanya adalah perusahaan spesialis beton, meminjam perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI milik HAYATUL AKBAR, hal ini bertentangan dengan pasal 87 Ayat 3 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya yang menyatakan “Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama

Halaman 500 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/ Jasa spesialis”

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK Mengetahui, menyetujui dan menghendaki SAID FEBRI selaku orang yang bertindak sebagai Konsultan Perencana menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan konstruksi dan juga bertindak sebagai orang yang membantu pelaksana pekerjaan konstruksi. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 6 huruf e “ Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (penjelasan : para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya”.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) akan tetapi tidak ada dilakukan tahapan-tahapan sampai dengan dilakukannya pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 93 ayat (1) “ PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak “; ayat (2) “ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam”.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat

Halaman 501 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terhadap pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, namun dilakukan serah terima penyerahan pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over). Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (1) “ Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan “; ayat (4) “ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 46 / KPTS / I / 2017, tanggal 31 Januari 2017 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 336 / KPTS / IX / 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terhadap Tidak dilaksanakan proses serah terima akhir pekerjaan atau FHO (Final Hand Over), jaminan pemeliharaan tidak dicairkan, dan penyedia barang/jasa tidak dimasukkan dalam daftar hitam. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu pasal 95 ayat (8) “ Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over) “; ayat (9) “Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam””.

Menimbang, bahwa pelanggaran akan ketentuan perundang-undangan dimaksud, berdasarkan pada jabatan atau kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pencegahan kepada RAHIMIN JALIL dengan HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur Utama PT. Andhika Multi Karya Abadi atas peminjaman perusahaan PT. Andhika Multi Karya Abadi untuk mengikuti proses lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang menggunakan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017, dimana RAHIMIN JALIL akan memberikan fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak. Untuk selanjutnya pekerjaan

Halaman 502 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



tersebut akan dikerjakan oleh RAHIMIN JALIL selaku yang melaksanakan kontrak pekerjaan. sedangkan SAID FEBRI SANTOSA, S.T, dari tanggal 8 Juni 2017 hingga tanggal 04 November 2017, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membuat laporan pengawasan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga oleh karena demikian maka Majelis berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI telah menerima pembayaran 100 % yang masuk ke rekening giro PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI di Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 dengan total pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.645.706.871 (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian : Uang muka Pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp.528.791.267 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Termin I Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) Termin II (terakhir) Pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)

Menimbang bahwa Setelah uang masuk ke rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI saksi HAYATUL AKBAR, SH memberikan cek kepada sdr. RAHIMIN JALIL dengan rincian : Pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor cek CZ795401 dengan nilai sebesar Rp.528.791.267 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pada tanggal 22 Agustus 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor cek CZ795402 sebesar Rp. 1. 058.457.802 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), Pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nomor cek CZ795403 sebesar Rp. 1. 028.000.000 (satu milyar lima dua puluh delapan juta).

Menimbang bahwa, HAYATUL AKBAR selaku Direktur telah menerima pembayaran fee atas peminjaman PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI pada pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan di Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017 dari Saksi RAHIMIN JALIL dengan total pembayaran sebesar Rp. 77.172.535 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang diberikan setiap menerima pembayaran dengan rincian yaitu : Pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 15.863.000 (lima belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). RAHIMIN JALIL memberikan fee tersebut dengan cara tunai di didepan Bank Riau Syariah, disaksikan oleh HENGKI KURNIAWAN. Pada tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 31.727.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) RAHIMIN JALIL memberikan fee peminjaman perusahaan dengan cara tunai disaksikan oleh Saksi HENGKI KURNIAWAN, Pada tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 29.172.535 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Caranya yaitu setelah uang termin terakhir masuk ke rekening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI, RAHIMIN JALIL meminta HAYATUL AKBAR membuka cek sebesar Rp. 1. 028.000.000 (satu milyar lima dua puluh delapan juta), dan sisa dari pembayaran termin terakhir yang berada direkening PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI menjadi fee untuk HAYATUL AKBAR. .

Menimbang, bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan tugu agrominapolitan kabupaten lingga yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2017 antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman kabupaten lingga dengan pt. andhika multi karya abadi yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga tahun anggaran 2017 yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR – 748 / PW 28 / 5 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan rincian:

Halaman 505 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Realisasi pembayaran sesuai SP2D setelah dipotong PPN	2.725.728.618,03
2.	Realisasi biaya item dan volume pekerjaan dilapangan terhadap kontrak dan adendum kontrak	2.482.553.023,27
Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)		243.175.594, 76

Menimbang, bahwa Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Tugu Agrominapolitan kabupaten Lingga yang menggunakan dana APBD kabupaten Lingga tahun anggaran 2017 antara dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Lingga dengan PT. Andhika Multi Karya Abadi yang menggunakan dana APBD Kab. Lingga tahun anggaran 2017 yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR – 748 / PW 28 / 5 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 243.175.594, 79 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen)

Menimbang, bahwa mengenai total kerugian yang dialami oleh Negara/daerah, Majelis Hakim merujuk kepada Keterangan Ahli dan berdasarkan pada Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan di Kabupaten Lingga yang menggunakan anggaran APBD Kab. Lingga Tahun 2017, yaitu tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR – 748 / PW 28 / 5 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 243.175.594, 79 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berkeyakinan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”.





**Ad. 5 Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"*. Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta Yuridis tersebut Terdakwa AGUS FITRIANTO, selaku KPA yang bertindak selaku PPK adalah orang yang dianggap sebagai Pelaku (Dader), karena terdakwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST telah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik.

Bahwa terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga telah mengetahui adanya pengalihan pelaksana pekerjaan yang menurut ketentuan penyelenggaraan barang/jasa dilarang untuk mengalihkan pelaksana pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Menimbang, bahwa dari fakta Yuridis tersebut Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK adalah orang yang dianggap sebagai pelaku (dader), karena terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK telah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, yaitu :Bahwa Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.234/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 508 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :Menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan memerintahkan melakukan pembayaran uang muka tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya,

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu :Memperkaya Saksi HAYATUL AKBAR selaku Direktur yang meminjamkan bendera perusahaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI kepada Saksi RAHIMIN JALIL, dan mendapatkan Uang Fee dari Saksi RAHIMIN JALIL atas peminjaman PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI dengan total sebesar Rp 81.771.858,- (Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah),;

Menimbang, bahwa saksi SAID FEBRI SANTOSA, S.T menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang imbal jasa untuk membuat laporan, Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan pada tanggal 09 Oktober 2017 dengan cara transfer dari rekening RAHIMIN JALIL kerekening SAID FEBRI SANTOSA, S.T pada Bank BCA dengan nomor rekening : 380096305;Dan perbuatan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-748/PW28/5/2019 tanggal 27 Desember 2019,

Halaman 509 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Menimbang, bahwa atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pembangunan Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pendapat Prof. Mr. W.H.A Jonkers dan Prof. Satochid Kartanegara, SH, diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK dalam perkara aquo adalah sebagai pelaku (dader). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang di junctokan adalah mengatur tentang turut serta (Deelneming), yaitu turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Bahwa yang termasuk dalam kategori turut serta (Deelneming) ini ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Bahwa terhadap terdakwa AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melakukan perbuatan bersama-sama dengan HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA) berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 1 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris XANRAMAYA, S.H., M.Kn (selanjutnya disebut Penyedia); bersama-sama dengan saksi RAHIMIN JALIL Als MIN selaku Direktur CV. Firman Jaya; bersama-sama dengan SAID FEBRI SANTOSA, S.T adalah sebagai pelaku (Dader).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Majelis berkeyakinan Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

#### **Ad. 6 Tentang uang pengganti**

Halaman 510 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terurai di bagian fakta hukum di atas bahwa uang yang menjadi kerugian Negara/daerah yang senyatanya diterima AGUS FITRIANTO, ST selaku KPA yang bertindak selaku PPK, HAYATUL AKBAR, S.H selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi (PT. AMKA), RAHIMIN JALIL sebagai Pelaksana, dan SAID FEBRI SANTOSA, S.T sebagai Konsultan Pencanaan dan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga, yang tidak dipergunakan untuk keperluan proyek dimaksud, adalah sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

Menimbang, bahwa didalam persidangan didapatkan fakta RAHIMIN JALIL telah mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) pada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bank Riau Kepri. Bahwa dengan demikian RAHIMIN JALIL telah memulihkan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur yang benar dengan cara mengembalikan uang tersebut ke kas Negara/Daerah) dengan menyetorkan uang sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) pada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian tersebut, Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST dari pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, alat bukti Terdakwa tidak menerima/memperoleh hasil dari tindak pidana yang dilakukan secara nyata, sehingga oleh karena itu maka kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Jo pasal 18 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Halaman 511 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan mengakui kesalahannya karena kelalaiannya dan bersedia bertanggungjawab dengan alasan adalah sebagai kepala keluarga yang mana memiliki seorang anak yang masih kecil dan mohon keringanan hukuman dan telah membayar sejumlah uang kepada Rahimin sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima jut rupiah) sesuai bukti surat kuitansi dan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk dinyatakan sebagai justice collaborator.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa diatas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa Agus adalah sebagai kuasa pengguna anggaran dan sekaligus sebagai PPK, orang yang memiliki fungsi dan peran yang besar dari suatu pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Terdakwa bertanggungjawab akan tugas dan fungsinya dan secara sadar tahu akan pekerjaan yang diembannya, sehingga terjadi kerugian negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis berpendapat belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan pembayaran uang kepada Rahimin yang telah dilakukan Terdakwa sama sekali tidak dapat diketahui apa maksud dan tujuannya dalam perkara aquo, karena senyatanya kerugian negara yang terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa, maka hukuman yang nantinya akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan Perma No. 2 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang dinyatakan sebagai Justice collaborator sebagaimana telah ditentukan melalui Sema No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Angka 9 menentukan yaitu:

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) adalah sebagai berikut:

Halaman 512 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama, dalam kejahatan ini, memberi keterangan sebagai saksi, dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan yang bersangkutan memberi keterangan dan bukti yang signifikan sehingga dapat menggungkap tindak pidana secara efektif dan peran mengembalikan aset – aset.

Menimbang, bahwa setelah melihat pedoman tersebut, maka Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai Justice colaborator maka permohonan ini ditolak.

Menimbang, bahwa segala nota pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan majelis di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi, ahli, dan utamanya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dimaksud adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYU SOEGENG,SH Nomor 15 Tanggal 08 Maret 2008;
2. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perubahan CV Vistatama Multi Engineering Consultan, yang dikeluarkan oleh NUR AZRANI, SH, M.Kn nomor 08 tanggal 05 Juli 2019;
3. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham nomor : AHU-0048805-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019;
4. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
5. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-15-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
6. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 3-2072-05-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
7. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa konsultan lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 4-2072-04-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
8. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-14-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan

Halaman 514 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;

9. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-03-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
10. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-01-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
11. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-13-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
12. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1448/5.10.04.02/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Tanjungpinang. Terhadap perizinan yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2018;
13. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Kontruksi) tanggal 8 Agustus 2011;
14. Fotocopy Legalisir NIB (nomor Induk Berusaha) Nomor : 9120100322816, tanggal 21 Maret 2019;
15. Fotocopy Legalisir Izin Lokasi tanggal 21 Maret 2019;
16. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/585/5.10.04.14/2018, Nomor TDP 33.17.3.71.01230 berlaku sampai dengan 11 Maret 2023, tanggal 09 Maret 2018;
17. Fotocopy Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-871/WPJ.02/KP.0703/10, tanggal 23 Februari 2010;



18. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-163/WPJ.02/KP.0703/2008, tanggal 11 Maret 2008;
19. Fotocopy Legalisir NPWP nomor 02.483.525.8-214.000 CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT;
20. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/17;
21. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/18 to 31/12/18.

**Disita dari FEBI SATRIA, ST Bin WISMAR (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

22. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119/KPTS/ III/ 2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 09 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Bupati Lingga;
23. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 600/CK-DPUPRPKP/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
24. Fotocopy Legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.999.300.000 tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
25. Fotocopy Legalisir Bill Of Quantity (BQ) kosong tanggal April 2017;
26. Fotocopy Legalisir Spesifikasi Khusus Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
27. Fotocopy Legalisir Spesifikasi Umum Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
28. Fotocopy Legalisir Design Drawing Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;





29. Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
30. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa Nomor : 14/MD-ULP-LINGGA/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Pengadaan kabupaten Lingga;
31. Fotocopy Legalisir Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/DP.PML/IV/2017, tanggal 28 April 2017 Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
32. Fotocopy Legalisir Jadwal Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
33. Fotocopy Legalisir AanWijzing tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
34. Fotocopy Legalisir Koreksi Arit Matik tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
35. Fotocopy Legalisir Informasi Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
36. Fotocopy Legalisir 1 Bundel Dokumen Evaluasi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
37. Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BA.K&PK.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
38. Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/KLA-NGO/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
39. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BAHP.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Legalisir Surat Penetapan pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
41. Fotocopy Legalisir Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENG.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
42. Fotocopy Legalisir Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BA.SGH.PML/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
43. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/EVA.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pokja 4ULP;
44. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan BAHF Nomor : 40/ULP-LINGGA/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala ULP Kab. Lingga  
**Disita dari FERRY HELMY Bin HASAN ABANG, A.Md berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
45. Fotocopy Legalisir surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
46. Fotocopy Legalisir surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 dan Fotocopy Legalisir Surat yang ditandatangani oleh KPA dengan Nomor : 010/KPA-PHO/2017, tanggal 08 November 2017 perihal Pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga;
47. Fotocopy Legalisir Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh SAID ADRI selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan HAYATUL AKBAR Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi;
48. Fotocopy Legalisir Daftar cacat dan kerusakan, tanggal pemeriksaan lapangan 09 November 2017;

Halaman 518 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



- 49 Fotocopy Legalisir Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017;
- 50 Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 51 Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 52 Fotocopy Legalisir Notulen rapat Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
- 53 Fotocopy Legalisir Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
- 54 Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 010/REKOM-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 yang ditujukan kepada KPA perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO);
- 55 Fotocopy Legalisir Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor : 010 / BA – PHO / 2017 tanggal 16 November 2017.

**Disita dari SAID ADRI Bin SAID ADNAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

56. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 821-2-113163 atas nama YONARDI.

**Disita dari YONARDI Alias YON Bin SYAMSUDIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

57. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 09 / KPA / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;

58. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Linga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
59. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak Nomor : 01/ADD-01/FISIK/KPA-PEMBTGA/DPUPRPKP/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 1 (satu) tanggal 05 Juli 2017;
61. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 2 (dua) tanggal 02 Agustus 2017;
62. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3 (tiga) tanggal 09 Agustus 2017;
63. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3A (tiga A) tanggal 30 Agustus 2017;
64. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 4 (empat) tanggal 27 September 2017;
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 5 (lima) tanggal 25 Oktober 2017;
66. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 6 (enam) tanggal 04 November 2017.  
**Disita dari DEDED TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 201**
67. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 23 / KPTS / I / 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 .
68. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp.

Halaman 520 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.485.635.000,00 (Lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T tanggal 02 Februari 2017.

69. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 08/PUM/PT.AMKA/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
70. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
71. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
72. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 125/SPD-BL/II/2017 , tanggal 29 Maret 2017;
73. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Uang Muka 20% dari Pagu Rp. 599.660.200 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 54.414.564 dikali 30% sebesar Rp. 16.354.369, tanggal 16 Juni 2017;
74. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 09/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
75. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPURPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
76. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 15 Juni 2017;
77. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534, tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
78. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 19 Juni 2017;
79. Fotocopy Legalisir NPWP PT. PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 80.305.060.8-224.001;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 0549593370 atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
81. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Termin I 60% dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 09/PT.AMKA-TERMINJ/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
82. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
84. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 216/SPD-BL/III/2017, tanggal 20 Juni 2017;
85. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin I 60% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708738, tanggal 16 Agustus 2017;
86. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 17/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
87. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPURPKP/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017;
88. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 16 Agustus 2017;
89. Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAKP / DPURPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
90. Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAPP / DPURPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
91. Fotocopy Legalisir Jaminan Pelaksana atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;

Halaman 522 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 18 Agustus 2017;
93. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
94. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
95. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
96. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin II 100% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708738, tanggal 05 Desember 2017;
97. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 36/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
98. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 36 / PPI / BAP / DPURPKP / XI / 2017, tertanggal 15 November 2017;
99. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 05 Desember 2017;
100. Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAKP / DPURPKP / XII / 2017, tanggal 03 November 2017;
101. Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAPP / DPURPKP / XI / 2017, tanggal 15 November 2017;
102. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/BPUPRPKP/XI/2017, tanggal 16 November 2017;
103. Fotocopy Legalisir Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697, tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 11 Desember 2017.

Halaman 523 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pengawasan dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT tanggal 14 Desember 2017;
106. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
107. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
108. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017 , tanggal 27September 2017;
109. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak dari Pagu Rp. 49.700.000 dengan potongan PPN sebesar Rp. 4.518.182 dikali Pph 40% sebesar Rp. 1.807.273, tanggal 14 Desember 2017;
110. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 40/RK/PPI/DPURPKP/XII/2017, tanggal 14Desember 2017;
111. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 40/PPI/BAP/DPUPRPKP/XII/2017, tertanggal 14Desember 2017;
112. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) di bayar kepada MOHAMMAD ZAKIY(P.T. ZIQ ZAQ CONSULTANT) untuk pembayaran 100% Pekerjaan PengawasanPembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 14Desember 2017;
113. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 40/BASTHP-PPI/DPUPRPKP/XI /2017, tanggal 03 November 2017;
114. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 40/ PPI/BASP/DPUPRPKP/X/2017, tanggal 03 November 2017;
115. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05487/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 22Desember 2017.
116. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Perencanaan dari CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tanggal 20 Desember 2016;
117. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.03 01 01 29 02 5 2

Halaman 524 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Anggaran Rp. 5.512.183.000,00 (Lima milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, MT tanggal 11 November 2016;

118. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
119. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
120. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 06/RK/PRCN.PPI/DPU/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
121. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PRCN.PPI/BAP/DPU/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016;
122. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.775.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di bayar kepada FEBI SATRIA, ST(CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT) untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 20 Desember 2016;
123. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAKP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
124. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAPP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
125. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASTHP/DPU/XI/2016, tanggal 09 Desember 2016;
126. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
127. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/SP2D/1.03.01.01/2016, tertanggal 28 Desember 2016.

Disita dari FADLI, Amdberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.

Halaman 525 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV.Ziq Zaq Consultant, yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS, SH Nomor 19 (sembilan belas) Tanggal 14 Desember 2010;
- 129 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 130 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 131 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-01-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 132 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
- 133 Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 2433 Tahun 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. Tanggal 12 Desember 2018;
- 134 Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3261/4.6.03.01/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 135 Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/653/5.10.04.02/2018 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2018;
- 136 Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Pengadaan Nomor : 503/103/4.6.03.04/2016 tanggal 14 januari 2016;
- 137 Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/104/4.6.03.05/2016, tanggal 14 Januari 2016;
- 138 Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1061/4.6.03/2015 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 11 Maret 2015;
- 139 Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3245/4.6.03.01/2016 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 29 Nopember 2016;
- 140 Fotocopy Legalisir NPWP nomor 03.062.195.7-214.000 CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;

Halaman 526 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





- 141 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 142 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 143 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-15-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2016;
- 144 Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
- 145 Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 atas nama ZIQ ZAQ CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/18.  
**Disita dari MOHAMMAD ZAKIY, ST Bin BAIZURI HUSEIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
147. Fotocopy Legalisir Permohonan Surat Dukungan Bahan Material Tiang Pancang 30 cm Nomor : 02/SP/AMKA-PT/V/2017 tanggal 02 Mei 2017.
148. Fotocopy Legalisir Surat Dukungan Material No. PS.01.02/04.CLT.052/2017 tanggal 02 Mei 2017.
149. Fotocopy Legalisir Daftar Harga Tiang Pancang Bulat Beton Periode April 2017 s/d Juni 2017 tanggal 01 April 2017.
150. Fotocopy Legalisir Purchase Order No : PO027 tanggal 28 Mei 2017.
151. Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 29 Mei 2017.
152. Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 09 Juni 2017.
153. Fotocopy Legalisir Packing List to PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tanggal 09 Juni 2017.
154. Fotocopy Legalisir Kwitansi untuk pembayaran tagihan atas pengadaan tiang pancang untuk Proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab.Lingga sesuai Order Pembelian No : PO027 tanggal 28 Mei 2017. Tanggal 09/06/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Fotocopy Legalisir Rekening koran Transaction Inquiry Bank BNI dengan nomor rekening 62254169 atas nama PT. CITRA LAUTAN TEDUH Periode 09-Jun-2017.
- Disita dari UNGGUL WIBOWO SOEDARSONO berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
156. Fotocopy Legalisir peraturan Bupati Lingga Nomor : 29 tahun 2016 tentang Rencana Strategis 2016-2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 yang ditanda tangani oleh Bupati Lingga sdr. H. ALIAS WELLO pada tanggal 08 September 2016;
157. Fotocopy Legalisir Renja SKPD dan Usulan Pendanaan APBD / APDP Prov / APBN Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga sdr. H. KASIMAN;
158. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 ditanda tangani oleh sdr. H. KASIMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Juni 2016;
159. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 5.512.183.000 (lima miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
160. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.715.190.000 (lima belas miliar tujuh ratus lima belas juta seratussembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SAID NURSYAHDU, S.IP, MT pada bulan Desember 2016;
161. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.458.635.000 (lima

Halaman 528 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

162. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016, tanggal 14 November 2016 Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tentang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016;
163. Fotocopy Legalisir Laporan Pendahuluan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
164. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
165. Fotocopy Legalisir Estimate Engineer (EE) CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
166. Fotocopy Legalisir Desain Drawing CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.
167. Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
168. Fotocopy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;

169. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPURPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dengan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
170. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 1 (satu) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
171. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 2 (dua) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
172. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3 (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
173. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3A (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
174. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 4 (empat) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
175. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 5 (lima) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
176. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 6 (enam) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
177. Fotocopy Legalisir Dokumentasi kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.

**Disita dari DEDEN TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

Halaman 530 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



178. Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 103-2-106897 atas nama RAHIMIN JALIL Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018;
179. Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 10-30-80073-8 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018.
180. Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 82-10-60010-1 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 31-07-2018.
181. Fotocopy Legalisir Company Profile CV.FIRMAN JAYA.
182. Bukti Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 27 / 01 / 2020 Penerimaan Setoran atas nama KAS UMUM DAERAH KAB.LINGGA dengan no.rek 174-020-0001 dengan Penyetor PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk Pengembalian Temuan Pembangunan Proyek Agrominapolitan Kab.Lingga Tahun 2017 sejumlah Rp.243.175.595 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).  
Disita dari RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.
183. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 821.13/BKD-KP/VIII/2010/278.a Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 96 atas nama AGUS FITRIANTO, ST tanggal 19 Agustus 2010 di tandatangani Bupati Lingga H.DARIA;
184. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Lingga/III.b pada tanggal 27 Desember 2016 di tandatangani Bupati Lingga atas nama H.ALIAS WELLO;
185. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 336/KPTS/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/I/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun

Halaman 531 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di tetapkan di Daik Lingga pada tanggal 29 September 2017 di tandatangani Bupati Lingga H.ALIAS WELLO).

**Disita dari terdakwa AGUS FITRIANTO, S.Tberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

186. Fotocopy Legalisir Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017;

187. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank BCA Kcu Tanjungpinang dengan nomor Rekening 3800963051 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017.

**Disita dari SAID FEBRI SANTOSA, STberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

188. 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

- a. Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
- b. Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
- c. Pertinggal Cek No. CZ 795403 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.028.000.000,-.

189. Rekening Koran Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi periode 01/01/2017 s/d 02/10/2019.

190. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. Andhika Multi Karya Abadi yang terdiri dari :

- a. Fotocopy Legalisir Akta Notaris XANRAMAYA,S.H.,M.Kn Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Abadi tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 1.

Halaman 532 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotocopy Legalisir Akta Notaris MUSLIM,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Andhika Multi Karya Nomor 21 Tanggal 11 Februari 2015.
- c. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047095.AH.01.01 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pt. Andhika Multi Karya Abadi.-
- d. Fotocopy Legalisir NPWP : 80.305.060.8-214.000 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi.
- e. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503/9679/4.6.03.01/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
- f. Fotocopy Legalisir izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/3760/4.6.03/2016, tanggal 30 Desember 2016.
- g. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 503/3070/4.6.03.05/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- h. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/3069/4.6.03.04/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- i. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi Nomor Registrasi : 0-2072-16-002-1-31-371821 tanggal 17 November 2016.

Disita dari HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya, maka akan ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa HAYATUL AKBAR, SH ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana yang seadil adilnya kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Keadaan keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya



melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Bahwa adanya kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);

**Keadaan – keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa uang kerugian Negara sebesar Rp. 243.175.594,76,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) pada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bank Riau Kepri.
4. Terdakwa kooperatif di persidangan dan mengakui semua perbuatannya.
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.0000,- (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV Vistatama Multi Enginering Consultan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYU SOEGENG,SH Nomor 15 Tanggal 08 Maret 2008;
  2. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perubahan CV Vistatama Multi Enginering Consultan, yang dikeluarkan oleh NUR AZRANI, SH, M.Kn nomor 08 tanggal 05 Juli 2019;
  3. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham nomor : AHU-0048805-AH.01.15 tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019;
  4. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-02-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
  5. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-15-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
  6. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 3-2072-05-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
  7. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa konsultan lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 4-2072-04-086-1-31-

Halaman 535 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
8. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-14-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
9. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-03-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
10. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 1-2072-01-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
11. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Kontruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi : 2-2072-13-086-1-31-372134 tanggal 17 Mei 2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Terhadap Sertifikat badan usaha (SBU) yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2019;
12. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1448/5.10.04.02/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Tanjungpinang. Terhadap perizinan yang lama, sudah diganti sesuai dengan yang terbit pada tahun 2018;
13. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Kontruksi) tanggal 8 Agustus 2011;
14. Fotocopy Legalisir NIB (nomor Induk Berusaha) Nomor : 9120100322816, tanggal 21 Maret 2019;
15. Fotocopy Legalisir Izin Lokasi tanggal 21 Maret 2019;
16. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/585/5.10.04.14/2018, Nomor TDP 33.17.3.71.01230 berlaku sampai dengan 11 Maret 2023, tanggal 09 Maret 2018;

Halaman 536 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





17. Fotocopy Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-871/WPJ.02/KP.0703/10, tanggal 23 Februari 2010;
18. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-163/WPJ.02/KP.0703/2008, tanggal 11 Maret 2008;
19. Fotocopy Legalisir NPWP nomor 02.483.525.8-214.000 CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT;
20. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/17;
21. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 10-3-80066-8 atas nama CV. VISTATAMA ENGINEERING CONSULTANT Periode 1/01/18 to 31/12/18.

**Disita dari FEBI SATRIA, ST Bin WISMAR (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

22. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 119/ KPTS/ III/ 2017 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga tanggal 09 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Bupati Lingga;
23. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 600/CK-DPUPRPKP/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
24. Fotocopy Legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 2.999.300.000 tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
25. Fotocopy Legalisir Bill Of Quantity (BQ) kosong tanggal April 2017;
26. Fotocopy Legalisir Spesifikasi Khusus Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
27. Fotocopy Legalisir Spesifikasi Umum Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;



28. Fotocopy Legalisir Design Drawing Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;
29. Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal April 2017 yang di tandatangi oleh Kuasa Pengguna Anggaran sdr. AGUS FITRIANTO, ST;
30. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Penyampaian Dokumen Lelang Barang dan Jasa Nomor : 14/MD-ULP-LINGGA/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang di tandatangi oleh Kepala Unit Pelayanan Pengadaan kabupaten Lingga;
31. Fotocopy Legalisir Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/DP.PML/IV/2017, tanggal 28 April 2017 Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
32. Fotocopy Legalisir Jadwal Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
33. Fotocopy Legalisir AanWijzing tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
34. Fotocopy Legalisir Koreksi Arit Matik tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP;
35. Fotocopy Legalisir Informasi Lelang Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
36. Fotocopy Legalisir 1 Bundel Dokumen Evaluasi Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 4 ULP beserta Lampiran;
37. Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BA.K&PK.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
38. Fotocopy Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/KLA-NGO/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja 4 ULP beserta Lampiran;
39. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BAHP.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;

Halaman 538 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Legalisir Surat Penetapan pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENT.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
41. Fotocopy Legalisir Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/PENG.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
42. Fotocopy Legalisir Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/BA.SGH.PML/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja 4ULP;
43. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Nomor : 007/B.04/DPUPRPKP/EVA.PML/V/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pokja 4ULP;
44. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan BAHF Nomor : 40/ULP-LINGGA/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala ULP Kab. Lingga
- Disita dari FERRY HELMY Bin HASAN ABANG, A.Md berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
45. Fotocopy Legalisir surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02 / PA / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
46. Fotocopy Legalisir surat permohonan PT. Andhika Multi Karya Abadi dengan nomor : 001/PT.ADMKA-PHO/XI/2017, tanggal 6 November 2017 perihal permintaan PHO yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2017 dan Fotocopy Legalisir Surat yang ditandatangani oleh KPA dengan Nomor : 010/KPA-PHO/2017, tanggal 08 November 2017 perihal Pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga;
47. Fotocopy Legalisir Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh SAID ADRI selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan HAYATUL AKBAR Direktur PT. Andhika Multi Karya Abadi;
48. Fotocopy Legalisir Daftar cacat dan kerusakan, tanggal pemeriksaan lapangan 09 November 2017;

Halaman 539 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy Legalisir Notulen rapat hasil kunjungan lapangan Nomor : 010/RHKL-PHO/2017, tanggal 10 November 2017;
50. Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
51. Fotocopy Legalisir Surat dengan Nomor : 010/UND-PHO/2017, tanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI perihal undangan yang ditandatangani oleh saudara SAID ADRI selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
52. Fotocopy Legalisir Notulen rapat Nomor : 010/NR-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
53. Fotocopy Legalisir Berita acara hasil pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Tahun 2017 Nomor : 010/BA.HPP-PHO/2017, tanggal 15 November 2017;
54. Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 010/REKOM-PHO/2017, tanggal 16 November 2017 yang ditujukan kepada KPA perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO);
55. Fotocopy Legalisir Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor : 010 / BA – PHO / 2017 tanggal 16 November 2017.

**Disita dari SAID ADRI Bin SAID ADNAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

56. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 821-2-113163 atas nama YONARDI.

**Disita dari YONARDI Alias YON Bin SYAMSUDIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 36/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**

57. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 09 / KPA / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun anggaran 2017;
58. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab. Linga Nomor : 01/SP/FISIK/KPA-

Halaman 540 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPI/DPUPRPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
59. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak Nomor : 01/ADD-01/FISIK/KPA-PEMBTGA/DPUPRPKP/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dengan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 1 (satu) tanggal 05 Juli 2017;
61. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 2 (dua) tanggal 02 Agustus 2017;
62. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3 (tiga) tanggal 09 Agustus 2017;
63. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 3A (tiga A) tanggal 30 Agustus 2017;
64. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 4 (empat) tanggal 27 September 2017;
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 5 (lima) tanggal 25 Oktober 2017;
66. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Bulan ke 6 (enam) tanggal 04 November 2017.

**Disita dari DEDED TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 201**

67. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 23 / KPTS / I / 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 .
68. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp. 15.485.635.000,00 (Lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, M.T tanggal 02 Februari 2017.

Halaman 541 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Uang Muka dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 08/PUM/PT.AMKA/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
70. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPP/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
71. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0145/SPM/LS/1.03.01.01/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
72. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 125/SPD-BL/II/2017 , tanggal 29 Maretl 2017;
73. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Uang Muka 20% dari Pagu Rp. 599.660.200 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 54.414.564 dikali 30% sebesar Rp. 16.354.369, tanggal 16 Juni 2017;
74. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 09/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
75. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 09/PPI/BAP/DPURPKP/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;
76. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 599.660.200,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus ruapih) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran uang muka 20% Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 15 Juni 2017;
77. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 17.01.01.1104.006534, tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
78. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01745/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 19 Juni 2017;
79. Fotocopy Legalisir NPWP PT. PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 80.305.060.8-224.001;
80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 0549593370 atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI;

Halaman 542 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



81. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Termin I 60% dari PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor : 09/PT.AMKA-TERMINJ/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
82. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPP/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0210/SPM/LS/1.03.01.01/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
84. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 216/SPD-BL/III/2017, tanggal 20 Juni 2017;
85. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin I 60% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708.738, tanggal 16 Agustus 2017;
86. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 17/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
87. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/PPI/BAP/DPURPKP/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017;
88. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 16 Agustus 2017;
89. Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAKP / DPURPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
90. Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 17 / PPI / BAPP / DPURPKP / VIII / 2017, tanggal 09 Agustus 2017;
91. Fotocopy Legalisir Jaminan Pelaksana atas nama PT. ANDHIKA MULTI KARYA ABADI Nomor Bond : 17.01.01.1105.006524, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
92. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02634/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 18 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
94. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0401/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;
95. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017, tanggal 27 September 2017;
96. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak Termin II 100% dari Pagu Rp. 1.199.320.400 dengan potongan PPN dari Nilai Pagu dibagi 11 Bulan sebesar Rp. 109.029.127 dikali 30% sebesar Rp. 32.708738, tanggal 05 Desember 2017;
97. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 36/RK/FISIK/KPA-PPI/DPURPKP/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
98. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 36 / PPI / BAP / DPURPKP / XI / 2017, tertanggal 15 November 2017;
99. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingg uang sebesar Rp. 1.199.320.400,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) di bayar kepada HAYATUL AKBAR untuk pembayaran Termin I Belanja Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 05 Desember 2017;
100. Fotocopy Legalisir Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAKP / DPURPKP / XII / 2017, tanggal 03 November 2017;
101. Fotocopy Legalisir Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 36 / PPI / BAPP / DPURPKP / XI / 2017, tanggal 15 November 2017;
102. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 36/PPI/BASP/BPUPRPKP/XI/2017, tanggal 16 November 2017;
103. Fotocopy Legalisir Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 17.01.01.1106.006697, tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04965/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 11 Desember 2017.
105. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pengawasan dari CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT tanggal 14 Desember 2017;

Halaman 544 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
107. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0490/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017;
108. Fotocopy Legalisir Surat Penyediaan dana Nomor : 301/SPD-BL/IV/2017 , tanggal 27September 2017;
109. Fotocopy Legalisir Surat Setoran Pajak dari Pagu Rp. 49.700.000 dengan potongan PPN sebesar Rp. 4.518.182 dikali Pph 40% sebesar Rp. 1.807.273, tanggal 14 Desember 2017;
110. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 40/RK/PPI/DPURPKP/XII/2017, tanggal 14Desember 2017;
111. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 40/PPI/BAP/DPURPKP/XII/2017, tertanggal 14Desember 2017;
112. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) di bayar kepada MOHAMMAD ZAKIY(P.T. ZIQ ZAQ CONSULTANT) untuk pembayaran 100% Pekerjaan PengawasanPembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 14Desember 2017;
113. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 40/BASTHP-PPI/DPURPKP/XI /2017, tanggal 03 November 2017;
114. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 40/PPI/BASP/DPURPKP/X/2017, tanggal 03 November 2017;
115. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05487/SP2D/1.03.01.01/2017, tertanggal 22Desember 2017.
116. Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Perencanaan dari CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tanggal 20 Desember 2016;
117. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.03 01 01 29 02 5 2 Jumlah Anggaran Rp. 5.512.183.000,00 (Lima milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa

Halaman 545 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran SAID NURSYAHDU, S.IP, MT tanggal 11 November 2016;

118. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPP/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
119. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bendahara Pengeluaran Nomor : 0270/SPM/LS/1.03.01.01/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
120. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor : 06/RK/PRCN.PPI/DPU/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016;
121. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PRCN.PPI/BAP/DPU/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016;
122. Fotocopy Legalisir Kuitansi dari KPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lingga uang sebesar Rp. 49.775.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di bayar kepada FEBI SATRIA, ST(CV.VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT) untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga, tertanggal 20 Desember 2016;
123. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAKP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
124. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BAPP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
125. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASTHP/DPU/XI/2016, tanggal 09 Desember 2016;
126. Fotocopy Legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 06/PRCN.PPI/BASP/DPU/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
127. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/SP2D/1.03.01.01/2016, tertanggal 28 Desember 2016.  
**Disita dari FADLI, Amdberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
128. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV.Ziq Zaq Consultant, yang dikeluarkan oleh Notaris MARHAINIS, SH Nomor 19 (sembilan belas) Tanggal 14 Desember 2010;

Halaman 546 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
130. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
131. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-01-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
132. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 05 Maret 2018;
133. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 2433 Tahun 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. Tanggal 12 Desember 2018;
134. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3261/4.6.03.01/2018 tanggal 12 Desember 2018;
135. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/653/5.10.04.02/2018 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 15 Maret 2018;
136. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Pengadaan Nomor : 503/103/4.6.03.04/2016 tanggal 14 januari 2016;
137. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 503/104/4.6.03.05/2016, tanggal 14 Januari 2016;
138. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 503/1061/4.6.03/2015 dikeluarkan di Tanjungpinang tanggal 11 Maret 2015;
139. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor : 503/3245/4.6.03.01/2016 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang ditetapkan di Tanjungpinang tanggal 29 Nopember 2016;
140. Fotocopy Legalisir NPWP nomor 03.062.195.7-214.000 CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
141. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-14-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;

Halaman 547 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



142. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-02-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
143. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 1-2072-03-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
144. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 2-2072-15-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2016;
145. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Lainnya yang diterbitkan oleh LPJK Kepri Nomor Registrasi 4-2072-04-008-1-31-352120 tanggal 16 Februari 2015;
146. Rekening Koran Giro Bank Riau cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 18-00-80022-8 atas nama ZIQ ZAQ CONSULTANT Periode 1/01/17 to 31/12/18.  
**Disita dari MOHAMMAD ZAKIY, ST Bin BAIZURI HUSEIN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 39/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
147. Fotocopy Legalisir Permohonan Surat Dukungan Bahan Material Tiang Pancang 30 cm Nomor : 02/SP/AMKA-PT/V/2017 tanggal 02 Mei 2017.
148. Fotocopy Legalisir Surat Dukungan Material No. PS.01.02/04.CLT.052/2017 tanggal 02 Mei 2017.
149. Fotocopy Legalisir Daftar Harga Tiang Pancang Bulat Beton Periode April 2017 s/d Juni 2017 tanggal 01 April 2017.
150. Fotocopy Legalisir Purchase Order No : PO027 tanggal 28 Mei 2017.
151. Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 29 Mei 2017.
152. Fotocopy Legalisir Faktur Invoice : KU.02.02/04.CLT.438/2017 tanggal 09 Juni 2017.
153. Fotocopy Legalisir Packing List to PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI tanggal 09 Juni 2017.
154. Fotocopy Legalisir Kwitansi untuk pembayaran tagihan atas pengadaan tiang pancang untuk Proyek Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kab.Lingga sesuai Order Pembelian No : PO027 tanggal 28 Mei 2017. Tanggal 09/06/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Fotocopy Legalisir Rekening koran Transaction Inquiry Bank BNI dengan nomor rekening 62254169 atas nama PT. CITRA LAUTAN TEDUH Periode 09-Jun-2017.  
**Disita dari UNGGUL WIBOWO SOEDARSONO berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
156. Fotocopy Legalisir peraturan Bupati Lingga Nomor : 29 tahun 2016 tentang Rencana Strategis 2016-2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 yang ditanda tangani oleh Bupati Lingga sdr. H. ALIAS WELLO pada tanggal 08 September 2016;
157. Fotocopy Legalisir Renja SKPD dan Usulan Pendanaan APBD / APDP Prov / APBN Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga sdr. H. KASIMAN;
158. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 ditanda tangani oleh sdr. H. KASIMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 24 Juni 2016;
159. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 5.512.183.000 (lima miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
160. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.715.190.000 (lima belas miliar tujuh ratus lima belas juta seratussembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SAID NURSYAHDU, S.IP, MT pada bulan Desember 2016;
161. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 15.458.635.000 (lima

Halaman 549 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

162. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PPI/DPU/APBD-P/XI/2016, tanggal 14 November 2016 Pekerjaan Perencanaan Teknis Monumen Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dengan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT tentang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016;
163. Fotocopy Legalisir Laporan Pendahuluan CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
164. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
165. Fotocopy Legalisir Estimate Engineer (EE) CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;
166. Fotocopy Legalisir Desain Drawing CV. VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur pada Pekerjaan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.
167. Fotocopy Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan tentang pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;
168. Fotocopy Legalisir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 550 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017;

169. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PTA-PENG/DPURPKP/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan Kabupaten Lingga antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 dengan CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
170. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 1 (satu) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
171. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 2 (dua) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
172. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3 (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
173. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 3A (tiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
174. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 4 (empat) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
175. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 5 (lima) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
176. Fotocopy Legalisir Laporan Pekerjaan Bulan ke 6 (enam) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT;
177. Fotocopy Legalisir Dokumentasi kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tugu Agrominapolitan yang dibuat oleh CV. ZIQ ZAQ CONSULTANT.

**Disita dari DEDEN TRISNAWIJAYA, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 103-2-106897 atas nama RAHIMIN JALIL Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018;
179. Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor Rekening 10-30-80073-8 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 30-06-2018.
180. Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 82-10-60010-1 atas nama CV.FIRMAN JAYA Periode 01-01-2017 s/d 31-07-2018.
181. Fotocopy Legalisir Company Profile CV.FIRMAN JAYA.
182. Bukti Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 27 / 01 / 2020 Penerimaan Setoran atas nama KAS UMUM DAERAH KAB.LINGGA dengan no.rek 174-020-0001 dengan Penyetor PT.ANDHIKA MULTI KARYA ABADI untuk Pengembalian Temuan Pembangunan Proyek Agrominapolitan Kab.Lingga Tahun 2017 sejumlah Rp.243.175.595 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).  
**Disita dari RAHIMIN JALIL Als MIN Bin JALIL (Alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019.**
183. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 821.13/BKD-KP/VIII/2010/278.a Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 96 atas nama AGUS FITRIANTO, ST tanggal 19 Agustus 2010 di tandatangani Bupati Lingga H.DARIA;
184. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Lingga/III.b pada tanggal 27 Desember 2016 di tandatangani Bupati Lingga atas nama H.ALIAS WELLO;
185. Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lingga Nomor 336/KPTS/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lingga Nomor : 46/KPTS/I/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Untuk Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun

Halaman 552 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di tetapkan di Daik Lingga pada tanggal 29 September 2017 di tandatangani Bupati Lingga H.ALIAS WELLO).

**Disita dari Terdakwa AGUS FITRIANTO, S.Tberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

186. Fotocopy Legalisir Rekening Koran PT. Bank Riau Syariah KCS Tanjungpinang dengan nomor Rekening 821-2-123810 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017;

187. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Bank BCA Kcu Tanjungpinang dengan nomor Rekening 3800963051 atas nama SAID FEBRI SANTOSA Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2017.

**Disita dari SAID FEBRI SANTOSA, STberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.**

**188.** 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

- a) Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
- b) Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
- c) Pertinggal Cek No. CZ 795403 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 13 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.028.000.000,-.

189. Rekening Koran Bank BNI Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 0549593370 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi periode 01/01/2017 s/d 02/10/2019.

190. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalitas PT. Andhika Multi Karya Abadi yang terdiri dari :

- a. Fotocopy Legalisir Akta Notaris XANRAMAYA,S.H.,M.Kn Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andhika Karya Abadi tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 1.

Halaman 553 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotocopy Legalisir Akta Notaris MUSLIM,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Andhika Multi Karya Nomor 21 Tanggal 11 Februari 2015.
- c. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047095.AH.01.01 Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pt. Andhika Multi Karya Abadi.-
- d. Fotocopy Legalisir NPWP : 80.305.060.8-214.000 atas nama PT. Andhika Multi Karya Abadi.
- e. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503/9679/4.6.03.01/2016, tanggal 20 Oktober 2016.
- f. Fotocopy Legalisir izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 503/3760/4.6.03/2016, tanggal 30 Desember 2016.
- g. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 503/3070/4.6.03.05/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- h. Fotocopy Legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/3069/4.6.03.04/2016, tanggal 25 Oktober 2016.
- i. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi Nomor Registrasi : 0-2072-16-002-1-31-371821 tanggal 17 November 2016.

Disita dari HAYATUL AKBAR, SH Als PEPEN Bin H. MAZLAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal Februari 2020.

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAYATUL AKBAR, SH.**

- 8. Membebaskan Terdakwa AGUS FITRIANTO, ST untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami : CORPIONER SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YON EFRI, SH.MH. dan WENINANDA, SH. (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : L.SIREGAR, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh SUKAMTO, S.H.,M.H., dan NOLLY WIJAYA, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

K e t u a

YON EFRI, SH MH.

CORPIONER, SH

WENINANDA, SH .

Panitera Pengganti,

L.SIREGAR.

Halaman 555 dari 555 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 555